



P U T U S A N

Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

Nama Lengkap : H. M. HILMI APDANIE Bin (Alm) H. M. HIFNIE;
Tempat Lahir : Barabai;
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun/2 September 1967;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal :

1. Jalan Stadion No. 10 RT.004 RW. 010

Kec. Murung Pudak - Kab. Tabalong

Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Jalan Garuda No. 15 RT. 12 Bangun Sari

Kec. Murung Pudak - Kab. Tabalong

Provinsi Kalimantan Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Ketua KONI Tabalong Periode Tahun 2017);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 16 Meret 2021;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
4. Pembantaran Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 24 April 2021, berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm, tanggal 24 April 2021;
5. Dilanjutkan penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;

Halaman 1 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
9. Perpanjangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2021;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin di dampingi oleh Penasihat Hukumnya:

- 1) MUHAMAD PAZRI, S.H, M.H;
- 2) MUHAMMAD MAULIDDIN AFDIE, S.H., M.H;
- 3) HIDAYATULLAH, S.H;
- 4) MATROSUL, S.H;
- 5) NITA ROSITA, S.H;
- 6) KHARIS MAULANA RIATNO, S.H;
- 7) ABDURRAHMAN, S.H;

Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum BORNEO LAW FIRM, beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basry No.37 Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara - Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 3 September 2021, Nomor 6/PID.TPK/2021/PT BJM, tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang mengadili perkara Terdakwa tersebut pada tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat pemeriksaan persidangan berikut berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 2 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm,
tanggal 16 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-02/Tnj/02/2021 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa H. MUHAMMAD HILMI APDANIE Bin (Alm) H. M. HIFNIE selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong periode tahun 2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua KONI Propinsi Kalimantan Selatan Nomor: 15 Tahun 2016 tanggal 15 April 2016, bersama-sama dengan IRWAN WAHYUDI, A.Md., Bin M. SANUSI AMAN selaku Bendaharawan Umum KONI Kabupaten Tabalong periode tahun 2017 (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018 atau setidaknya pada waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di kantor KONI Kabupaten Tabalong atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan yaitu secara melawan hukum telah membuat pertanggungjawaban keuangan penggunaan dana hibah KONI Kabupaten Tabalong yang tidak sesuai penggunaannya dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: B-247/DISPORABUDPAR/SET/460/05/2017 tanggal 29 Mei 2017, bertentangan atau melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD, Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp2.535.890.099,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh sembilan Rupiah) atau orang lain yaitu IRWAN WAHYUDI, A.Md., Bin M. SANUSI AMAN sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) atau suatu korporasi, yang

Halaman 3 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp2.735.890.099,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh sembilan Rupiah), sebagaimana tercantum dalam Laporan Audit Perhitungan Kerugian Negara BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-171/PW16/5/2020 tanggal 24 Juli 2020, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Selatan 15 Tahun 2016, tanggal 15 April 2016, Terdakwa diangkat sebagai Ketua Koni Kabupaten Tabalong, dengan susunan struktur organisasi sebagai berikut:

UNSUR PIMPINAN		
a.	Ketua Umum	: Ir. H. Muhammad Hilmi Apdanie
b.	Wakil Ketua Umum I	: Syam Indera Permana, S.Pt, M.M.
c.	Wakil Ketua Umum II	: Hj. Eka Nor Efiani, S.E.
d.	Wakil Ketua umum III	: Drs. Asmadianuddin
e.	Sekretaris Umum	:
f.	Bendahara Umum	: Irwan Wahyudi
UNSUR PEMBANTU PIMPINAN		
a.	Wakil Sekretaris Umum I	: Rusdianor
b.	Wakil Sekretaris Umum II	: H.Ahmad Madya, S.Sos.
c.	Wakil Bendahara Umum	: Rakhmani Syaifullah, S.T.
d.	Internal Auditor	: Windi Maria Suliana
UNSUR PELAKSANA		
1.	BIDANG ORGANISASI	
	Ketua	: H. Anang Hanafiah
	Wakil Ketua	: Nopriansyah
	Anggota	: Hasanuddin
1.1.	Komisi Hukum	: 1. Hilman, S.H.
		: 2. Asliansyah, S.H.
1.2.	Komisi kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga	: 1. Sumaryanto
		: 2. H. Yusriansyah
1.3.	Komisi Kesejahteraan Pelaku Olahraga	: 1. Dedy Rohyany, S.Pi.
		: 2. H. Rahji
2.	BIDANG PEMBINAAN PRESTASI	
	Ketua	: Drs. Hadi
	Wakil Ketua	: Habibuddin
	Anggota	: H. Hairullah
2.1.	Komisi Pembinaan Cabor Terukur	: Ali Hamsani

Halaman 4 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



2.2.	Komisi Pembinaan Cabor Akurasi	:	Nina Yulianti
2.3.	Komisi Pembinaan Cabor Permainan	:	M. Hatta Yusni, S.Pd.
2.4.	Komisi Pembinaan Cabor Beladiri	:	Zulfirmanasyah
2.5.	Komisi Pembibitan & Pemandu Bakat	:	Djamal Naser
3.	BIDANG SPORT SCIENCE DAN IPTEK		
	Ketua	:	Dr. Jauhar Arifin, Drs. MM.
	Wakil Ketua	:	Saidul Ansari, S.Sos., M.Si.
	Anggota	:	Ikhsan Walhidayat, M.Eng.
3.1.	Komisi Pengolahan & Pusat Data	:	Syarif Hidayat, S.Pd.
3.2.	Komisi Kesehatan Olahraga	:	1. H. Ahmad Baihaqi, S.Kep.
			2. Dr. Im Yatun Nisa
			3. Dr. M. Khadafi
3.3.	Komisi Iptek Olah Raga	:	1. H. Bahdar Djohan, ST
			2. H. Gojani
4.	BIDANG PENDIDIKAN DAN PENATARAN	:	Dr. Wahyu W, S.EI., M.M. H.Gonaji
5.	BIRO PERENCANAAN DAN PROGRAM	:	Abdi Negara
6.	BIRO MEDIA DAN HUMAS	:	M. Noor Effendi
7.	BIRO PROMOSI DAN PEMASARAN	:	1. H. Tajudin Noor 2. Zulkifli
8.	BIRO UMUM	:	1. Tajudin Noor 2. Said Baihaqi 3. M. Azemi

Bahwa Cabang Olah Raga yang ada dalam kepengurusan KONI pada Kab.Tabalong ada terdapat 34 (tiga puluh empat)

- Pada tanggal 11 April 2016 KONI Kab. Tabalong mengajukan permohonan dana hibah daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong dalam rangka melaksanakan kegiatannya terhadap semua cabang olahraga melalui pembinaan prestasi dengan proposal usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Keterangan Kegiatan	Rincian Penghitungan			
		Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp0,00)	Jumlah (Rp0,00)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Bidang Organisasi				223.500.000
1	Bantuan mengikuti Rakorprov Bidang Organisasi KONI Kabupaten Tabalong	3	OK	1.100.000	3.300.000
2	Bantuan pada Cabor untuk mengikuti musyawarah Provinsi dan Pelantikan Pengurus sebanyak 34 Cabor	1	Paket	20.000.000	20.000.000
3	Menghadiri Musprov KONI Kalsel	4	OK	1.100.000	4.400.000
4	Menghadiri dan mengikuti Rakerprov yang dilaksanakan oleh Anggota KONI Kalsel	4	OK	1.100.000	4.400.000
5	Menghadiri/mengikuti Rakon yang diselenggarakan oleh KONI Kalsel tahun 2017	4	OK	1.100.000	4.400.000
6	Melaksanakan pembinaan organisasi dengan Cabor anggota KONI Tabalong	1	Paket	7.000.000	7.000.000
7	Musyawarah dan Pelantikan Pengurus Cabang Olahraga masa baktinya habis di tahun 2017	1	Paket	20.000.000	20.000.000
8	Menghadiri/mengikuti kegiatan/even olahraga Daerah, Nasional, Regional disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan Daerah Tahun 2017	1	Paket	25.000.000	25.000.000
9	Memberikan bantuan biaya ATK kepada Cabor anggota KONI selama 12 bulan	1	Paket	85.000.000	85.000.000
10	Pelantikan Pengurus KONI Tabalong masa bakti 2017-2021	1	Paket	20.000.000	20.000.000
11	Rakon/Musyawarah KONI Tabalong th 2017	1	Paket	30.000.000	30.000.000
II	Bidang Pembinaan Prestasi				1.722.200.000
1	Bantuan kepada Cabor KONI Tabalong mengikuti Penataran Pelatih, wasit dan juri	1	Paket	30.000.000	30.000.000
2	Mengikuti Rakorbid Binpres se Kalsel	2	OK	1.100.000	2.200.000
3	Mengikuti Kejurprov/Kejuaran terbuka Daerah/Kejurnas tahun 2017	34	OK	30.000.000	1.020.000.000
4	Studi Komperatif ke KONI Kabupaten atau Provinsi lain	1	Paket	50.000.000	50.000.000
5	Rakon Binpres dengan seluruh Cabor anggota KONI	1	Paket	5.000.000	5.000.000
6	Rakon Binpres dengan seluruh Guru Olahraga di Kab. Tabalong untuk pembibitan atlet dan pola pembinaan	1	Paket	5.000.000	5.000.000
7	Dana Operasional Binpres dan komisi terkait dalam	10	OK	5.000.000	50.000.000

Halaman 7 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	monitoring/pemantauan latihan masing-masing cabor				
8	Bantuan dana pembinaan untuk latihan 1 tahun untuk Cabor	34	OK	15.000.000	510.000.000
9	Bantuan uang pembinaan untuk atlet prestasi dalam bidang pendidikan	1	Paket	50.000.000	50.000.000
	a. Peroleh Medali Emas				
	a. Peroleh Medali Perak				
	a. Peroleh Medali Perunggu				
III	Bidang Sport Science dan IPTEK				22.300.000
1	Penelitian dan pembuatan data base sport science dan Litbang	1	Paket	5.000.000	5.000.000
2	Mengikuti Rakorbid sport science dan litbang KONI Kab/Kota se Kalsel	3	OK	1.100.000	3.300.000
3	Dana operasional Bidang litbang, Komisi Iptek Olahraga, Komisi pusat data dalam pemantauan cabor	1	Paket	4.000.000	4.000.000
4	Study Komperatif Bidang litbang, Komisi Iptek olahraga dan komisi pusat data	1	Paket	5.000.000	5.000.000
5	Mengikuti Seminar, Diskusi tentang Iptek Olahraga bersama Anggota KONI Provinsi	3	OK	1.100.000	3.300.000
6	Pembuatan dan pemeliharaan web site KONI Tabalong	1	Paket	1.700.000	1.700.000
IV	Kesekretariatan dan Kebendaharaan				1.308.200.000
1	Pembelian ATK untuk keperluan sekretariat	1	Paket	10.000.000	10.000.000
2	Mengadakan/Melaksanakan penyelenggaraan rapat-Rapat	12	OK	2.500.000	30.000.000
3	Mengadakan/melaksanakan perawatan peralatan dan inventarisasi kantor milik KONI	12	Bulan	250.000	3.000.000
4	Pembayaran rekening PLN	12	Bulan	750.000	9.000.000
5	Pembayaran Telepon	12	Bulan	500.000	6.000.000
6	Pembayaran rekening air	12	Bulan	150.000	1.800.000
7	Mengadakan/melaksanakan peningkatan kesejahteraan/gaji karyawan/staf Sekretariat KONI Tabalong (4 org @Rp1.000.000,- x 12 Bulan)	48	OK	1.000.000	48.000.000
8	Biaya pendampingan untuk pengelolaan divisi keuangan pada Porprov X tahun 2017 di Kabupaten	50	OK	1.500.000	75.000.000

Halaman 8 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tabalong				
9	Pembelian alat dan fasilitas olahraga pada Cabor	1	Paket	870.000.000	870.000.000
10	Menghadiri "Sekjen Meeting" di KONI Provinsi	1	OK	1.100.000	1.100.000
11	Perjalanan Dinas Pengurus KONI	1	Paket	22.700.000	22.700.000
12	Mengadakan/melaksanakan kesejahteraan, kesehatan dan asuransi Pengurus, Staf KONI Kabupaten dan seluruh atlet Porprov 2017	1	Paket	20.000.000	20.000.000
13	Bantuan untuk kegiatan peliputan dari berbagai Mas Media	1	Paket	15.000.000	15.000.000
14	Mengadakan/melaksanakan pembuatan dokumentasi dalam bentuk foto dan video setiap kegiatan pengurus KONI Kabupaten	1	Paket	5.000.000	5.000.000
15	Mengadakan/melaksanakan penggunaan dan perawatan kendaraan operasional KONI dalam rangka menunjang kegiatan sehari-hari, termasuk bahan bakar	1	Paket	30.000.000	30.000.000
16	Mengadakan/melaksanakan penambahan peralatan kantor yang diperlukan (Komputer, LCD, Sound System dan penambahan meja kursi, laptop, printer, mesin listrik)	1	Paket	40.000.000	40.000.000
17	Dana operasional kesekretariatan dan kebendaharaan (Konsumsi sekretariat, Photo Copy, dll)	1	Paket	50.000.000	50.000.000
18	Pembelian Baju hem untuk Pengurus KONI	44	OK	250.000	11.000.000
19	Pembelian Jas Pengurus KONI masa Bakti 2017-2021	44	OK	750.000	33.000.000
20	Pembayaran langganan Mass Media (Banjarmasin Post, Media Kalimantan dan Kompas)	12	Bulan	300.000	3.600.000
21	Pembayaran Honor Juru Bayar (kasir) KONI Tabalong	12	Bulan	2.000.000	24.000.000
V	Biaya PORPROV X Tahun 2017				6.741.800.000
1	Seleksi 34 Cabang Olahraga dalam persiapan Porprov2017	34	OK	5.000.000	170.000.000
2	Bantuan biaya pembinaan atlet hasil seleksi dan terdaftar sebagai atlet Porprov X tahun 2017 di kabupaten Tabalong dengan jumlah 680 orang x 3 bulan x Rp250.000,- termasuk pelatih pelaksanaan mulai bulan Januari s.d Maret 2017	680	OK	750.000	510.000.000

Halaman 9 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



3	Transportasi dan Konsumsi Training Centre selama 3 (tiga) bulan				-
	a. Transportasi Rp25.000,- x 36 kali latihan x 680 atlet/pelatih	1	Paket	621.000.000	621.000.000
	b. Konsumsi Rp10.000,- x 36 kali latihan x 680 atlet/pelatih	1	Paket	244.800.000	244.800.000
4	Try Out	34	OK	6.000.000	204.000.000
5	Try in	34	OK	4.000.000	136.000.000
6	Pembelian perlengkapan seragam kontingen Porprov Kabupaten Tabalong				
	1. Training	680	OK	250.000	170.000.000
	2. Sepatu	680	OK	250.000	170.000.000
	3. Baju Kaos	680	OK	100.000	68.000.000
	4. Kaos Kaki	680	OK	25.000	17.000.000
	5. Tas Kontingen	680	OK	200.000	136.000.000
	6. Sepatu tanding	600	OK	350.000	210.000.000
	7. Pakaian tanding	600	OK	150.000	90.000.000
	8. Handuk	680	OK	75.000	51.000.000
	9. Topi	680	OK	50.000	34.000.000
7	Akomodasi dan konsumsi atlet pada Porprov X tahun 2017	1	Paket	500.000.000	500.000.000
8	Uang Saku/insentif peserta kontingen Kab. Tabalong pd Porprov di Kab. Tabalong thn 2017	680	OK	750.000	510.000.000
9	Pemberian Bonus Porprov tahun 2017	1	Paket	2.400.000.000	2.400.000.000
	a. Emas Rp20.000.000,00				
	b. Perak Rp15.000.000,00				
	c. Perunggu Rp10.000.000,00				
10	Pemberian Bonus manager, official dan manager yang memperoleh Medali	1	Paket	500.000.000	500.000.000
	JUMLAH				10.018.000.000

- Pada Tahun Anggaran 2017, permohonan dana Hibah KONI Kabupaten Tabalong tersebut disetujui Pemerintah Daerah Kab. Tabalong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor: 188.45/216/2017 tanggal 03 Mei 2017 tentang Penetapan Penerima Dana Hibah Pemerintah Kab. Tabalong sebesar Rp10.018.000.000,00 (sepuluh milyar delapan belas juta Rupiah);

- Bahwa penetapan dana hibah daerah oleh Pemerintah Daerah Kab. Tabalong kepada KONI Kabupaten Tabalong periode tahun 2017 telah diatur penggunaannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam:



1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, pada:

- Pasal 16 (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Kepala Daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait;
- Pasal 19 (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
- Pasal 19 (2) Pertanggungjawaban Penerima hibah meliputi:
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;
- Pasal 19 (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan;

2. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2016, pada:

- Pasal 19 (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Kepala Daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait;
- Pasal 23 (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
- Pasal 23 (2) Pertanggungjawaban Penerima hibah meliputi:
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;
- Pasal 23 (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Kepala



Daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan;

- Bahwa tindak lanjut pemberian dana hibah daerah oleh Pemerintah Daerah Kab. Tabalong kepada KONI Kabupaten Tabalong periode tahun 2017, selanjutnya di tanda tangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: B-247/DISPORABUDPAR/SET/460/05/2017 tanggal 29 Mei 2017 antara Bupati Tabalong dan Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong dan Terdakwa juga menanda tangani Fakta Integritas dan Surat Pernyataan Tanggungjawab dari Penerima hibah yang pada pokoknya menerangkan kesanggupan Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong menyatakan bahwa hibah yang diterima digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- Pada tanggal 13 Juni 2017 dana hibah daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong kepada KONI Kabupaten Tabalong ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong ke rekening KONI Kabupaten Tabalong pada Bank Kalsel Cabang Tanjung Nomor rekening: 005.00.04.00528.3 sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01810/SP2D/2017 tanggal 6 Juni 2017 sebesar Rp10.018.000.000,00 (sepuluh milyar delapan belas juta Rupiah);
- Bahwa setelah dana hibah daerah yang diterima KONI Kabupaten Tabalong sebesar Rp10.018.000.000,00 (sepuluh milyar delapan belas juta Rupiah) ditransfer dan masuk ke dalam Rekening KONI Kabupaten Tabalong Nomor: 005.00.04.00528.3 pada Bank KalSel Cab. Tanjung, selanjutnya Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong bersama-sama dengan IRWAN WAHYUDI, A.Md., selaku Bendaharawan KONI Kabupaten Tabalong melakukan penarikan dana hibah sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 13 Juni 2017 Terdakwa dan IRWAN WAHYUDI, A.Md., selaku Bendaharawan KONI Kabupaten Tabalong menanda tangani Cek No: 00759141 tanggal 13 Juni 2017 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), kemudian cek dibawa ke Bank KalSel Cabang Tanjung oleh IRWAN WAHYUDI, A.Md./Bendaharawan KONI Kabupaten Tabalong bersama-sama dengan saksi SITI AKHYAN NUFUS dan saksi HUSNUL KHATIMAH



yang bekerja sebagai Staf Administrasi di CV. GATUM/perusahaan yang dijalankan Terdakwa dan merupakan orang kepercayaan Terdakwa untuk melakukan penarikan dana KONI, kemudian setelah dana hibah dicairkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dari Bank KalSel Cabang Tanjung, kemudian IRWAN WAHYUDI, A.Md., selaku Bendaharawan KONI Kabupaten Tabalong secara tanpa hak memotong dana hibah yang dicairkan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) untuk keperluan pribadi atas sepengetahuan Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong dan sisanya sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong, padahal Terdakwa mengetahui bahwa penggunaan dana selain ditentukan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tidak dibenarkan menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD, Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

2. Pada tanggal 19 Juni 2017 Terdakwa dan IRWAN WAHYUDI, A.Md., selaku Bendaharawan KONI Kabupaten Tabalong menandatangani Cek No: 00759142 tanggal 19 Juni 2017 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta Rupiah), kemudian cek tersebut dibawa ke Bank KalSel Cabang Tanjung oleh orang kepercayaan Terdakwa yaitu SITI AKHYAN NUFUS dan HUSNUL KHATIMAH untuk melakukan penarikan dana dan setelah dana hibah dicairkan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta Rupiah) diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong;

3. Pada tanggal 24 Juli 2017 Terdakwa dan IRWAN WAHYUDI, A.Md., selaku Bendaharawan KONI Kabupaten Tabalong menandatangani Cek No: 00759143 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) kemudian cek tersebut dibawa ke Bank KalSel Cabang Tanjung oleh orang kepercayaan Terdakwa yaitu SITI AKHYAN NUFUS dan HUSNUL KHATIMAH untuk dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan dana dan setelah dana hibah dicairkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong;

4. Pada Tanggal 28 Juli 2017 Terdakwa dan IRWAN WAHYUDI, A.Md., selaku Bendaharawan KONI Kabupaten Tabalong menandatangani Cek No: 00759144 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) kemudian cek tersebut dibawa ke Bank KalSel Cabang Tanjung oleh orang kepercayaan Terdakwa yaitu SITI AKHYAN NUFUS dan HUSNUL KHATIMAH untuk dilakukan penarikan dana dan setelah dana hibah dicairkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong;

5. Pada tanggal 08 Agustus 2017 Terdakwa dan IRWAN WAHYUDI, A.Md., selaku Bendaharawan KONI Kabupaten Tabalong menandatangani Cek No: 00759146 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) kemudian cek tersebut dibawa ke Bank KalSel Cabang Tanjung oleh orang kepercayaan Terdakwa yaitu SITI AKHYAN NUFUS dan HUSNUL KHATIMAH untuk dilakukan penarikan dan setelah dana hibah dicairkan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong;

6. Pada tanggal 25 Agustus 2017 Terdakwa dan IRWAN WAHYUDI, A.Md., selaku Bendaharawan KONI Kabupaten Tabalong menandatangani Cek No: 00759147 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) kemudian cek tersebut dibawa ke Bank KalSel Cabang Tanjung oleh orang kepercayaan Terdakwa yaitu SITI AKHYAN NUFUS dan HUSNUL KHATIMAH untuk dilakukan penarikan dan setelah dana hibah dicairkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong;

7. Pada tanggal 12 September 2017 Terdakwa dan IRWAN WAHYUDI, A.Md., selaku Bendaharawan KONI Kabupaten Tabalong menandatangani Cek No: 00759145 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) kemudian cek tersebut dibawa ke Bank KalSel Cabang Tanjung oleh orang kepercayaan Terdakwa yaitu SITI AKHYAN NUFUS dan HUSNUL KHATIMAH untuk dilakukan penarikan dana dan setelah dana hibah dicairkan sebesar

Halaman 14 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong;

8. Pada tanggal 15 September 2017 Terdakwa dan IRWAN WAHYUDI, A.Md., selaku Bendaharawan KONI Kabupaten Tabalong menandatangani Cek No: 00759149 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) kemudian cek tersebut dibawa ke Bank KalSel Cabang Tanjung oleh orang kepercayaan Terdakwa yaitu SITI AKHYAN NUFUS dan HUSNUL KHATIMAH untuk dilakukan penarikan dana dan setelah dana hibah dicairkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong;

9. Pada tanggal 26 September 2017 Terdakwa dan IRWAN WAHYUDI, A.Md., selaku Bendaharawan KONI Kabupaten Tabalong menandatangani Cek No: 00759150 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) kemudian cek tersebut diserahkan Terdakwa kepada H. YUSRIANSYAH untuk dilakukan penarikan dana di Bank KalSel Cabang Tanjung dan setelah dana hibah dicairkan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) selanjutnya dipergunakan H. YUSRIANSYAH untuk kegiatan KONI Kabupaten Tabalong;

10. Pada tanggal 27 September 2017 Terdakwa dan IRWAN WAHYUDI, A.Md., selaku Bendaharawan KONI Kabupaten Tabalong menandatangani Cek No: 00953401 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) kemudian cek tersebut dibawa ke Bank KalSel Cabang Tanjung oleh orang kepercayaan Terdakwa yaitu SITI AKHYAN NUFUS dan HUSNUL KHATIMAH untuk dilakukan penarikan dan setelah dana hibah dicairkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong;

11. Pada tanggal 06 Oktober 2017 Terdakwa dan IRWAN WAHYUDI, A.Md., selaku Bendaharawan KONI Kabupaten Tabalong menandatangani Cek No: 00953402 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) kemudian cek tersebut dibawa ke Bank KalSel Cabang Tanjung oleh orang kepercayaan Terdakwa yaitu SITI AKHYAN NUFUS dan HUSNUL KHATIMAH untuk dilakukan penarikan dana dan setelah dana hibah dicairkan sebesar



Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong;

12. Pada tanggal 09 Oktober 2017 Terdakwa dan IRWAN WAHYUDI, A.Md., selaku Bendaharawan KONI Kabupaten Tabalong menandatangani Cek No: 00953403 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) kemudian cek tersebut dibawa ke Bank KalSel Cabang Tanjung oleh orang kepercayaan Terdakwa yaitu SITI AKHYAN NUFUS dan HUSNUL KHATIMAH untuk dilakukan penarikan dana dan setelah dana hibah dicairkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong;

13. Pada tanggal 21 Desember 2017 Terdakwa dan IRWAN WAHYUDI, A.Md., selaku Bendaharawan KONI Kabupaten Tabalong menandatangani Cek No: 00953404 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) kemudian cek tersebut dibawa ke Bank KalSel Cabang Tanjung oleh orang kepercayaan Terdakwa yaitu SITI AKHYAN NUFUS dan HUSNUL KHATIMAH untuk dilakukan penarikan dan setelah dana hibah dicairkan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong;

14. Pada tanggal 29 Desember 2017 Terdakwa dan IRWAN WAHYUDI, A.Md., selaku Bendaharawan KONI Kabupaten Tabalong menandatangani Cek No: 00953405 sebesar Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta Rupiah) kemudian cek tersebut diserahkan Terdakwa kepada H. YUSRIANSYAH untuk dilakukan penarikan dana di Bank KalSel Cabang Tanjung dan setelah dana hibah dicairkan sebesar Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta Rupiah) selanjutnya di pergunakan H. YUSRIANSYAH untuk kegiatan KONI Kabupaten Tabalong;

15. Bahwa disamping penarikan dana hibah menggunakan cek, terdapat juga penarikan dana berupa auto kredit Bank KalSel Cabang Tanjung, yaitu:

1. Pada tanggal 22 Desember 2017 auto kredit Kekurangan Bonus Prorprov 17 sebesar Rp2.653.632,00 (dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua Rupiah);
2. Tanggal 27 Desember 2017 auto kredit Bonus Porprov 2017 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 03 Januari 2018 auto kredit bonus sepakbola sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

4. Tanggal 04 Januari 2018 auto kredit bonus Porprov sebesar Rp24.600.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus Rupiah);

- Bahwa berdasarkan rekening koran KONI Kabupaten Tabalong pada Bank Kalsel periode 1 Juni 2017 s.d. 4 Januari 2018 terdapat mutasi sebagai berikut:

Saldo Awal Juni 2017	Rp	0,00
Penerimaan dari Kas Daerah	Rp	10.018.000.000,00
Jasa Giro	Rp	24.882.029,00
Bunga Deposito	Rp	27.347.944,00
Jumlah penerimaan	Rp	10.070.229.973,00
Penarikan dana	(R p	10.069.670.118,00)
Jumlah pengeluaran	(R p	10.069.670.118,00)
Saldo akhir (4 Januari 2018)	Rp	559.855,00

- Bahwa berdasarkan rekening koran KONI Kabupaten Tabalong periode 1 Juni 2017 s.d. 4 Januari 2018 telah dilakukan penarikan dana melalui Bank Kalsel Cabang Tanjung sebanyak 18 kali dengan jumlah Rp10.069.670.118,00 yaitu:

No	Nama	Keterangan	Jumlah Penarikan	Jumlah (Rp0,00)
1	Irwan Wahyudi	Tarik Tunai	1	1.000.000.000
2	Siti Akhyan Nufus dan Husnul Khatimah	Tarik Tunai	10	5.500.000.000
3	Yusriansyah	Tarik Tunai	2	789.916.486
4	Bonus Atlet, Pelatih	Transfer	5	2.779.753.632
Total			18	10.069.670.118

- Bahwa dana hibah daerah yang telah dicairkan dan diterima Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong periode tahun 2017 sebesar Rp10.018.000.000,00 (sepuluh milyar delapan belas juta Rupiah) sebagaimana tersebut di atas dipergunakan Terdakwa untuk membiayai kegiatan KONI Kabupaten Tabalong periode tahun 2017, baik yang dikelola Terdakwa sendiri maupun diserahkan Terdakwa penggunaan



dana hibah tersebut kepada Pengurus/Staf KONI Kabupaten Tabalong yaitu saksi H. YUSRIANSYAH, NURDIANA, S.H., WINDI MARIA SULISTIANA, SYAM INDRA PRATAMA, IRWAN WAHYUDI, RUSDIANOR;

- Bahwa penggunaan dana hibah baik yang dikelola Terdakwa sendiri maupun diserahkan Terdakwa penggunaan dana hibah tersebut kepada Pengurus/Staf KONI Kabupaten Tabalong sebagaimana tersebut di atas, ternyata penggunaan dana hibah tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui didalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: B-247/DISPORABUDPAR/SET/460/05/2017 tanggal 29 Mei 2017 antara Bupati Tabalong dan Ketua KONI Kabupaten Tabalong sehingga Terdakwa memerintahkan saksi WINDY MARIA SULISTIANA, S.E., untuk melakukan penyesuaian anggaran pengeluaran yang terjadi berdasarkan kondisi dan keperluan kegiatan yang telah dilaksanakan KONI Kabupaten Tabalong yaitu terdapat pengeluaran dana hibah diluar RAB, sebagai berikut:

No	Uraian Rincian Kegiatan	Nilai (Rp0,00)	Subtotal (Rp0,00)
	DANA OPERASIONAL TAHUNAN CABOR		
I	AKOMODASI DAN LAIN-LAIN		24.612.500
1	Biaya Penginapan Sekretaris KONI Provinsi (Bpk.Enly)	1.796.000	
2	Penginapan Tim KONI Provinsi Kalsel Di Hotel Jelita	1.567.500	
3	Biaya Penginapan Tim KONI Provinsi Kalimantan Selatan	5.130.000	
4	Biaya Penginapan Tim KONI Provinsi Kalimantan Selatan	2.160.000	
5	Biaya Penginapan Tim KONI Provinsi Kalimantan Selatan	3.105.000	
6	Biaya Penginapan Tim Keabsahan Dan Monev Provinsi	4.595.000	
7	Sewa Home Stay Calista Buat Sekretariat KONI Bulan Januari	3.500.000	
8	Biaya Akomodasi KONI Prov, Hari Jadi Tabalong	2.309.000	
9	Akomodasi Tim Verifikasi Sarana Olahraga KONI Kalsel	450.000	
II	SEWA DAN LAIN-LAIN		21.820.000
1	Sewa Ruangan Hotel Royal Jelita Banjarmasin Jumpa Pers II Porprov	8.620.000	
2	Sewa Ruangan Hotel Royal Jelita Banjarmasin Jumpa Pers I Porprov	11.200.000	
3	Penampil Seni Apel Kesiapan Kontingen	2.000.000	
III	Gaji/upah (selain dana tim monitoring)		10.650.000
1	Biaya Sopir Sekretaris	1.000.000	
2	Upah Sopir Jemputan Tim Technical Delegate Tanjung - Bjm - Tanjung	1.000.000	
3	Honor Tim Keabsahan Porprov	4.500.000	
4	Honor Tim Monev Porprov	2.500.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Kebersihan Wisma Pendopo (Rapat Konsolidasi)	150.000	
6	Upah 2 (Dua) Org Buruh Angkut Barang Pindah Kantor	200.000	
7	Biaya Pengantar Surat	200.000	
8	Pengantar Surat Undangan Ke Cabor	200.000	
9	Uang Transport Pengantaran Undangan Ke Cabor	100.000	
10	Input Data Entry By Name (Syaiful)	500.000	
11	Transportasi Pengambilan Data Medali	300.000	
IV	Pakaian/Seragam (selain baju seragam KONI dan hem biru tua)		82.709.890
1	Ongkos Kirim Barang KONI Via Expedisi Lintas Jawa	210.000	
2	Baju Koko 60 Pcs Untuk Pengurus & Skpd	10.200.000	
3	Baju Koko Untuk Ketua Cabor Dan Sekretaris DII (80 Pcs)	13.600.000	
4	Baju Jacket Training Untuk Penutupan Porprov X	25.317.800	
5	Baju Kaos KONI 3/4 KONI + Sablon (Team Work KONI Tabalong)	3.400.000	
6	Jasa Paking Baju Kontingen (Sepatu/Kaos & Training Dan Lain-lain)	1.229.800	
7	Pembelian Contoh Jacket Vvip Porprov	1.718.145	
8	Pembelian Baju Koko Dan Mukena Untuk Pengurus KONI	19.280.000	
9	Biaya Bordir Logo Porprov	1.440.000	
10	Jasa Angkut Truk Dari Banjarmasin ke Tanjung (60Pcs)	350.000	
11	Baju Kaos Turn Back Sport	1.485.000	
12	2 Set Training Untuk Ketua Panitia (Bapak Bupati & Ketua KONI)	1.718.145	
13	Baju Pesanan Saidul Untuk Kontingen 11 Set + Pajak	2.761.000	
V	Rekening bank dan buku cek		1.075.000
1	Buka Rekening Bri	1.000.000	
2	Buku Cek	75.000	
VI	Keperluan Cabor/Tambahan dan Bantuan/Tali asih		76.799.100
1	Bantuan Baju Untuk Pepabri	450.000	
2	Tambahan Biaya Operasional Porprov Biliard	15.000.000	
3	Tambahan Operasional Angkat Berat	7.000.000	
4	Tambahan Bantuan Tinju	2.520.000	
5	Tambahan Bantuan Atletik	5.554.100	
6	Bantuan Pengobatan Atlet Tinju	500.000	
7	Bantuan Tambahan Tinju	1.775.000	
8	Bantuan Alm. Pa Rahman	10.000.000	
9	Bantuan Tali Asih Atlet An. Fitri	500.000	
10	Bantuan Pengobatan Atlet Senam	1.000.000	
11	Baju Judo	30.000.000	
12	Sumbangan Alm Sekretaris KONI Sedang Sakit	2.500.000	
VII	Hadiah/parcel		6.650.000
1	Parcel Pengurus Inti KONI Provinsi Mau Lebaran 2017 (11 Orang)	5.500.000	
2	Parcel Pengurus Inti KONI Provinsi Mau Lebaran 2017 (11 Orang)	1.150.000	
VIII	LAIN-LAIN		1.434.747.904
1	Diana Ttd Kwitansi	1.945.000	
2	13-Jun	100.000.000	

Halaman 19 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	14-Jun	50.000.000	
4	15-Jun	10.000.000	
5	17-Jun	35.000.000	
6	20-Jun	90.000.000	
7	22-Jun	30.000.000	
8	03-Jul	15.000.000	
9	04-Jul	50.000.000	
10	05-Jul	27.500.000	
11	08-Jul	23.500.000	
12	12-Jul	41.250.000	
13	14-Jul	37.950.000	
14	15-Jul	6.670.000	
15	17-Jul	25.000.000	
16	18-Jul	12.740.000	
17	19-Jul	26.850.000	
18	26-Jul	35.800.000	
19	26-Jul	8.400.000	
20	27-Jul	14.850.000	
21	28-Jul	80.000.000	
22	29-Jul	22.100.000	
23	31-Jul	12.700.000	
24	30-Jul	30.000.000	
25	01-Agu	27.000.000	
26	04-Agu	5.700.000	
27	04-Agu	131.525.000	
28	08-Agu	5.061.500	
29	09-Agu	29.450.000	
30	10-Agu	11.400.000	
31	11-Agu	25.750.000	
32	11-Agu	4.000.000	
33	16-Agu	31.800.000	
34	18-Agu	10.000.000	
35	18-Agu	19.000.000	
36	21-Agu	3.400.000	
37	22-Agu	1.175.000	
38	29-Agu	10.074.000	
39	31-Agu	9.750.000	
40	05-Sep	23.350.000	
41	15-Sep	2.775.000	
42	19-Sep	2.850.000	
43	18-Sep	1.144.000	
44	02-Okt	7.616.000	
45	23-Okt	1.000.000	
46	13-Nov	652.000	
47	15-Nov	16.000.000	
48	21-Nov	14.500.000	
49	28-Nov	14.650.000	
50	30-Nov	29.000.000	
51	06-Dec	28.353.000	
52	08-Dec	8.600.000	
53	12-Dec	40.190.000	
54	20-Dec	25.369.404	
55	23-Dec	23.390.000	
56	28-Dec	29.630.000	
57	29-Dec	27.000.000	
58	30-Dec	25.238.000	
59	SPJ Pa Jamal	1.100.000	
	Total	1.659.064.394	1.659.064.394

Halaman 20 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi WINDY MARIA SULISTIANA, S.E., membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perubahan tanggal 20 Agustus 2017 dengan melakukan penyesuaian anggaran pengeluaran yang terjadi berdasarkan kondisi dan keperluan kegiatan yang telah dilaksanakan KONI Kabupaten Tabalong sebagai berikut:

No	Keterangan	Nominal	Total
I	Penerimaan Hibah APBD Tahun 2017	10.018.000.000	
			10.018.000.000
	Rencana Anggaran Biaya Perubahan Tahun 2017		
1	Bonus Atlet, Pelatih, Official cabor PORPROV	2.820.000.000	
2	Pembelian Peralatan Latihan	1.002.500.000	
3	Bantuan Baju dan Sepatu Tanding	253.000.000	
4	Bantuan Akomodasi	85.500.000	
5	Bantuan Konsumsi	400.000.000	
6	Dana Training Centre	855.000.000	
7	Bantuan Uang Saku	492.000.000	
8	Bantuan Uang Pembinaan	520.000.000	
9	Perlengkapan Kontingan PORPROV	650.000.000	
10	Operasional KONI	2.940.000.000	
			10.018.000.000

- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perubahan tanggal 20 Agustus 2017 yang telah dibuat saksi WINDY MARIA SULISTIANA, S.E., Binti IMAN SYAHARA IDHAM, kemudian ditanda tangani Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong dan Bendahawan KONI, namun RAB Perubahan tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong untuk dimintakan persetujuannya;
- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong meminta KONI Kabupaten Tabalong periode tahun 2017 untuk membuat pertanggung jawaban penggunaan dana hibah daerah yang telah diterima paling lambat tanggal 10 Januari 2018, namun sampai dengan tanggal 10 Januari 2018 Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong periode tahun 2017 tidak menyampaikan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2016 Pasal 23 ayat (4) mengatur: Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun

Halaman 21 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan;

- Bahwa kemudian dilakukan audit BPK RI Perwakilan Kalimantan terhadap Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong dan berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 10.C/LHP/XIX.BJM/05/2018 tanggal 25 Mei 2018 terdapat temuan bahwa belanja hibah untuk KONI Kabupaten Tabalong sebesar Rp10.018.000.000,00 tidak dapat diyakini penggunaannya. Hal ini disebabkan karena Ketua KONI Kabupaten Tabalong tidak memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah sebagaimana dinyatakan dalam NPFD dan peraturan yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong pada tanggal 24 Juli 2018 membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KONI Kabupaten Tabalong Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Ketua KONI Kabupaten Tabalong, Bendahara KONI Kabupaten Tabalong dan auditor internal KONI Kabupaten Tabalong sebesar Rp10.018.045.122,00 (sepuluh milyar delapan belas juta empat puluh ribu seratus dua puluh dua Rupiah) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong yaitu pertanggung jawaban penggunaan dana hibah daerah yang digunakan KONI Kabupaten Tabalong periode tahun 2017 mengacu kepada RAB Perubahan tanggal 20 Agustus 2017, yaitu:

No	Keterangan Kegiatan	Realisasi (Rp0,00)
1	Bonus Atlet, Pelatih, Official cabor Porprov	2.819.599.995
2	Pembelian Peralatan Latihan	1.002.466.500
3	Bantuan Baju dan Sepatu Tanding	252.229.500
4	Bantuan Akomodasi	85.500.000
5	Bantuan Konsumsi	397.948.500
6	Dana Training Centre	851.550.000
7	Bantuan Uang Saku	491.250.000
8	Bantuan Uang Pembinaan	514.500.000
9	Perlengkapan Kontingen Porprov	646.000.000
10	Operasional KONI	2.957.000.377
	JUMLAH	10.018.045.122

- Bahwa RAB Perubahan tanggal 20 Agustus 2017 yang telah dibuat saksi WINDY MARIA SULISTIANA, S.E., Binti IMAN SYAHARA IDHAM, kemudian ditanda tangani Terdakwa selaku Ketua KONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabalong dan Bendahawan KONI, namun RAB Perubahan tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong untuk dimintakan persetujuannya;

- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong meminta KONI Kabupaten Tabalong periode tahun 2017 untuk membuat pertanggung jawaban penggunaan dana hibah daerah yang telah diterima paling lambat tanggal 10 Januari 2018, namun sampai dengan tanggal 10 Januari 2018 Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong periode tahun 2017 tidak menyampaikan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2016 Pasal 23 ayat (4) mengatur: Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan;

- Bahwa kemudian dilakukan audit BPK RI Perwakilan Kalimantan terhadap Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong dan berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 10.C/LHP/XIX.BJM/05/2018 tanggal 25 Mei 2018 terdapat temuan bahwa belanja hibah untuk KONI Kabupaten Tabalong sebesar Rp10.018.000.000,00 tidak dapat diyakini penggunaannya. Hal ini disebabkan karena Ketua KONI Kabupaten Tabalong tidak memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah sebagaimana dinyatakan dalam NPHD dan peraturan yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong pada bulan Juni 2018 membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KONI Kabupaten Tabalong Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Ketua KONI Kabupaten Tabalong, Bendahara KONI Kabupaten Tabalong dan auditor internal KONI Kabupaten Tabalong tanpa tanggal bulan Juni 2018 sebesar Rp10.018.045.122,00 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong yaitu pertanggung jawaban penggunaan dana hibah daerah yang di gunakan KONI Kabupaten Tabalong periode tahun 2017 mengacu kepada RAB Perubahan tanggal 20 Agustus 2017, yaitu:

Halaman 23 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



No	Keterangan Kegiatan	Realisasi (Rp0,00)
1	Bonus Atlet, Pelatih, Official cabor Porprov	2.819.599.995
2	Pembelian Peralatan Latihan	1.002.466.500
3	Bantuan Baju dan Sepatu Tanding	252.229.500
4	Bantuan Akomodasi	85.500.000
5	Bantuan Konsumsi	397.948.500
6	Dana Training Centre	851.550.000
7	Bantuan Uang Saku	491.250.000
8	Bantuan Uang Pembinaan	514.500.000
9	Perlengkapan Kontingen Porprov	646.000.000
10	Operasional KONI	2.957.000.377
	JUMLAH	10.018.045.122

- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong kemudian memverifikasi laporan pertanggung jawaban yang dibuat Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong dan ditemukan pertanggung jawaban dana hibah yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: B-247/DISPORABUDPAR/SET/460/05/2017 tanggal 29 Mei 2017, kemudian Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong mengirim surat kepada KONI Kabupaten Tabalong dengan surat Nomor 966/BPKAD/Sekt/900/06/2018 tanggal 25 Juni 2018 perihal Surat Peringatan kepada Ketua Umum KONI Kabupaten Tabalong, Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong memperingatkan dan memerintahkan kepada Ketua KONI Kabupaten Tabalong untuk:
 - a. Segera mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah secara lengkap yang telah diterima pada tahun 2017;
 - b. Menyerahkan Surat Pertanggungjawaban/Pemanfaatan/Penggunaan dana hibah tersebut kepada Pemerintah Daerah pada kesempatan pertama;
- Bahwa surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 966/BPKAD/Sekt/900/06/2018 tanggal 25 Juni 2018 perihal Surat Peringatan kepada Ketua Umum KONI Kabupaten Tabalong tidak diindahkan Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong dan KONI Kabupaten Tabalong Periode tahun 2017 tidak pernah menyampaikan kembali Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KONI Kabupaten Tabalong Tahun 2017 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Terdakwa di dalam melakukan pengeluaran dan penggunaan dana hibah KONI Kabupaten Tanjung sebesar



Rp10.018.000.000,00 (sepuluh milyar delapan belas juta Rupiah) tidak melakukan pengawasan penggunaan dana hibah yang diterima KONI Kabupaten Tabalong sehingga pertanggung jawaban penggunaan dana hibah tidak dilakukan secara tertib dan tidak didukung bukti yang lengkap dan sah serta penggunaannya tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui didalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: B-247/DISPORABUDPAR/SET/460/05/2017 tanggal 29 Mei 2017 antara Bupati Tabalong dan Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong;

- Bahwa berdasarkan audit BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-171/PW16/5/2020 tanggal 24 Juli 2020 penggunaan dana hibah daerah yang diterima Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong periode tahun 2017 sebesar Rp10.018.000.000,00 (sepuluh milyar delapan belas juta Rupiah), ditemukan penggunaan dana hibah yang tidak sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: B-247/DISPORABUDPAR/SET/460/05/2017 tanggal 29 Mei 2017 antara Bupati Tabalong dan Ketua KONI Kabupaten Tabalong, sebagai berikut:

1. Pengeluaran-pengeluaran di luar anggaran dalam RAB yang disetujui dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nominal (Rp0,00)
1	Akomodasi lain-lain	24.612.500
2	Sewa lain-lain	21.820.000
3	Gaji/upah (selain dana tim monitoring)	10.650.000
4	Pakaian/Seragam (selain baju seragam KONI dan hem biru tua)	82.709.890
5	Rekening bank dan buku cek	1.075.000
6	Keperluan Tambahan dan Bantuan/Tali asih	76.799.100
7	Hadiah/parcel	6.650.000
8	Lain-lain	1.434.747.904
	Jumlah	1.659.64.394

2. Pengeluaran melebihi pagu anggaran dan pengeluaran yang tidak benar, yaitu:

No	Bidang Kegiatan	Realisasi LPJ (Rp0,00)	Audit (Rp0,00)	Selisih (Rp0,00)
I	Bidang Organisasi			
1	Bantuan mengikuti	3.300.000	3.300.000	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Rakorprov Bidang Organisasi KONI Kabupaten Tabalong			
2	Bantuan pada Cabor untuk mengikuti musyawarah Provinsi dan Pelantikan Pengurus sebanyak 34 Cabor	0	0	0
3	Menghadiri Musprov KONI Kalsel	7.200.000	4.400.000	2.800.000
4	Menghadiri/ mengikuti Rakerprov yang dilaksanakan oleh Anggota KONI Kalsel	0	0	0
5	Menghadiri/mengikuti Rakon yang diselenggarakan KONI Kalsel tahun 2017	4.400.000	4.400.000	0
6	Melaksanakan pembinaan organisasi dengan Cabor anggota KONI Kabupaten Tabalong	0	0	0
7	Musyawarah dan Pelantikan Pengurus Cabang Olahraga masa baktinya habis di tahun 2017	0	0	0
8	Menghadiri/mengikuti kegiatan/even olahraga Daerah, Nasional, Regional disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan Daerah Tahun 2017	2.100.000	2.100.000	0
9	Memberikan bantuan biaya ATK kepada Cabor anggota KONI selama 12 bulan	0	0	0
10	Pelantikan Pengurus KONI Kabupaten Tabalong masa bakti 2017-2021	0	0	0
11	Rakon/Musyawarah KONI Kabupaten Tabalong tahun 2017	89.100.000	30.000.000	59.100.000
II	Bidang Pembinaan Prestasi			
1	Bantuan kepada Cabor KONI Kabupaten Tabalong mengadakan/mengikuti Penataran Pelatih, wasit dan juri	2.770.000	0	2.770.000
2	Mengikuti Rakorbid Binpres se Kalsel	0	0	0
3	Mengikuti Kejurprov/Kejuaran terbuka Daerah/Kejurnas tahun 2017	0	0	0
4	Studi Komparatif ke KONI Kabupaten atau Provinsi lain	63.130.269	44.530.269	18.600.000

Halaman 26 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



5	Rakon Binpres dengan seluruh Cabor anggota KONI	0	0	0
6	Rakon Binpres dengan seluruh Guru Olahraga di Kab. Tabalong untuk pembibitan atlet dan pola pembinaan	0	0	0
7	Dana Operasional Binpres dan komisi terkait dalam monitoring/pemantauan latihan masing-masing cabor	45.500.00 0	44.900.00 0	600.000
8	Bantuan dana pembinaan untuk latihan 1 tahun untuk Cabor	214.000.0 00	214.000.0 00	0
9	Bantuan uang pembinaan untuk atlet prestasi dalam bidang pendidikan	0	0	0
III	Bidang Sport Science dan IPTEK			
1	Penelitian dan pembuatan data base sport science dan litbang	0	0	0
2	Mengikuti Rakorbid sport science dan litbang KONI Kab/Kota se Kalsel	4.400.000	3.300.000	1.100.000
3	Dana operasional Bidang litbang, Komisi Iptek Olahraga, Komisi pusat data dalam pemantauan cabor	0	0	0
4	Study Komparatif Bidang litbang, Komisi Iptek olahraga dan komisi pusat data	0	0	0
5	Mengikuti Seminar, Diskusi tentang Iptek Olahraga bersama Anggota KONI Provinsi	5.500.000	3.300.000	2.200.000
6	Pembuatan dan pemeliharaan website KONI Kabupaten Tabalong	0	0	0
IV	Kesekretariatan dan Kebendaharaan			
1	Pembelian ATK untuk keperluan secretariat	1.401.000	1.134.000	267.000
2	Mengadakan/Melaksanakan penyelenggaraan rapat-rapat	12.800.00 0	8.920.000	3.880.000
3	Mengadakan/melaksanakan perawatan peralatan dan inventarisasi kantor milik KONI	15.022.00 0	3.000.000	12.022.00 0
4	Pembayaran rekening PLN			
5	Pembayaran Telepon	6.927.905	6.927.905	0
6	Pembayaran rekening air			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Mengadakan/melaksanakan peningkatan kesejahteraan/gaji karyawan/staf Sekretariat KONI Kabupaten Tabalong (4 org @Rp1.000.000,- x 12 Bulan)	204.000.000	22.000.000	182.000.000
8	Biaya pendampingan untuk pengelolaan divisi keuangan pada Porprov X tahun 2017 di Kabupaten Tabalong	75.423.000	75.000.000	423.000
9	Pembelian alat dan fasilitas olahraga pada Cabor	1.213.886.500	837.820.000	376.066.500
10	Menghadiri "Sekjen Meeting" di KONI Provinsi	0	0	0
11	Perjalanan Dinas Pengurus KONI	94.950.000	22.700.000	72.250.000
12	Mengadakan/melaksanakan kesejahteraan, kesehatan dan asuransi Pengurus, Staf KONI Kabupaten dan seluruh atlet Porprov 2017	15.000.000	15.000.000	0
13	Bantuan untuk kegiatan peliputan dari berbagai Mass Media	11.862.000	4.012.000	7.850.000
14	Mengadakan/melaksanakan pembuatan dokumentasi dalam bentuk foto dan video setiap kegiatan pengurus KONI Kabupaten	0	0	0
15	Mengadakan/melaksanakan penggunaan dan perawatan kendaraan operasional KONI dalam rangka menunjang kegiatan sehari-hari, termasuk bahan bakar	15.983.309	6.516.500	9.466.809
16	Mengadakan/melaksanakan penambahan peralatan kantor yang diperlukan	81.334.000	40.000.000	41.334.000
17	Dana operasional kesekretariatan dan kebendaharaan (Konsumsi sekretariat, Photo Copy, dll)	32.550.500	25.582.000	6.968.500
18	Pembelian Baju hem untuk Pengurus KONI	3.960.000	3.960.000	0
19	Pembelian Jas Pengurus KONI masa Bakti 2017-2021	2.250.000	2.250.000	0
20	Pembayaran langganan Mass Media (Banjarmasin Post, Media Kalimantan dan Kompas)	0	0	0
21	Pembayaran Honor Juru Bayar (kasir) KONI	0	0	0

Halaman 28 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kabupaten Tabalong			
V	Biaya Porprov X Tahun 2017			
1	Seleksi 34 Cabang Olahraga dalam persiapan Porprov 2017	0	0	0
2	Bantuan biaya pembinaan atlet hasil seleksi dan terdaftar sebagai atlet Porprov X tahun 2017 di kabupaten Tabalong dengan jumlah 680 orang x 3 bulan x Rp250.000,- termasuk pelatih pelaksanaan mulai bulan Januari s.d Maret 2017	514.500.000	510.000.000	4.500.000
3	Transportasi dan Konsumsi Training Centre selama 3 (tiga) bulan	0	0	0
	Transportasi Rp25.000,- x 36 kali latihan x 680 atlet/ pelatih	851.550.000	847.875.000	3.675.000
	b. Konsumsi Rp10.000,- x 36 kali latihan x 680 atlet/ pelatih			
4	Try Out	71.652.000	71.652.000	0
5	Try in			
6	Pembelian perlengkapan seragam kontingen Porprov Kabupaten Tabalong			
	1. Training			217.327.900
	2. Sepatu			
	3. Baju Kaos			
	4. Kaos Kaki			
	5. Tas Kontingen			
	6. Topi			
	7. Handuk			
	8. Sepatu tanding	252.229.500	252.229.500	0
	9. Pakaian tanding			
7	Akomodasi dan konsumsi atlet pada Porprov X tahun 2017	483.448.750	483.448.750	0
8	Uang Saku/insentif peserta kontingen kabupaten Tabalong pada Porprov di Kab. Tabalong tahun 2017	491.250.000	491.250.000	0
9	Pemberian Bonus Porprov tahun 2017	2.819.600.000	2.819.600.000	0
	Jumlah	8.358.980.733	7.333.780.024	1.025.200.709

Selisih sebesar Rp1.025.200.709,00 berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



(a) Terdapat pengeluaran melebihi pagu anggaran dalam RAB yang disetujui pada NPHD sebesar Rp571.795.500,00 yaitu sebagai berikut:



(b) Pengeluaran yang tidak benar atas Perlengkapan Kontingen Porprov X Tabalong sebesar Rp217.327.900,00;

KONI Kabupaten Tabalong (Ketua dan Bendahara KONI Kabupaten Tabalong) mempertanggungjawabkan pengeluaran perlengkapan Kontingen Porprov X Tabalong berupa belanja baju *training* (jaket dan celana), sepatu, baju kaos, kaos kaki, tas kontingen, topi dan handuk sebesar Rp646.000.000,00;

Berdasarkan bukti-bukti pendukung yang diperoleh tim audit, hanya sebesar Rp428.672.100,00. Sehingga terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp217.327.900,00 (Rp646.000.000,00 – Rp428.672.100,00);

(c) Pengeluaran yang tidak benar pada bidang pembinaan prestasi sebesar Rp21.970.000,00;

Pada bidang pembinaan prestasi, terdapat kegiatan yang dipertanggungjawabkan oleh KONI Kabupaten Tabalong namun tidak disertai bukti pendukung, yaitu bantuan kepada cabor KONI Kabupaten Tabalong mengadakan/mengikuti penataran pelatih, wasit dan juri sebesar Rp2.770.000,00;

Selain itu, terdapat dua kegiatan yang dipertanggungjawabkan KONI Kabupaten Tabalong tetapi bukti dukungnya tidak lengkap, yaitu:

- Kegiatan studi komparatif ke KONI Kabupaten atau Provinsi lain yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp63.130.269,00 tetapi bukti dukung yang diperoleh Tim Audit hanya sebesar Rp44.530.269,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp18.600.000,00;
- Kegiatan dana operasional binpres dan komisi terkait dalam monitoring/pemantauan latihan masing-masing cabor yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp45.500.000,00 tetapi bukti dukung yang diperoleh tim audit hanya sebesar Rp44.900.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp600.000,00;

Dari tiga kegiatan pada bidang pembinaan prestasi tersebut terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp21.970.000,00 (Rp2.770.000,00 + Rp18.600.000,00 + Rp600.000,00);



(d) Pada pos belanja kesekretariatan dan kebendaharaan terdapat beberapa kegiatan yang dipertanggungjawabkan tetapi tidak disertai dengan bukti pendukung yang lengkap dan sah, sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Nilai (Rp0,00)		
		Pertanggung Jawaban	Bukti pendukung	Selisih
1	Pembelian ATK untuk keperluan sekretariat	1.401.000	1.134.000	267.000
2	Mengadakan penyelenggaraan rapat-rapat	12.800.000	8.920.000	3.880.000
3	Melaksanakan peningkatan kesejahteraan/ gaji karyawan/ staf Sekretariat KONI Kabupaten Tabalong	204.000.000	22.000.000	182.000.000
4	Bantuan untuk kegiatan peliputan dari berbagai Mass Media	11.862.000	4.012.000	7.850.000
5	Melaksanakan penggunaan dan perawatan kendaraan operasional KONI dalam rangka menunjang kegiatan sehari-hari, termasuk bahan bakar	15.983.309	6.516.500	9.466.809
6	Dana operasional kesekretariatan dan kebendaharaan (Konsumsi sekretariat, Photo Copy, dll)	32.550.500	25.582.000	6.968.500
	Jumlah	278.596.809	68.164.500	210.432.309



Atas uraian tersebut, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp210.432.309,00;

(e) Pada komponen biaya Porprov X Tahun 2017, juga terdapat kegiatan yang dipertanggungjawabkan oleh KONI Kabupaten Tabalong tetapi tidak disertai dengan bukti pendukung yang lengkap dan sah, yaitu Transportasi dan Konsumsi atlet *Training Centre* selama tiga bulan, yaitu untuk bulan Juli s.d. September 2017, dipertanggungjawabkan sebesar Rp851.550.000,00 sedangkan bukti pendukungnya hanya sebesar Rp847.875.000,00 sehingga terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp3.675.000,00 (Rp851.550.000,00 - Rp847.875.000,00);

(f) Terdapat ketekoran kas sebesar Rp51.624.996,00;

KONI Kabupaten Tabalong menarik dana hibah berdasarkan rekening Koran pada Bank Kalsel Cabang Tanjung No. 005.00.04.00528.3 atas nama KONI Kabupaten Tabalong sampai dengan 4 Januari 2018 sebesar Rp10.069.670.118,00. Sedangkan KONI Kabupaten Tabalong mempertanggungjawabkan dana hibah yang diterima dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong hanya sebesar Rp10.018.045.122,00. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

- Penarikan dana	Rp 10.069.670.118,00
- Pertanggungjawaban	(Rp 10.018.045.122,00)
Selisih	Rp 51.624.996,00
- Kas di tangan	-
Ketekoran Kas	Rp 51.624.996,00

- Berdasarkan uraian tersebut diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.735.890.099,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh sembilan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pengeluaran di luar anggaran pada RAB yang disetujui Rp 1.659.064.394,00
- Pengeluaran melebihi pagu anggaran dan Pengeluaran yang tidak benar Rp 1.025.200.709,00
 - Melebihi pagu anggaran Rp 571.795.500,00
 - Pengeluaran tidak



benar atas Rp 217.327.900,00
Perlengkapan
Kontingen Porprov
X Tabalong
• Pengeluaran
tidak benar pada Rp 21.970.000,00
bidang pembinaan
pestasi
• Pengeluaran tidak
benar pada belanja Rp 210.432.309,00
kesekretariatan dan
kebendaharaan
• Pengeluaran tidak
benar pada 3.675.000,00
komponen biaya Rp
Porprov X Tahun
2017

c.	Ketekoran kas	R p	51.624.996,00
	Jumlah	R p	2.735.890.099,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua KONI Kab.Tabalong periode tahun 2017 tidak secara tertib dalam penggunaan dana hibah daerah yaitu terhadap setiap pengeluaran keuangan dana hibah yang diterima KONI Kabupaten Tabalong dan tidak dilengkapi bukti pendukung yang lengkap dan sah dalam setiap melakukan pengeluaran keuangan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011:
 - Pasal 13 (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan Penerima hibah;
 - Pasal 13 (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;

Halaman 34 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



- c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- d. hak dan kewajiban;
- e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah, dan;
- f. tata cara pelaporan hibah;
- Pasal 16 (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Kepala Daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait;
- Pasal 19 (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
- Pasal 19 (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD, dan;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;
- Pasal 19 (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan;

3. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial:

- Pasal 15 (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati/Kepala SKPD atas nama Bupati dan penerima hibah;
- Pasal 15 (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. Pemberian dan penerimaan hibah;
 - b. Tujuan pemberian hibah;
 - c. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah, dan;
 - f. Tata cara pelaporan hibah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 19 (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait;
 - Pasal 23 (1) Penerima hibah dalam bentuk uang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
 - Pasal 23 (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa bagi penerima barang/jasa;
 - Pasal 23 (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pertanggungjawaban disertai bukti-bukti dukung yang lengkap dan sah atas penggunaan dana hibah yang diterima KONI Kabupaten Tabalong periode tahun 2017 adalah merupakan kewajiban Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong untuk mematuhi dan melaksanakan sebagaimana ketentuan tersebut di atas, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain sebesar Rp2.735.890.099,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh sembilan Rupiah) atau disekitar jumlah itu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas merugikan keuangan negara sebesar Rp2.735.890.099,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh sembilan Rupiah), sebagaimana Laporan Audit Perhitungan Kerugian Negara BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-171/PW16/5/2020 tanggal 24 Juli 2020;

Halaman 36 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa H. MUHAMMAD HILMI APDANIE Bin (Alm) H. M. HIFNIE selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong periode tahun 2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua KONI Propinsi Kalimantan Selatan Nomor: 15 Tahun 2016 tanggal 15 April 2016, bersama-sama dengan IRWAN WAHYUDI, A.Md., Bin M. SANUSI AMAN selaku Bendaharawan Umum KONI Kabupaten Tabalong periode tahun 2017 (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018 atau setidaknya pada waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di kantor KONI Kabupaten Tabalong atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu terdakwa sebesar Rp2.535.890.099,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh sembilan Rupiah) atau orang lain yaitu IRWAN WAHYUDI, A.Md., Bin M. SANUSI AMAN sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yakni tanpa hak telah melakukan pengeluaran-pengeluaran anggaran Dana Hibah yang tidak sesuai atau melebihi anggaran sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: B-247/DISPORABUDPAR/SET/460/05/2017 tanggal 29 Mei 2017, bertentangan atau melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD, Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan

Halaman 37 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp2.735.890.099,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh sembilan Rupiah), sebagaimana tercantum dalam Laporan Audit Perhitungan Kerugian Negara BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-171/PW16/5/2020 tanggal 24 Juli 2020, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Ketua KONI Kabupaten Tabalong Periode Tahun 2017, berdasarkan Surat Keputusan Ketua KONI Propinsi Kalimantan Selatan Nomor: 15 Tahun 2016 tanggal 15 April 2016, mempunyai tugas dan tanggungjawab Terdakwa berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koni sebagai berikut:
 - a. Merupakan penanggungjawab tertinggi dalam memimpin Organisasi KONI;
 - b. Merumuskan Kebijakan Umum dibidang Pembinaan dan Pengembangan olahraga Prestasi;
 - c. Mengkoordinasi Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga prestasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh Anggota;
 - d. Bertindak untuk dan atas nama KONI baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - e. Bertanggungjawab dan mengusahakan agar seluruh keputusan Musyawarah Olahraga, Rapat Anggota, Rapat Pleno dan dan program kerja yang telah disahkan dapat dilaksanakan dengan baik;

Selain tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Ketua KONI Kabupaten Tabalong, Terdakwa juga mempunyai tugas dan wewenang selaku Penerima Hibah Daerah yaitu menggunakan dan membuat pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah daerah yang diterima KONI Kabupaten Tabalong sebesar Rp10.018.000.000,00 (sepuluh milyar delapan belas juta Rupiah) sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, pada:
 - Pasal 16 (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Kepala Daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait;

Halaman 38 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



- Pasal 19 (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
 - Pasal 19 (2) Pertanggungjawaban Penerima hibah meliputi:
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;
 - Pasal 19 (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2016, pada:
- Pasal 19 (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Kepala Daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait;
 - Pasal 23 (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
 - Pasal 23 (2) Pertanggungjawaban Penerima hibah meliputi:
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;
 - Pasal 23 (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Daerah Kab. Tabalong menyetujui pemberian dana hibah daerah kepada KONI Kabupaten Tabalong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabalong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 188.45/216/2017 tanggal 03 Mei 2017 tentang Penetapan Penerima Dana Hibah Pemerintah Kab. Tabalong sebesar Rp10.018.000.000,00 (sepuluh milyar delapan belas juta Rupiah);

- Bahwa tindak lanjut pemberian dana hibah daerah oleh Pemerintah Daerah Kab. Tabalong kepada KONI Kabupaten Tabalong periode tahun 2017, selanjutnya ditanda tangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: B-247/DISPORABUDPAR/SET/460/05/2017 tanggal 29 Mei 2017 antara Bupati Tabalong dan Ketua KONI Kabupaten Tabalong dan Terdakwa juga menanda tangani Fakta Integritas dan Surat Pernyataan tanggung jawab dari Penerima hibah yang pada pokoknya menerangkan kesanggupan Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong menyatakan bahwa hibah yang diterima digunakan sesuai Rencana Anggaran Biaya yang disetujui didalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yaitu:

No	Keterangan Kegiatan	Rincian Penghitungan			
		Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp0,00)	Jumlah (Rp0,00)
1	Bidang Organisasi				223.500.000
1	Bantuan mengikuti Rakorprov Bidang Organisasi KONI Kabupaten Tabalong	3	OK	1.100.000	3.300.000
2	Bantuan pada Cabor untuk mengikuti musyawarah Provinsi dan Pelantikan Pengurus sebanyak 34 Cabor	1	Paket	20.000.000	20.000.000
3	Menghadiri Musprov KONI Kalsel	4	OK	1.100.000	4.400.000
4	Menghadiri dan mengikuti Rakerprov yang dilaksanakan oleh Anggota KONI Kalsel	4	OK	1.100.000	4.400.000
5	Menghadiri/mengikuti Rakon yang diselenggarakan oleh KONI Kalsel tahun 2017	4	OK	1.100.000	4.400.000
6	Melaksanakan pembinaan organisasi dengan Cabor anggota KONI Tabalong	1	Paket	7.000.000	7.000.000
7	Musyawarah dan Pelantikan Pengurus Cabang Olahraga masa baktinya habis di tahun 2017	1	Paket	20.000.000	20.000.000
8	Menghadiri/mengikuti kegiatan/even olahraga Daerah, Nasional, Regional disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan Daerah Tahun 2017	1	Paket	25.000.000	25.000.000

Halaman 40 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Memberikan bantuan biaya ATK kepada Cabor anggota KONI selama 12 bulan	1	Paket	85.000.000	85.000.000
10	Pelantikan Pengurus KONI Tabalong masa bakti 2017-2021	1	Paket	20.000.000	20.000.000
11	Rakon/Musyawah KONI Tabalong th 2017	1	Paket	30.000.000	30.000.000
II	Bidang Pembinaan Prestasi				1.722.200.000
1	Bantuan kepada Cabor KONI Tabalong mengikuti Penataran Pelatih, wasit dan juri	1	Paket	30.000.000	30.000.000
2	Mengikuti Rakorbid Binpres se Kalsel	2	OK	1.100.000	2.200.000
3	Mengikuti Kejurprov/Kejuaran terbuka Daerah/Kejurnas tahun 2017	34	OK	30.000.000	1.020.000.000
4	Studi Komperatif ke KONI Kabupaten atau Provinsi lain	1	Paket	50.000.000	50.000.000
5	Rakon Binpres dengan seluruh Cabor anggota KONI	1	Paket	5.000.000	5.000.000
6	Rakon Binpres dengan seluruh Guru Olahraga di Kab. Tabalong untuk pembibitan atlet dan pola pembinaan	1	Paket	5.000.000	5.000.000
7	Dana Operasional Binpres dan komisi terkait dalam monitoring/pemantauan latihan masing-masing cabor	10	OK	5.000.000	50.000.000
8	Bantuan dana pembinaan untuk latihan 1 tahun untuk Cabor	34	OK	15.000.000	510.000.000
9	Bantuan uang pembinaan untuk atlet prestasi dalam bidang pendidikan	1	Paket	50.000.000	50.000.000
	a. Peroleh Medali Emas				
	a. Peroleh Medali Perak				
	a. Peroleh Medali Perunggu				
III	Bidang Sport Science dan IPTEK				22.300.000
1	Penelitian dan pembuatan data base sport science dan Litbang	1	Paket	5.000.000	5.000.000
2	Mengikuti Rakorbid sport science dan litbang KONI Kab/Kota se Kalsel	3	OK	1.100.000	3.300.000
3	Dana operasional Bidang litbang, Komisi Iptek Olahraga, Komisi pusat data dalam pemantauan cabor	1	Paket	4.000.000	4.000.000
4	Study Komperatif Bidang litbang, Komisi Iptek olahraga dan komisi pusat data	1	Paket	5.000.000	5.000.000
5	Mengikuti Seminar, Diskusi tentang Iptek Olahraga bersama Anggota KONI	3	OK	1.100.000	3.300.000

Halaman 41 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Provinsi				
6	Pembuatan dan pemeliharaan web site KONI Tabalong	1	Paket	1.700.000	1.700.000
IV	Kesekretariatan dan Kebendaharaan				1.308.200.000
1	Pembelian ATK untuk keperluan sekretariat	1	Paket	10.000.000	10.000.000
2	Mengadakan/Melaksanakan penyelenggaraan rapat-Rapat	12	OK	2.500.000	30.000.000
3	Mengadakan/melaksanakan perawatan peralatan dan inventarisasi kantor milik KONI	12	Bulan	250.000	3.000.000
4	Pembayaran rekening PLN	12	Bulan	750.000	9.000.000
5	Pembayaran Telepon	12	Bulan	500.000	6.000.000
6	Pembayaran rekening air	12	Bulan	150.000	1.800.000
7	Mengadakan/melaksanakan peningkatan kesejahteraan/gaji karyawan/staf Sekretariat KONI Tabalong (4 org @Rp1.000.000,- x 12 Bulan)	48	OK	1.000.000	48.000.000
8	Biaya pendampingan untuk pengelolaan divisi keuangan pada Porprov X tahun 2017 di Kabupaten Tabalong	50	OK	1.500.000	75.000.000
9	Pembelian alat dan fasilitas olahraga pada Cabor	1	Paket	870.000.000	870.000.000
10	Menghadiri "Sekjen Meeting" di KONI Provinsi	1	OK	1.100.000	1.100.000
11	Perjalanan Dinas Pengurus KONI	1	Paket	22.700.000	22.700.000
12	Mengadakan/melaksanakan kesejahteraan, kesehatan dan asuransi Pengurus, Staf KONI Kabupaten dan seluruh atlet Porprov 2017	1	Paket	20.000.000	20.000.000
13	Bantuan untuk kegiatan peliputan dari berbagai Mas Media	1	Paket	15.000.000	15.000.000
14	Mengadakan/melaksanakan pembuatan dokumentasi dalam bentuk foto dan video setiap kegiatan pengurus KONI Kabupaten	1	Paket	5.000.000	5.000.000
15	Mengadakan/melaksanakan penggunaan dan perawatan kendaraan operasional KONI dalam rangka menunjang kegiatan sehari-hari, termasuk bahan bakar	1	Paket	30.000.000	30.000.000
16	Mengadakan/melaksanakan penambahan peralatan kantor yang diperlukan (Komputer, LCD, Sound System dan penambahan meja kursi, laptop, printer, mesin listrik)	1	Paket	40.000.000	40.000.000

Halaman 42 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



17	Dana operasional kesekretariatan dan kebidharaan (Konsumsi sekretariat, Photo Copy, dll)	1	Paket	50.000.000	50.000.000
18	Pembelian Baju hem untuk Pengurus KONI	44	OK	250.000	11.000.000
19	Pembelian Jas Pengurus KONI masa Bakti 2017-2021	44	OK	750.000	33.000.000
20	Pembayaran langganan Mass Media (Banjarmasin Post, Media Kalimantan dan Kompas)	12	Bulan	300.000	3.600.000
21	Pembayaran Honor Juru Bayar (kasir) KONI Tabalong	12	Bulan	2.000.000	24.000.000
V	Biaya PORPROV X Tahun 2017				6.741.800.000
1	Seleksi 34 Cabang Olahraga dalam persiapan Porprov2017	34	OK	5.000.000	170.000.000
2	Bantuan biaya pembinaan atlet hasil seleksi dan terdaftar sebagai atlet Porprov X tahun 2017 di kabupaten Tabalong dengan jumlah 680 orang x 3 bulan x Rp250.000,- termasuk pelatih pelaksanaan mulai bulan Januari s.d Maret 2017	680	OK	750.000	510.000.000
3	Transportasi dan Konsumsi Training Centre selama 3 (tiga) bulan				-
	a. Transportasi Rp25.000,- x 36 kali latihan x 680 atlet/pelatih	1	Paket	621.000.000	621.000.000
	c. Konsumsi Rp10.000,- x 36 kali latihan x 680 atlet/pelatih	1	Paket	244.800.000	244.800.000
4	Try Out	34	OK	6.000.000	204.000.000
5	Try in	34	OK	4.000.000	136.000.000
6	Pembelian perlengkapan seragam kontingen Porprov Kabupaten Tabalong				
	1. Training	680	OK	250.000	170.000.000
	2. Sepatu	680	OK	250.000	170.000.000
	3. Baju Kaos	680	OK	100.000	68.000.000
	4. Kaos Kaki	680	OK	25.000	17.000.000
	5. Tas Kontingen	680	OK	200.000	136.000.000
	6. Sepatu tanding	600	OK	350.000	210.000.000
	7. Pakaian tanding	600	OK	150.000	90.000.000
	8. Handuk	680	OK	75.000	51.000.000
	9. Topi	680	OK	50.000	34.000.000
7	Akomodasi dan konsumsi atlet pada Porprov X tahun 2017	1	Paket	500.000.000	500.000.000
8	Uang Saku/insentif peserta kontingen Kab. Tabalong pd Porprov di Kab. Tabalong thn 2017	680	OK	750.000	510.000.000
9	Pemberian Bonus Porprov	1	Paket	2.400.000.00	2.400.000.00



	tahun 2017			0	0
	a.Emas Rp20.000.000,00				
	b.Perak Rp15.000.000,00				
	c.Perunggu Rp10.000.000,00				
10	Pemberian Bonus manager, official dan manager yang memperoleh Medali	1	Paket	500.000.000	500.000.000
	JUMLAH				10.018.000.000

- Bahwa dana hibah daerah yang telah dicairkan Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong periode tahun 2017 sebesar Rp10.018.000.000,00 (sepuluh milyar delapan belas juta Rupiah), kemudian dipergunakan Terdakwa untuk membiayai kegiatan KONI Kabupaten Tabalong periode tahun 2017 baik yang dikelola sendiri oleh Terdakwa maupun oleh Pengurus dan atau Staf KONI Kabupaten Tabalong;

- Bahwa dana hibah daerah yang telah didcairkan dan diterima Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong periode tahun 2017sebesar Rp10.018.000.000,00 (sepuluh milyar delapan belas juta Rupiah), ternyata penggunaan dana hibah tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui didalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: B-247/DISPORABUDPAR/SET/460/ SET/460/05/2017 tanggal 29 Mei 2017 antara Bupati Tabalong dan Ketua KONI Kabupaten Tabalong, sehingga Terdakwa memerintahkan saksi WINDY MARIA SULISTIANA, S.E., untuk melakukan penyesuaian anggaran pengeluaran yang terjadi berdasarkan kondisi dan keperluan kegiatan yang telah dilaksanakan KONI Kabupaten Tabalong;

- Bahwa kemudian saksi WINDY MARIA SULISTIANA, S.E., melakukan penyesuaian anggaran pengeluaran yang terjadi berdasarkan kondisi dan keperluan kegiatan yang telah dilaksanakan KONI Kabupaten Tabalong dengan membuat RAB Perubahan tanggal 20 Agustus 2017, sebagai berikut:

No	Keterangan	Nominal	Total
I	Penerimaan Hibah APBD Tahun 2017	10.018.000.000	
			10.018.000.000
	Rencana Anggaran Biaya Perubahan Tahun 2017		
1	Bonus Atlet, Pelatih, Official cabor PORPROV	2.820.000.000	



2	Pembelian Peralatan Latihan	1.002.500.000	
3	Bantuan Baju dan Sepatu Tanding	253.000.000	
4	Bantuan Akomodasi	85.500.000	
5	Bantuan Konsumsi	400.000.000	
6	Dana Training Centre	855.000.000	
7	Bantuan Uang Saku	492.000.000	
8	Bantuan Uang Pembinaan	520.000.000	
9	Perlengkapan Kontingan PORPROV	650.000.000	
10	Operasional KONI	2.940.000.000	
			10.018.000.000

- Bahwa setelah dana hibah daerah yang diterima KONI Kabupaten Tabalong sebesar Rp10.018.000.000,00 (sepuluh milyar delapan belas juta Rupiah) masuk ke dalam Rekening KONI Kabupaten Tabalong Nomor: 005.00.04.00528.3 pada Bank Kalsel Cab. Tanjung, selanjutnya Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong bersama-sama dengan IRWAN WAHYUDI, A.Md., selaku Bendaharawan KONI Kabupaten Tabalong melakukan penarikan dana hibah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 13 Juni 2017 Terdakwa dan IRWAN WAHYUDI, A.Md., selaku Bendaharawan KONI Kabupaten Tabalong menanda tangani Cek No: 00759141 tanggal 13 Juni 2017 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), kemudian cek dibawa ke Bank KalSel Cabang Tanjung oleh IRWAN WAHYUDI, A.Md./Bendaharawan KONI Kabupaten Tabalong bersama-sama dengan saksi SITI AKHYAN NUFUS dan saksi HUSNUL KHATIMAH yang bekerja sebagai Staf Administrasi di CV. GATUM/perusahaan yang dijalankan Terdakwa dan merupakan orang kepercayaan Terdakwa untuk melakukan penarikan dana KONI, kemudian setelah dana hibah dicairkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dari Bank KalSel Cabang Tanjung, kemudian IRWAN WAHYUDI, A.Md., selaku Bendaharawan KONI Kabupaten Tabalong secara tanpa hak memotong dana hibah yang dicairkan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) untuk keperluan pribadi atas sepengetahuan Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong dan sisanya sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong, padahal Terdakwa mengetahui bahwa penggunaan dana selain ditentukan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Halaman 45 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



tidak dibenarkan menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD, Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

2. Pada tanggal 19 Juni 2017 Terdakwa dan IRWAN WAHYUDI, A.Md., selaku Bendaharawan KONI Kabupaten Tabalong menandatangani Cek No: 00759142 tanggal 19 Juni 2017 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta Rupiah), kemudian cek tersebut dibawa ke Bank KalSel Cabang Tanjung oleh orang kepercayaan Terdakwa yaitu SITI AKHYAN NUFUS dan HUSNUL KHATIMAH untuk melakukan penarikan dana dan setelah dana hibah dicairkan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta Rupiah) diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong;

3. Pada tanggal 24 Juli 2017 Terdakwa dan IRWAN WAHYUDI, A.Md., selaku Bendaharawan KONI Kabupaten Tabalong menandatangani Cek No: 00759143 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) kemudian cek tersebut dibawa ke Bank KalSel Cabang Tanjung oleh orang kepercayaan Terdakwa yaitu SITI AKHYAN NUFUS dan HUSNUL KHATIMAH untuk dilakukan penarikan dana dan setelah dana hibah dicairkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong;

4. Pada Tanggal 28 Juli 2017 Terdakwa dan IRWAN WAHYUDI, A.Md., selaku Bendaharawan KONI Kabupaten Tabalong menandatangani Cek No: 00759144 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) kemudian cek tersebut dibawa ke Bank KalSel Cabang Tanjung oleh orang kepercayaan Terdakwa yaitu SITI AKHYAN NUFUS dan HUSNUL KHATIMAH untuk dilakukan penarikan dana dan setelah dana hibah dicairkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong;



5. Pada tanggal 08 Agustus 2017 Terdakwa dan IRWAN WAHYUDI, A.Md., selaku Bendaharawan KONI Kabupaten Tabalong menandatangani Cek No: 00759146 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) kemudian cek tersebut dibawa ke Bank KalSel Cabang Tanjung oleh orang kepercayaan Terdakwa yaitu SITI AKHYAN NUFUS dan HUSNUL KHATIMAH untuk dilakukan penarikan dan setelah dana hibah dicairkan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong;

6. Pada tanggal 25 Agustus 2017 Terdakwa dan IRWAN WAHYUDI, A.Md., selaku Bendaharawan KONI Kabupaten Tabalong menandatangani Cek No: 00759147 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) kemudian cek tersebut dibawa ke Bank KalSel Cabang Tanjung oleh orang kepercayaan Terdakwa yaitu SITI AKHYAN NUFUS dan HUSNUL KHATIMAH untuk dilakukan penarikan dan setelah dana hibah dicairkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong;

7. Pada tanggal 12 September 2017 Terdakwa dan IRWAN WAHYUDI, A.Md., selaku Bendaharawan KONI Kabupaten Tabalong menandatangani Cek No: 00759145 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) kemudian cek tersebut dibawa ke Bank KalSel Cabang Tanjung oleh orang kepercayaan Terdakwa yaitu SITI AKHYAN NUFUS dan HUSNUL KHATIMAH untuk dilakukan penarikan dana dan setelah dana hibah dicairkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong;

8. Pada tanggal 15 September 2017 Terdakwa dan IRWAN WAHYUDI, A.Md., selaku Bendaharawan KONI Kabupaten Tabalong menandatangani Cek No: 00759149 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) kemudian cek tersebut dibawa ke Bank KalSel Cabang Tanjung oleh orang kepercayaan Terdakwa yaitu SITI AKHYAN NUFUS dan HUSNUL KHATIMAH untuk dilakukan penarikan dana dan setelah dana hibah dicairkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong;



9. Pada tanggal 26 September 2017 Terdakwa dan IRWAN WAHYUDI, A.Md., selaku Bendaharawan KONI Kabupaten Tabalong menandatangani Cek No : 00759150 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) kemudian cek tersebut diserahkan Terdakwa kepada H. YUSRIANSYAH untuk dilakukan penarikan dana di Bank KalSel Cabang Tanjung dan setelah dana hibah dicairkan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) selanjutnya dipergunakan H. YUSRIANSYAH untuk kegiatan KONI Kabupaten Tabalong;

10. Pada tanggal 27 September 2017 Terdakwa dan IRWAN WAHYUDI, A.Md., selaku Bendaharawan KONI Kabupaten Tabalong menandatangani Cek No: 00953401 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) kemudian cek tersebut dibawa ke Bank KalSel Cabang Tanjung oleh orang kepercayaan Terdakwa yaitu SITI AKHYAN NUFUS dan HUSNUL KHATIMAH untuk dilakukan penarikan dan setelah dana hibah dicairkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong;

11. Pada tanggal 06 Oktober 2017 Terdakwa dan IRWAN WAHYUDI, A.Md., selaku Bendaharawan KONI Kabupaten Tabalong menandatangani Cek No: 00953402 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) kemudian cek tersebut dibawa ke Bank KalSel Cabang Tanjung oleh orang kepercayaan Terdakwa yaitu SITI AKHYAN NUFUS dan HUSNUL KHATIMAH untuk dilakukan penarikan dana dan setelah dana hibah dicairkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong;

12. Pada tanggal 09 Oktober 2017 Terdakwa dan IRWAN WAHYUDI, A.Md., selaku Bendaharawan KONI Kabupaten Tabalong menandatangani Cek No: 00953403 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) kemudian cek tersebut dibawa ke Bank KalSel Cabang Tanjung oleh orang kepercayaan Terdakwa yaitu SITI AKHYAN NUFUS dan HUSNUL KHATIMAH untuk dilakukan penarikan dana dan setelah dana hibah dicairkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong;



13. Pada tanggal 21 Desember 2017 Terdakwa dan IRWAN WAHYUDI, A.Md., selaku Bendaharawan KONI Kabupaten Tabalong menandatangani Cek No: 00953404 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) kemudian cek tersebut dibawa ke Bank KalSel Cabang Tanjung oleh orang kepercayaan Terdakwa yaitu SITI AKHYAN NUFUS dan HUSNUL KHATIMAH untuk dilakukan penarikan dan setelah dana hibah dicairkan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong;

14. Pada tanggal 29 Desember 2017 Terdakwa dan IRWAN WAHYUDI, A.Md., selaku Bendaharawan KONI Kabupaten Tabalong menandatangani Cek No: 00953405 sebesar Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta Rupiah) kemudian cek tersebut diserahkan Terdakwa kepada H. YUSRIANSYAH untuk dilakukan penarikan dana di Bank KalSel Cabang Tanjung dan setelah dana hibah dicairkan sebesar Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta Rupiah) selanjutnya di pergunakan H. YUSRIANSYAH untuk kegiatan KONI Kabupaten Tabalong;

15. Bahwa disamping penarikan dana hibah menggunakan cek, terdapat juga penarikan dana berupa auto kredit Bank KalSel Cabang Tanjung, yaitu:

1. Pada tanggal 22 Desember 2017 auto kredit Kekurangan Bonus Porprov 17 sebesar Rp2.653.632,00 (dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua Rupiah);
2. Tanggal 27 Desember 2017 auto kredit Bonus Porprov 2017 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
3. Tanggal 03 Januari 2018 auto kredit bonus sepakbola sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
4. Tanggal 04 Januari 2018 auto kredit bonus Porprov sebesar Rp24.600.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus Rupiah);

- Bahwa berdasarkan rekening koran KONI Kabupaten Tabalong pada Bank Kalsel periode 1 Juni 2017 s.d. 4 Januari 2018 terdapat mutasi sebagai berikut:

Saldo Awal Juni 2017	Rp	0,00
Penerimaan dari Kas Daerah	Rp	10.018.000.000,00
Jasa Giro	Rp	24.882.029,00
Bunga Deposito	Rp	<u>27.347.944,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah penerimaan	Rp 10.070.229.973,00
Penarikan dana	(Rp 10.069.670.118,00)
Jumlah pengeluaran	(Rp 10.069.670.118,00)
Saldo akhir (4 Januari 2018)	Rp 559.855,00

- Bahwa berdasarkan rekening koran KONI Kabupaten Tabalong periode 1 Juni 2017 s.d. 4 Januari 2018 telah dilakukan penarikan dana melalui Bank Kalsel Cabang Tanjung sebanyak 18 kali dengan jumlah Rp10.069.670.118,00 yaitu:

No	Nama	Keterangan	Jumlah Penarikan	Jumlah (Rp0,00)
1	Irwan Wahyudi	Tarik Tunai	1	1.000.000.000
2	Siti Akhyan Nufus dan Husnul Khatimah	Tarik Tunai	10	5.500.000.000
3	Yusriansyah	Tarik Tunai	2	789.916.486
4	Bonus Atlet, Pelatih	Transfer	5	2.779.753.632
	Total		18	10.069.670.118

- Bahwa dana hibah daerah yang telah dicairkan dan diterima Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong periode tahun 2017 sebesar Rp10.018.000.000,00 (sepuluh milyar delapan belas juta Rupiah) sebagaimana tersebut di atas dipergunakan Terdakwa untuk membiayai kegiatan KONI Kabupaten Tabalong periode tahun 2017, baik yang dikelola Terdakwa sendiri maupun diserahkan Terdakwa penggunaan dana hibah tersebut kepada Pengurus/Staf KONI Kabupaten Tabalong yaitu saksi H. YUSRIANSYAH, NURDIANA, S.H., WINDI MARIA SULISTIANA, SYAM INDRA PRATAMA, IRWAN WAHYUDI, RUSDIANOR;
- Bahwa penggunaan dana hibah baik yang dikelola Terdakwa sendiri maupun diserahkan Terdakwa penggunaan dana hibah tersebut kepada Pengurus/Staf KONI Kabupaten Tabalong sebagaimana tersebut di atas, ternyata penggunaan dana hibah tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui didalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: B-247/DISPORABUDPAR/SET/460/05/2017 tanggal 29 Mei 2017 antara Bupati Tabalong dan Ketua KONI Kabupaten Tabalong sehingga Terdakwa memerintahkan saksi WINDY

Halaman 50 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIA SULISTIANA, S.E., untuk melakukan penyesuaian anggaran pengeluaran yang terjadi berdasarkan kondisi dan keperluan kegiatan yang telah dilaksanakan KONI Kabupaten Tabalong yaitu terdapat pengeluaran dana hibah di luar RAB, sebagai berikut:

No	Uraian Rincian Kegiatan	Nilai (Rp0,00)	Subtotal (Rp0,00)
	DANA OPERASIONAL TAHUNAN CABOR		
I	AKOMODASI DAN LAIN-LAIN		24.612.500
1	Biaya Penginapan Sekretaris KONI Provinsi (Bpk.Enly)	1.796.000	
2	Penginapan Tim KONI Provinsi Kalsel Di Hotel Jelita	1.567.500	
3	Biaya Penginapan Tim KONI Provinsi Kalimantan Selatan	5.130.000	
4	Biaya Penginapan Tim KONI Provinsi Kalimantan Selatan	2.160.000	
5	Biaya Penginapan Tim KONI Provinsi Kalimantan Selatan	3.105.000	
6	Biaya Penginapan Tim Keabsahan Dan Monev Provinsi	4.595.000	
7	Sewa Home Stay Calista Buat Sekretariat KONI Bulan Januari	3.500.000	
8	Biaya Akomodasi KONI Prov, Hari Jadi Tabalong	2.309.000	
9	Akomodasi Tim Verifikasi Sarana Olahraga KONI Kalsel	450.000	
II	SEWA DAN LAIN-LAIN		21.820.000
1	Sewa Ruangan Hotel Royal Jelita Banjarmasin Jumpa Pers II Porprov	8.620.000	
2	Sewa Ruangan Hotel Royal Jelita Banjarmasin Jumpa Pers I Porprov	11.200.000	
3	Penampil Seni Apel Kesiapan Kontingen	2.000.000	
III	Gaji/upah (selain dana tim monitoring)		10.650.000
1	Biaya Sopir Sekretaris	1.000.000	
2	Upah Sopir Jemputan Tim Technical Delegate Tanjung - Bjm – Tanjung	1.000.000	
3	Honor Tim Keabsahan Porprov	4.500.000	
4	Honor Tim Monev Porprov	2.500.000	
5	Kebersihan Wisma Pendopo (Rapat Konsolidasi)	150.000	
6	Upah 2 (Dua) Org Buruh Angkut Barang Pindah Kantor	200.000	
7	Biaya Pengantar Surat	200.000	
8	Pengantar Surat Undangan Ke Cabor	200.000	
9	Uang Transport Pengantaran Undangan Ke Cabor	100.000	
10	Input Data Entry By Name (Syaiful)	500.000	
11	Transportasi Pengambilan Data Medali	300.000	
IV	Pakaian/Seragam (selain baju seragam KONI dan hem biru tua)		82.709.890
1	Ongkos Kirim Barang KONI Via Expedisi Lintas Jawa	210.000	
2	Baju Koko 60 Pcs Untuk Pengurus & Skpd	10.200.000	
3	Baju Koko Untuk Ketua Cabor Dan Sekretaris DII (80 Pcs)	13.600.000	
4	Baju Jaket Training Untuk Penutupan	25.317.800	

Halaman 51 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Porprov X		
5	Baju Kaos KONI 3/4 KONI + Sablon (Team Work KONI Tabalong)	3.400.000	
6	Jasa Paking Baju Kontingen (Sepatu/Kaos & Training Dan Lain-lain)	1.229.800	
7	Pembelian Contoh Jaket Vvip Porprov	1.718.145	
8	Pembelian Baju Koko Dan Mukena Untuk Pengurus KONI	19.280.000	
9	Biaya Bordir Logo Porprov	1.440.000	
10	Jasa Angkut Truk Dari Banjarmasin Ke Tanjung (60Pcs)	350.000	
11	Baju Kaos Turn Back Sport	1.485.000	
12	2 Set Training Untuk Ketua Panitia (Bapak Bupati & Ketua KONI)	1.718.145	
13	Baju Pesanan Saidul Untuk Kontingen 11 Set + Pajak	2.761.000	
V	Rekening bank dan buku cek		1.075.000
1	Buka Rekening Bri	1.000.000	
2	Buku Cek	75.000	
VI	Keperluan Cabor/Tambahan dan Bantuan/Tali asih		76.799.100
1	Bantuan Baju Untuk Pepabri	450.000	
2	Tambahan Biaya Operasional Porprov Biliard	15.000.000	
3	Tambahan Operasional Angkat Berat	7.000.000	
4	Tambahan Bantuan Tinju	2.520.000	
5	Tambahan Bantuan Atletik	5.554.100	
6	Bantuan Pengobatan Atlet Tinju	500.000	
7	Bantuan Tambahan Tinju	1.775.000	
8	Bantuan Alm. Pa Rahman	10.000.000	
9	Bantuan Tali Asih Atlet An. Fitri	500.000	
10	Bantuan Pengobatan Atlet Senam	1.000.000	
11	Baju Judo	30.000.000	
12	Sumbangan Alm Sekretaris KONI Sedang Sakit	2.500.000	
VII	Hadiah/parcel		6.650.000
1	Parcel Pengurus Inti KONI Provinsi Mau Lebaran 2017 (11 Orang)	5.500.000	
2	Parcel Pengurus Inti KONI Provinsi Mau Lebaran 2017 (11 Orang)	1.150.000	
VIII	LAIN-LAIN		1.434.747.904
1	Diana Ttd Kwitansi	1.945.000	
2	13-Jun	100.000.000	
3	14-Jun	50.000.000	
4	15-Jun	10.000.000	
5	17-Jun	35.000.000	
6	20-Jun	90.000.000	
7	22-Jun	30.000.000	
8	03-Jul	15.000.000	
9	04-Jul	50.000.000	
10	05-Jul	27.500.000	
11	08-Jul	23.500.000	
12	12-Jul	41.250.000	
13	14-Jul	37.950.000	
14	15-Jul	6.670.000	
15	17-Jul	25.000.000	
16	18-Jul	12.740.000	
17	19-Jul	26.850.000	
18	26-Jul	35.800.000	
19	26-Jul	8.400.000	
20	27-Jul	14.850.000	
21	28-Jul	80.000.000	

Halaman 52 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



22	29-Jul	22.100.000	
23	31-Jul	12.700.000	
24	30-Jul	30.000.000	
25	01-Agu	27.000.000	
26	04-Agu	5.700.000	
27	04-Agu	131.525.000	
28	08-Agu	5.061.500	
29	09-Agu	29.450.000	
30	10-Agu	11.400.000	
31	11-Agu	25.750.000	
32	11-Agu	4.000.000	
33	16-Agu	31.800.000	
34	18-Agu	10.000.000	
35	18-Agu	19.000.000	
36	21-Agu	3.400.000	
37	22-Agu	1.175.000	
38	29-Agu	10.074.000	
39	31-Agu	9.750.000	
40	05-Sep	23.350.000	
41	15-Sep	2.775.000	
42	19-Sep	2.850.000	
43	18-Sep	1.144.000	
44	02-Okt	7.616.000	
45	23-Okt	1.000.000	
46	13-Nov	652.000	
47	15-Nov	16.000.000	
48	21-Nov	14.500.000	
49	28-Nov	14.650.000	
50	30-Nov	29.000.000	
51	06-Des	28.353.000	
52	08-Des	8.600.000	
53	12-Des	40.190.000	
54	20-Des	25.369.404	
55	23-Des	23.390.000	
56	28-Des	29.630.000	
57	29-Des	27.000.000	
58	30-Des	25.238.000	
59	SPJ Pa Jamal	1.100.000	
Total		1.659.064.394	1.659.064.394

- Bahwa kemudian saksi WINDY MARIA SULISTIANA, S.E., membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perubahan tanggal 20 Agustus 2017 dengan melakukan penyesuaian anggaran pengeluaran yang terjadi berdasarkan kondisi dan keperluan kegiatan yang telah dilaksanakan KONI Kabupaten Tabalong sebagai berikut:

No	Keterangan Kegiatan	Realisasi (Rp0,00)
	Bonus Atlet, Pelatih, Official cabor	
1	Porprov	2.819.599.995
2	Pembelian Peralatan Latihan	1.002.466.500
3	Bantuan Baju dan Sepatu Tanding	252.229.500
4	Bantuan Akomodasi	85.500.000
5	Bantuan Konsumsi	397.948.500
6	Dana Training Centre	851.550.000
7	Bantuan Uang Saku	491.250.000
8	Bantuan Uang Pembinaan	514.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Perlengkapan Kontingen Porprov	646.000.000
10	Operasional KONI	2.957.000.377
	JUMLAH	10.018.045.122

- Bahwa RAB Perubahan tanggal 20 Agustus 2017 yang telah dibuat saksi WINDY MARIA SULISTIANA, S.E., Binti IMAN SYAHARA IDHAM, kemudian ditanda tangani Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong dan Bendaharawan KONI, namun RAB Perubahan tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong untuk dimintakan persetujuannya;
- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong meminta KONI Kabupaten Tabalong periode tahun 2017 untuk membuat pertanggung jawaban penggunaan dana hibah daerah yang telah diterima paling lambat tanggal 10 Januari 2018, namun sampai dengan tanggal 10 Januari 2018 Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong periode tahun 2017 tidak menyampaikan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2016 Pasal 23 ayat (4) mengatur: Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa kemudian dilakukan audit BPK RI Perwakilan Kalimantan terhadap Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong dan berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 10.C/LHP/XIX.BJM/05/2018 tanggal 25 Mei 2018 terdapat temuan bahwa belanja hibah untuk KONI Kabupaten Tabalong sebesar Rp10.018.000.000,00 tidak dapat diyakini penggunaannya. Hal ini disebabkan karena Ketua KONI Kabupaten Tabalong tidak memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah sebagaimana dinyatakan dalam NPHD dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong pada tanggal 24 Juli 2018 membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KONI Kabupaten Tabalong Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Ketua KONI Kabupaten Tabalong, Bendahara KONI Kabupaten Tabalong dan

Halaman 54 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



auditor internal KONI Kabupaten Tabalong sebesar Rp10.018.045.122,00 (sepuluh milyar delapan belas juta empat puluh ribu seratus dua puluh dua Rupiah) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong yaitu pertanggung jawaban penggunaan dana hibah daerah yang digunakan KONI Kabupaten Tabalong periode tahun 2017 mengacu kepada RAB Perubahan tanggal 20 Agustus 2017, yaitu:

No	Keterangan Kegiatan	Realisasi (Rp0,00)
1	Bonus Atlet, Pelatih, Official cabor Porprov	2.819.599.995
2	Pembelian Peralatan Latihan	1.002.466.500
3	Bantuan Baju dan Sepatu Tanding	252.229.500
4	Bantuan Akomodasi	85.500.000
5	Bantuan Konsumsi	397.948.500
6	Dana Training Centre	851.550.000
7	Bantuan Uang Saku	491.250.000
8	Bantuan Uang Pembinaan	514.500.000
9	Perlengkapan Kontingen Porprov	646.000.000
10	Operasional KONI	2.957.000.377
	JUMLAH	10.018.045.122

- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong kemudian memverifikasi laporan pertanggung jawaban yang dibuat Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong dan ditemukan pertanggung jawaban dana hibah yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: B-247/DISPORABUDPAR/SET/460/05/2017 tanggal 29 Mei 2017, kemudian Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong mengirim surat kepada KONI Kabupaten Tabalong dengan surat Nomor 966/BPKAD/Sekt/900/06/2018 tanggal 25 Juni 2018 perihal Surat Peringatan kepada Ketua Umum KONI Kabupaten Tabalong, Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong memperingatkan dan memerintahkan kepada Ketua KONI Kabupaten Tabalong untuk:
 - a. Segera mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah secara lengkap yang telah diterima pada tahun 2017;
 - b. Menyerahkan Surat
Pertanggungjawaban/Pemanfaatan/Penggunaan dana hibah tersebut kepada Pemerintah Daerah pada kesempatan pertama;
- Bahwa surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 966/BPKAD/Sekt/900/06/2018 tanggal 25 Juni 2018 perihal Surat Peringatan kepada Ketua Umum KONI Kabupaten Tabalong tidak di



indahkan Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong dan KONI Kabupaten Tabalong Periode tahun 2017 tidak pernah menyampaikan kembali Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KONI Kabupaten Tabalong Tahun 2017 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong;

- Bahwa berdasarkan audit BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-171/PW16/5/2020 tanggal 24 Juli 2020 penggunaan dana hibah daerah yang diterima Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Tabalong periode tahun 2017 sebesar Rp10.018.000.000,00 (sepuluh milyar delapan belas juta Rupiah), ditemukan penggunaan dana hibah yang tidak sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: B-247/DISPORABUDPAR/SET/460/05/2017 tanggal 29 Mei 2017 antara Bupati Tabalong dan Ketua KONI Kabupaten Tabalong, sebagai berikut:

1. Terdapat pengeluaran-pengeluaran di luar anggaran dalam RAB yang disetujui dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nominal (Rp0,00)
1	Akomodasi lain-lain	24.612.500
2	Sewa lain-lain	21.820.000
3	Gaji/upah (selain dana tim monitoring)	10.650.000
4	Pakaian/Seragam (selain baju seragam KONI dan hem biru tua)	82.709.890
5	Rekening bank dan buku cek	1.075.000
6	Keperluan Tambahan dan Bantuan/Tali asih	76.799.100
7	Hadiah/parcel	6.650.000
8	Lain-lain	1.434.747.904
	Jumlah	1.659.64.395

2. Terdapat pengeluaran melebihi pagu anggaran dan pengeluaran yang tidak benar, yaitu:

No	Bidang Kegiatan	Realisasi LPJ (Rp0,00)	Audit (Rp0,00)	Selisih (Rp0,00)
I	Bidang Organisasi			
1	Bantuan mengikuti Rakorprov Bidang Organisasi KONI Kabupaten Tabalong	3.300.000	3.300.000	0
2	Bantuan pada Cabor untuk mengikuti musyawarah Provinsi dan Pelantikan Pengurus sebanyak 34 Cabor	0	0	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Menghadiri Musprov KONI Kalsel	7.200.000	4.400.000	2.800.000
4	Menghadiri/ mengikuti Rakerprov yang dilaksanakan oleh Anggota KONI Kalsel	0	0	0
5	Menghadiri/mengikuti Rakon yang diselenggarakan KONI Kalsel tahun 2017	4.400.000	4.400.000	0
6	Melaksanakan pembinaan organisasi dengan Cabor anggota KONI Kabupaten Tabalong	0	0	0
7	Musyawarah dan Pelantikan Pengurus Cabang Olahraga masa baktinya habis di tahun 2017	0	0	0
8	Menghadiri/mengikuti kegiatan/even olahraga Daerah, Nasional, Regional disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan Daerah Tahun 2017	2.100.000	2.100.000	0
9	Memberikan bantuan biaya ATK kepada Cabor anggota KONI selama 12 bulan	0	0	0
10	Pelantikan Pengurus KONI Kabupaten Tabalong masa bakti 2017-2021	0	0	0
11	Rakon/Musyawarah KONI Kabupaten Tabalong tahun 2017	89.100.000	30.000.000	59.100.000
II	Bidang Pembinaan Prestasi			
1	Bantuan kepada Cabor KONI Kabupaten Tabalong mengadakan/mengikuti Penataran Pelatih, wasit dan juri	2.770.000	0	2.770.000
2	Mengikuti Rakorbid Binpres se Kalsel	0	0	0
3	Mengikuti Kejurprov/Kejuaran terbuka Daerah/Kejurnas tahun 2017	0	0	0
4	Studi Komparatif ke KONI Kabupaten atau Provinsi lain	63.130.269	44.530.269	18.600.000
5	Rakon Binpres dengan seluruh Cabor anggota KONI	0	0	0
6	Rakon Binpres dengan seluruh Guru Olahraga di Kab. Tabalong untuk pembibitan atlet dan pola pembinaan	0	0	0
7	Dana Operasional	45.500.00	44.900.00	600.000

Halaman 57 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



	Binpres dan komisi terkait dalam monitoring/pemantauan latihan masing-masing cabor	0	0	
8	Bantuan dana pembinaan untuk latihan 1 tahun untuk Cabor	214.000.000	214.000.000	0
9	Bantuan uang pembinaan untuk atlet prestasi dalam bidang pendidikan	0	0	0
III	Bidang Sport Science dan IPTEK			
1	Penelitian dan pembuatan data base sport science dan litbang	0	0	0
2	Mengikuti Rakorbid sport science dan litbang KONI Kab/Kota se Kalsel	4.400.000	3.300.000	1.100.000
3	Dana operasional Bidang litbang, Komisi Iptek Olahraga, Komisi pusat data dalam pemantauan cabor	0	0	0
4	Study Komparatif Bidang litbang, Komisi Iptek olahraga dan komisi pusat data	0	0	0
5	Mengikuti Seminar, Diskusi tentang Iptek Olahraga bersama Anggota KONI Provinsi	5.500.000	3.300.000	2.200.000
6	Pembuatan dan pemeliharaan website KONI Kabupaten Tabalong	0	0	0
IV	Kesekretariatan dan Kebendaharaan			
1	Pembelian ATK untuk keperluan sekretariat	1.401.000	1.134.000	267.000
2	Mengadakan/Melaksanakan penyelenggaraan rapat-rapat	12.800.000	8.920.000	3.880.000
3	Mengadakan/melaksanakan perawatan peralatan dan inventarisasi kantor milik KONI	15.022.000	3.000.000	12.022.000
4	Pembayaran rekening PLN			
5	Pembayaran Telepon	6.927.905	6.927.905	0
6	Pembayaran rekening air			
7	Mengadakan/melaksanakan peningkatan kesejahteraan/gaji karyawan/staf Sekretariat KONI Kabupaten Tabalong (4 org @Rp1.000.000,- x 12 Bulan)	204.000.000	22.000.000	182.000.000
8	Biaya pendampingan	75.423.000	75.000.000	423.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	untuk pengelolaan divisi keuangan pada Porprov X tahun 2017 di Kabupaten Tabalong	0	0	
9	Pembelian alat dan fasilitas olahraga pada Cabor	1.213.886.500	837.820.000	376.066.500
10	Menghadiri "Sekjen Meeting" di KONI Provinsi	0	0	0
11	Perjalanan Dinas Pengurus KONI	94.950.000	22.700.000	72.250.000
12	Mengadakan/melaksanakan kesejahteraan, kesehatan dan asuransi Pengurus, Staf KONI Kabupaten dan seluruh atlet Porprov 2017	15.000.000	15.000.000	0
13	Bantuan untuk kegiatan peliputan dari berbagai Mass Media	11.862.000	4.012.000	7.850.000
14	Mengadakan/melaksanakan pembuatan dokumentasi dalam bentuk foto dan video setiap kegiatan pengurus KONI Kabupaten	0	0	0
15	Mengadakan/melaksanakan penggunaan dan perawatan kendaraan operasional KONI dalam rangka menunjang kegiatan sehari-hari, termasuk bahan bakar	15.983.309	6.516.500	9.466.809
16	Mengadakan/melaksanakan penambahan peralatan kantor yang diperlukan	81.334.000	40.000.000	41.334.000
17	Dana operasional kesekretariatan dan kebendaharaan (Konsumsi sekretariat, Photo Copy, dll)	32.550.500	25.582.000	6.968.500
18	Pembelian Baju hem untuk Pengurus KONI	3.960.000	3.960.000	0
19	Pembelian Jas Pengurus KONI masa Bakti 2017-2021	2.250.000	2.250.000	0
20	Pembayaran langganan Mass Media (Banjarmasin Post, Media Kalimantan dan Kompas)	0	0	0
21	Pembayaran Honor Juru Bayar (kasir) KONI Kabupaten Tabalong	0	0	0
V	Biaya Porprov X Tahun 2017			
1	Seleksi 34 Cabang Olahraga dalam persiapan Porprov 2017	0	0	0
2	Bantuan biaya pembinaan atlet hasil seleksi dan terdaftar	514.500.000	510.000.000	4.500.000

Halaman 59 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



	sebagai atlet Porprov X tahun 2017 di kabupaten Tabalong dengan jumlah 680 orang x 3 bulan x Rp250.000,- termasuk pelatih pelaksanaan mulai bulan Januari s.d Maret 2017			
3	Transportasi dan Konsumsi Training Centre selama 3 (tiga) bulan	0	0	0
	Transportasi Rp25.000,- x 36 kali latihan x 680 atlet/ pelatih	851.550.00	847.875.00	3.675.000
	b. Konsumsi Rp10.000,- x 36 kali latihan x 680 atlet/ pelatih			
4	Try Out	71.652.00	71.652.00	0
5	Try in	0	0	0
6	Pembelian perlengkapan seragam kontingen Porprov Kabupaten Tabalong			
	1. Training			217.327.90
	2. Sepatu			0
	3. Baju Kaos			
	4. Kaos Kaki	646.000.00	428.672.10	
	5. Tas Kontingen			
	6. Topi			
	7. Handuk			
	8. Sepatu tanding	252.229.50	252.229.50	0
	9. Pakaian tanding			
7	Akomodasi dan konsumsi atlet pada Porprov X tahun 2017	483.448.75	483.448.75	0
8	Uang Saku/insentif peserta kontingen kabupaten Tabalong pada Porprov di Kab. Tabalong tahun 2017	491.250.00	491.250.00	0
9	Pemberian Bonus Porprov tahun 2017	2.819.600.00	2.819.600.00	0
	Jumlah	8.358.980.73	7.333.780.24	1.025.200.709

Selisih sebesar Rp1.025.200.709,00 berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat pengeluaran melebihi pagu anggaran dalam RAB yang disetujui pada NPHD sebesar Rp571.795.500,00 yaitu sebagai berikut:

No	Bidang Kegiatan	Realisasi (Rp0,00)	RAB (Rp0,00)	Selisih (Rp0,00)
I	Bidang Organisasi			



1	Menghadiri Musprov KONI Kalsel	7.200.000	4.400.000	2.800.000
2	Rakon/Musyawahar KONI Kabupaten Tabalong tahun 2017	89.100.000	30.000.000	59.100.000
III	Bidang Sport Science dan IPTEK			
1	Mengikuti Rakorbid sport science dan litbang KONI Kab/Kota se Kalsel	4.400.000	3.300.000	1.100.000
2	Mengikuti Seminar, Diskusi tentang lptek Olahraga bersama Anggota KONI Provinsi	5.500.000	3.300.000	2.200.000
IV	Kesekretariatan dan Kebendaharaan			
1	Mengadakan/melaksanakan perawatan peralatan dan inventarisasi kantor milik KONI	15.022.000	3.000.000	12.022.000
2	Biaya pendampingan untuk pengelolaan divisi keuangan pada Porprov X tahun 2017 di Kabupaten Tabalong	75.423.000	75.000.000	423.000
3	Pembelian alat dan fasilitas olahraga pada Cabor	1.213.886.500	837.820.000	376.066.500
4	Perjalanan Dinas Pengurus KONI	94.950.000	22.700.000	72.250.000
5	Mengadakan/melaksanakan penambahan peralatan kantor yang diperlukan	81.334.000	40.000.000	41.334.000
V	Biaya Porprov X Tahun 2017			
1	Bantuan biaya pembinaan atlet hasil seleksi dan terdaftar sebagai atlet Porprov X tahun 2017 di kabupaten Tabalong dengan jumlah 680 orang x 3 bulan x Rp250.000,- termasuk pelatih pelaksanaan mulai bulan Januari s.d Maret 2017	514.500.000	510.000.000	4.500.000
		2.101.315.500	1.529.520.000	571.795.500

2. Terdapat pengeluaran yang tidak benar atas Perlengkapan Kontingen Porprov X Tabalong sebesar Rp217.327.900,00;

KONI Kabupaten Tabalong (Ketua dan Bendahara KONI Kabupaten Tabalong) mempertanggungjawabkan pengeluaran perlengkapan



Kontingen Porprov X Tabalong berupa belanja baju *training* (jaket dan celana), sepatu, baju kaos, kaos kaki, tas kontingen, topi dan handuk sebesar Rp646.000.000,00;

Berdasarkan bukti-bukti pendukung yang diperoleh tim audit, hanya sebesar Rp428.672.100,00. Sehingga terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp217.327.900,00 (Rp646.000.000,00 – Rp428.672.100,00);

3. Terdapat pengeluaran yang tidak benar pada bidang pembinaan prestasi sebesar Rp21.970.000,00;

Pada bidang pembinaan prestasi, terdapat kegiatan yang dipertanggungjawabkan oleh KONI Kabupaten Tabalong namun tidak disertai bukti pendukung, yaitu bantuan kepada cabor KONI Kabupaten Tabalong mengadakan/mengikuti penataran pelatih, wasit dan juri sebesar Rp2.770.000,00;

Selain itu, terdapat dua kegiatan yang dipertanggungjawabkan KONI Kabupaten Tabalong tetapi bukti dukungnya tidak lengkap, yaitu:

- Kegiatan studi komparatif ke KONI Kabupaten atau Provinsi lain yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp63.130.269,00 tetapi bukti dukung yang diperoleh Tim Audit hanya sebesar Rp44.530.269,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp18.600.000,00;
- Kegiatan dana operasional binpres dan komisi terkait dalam monitoring/pemantauan latihan masing-masing cabor yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp45.500.000,00 tetapi bukti dukung yang diperoleh tim audit hanya sebesar Rp44.900.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp600.000,00;

Dari tiga kegiatan pada bidang pembinaan prestasi tersebut terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp21.970.000,00 (Rp2.770.000,00 + Rp18.600.000,00 + Rp600.000,00);

3. Pada pos belanja kesekretariatan dan kebendaharaan terdapat beberapa kegiatan yang dipertanggungjawabkan tetapi tidak disertai dengan bukti pendukung yang lengkap dan sah, sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Nilai (Rp0,00)		
		Pertanggung g	Bukti pendukung	Selisih



		Jawaban	g	
1	Pembelian ATK untuk keperluan sekretariat	1.401.000	1.134.000	267.000
2	Mengadakan penyelenggaraan rapat-rapat	12.800.000	8.920.000	3.880.000
3	Melaksanakan peningkatan kesejahteraan/ gaji karyawan/ staf Sekretariat KONI Kabupaten Tabalong	204.000.000	22.000.000	182.000.000
4	Bantuan untuk kegiatan peliputan dari berbagai Mass Media	11.862.000	4.012.000	7.850.000
5	Melaksanakan penggunaan dan perawatan kendaraan operasional KONI dalam rangka menunjang kegiatan sehari-hari, termasuk bahan bakar	15.983.309	6.516.500	9.466.809
6	Dana operasional kesekretariatan dan kebendaharaan (Konsumsi sekretariat, Photo Copy, dll)	32.550.500	25.582.000	6.968.500
	Jumlah	278.596.809	68.164.500	210.432.309

Atas uraian tersebut, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp210.432.309,00;

4. Pada komponen biaya Porprov X Tahun 2017, juga terdapat kegiatan yang dipertanggungjawabkan oleh KONI Kabupaten Tabalong tetapi tidak disertai dengan bukti pendukung yang lengkap dan sah, yaitu Transportasi dan Konsumsi atlet *Training Centre* selama tiga bulan, yaitu untuk bulan Juli s.d. September 2017,

Halaman 63 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



dipertanggungjawabkan sebesar Rp851.550.000,00 sedangkan bukti pendukungnya hanya sebesar Rp847.875.000,00 sehingga terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp3.675.000,00 (Rp851.550.000,00 - Rp847.875.000,00);

5. Terdapat ketekoran kas sebesar Rp51.624.996,00;

KONI Kabupaten Tabalong menarik dana hibah berdasarkan rekening Koran pada Bank Kalsel Cabang Tanjung No. 005.00.04.00528.3 atas nama KONI Kabupaten Tabalong sampai dengan 4 Januari 2018 sebesar Rp10.069.670.118,00. Sedangkan KONI Kabupaten Tabalong mempertanggungjawabkan dana hibah yang diterima dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong hanya sebesar Rp10.018.045.122,00. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

- Penarikan dana	Rp	10.069.670.118,00
- Pertanggungjawaban	(Rp)	10.018.045.122,00
Selisih	Rp	51.624.996,00
- Kas di tangan		-
Ketekoran Kas	Rp	51.624.996,00

- Berdasarkan uraian tersebut diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.735.890.099,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh sembilan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengeluaran di luar anggaran pada RAB yang disetujui R p 1.659.064.394,00
- b. Pengeluaran melebihi pagu anggaran dan Pengeluaran yang tidak benar R p 1.025.200.709,00
 - Melebihi pagu anggaran Rp 571.795.500,00
 - Pengeluaran tidak benar atas Perlengkapan Kontingen Porprov X Tabalong
 - Pengeluaran tidak benar pada bidang pembinaan pestasi Rp 21.970.000,00
 - Pengeluaran tidak benar pada belanja kesekretariatan dan kebidakharaan Rp 210.432.309,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengeluaran tidak benar pada komponen biaya Porprov X Tahun 2017 3.675.000,0 Rp 0

c.	Ketekoran kas	R	51.624.996,00
		p	
	Jumlah	R	
		p	2.735.890.099,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan pertanggung jawaban atas pengeluaran dana hibah daerah yang ada dalam tanggung jawabnya selaku Ketua KONI Kab.Tabalong ber tentangan dengan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011:

- Pasal 19 (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
- Pasal 19 (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD, dan;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi Penerima hibah berupa barang/jasa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas merugikan keuangan negara sebesar Rp2.735.890.099,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh sembilan Rupiah), sebagaimana Laporan Audit Perhitungan Kerugian Negara BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-171/PW16/5/2020 tanggal 24 Juli 2020;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 3 Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 65 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan No. Reg Perkara : PDS-01/Tjg/2/2021 tanggal 23 Juli 2021, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa H. MUHAMMAD HILMI APDANIE Bin (Alm) H. M. HIFNIE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair kami dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
- 2) Menyatakan Terdakwa H.MUHAMMAD HILMI APDANIE Bin (Alm) H. M. HIFNIE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidiair;
- 3) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. MUHAMMAD HILMI APDANIE Bin (Alm) H. M. HIFNIE berupa:
 - Pidana Penjara 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di RUTAN dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
 - Membebaskan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.535.890.099,- (dua milyar

Halaman 66 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh sembilan Rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita untuk dilelang guna menutupi uang pengganti, apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (bulan) bulan;

4) Menyatakan barang bukti berupa sesuai dengan:

- 1)** 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01810/SP2D/2017, tanggal 6 Juni 2017. Keperluan Untuk : Pembayaran belanja hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tabalong TA. 2017. Jumlah yang dibayar Rp. 10.018.000.000,-;
- 2)** 1 (satu) lembar Daftar Check List Kelengkapan Dokumen SPP/SPM-LS Bantuan Hibah. Hari Selasa Tanggal 06-06-2017. PPK SKPD Pembayaran Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kab. Tabalong TA. 2017;
- 3)** 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM : 00001G/SPM/LS-HIBAH/PPKD/2017. Jumlah yang dibayar Rp.10.018.000.000,-;
- 4)** 1 (satu) lembar Pemerintah Kab. Tabalong Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2017. Uraian : Belanja Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Anggaran Rp. 10.018.000.000,-;
- 5)** 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD. Nomor : 00001G/SPP/LS-HIBAH/PPKD/2017 Tahun 2017. SURAT PENGANTAR. Di tandatangani oleh Bendahara Pengeluaran PPKD Sdri. SITI RIYATUN, SE, tanggal 31 May 2017;
- 6)** 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD. Nomor : 00001G/SPP/LS-HIBAH/PPKD/2017 Tahun 2017. RINGKASAN. Di tandatangani oleh Bendahara Pengeluaran PPKD Sdri. SITI RIYATUN, SE, tanggal 31 May 2017;
- 7)** 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD. Nomor : 00001G/SPP/LS-HIBAH/PPKD/2017 Tahun 2017. RINCIAN. Di tandatangani oleh Bendahara Pengeluaran PPKD Sdri. SITI RIYATUN, SE, tanggal 31 May 2017;
- 8)** 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP). Nomor : 00001G/SPP/LS-HIBAH/PPKD/2017. SPP Langsung (LS). Di

Halaman 67 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



tandatangan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD Sdri. SITI RIYATUN, SE, tanggal 31 May 2017;

9) 1 (satu) lembar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 405 Tahun 2017 TA. 2017 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah. Tanggal 30 Mei 2017 di tandatangi PPKD selaku BUD Sdr. Drs. H. MAHDI NOOR, M.Si;

10) 1 (satu) lembar Lampiran Surat Penyediaan Dana. SPD Nomor 405 TA 2017, tanggal 30 Mei 2017;

11) 1 (satu) lembar OPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor 00001G LS-PEMBAYARAN HIBAH-BPKAD 2017. Ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong Sdr. Drs. H. MAHDI NOOR, M.Si;

12) 1 (satu) lembar KWITANSI TA 2016. No. Rekening : 1.20.28-5.1.4.05.01. Sudah Terima Dari : Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Untuk Pembayaran : Pembayaran Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kab. Tabalong TA. 2017. Terbilang Rp.10.018.000.000,-;

13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen. Tanggal 6-6-2017 ditandatangani oleh PPK Sdr. FATHURRAHMAN, S.AP;

14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi. Tanggal 06-6-2017 ditandatangani oleh PPK Sdr. FATHURRAHMAN, S.AP;

15) 1 (satu) lembar Nomor : 023/KONI-TAB/IV/2016. Perihal Permohonan RAB Hibah KONI Tabalong Tahun 2017. Tanggal 11 April 2016. Ditandatangani Ketua Umum Ir. H. MUHAMMAD HILMI APDANIE, Sekretaris Umum Drs. RAKHMANUDDIN, MM;

16) 3 (tiga) lembar PROPOSAL Permohonan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Komite Olahraga Nasional Indonesia Kab. Tabalong Tahun 2017. Tanggal 11 April 2016. Ditandatangani Ketua Umum KONI Kab. Tabalong Sdr. H. MUHAMMAD HILMI APDANIE;

17) 7 (tujuh) lembar Usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Koni Kab. Tabalong TA. 2017. Tanggal 11 April 2016. Ditandatangani Ketua Umum KONI Kab. Tabalong Sdr. H. MUHAMMAD HILMI APDANIE;

18) 2 (dua) lembar TELAAHAN STAF. Nomor : S-434/BPKKD-Sekrt/TS/950/04/2017. Tanggal 12 April 2017. Ditandatangani Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Sdr. Drs. H. MAHDI NOOR, M.Si;

19) 1 (satu) lembar TELAAHAN STAF Nomor : B-224/DISPORAPAR/Set/780/05/2017. Tanggal – Mei 2017. Ditandatangani oleh ZAIN RAMALI, S.Sos;

20) 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/216/2017 tentang Penetapan Penerima Dana Hibah Pemerintah Kab. Tabalong Berupa Uang TA. 2017. Tanggal 3 Mei 2017;

21) 6 (enam) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Dalam Bentuk Uang Nomor : B-247/DISPORABUDPAR/SET/460/05/2017. Tanggal 29 Mei 2017. Ditandatangani oleh Pihak Pertama Bupati Tabalong H. ANANG SYAKHFIANI dan Pihak Kedua Penerima Hibah H.M.HILMI APDANIE;

22) 1 (satu) lembar FAKTA INTEGRITAS Tanggal – Mei 2017. Ditandatangani Penerima Hibah H. M. HILMI APDANIE;

23) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor : B 66/220/Kesbangpol/KET/05/2016. Tanggal 17 Mei 2016. Ditandatangani Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong H. ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si;

24) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor : B-133a/Set/Disporabupar/05/2016. Tanggal – bulan – 2016. Ditandatangani Kepala Dinas ZAIN RAMALI, S.Sos.;

25) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : B-225/Disporapar/Set/780/05/2017. Tanggal-Mei 2017 ditandatangani Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata ZAIN RAMALI, S.Sos. KONI Tabalong H.M.HILMI APDANIE;

26) 1 (satu) lembar PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB. Tanggal – Mei 2017 yang ditandatangani oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia H. MUHAMMAD HILMI APDANIE;

27) 1 (satu) lembar Rekening Koran An. Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah Kab. Tab. Nomor Rekening : 005.00.04.00528.3;

28) 1 (satu) lembar Surat Imbauan Penyampaian Surat Pemberitahuan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2016 Nomor : Slmb-1780/SPT/WPJ.29/KP.08/2017. Tanggal 5 April 2017. Ditandatangani oleh Kepala Kantor BAHAGIA PINEM;

Halaman 69 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29) 1 (satu) lembar foto copy KTP MUHAMMAD HILMI APDANIE.
NIK : 6309060209670002;

30) 1 (satu) lembar foto copy KTP RAKHMANUDDIN NIK :
6309061711590001;

31) 1 (satu) lembar foto copy KTP IRWAN WAHYUDI NIK :
6309060301780003;

32) 1 (satu) lembar SURAT PENGANTAR Nomor : 779A/KONI/KS/X-
15. Tanggal 30 Oktober 2015. Ditandatangani oleh KONI Prov. Kalsel
Wakil Sekretaris Umum H. MUHD. HATTA;

33) 1 (satu) lembar Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat.
Nomor : 1364/UMM/VIII/2015. Hal : Badan Hukum KONI Pusat.
Tanggal 31 Agustus 2015. Ditandatangani Komite Olahraga Nasional
Indonesia Pusat Ketua Umum TONO SURATMAN;

34) 1 (satu) bundel PERKUMPULAN. Tambahan Berita-Negara R.I
Tanggal 8/8-2006 No. 63;

35) 9 (sembilan) lembar NOTARIS & PPAT MARTA SAPTI RIANA, SH.
AKTA : Komite Olahraga Nasional Indonesia. Nomor 02;

36) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2016
tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi
Hibah dan bantuan Sosial;

37) 1 (satu) lembar Surat Sekretaris Daerah Nomor :
966/BPKAD/Sekt/900/06/2018, tanggal 25 Juni 2018;

38) 5 (lima) lembar Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Perubahan, Penggantian Dan Penambahan Personalia Pengurus
Antar Waktu KONI Kab. Tabalong Masa Bakti Tahun 2013-2017.
Tanggal 15 April 2016;

39) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Nomor 41 Tahun 2017 tentang
Perpanjangan Masa Bakti Pengurus KONI Kab. Tabalong. Tanggal 18
Desember 2017;

40) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Perpanjangan Kedua Masa Bakti Kepengurusan KONI Kab. Tabalong.
Tanggal 16 Maret 2018;

41) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Ketua Umum KONI Kab.
Tabalong Nomor 010 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Staf
Sekretariat Komite Olahraga Nasional Indonesia Kab. Tabalong.
Tanggal 01 Februari 2017;

Halaman 70 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42)** 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Ketua Umum KONI Kab. Tabalong Nomor 043 Tahun 2017 tentang Penunjukan Tim Teknis Pendamping Pengadaan Barang Dan Jasa Dilingkungan KONI Kab. Tabalong Tahun 2017. Tanggal 19 Juni 2017;
- 43)** 1 (satu) berkas Komite Olahraga Nasional Indonesia Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Tahun 2017;
- 44)** 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KONI Kab. Tabalong Tahun 2017. Tanjung 24 Juli 2018;
- 45)** 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Kalsel. Nama Nasabah KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA DAERAH KAB TAB. Nomor Rekening : 005.00.04.00528.3;
- 46)** 1 (satu) berkas Dana Talangan KONI. Jumlah TOTAL 214.000.000;
- 47)** 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana kepada Ibu Windy Maria. Rp. 38.700.000,-, tanggal 6/10/2017;
- 48)** 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Panjar uang saku atlet (dibayar ke Ibu Windy Maria). Rp. 300.000.000,-, tanggal 6/10/2017;
- 49)** 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Panjar uang saku atlet (dibayar ke Ibu Windy Maria). Rp. 288.750.000,-, tanggal 9/10/2017;
- 50)** 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Uang pembinaan selama tiga bulan manager, official dan atlet cabor. Rp. 510.000.000,-, tanggal 14-08-2017;
- 51)** 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : insentif untuk pengurus KONI Idul Adha 1438 H (th 2017) 19 orang. Rp. 10.000.000,-, tanggal 31-08-2017.
- 52)** 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Perbakin Rp. 15.000.000, Persani Rp. 13.000.000, Operasional Sekretariat PLN PDAM dll Rp. 1.850.000, Drif IbuWindy Rp. 1.920.000, Bensin P Djamal + Lia Rp. 200.000, meterai Rp. 300.000, rmh tangga Rp. 500.000. Rp. 32.770.000,-, tanggal 6 Sept 2017;
- 53)** 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : pembayaran ISSI, Perkemi, 5PJ. Rp. 14.300.000,-, tanggal 18 September 2017;

Halaman 71 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : pembayaran cabor, SPJ DPRD Tabalong (dari anggaran sekretaris) an Pak Rusdian. Rp. 25.450.000,-, tanggal 27-9- 2017;
- 55) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : saldo anggaran 28/9/2017. Rp. 7.616.000,-, tanggal - Okt 2017;
- 56) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : biaya bensin, spanduk, PLN Telkom dll, kwitansi dll. Rp. 3.943.910,-, tanggal 6 Okt 2017;
- 57) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : pengambilan dana Ketua KONI, operasional sekretariat, pulsa (Alya) HP Kantor KONI. Rp. 7.616.000,-, tanggal - Okt 2017;
- 58) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : dana operasional sekretariat di serahkan ke sekretaris I KONI. Rp. 1.784.000,-, tanggal 17 Oktober 2017;
- 59) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : biaya pembayaran kepada Sdr YUS (pengurus KONI) seragam dinas KONI. Rp. 8.400.000,-, tanggal 26/7/ 2017;
- 60) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana talangan Dispora. Rp. 100.000.000,-, tanggal 29/7/ 2017;
- 61) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana TC.Rp. 50.000.000,-, tanggal 6-8-2017;
- 62) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana TC. Rp. 10.000.000,-, tanggal 7-8-2017;
- 63) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : biaya pembelian (bantuan dana) diserahkan ke pengurus KONI (tunai ke Sdr H.Yusriasyah) tahap 3.Rp. 266.600.000,-, tanggal 8-8-2017;
- 64) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Pembelian Barang Tahap ke III. Rp. 198.555.000,-, tanggal 28-08-2017;
- 65) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Pembelian alat alat cabor. Rp. 250.000.000,-, tanggal 12/9/2017;
- 66) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Pembelian alat alat cabor. Rp. 200.000.000,-, tanggal 13/9/2017;

Halaman 72 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67)** 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana TC. Rp. 50.000.000,-, tanggal 15/9/2017;
- 68)** 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Biaya makan team keabsahan panitia Porprov X 2017 (dibayar tunai kepada pengurus KONI an. H.Yusriansyah). Rp. 1.144.000,-, tanggal 18/9/2017;
- 69)** 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Bantuan dana TC (training center) biaya panjar dana TC dibayar kepada pengurus KONI an. H. Yusriansyah. Rp. 68.040.000,-, tanggal 18/9/2017;
- 70)** 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana TC dan Dana Pakai Tanding. Rp. 100.535.000,-, tanggal 19/09/2017;
- 71)** 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Biaya panjar (TC dan pakaian tanding u/ atlet cabor). Rp. 153.100.000,-, tanggal 20/9/2017;
- 72)** 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana Akumudasi dan TC. Rp. 150.000.000,-, tanggal 25/09/2017;
- 73)** 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana Akumudasi dan TC. Rp. 700.000.000,-, tanggal 26/9/2017;
- 74)** 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana Pak Rahman. Rp. 10.000.000,-, tanggal 29/9/2017;
- 75)** 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana Konsumsi + pembayaran cabor (try in + try out). Rp. 120.000.000,-, tanggal 2 Oktober 2017;
- 76)** 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana Konsumsi dan Asuransi Cabor dan Pengurus KONI. Rp. 120.000.000,-, tanggal 5/10/2017;
- 77)** 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana insentif atlet 2017 (dibayar tunai kepada pengurus KONI (Bpk H. Yusriansyah). Rp. 30.000.000,-, tanggal 6/10/2017;
- 78)** 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana Konsumsi. Rp. 203.700.000,-, tanggal

Halaman 73 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/10/2017;

79) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana titipan dari (khusnul) ke H. Yusriansyah (Pengurus KONI). Rp. 126.312.000,-, tanggal 23 Oktober 2017;

80) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : penarikan dana KONI dari BPD Kalsel Jumat/29/12/17 (diserahkan tunai ke Pak Yusriansyah). Rp. 117.000.000,-, tanggal 29/12/2017;

81) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana pembayaran cabor u/ pembinaan, seleksi, + kejurprov / rakerprov Tahap I / 13 Juni 17 (100.000.000), Tahap 2 (14 Juni 17(50.000.000), Tahap 3 (16 Juni 2017 (10.000.000). Rp. 160.000.000,-, tanggal 16 Juni 2017;

82) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana cabor pembinaan / seleksi / kejurprov / rakerprov (tahap 4). Rp. 35.000.000,-, tanggal 17 Juni 2017;

83) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana pembayaran cabor (pembinaan, seleksi, rakor, kejurprov). Rp. 90.000.000,-, tanggal 20 Juni 2017;

84) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Saldo tanggal 22/6/3017. Rp. 25.000.000,-, tanggal 22/6/2017;

85) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana cabor Perbakin (dana scoring) 1,2 dan 3 (Jan + Feb 2017; Rp. 5.000.000,-, tanggal 22 Juni 2017;

86) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana operasional KONI. Rp. 5.000.000,-, tanggal 4/7/2017;

87) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana operasional pembayaran cabor dan dana rutin sekretariat (PLN, Telkom, PDAM, Koran) Bulan Juli 2017; Rp. 27.500.000,-, tanggal 5 Juli 2017;

88) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Pembayaran u/ cabor (pembinaan + seleksi dan konsumsi + keb kantor. Rp. 23.500.000,-, tanggal 8 Juli 2017;

89) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Pembayaran cabor (pembinaan, seleksi, DP gorden,

Halaman 74 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejuaraan cabor). Rp. 41.250.000,-, tanggal 12/7/2017;

90) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana operasional kantor, cabor (pembinaan, seleksi, kejuaraan). Rp. 37.950.000,-, tanggal 14/7/2017;

91) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Sisa dana kejuaraan cabor Pencak Silat. Rp. 6.670.000,-, tanggal 15/7/2017;

92) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : untuk pembelian barang kantor KONI (computer, printer, laptop, hard disk. Rp. 25.000.000,-, tanggal 17/7/2017;

93) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana kejuaraan anggar (sisa dana kejuaraan cabor anggar). Rp. 21.740.000,-, tanggal 18/7/2017;

94) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana pembayaran operasional pembayaran ceorden, PASI operasiona kantor. Rp. 11.850.000,-, tanggal 19/7/2017;

95) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana kejuaraan di Bjm tgl 21-23 Juli 2017. Rp. 15.000.000,-, tanggal 19/7/2017;

96) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana pembayaran kejuaraan + pembinaan. Rp. 35.800.000,-, tanggal 26/7/2017;

97) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Biaya saldo (setor) kebutuhan pembayaran cabor KONI. Rp. 14.850.000,-, tanggal 27/7/2017;

98) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : saldo setor untuk transfer (70 juta) u/ PABBSI (10 Juta). Rp. 80.000.000,-, tanggal 28/7/2017;

99) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Saldo setor pembayaran cabor. Rp. 22.100.000,-, tanggal 29/7/2017;

100) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana operasional kantor KONI. Rp. 15.000.000,-, tanggal 3 Juli 2017;

101) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Biaya pembelian barang u/ cabor Judo (dr team pengadaan barang). Rp. 30.000.000,-, tanggal 31/7/2017;

Halaman 75 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Saldo awal pembayaran cabor. Rp. 12.700.000,-, tanggal 31/7/2017;

103) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Setoran operasional + bantuan cabor. Rp. 27.000.000,-, tanggal 1/8/2017;

104) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Biaya pengadaan peralatan pelatih cabor u/ team pembelian barang / diserahkan ke H. Yusriansyah Rp. 131.525.000,-, tanggal 4/8/2017;

105) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Saldo operasional kantor. Rp. 5.700.000,-, tanggal 4/8/2017;

106) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Setor modal operasional KONI. Rp. 5.061.000,-, tanggal 8/8/2017;

107) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Setor modal operasional pembayaran cabor. Rp. 29.450.000,-, tanggal 9/8/2017;

108) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana pembayaran ke cabor + operasional. Rp. 11.400.000,-, tanggal 10/8/2017;

109) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : SPJ ke Banjarmasin (4 orang). Rp. 4.000.000,-, tanggal 11/8/2017;

110) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Operasional pembayaran cabor (setor modal). Rp. 25.750.000,-, tanggal 11/8/2017;

111) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana pembayaran cabor + operasional. Rp. 31.800.000,-, tanggal 16/8/2017;

112) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana pembayaran cabor. Rp. 19.000.000,-, tanggal 18/8/2017;

113) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dibayar panjar dana monitoring u/ (team monitoring) kepada staf KONI dari permintaan 50 Juta di panjar 10 Juta per

Halaman 76 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18/8/2017; Rp. 10.000.000,-, tanggal 18/8/2017;

114) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Biaya pembayaran u/ konsumsi team keabsahan Rp. 1.500 ribu, dana bantuan Yonif 621 manuntung Rp. 1.500 ribu, ATK Rp. 200 ribu, biaya kebersihan ganti drif Pak Rusdian Rp. 200.000. Rp. 3.400.000,-, tanggal 21 Agustus 2017;

115) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Biaya sekretaris + keperluan kantor, foto copy berkas porprov X 2017; Rp. 1.175.000,-, tanggal 22/8/2017;

116) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Pembayaran Percasi Rp. 9.779.000, bensin 3 orang bagi undangan grand meeting Rp. 300.000. Rp. 10.074.000,-, tanggal 29/8/2017;

117) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Pembayaran Honor Staf 5 org, (6Jt) u/ cabor PSSI (3.750.000). Rp. 9.750.000,-, tanggal 31/8/2017;

118) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Duit Ibu Windi (1.800.000), sekretaris (750 ribu), PMSI (try out) 6 Juta, PERBASI (try out 6Jt), PGSI (6Jt), PSSI (2.800.ribu). Rp. 23.350.000,-, tanggal 5/9/2017;

119) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana u/ FPTI, sekretariat KONI (dibayar / diterima sekretaris I KONI) dana Kas Sekretariat KONI. Rp. 2.775.000,-, tanggal 15 September 2017;

120) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana operasional (permintaan anggaran). Rp. 2.850.000,-, tanggal 19 September 2017;

121) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Pembayaran Panahan cabor u/ training for trainer, rumah tangga, konsumsi bensin sekretaris KONI (diterima u/ sekretaris I KONI) an. Pak RUSDI. Rp. 3.000.000,-, tanggal 22/9/2017;

122) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana konsumsi + sekretariat. Rp. 1.000.000,-, tanggal 23 Oktober 2017;

123) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : SPJ pengurus, sekretariat, snack u/ rapat. Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.487.000,-, tanggal 24/1/2018.

124) 1 (satu) lembar Nota Toko KEDAI SEPTEMBER Nota No. 07/02/17 Jumlah Rp.57.000,-;

125) 1 (satu) lembar Nota Toko KEDAI SEPTEMBER Nota No. 07/02/17 Jumlah Rp.76.000,-;

126) 1 (satu) lembar Nota Toko KEDAI SEPTEMBER Nota No. - Jumlah Rp.46.500,- , tanggal 30 Januari 2017;

127) 1 (satu) lembar Nota Toko "GUSDI MULIA" Jl. Jend. A Yani Km. 2 No. 176 Banjarmasin Nota Nomor : 77818 Jumlah Rp.615.000,-, tanggal 13 Feb 2017;

128) 1 (satu) lembar Nota Toko Jl. A Yani Km. 6 No. 22 Banjarmasin Nota Nomor : 45795 Jumlah Rp.1.150.000,- , tanggal 20 /1/ 2017;

129) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI, Untuk Pembayaran: Koran Bpost, Radar, Media, untuk Januari 2017; Rp.270.000,-, tanggal 31 Januari 2017 bertandatangan dan Cap Stempel an. RUSPAN;

130) 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 009/KONI-TAB/II/2017, tanggal 03 Februari 2017, ditandatangani oleh Ketua Umum Koni Tabalong, Cap stempel tandatangan Ir. H. MUHAMMAD HILMI APDANIE;

131) 2 (dua) lembar SPPD, berangkat dari Koni Kab. Tabalong pada tanggal 03 Pebruari 2017 ke Banjarmasin, yang ditandatangani AHMAD SYAIFULLAH, cap stempel Koni Provinsi Kalsel;

132) 2 (dua) lembar Laporan Perjalanan Dinas, tanggal 06 Februari 2017, Yang membuat laporan Ir. H. MUHAMMAD HILMI AFDANIE dan SAIDUL ANSARI, S.Sos, M.Si. mengetahui Ketua Umum Koni Kab. Tabalong an. Ir. H. MUHAMMAD HILMI AFDANIE;

133) 1 (satu) lembar Kwitansi telah diterima dari Koni Kab. Tabalong, uang sejumlah Rp.700.000,- untuk pembayaran perjalanan dinas ke Banjarmasin mengikuti Kakorprovsus, tanggal 03 Februari 2017;

134) 1 (satu) lembar SURAT MANDAT No : 008/KONI-TAB/II/2017, dibuat ditanjung pada hari Jum'at tanggal 03 bulan Februari tahun 2017, Pengurus Koni Kab/Kota Tabalong, Cap stempel tandatangan Materai 6000 an. Ir. H. MUHAMMAD HILMI AFDANIE;

135) 23 (dua puluh tiga) lembar Acara Rakonprovsus Kalimantan Selatan tahun 2017, ditetapkan dibanjarmasin pada tanggal 04

Halaman 78 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pebruari 2017;

136) 1 (satu) lembar Nota Pasar “KEDAI SEPTEMBER” tanjung, untuk makan rapat panitia wakil ketua umum III Porprov X, Sejumlah Rp.214.000,-, tanggal 25 Januari 2017;

137) 1 (satu) lembar Nota WARUNG BANYUWANGI, untuk makan siang 11 orang, uang sejumlah Rp.260.000,-, tanggal 28-01-2017;

138) 1 (satu) lembar Nota Toko MINI MARKET BAUNTUNG, uang sejumlah Rp.57.000,- tanggal 28-01-2017;

139) 1 (satu) lembar Nota Pasar Depot Bakso “BANG KUMIS”, uang sejumlah Rp.194.000,- tanggal 28 Januari 2017;

140) 1 (satu) lembar Nota Toko “LUCKY” Jl. Baliwerti 101 Surabaya, Nota No : 000738, uang sejumlah Rp.1.224.000,-, tanggal 4/3 2017;

141) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Tabalong telah diterima dari Koni Tabalong, uang sejumlah Rp.9.900.000,- untuk pembayaran uang perjalanan dinas konsultasi Sport Center ke Banjarmasin 9 orang x Rp.1.100.000,-, tanggal – Mei 2017;

142) 1 (satu) lembar SURAT TUGAS Nomor : 031/KONI-TAB/V/2017, tanggal 10 Mei 2017 cap stempel tandatangan Ketua Koni Tabalong an. Ir. H. Muhammad Hilmi Apdanie;

143) 9 (sembilan) lembar SPPD Koni Kab. Tabalong, stempel Rancang Persada Cap Stempel dan tandatangan tanpa nama;

144) 1 (satu) lembar daftar hadir penyusunan DED tanjung Sport Center – DED Tanjung Sport Center;

145) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Tabalong, telah diterima dari Koni Tabalong, uang sejumlah Rp.1.500.000,-, untuk pembayaran perjalanan dinas Ketua Koni menghadiri pembukaan Popda di Banjarmasin, cap dan stempel Koni Tabalong, tandatangan diatas materei 6000 tanpa nama, di Tanjung Maret 2017;

146) 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 020/KONI-TAB/III/2017, tanggal 25 Maret 2017 cap dan stempel tandatangan Ketua Koni Tabalong an. Ir. H. Muhammad Hilmi Apdanie;

147) 1 (satu) lembar SPPD. Berangkat dari KONI Kab. Tabalong ke Banjarmasin. Pada tanggal 27 Maret 2017; Di tandatangani dan cap stempel Drs. ABDUL MUTHITH;

148) 1 (satu) lembar Kwitansi telah diterima dari Koni Tabalong, uang sejumlah Rp.6.000.000,-, untuk pembayaran menghadiri Musprov, 14 s/d 16 April 2017, 3 orang x Rp.2.000.000,-, cap dan



stempel Koni Kab. Tabalong, tandatangan diatas materai 6000 tanpa nama, tanjung April 2017;

149) 1 (satu) lembar Disposisi, nomor : 123 tanggal 05 April 2017, perihal undangan Musporprov Kalsel 2017;

150) 4 (empat) lembar Surat Nomor : 90.III/KONI/KS/2017 perihal Undangan MUSORPROV Kalsel 2017, tanggal 29 Maret 2017, yang ditandatangani Ketua Umum Drs.H.BAMBANG HERI PURNAMA, ST, MH dan Sekertaris Umum Drs. H. SARMIDI, M.Kes;

151) 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 023/KONI-TAB/IV/2017, tanggal 08 April 2017 cap dan stempel tandatangan Ketua Koni Tabalong an. Ir. H. Muhammad Hilmi Apdanie;

152) 3 (tiga) lembar SPPD Koni Kab. Tabalong, berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin pada tanggal 13 April 2017, Cap Stempel dan tandatangan Koni Provinsi Kalsel an. Dr. H. SARMIDI, M.Kes;

153) 6 (enam) lembar Foto kegiatan Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) Kalsel tahun 2017;

154) 1 (satu) lembar Nota Toko "KEDAI SEPTEMBER" untuk pembelian makan rapat pengurus Koni, uang sejumlah Rp.521.500,-, tanggal Senin 08-5-2017;

155) 1 (satu) lembar Nota Toko "Plaza B" Authorized Outlet Bridgestone, nomor nota : 092057, Sebesar Rp. 20.000,- tanggal 24.02.16;

156) 1 (satu) lembar Nota Toko "INCOE" Automotive Battery, Sebesar Rp. 170.000,- tanggal 01 Mei 2017;

157) 1 (satu) lembar Nota Toko PERCETAKAN OFFSET & FOTOCOPY "SELAMAT", sebesar Rp. 44.000,- tanggal 8-5-2017;

158) 1 (satu) lembar Nota Toko Ayam Goreng "MEGA" sebesar Rp.231.000,-;

159) 1 (satu) lembar Nota Toko "EXP. LINTAS JAWA SUMATRA" Ljs No. : 0282097 A sebesar Rp.210.000,-, tanggal 31/5/2017;

160) 1 (satu) lembar Nota Toko AMANAH Nota No. 84938 tanggal 31-5-2017; Nama Barang Ball Pakaian Jadi (80 pcs). Sebesar Rp. -;

161) 1 (satu) lembar Nota Toko "TOKO AMANAH" Ps.Tanah Abang, Nota Nomor : 87199, untuk pembelian MT Plan 60 Pcs, sebesar Rp.10.200.000,-, tanggal 7.6.2017;

162) 1 (satu) lembar Nota Toko "LUCIEN" Tanah Abang Blok A, Nota No : 15558, untuk pembelian kemeja kotak dongker, uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000,-, 07/06/2017;

163) 1 (satu) lembar Nota Toko “andree”, untuk pembayaran border logo koni, uang sejumlah Rp.960.000,- tanggal 8-6-17;

164) 1 (satu) lembar Surat Jalan “Sporting House” Sudimampir Banjarmasin, untuk pembelian matras gulat (isi 24 colli), tandatangan tanda terima an. Roby Ripansyah (sekertaris PASI Tabalong, tanggal 20/12/2016;

165) 1 (satu) lembar Kwitansi telah diterima dari Koni Tabalong, uang sejumlah Rp.70.000.000,- untuk pembayaran 1 set matras gulat. Cap dan stempel Sporting House, tandatangan an. RIDUWAN WIJAYA;

166) 1 (satu) lembar Nota Toko “SPORTING HOUSE” Sudimampir Banjarmasin, Nota No : 001952, untuk pembelian matras gulat, uang sejumlah Rp.70.000.000,-;

167) 1 (satu) lembar Surat jalan “Sporting House” Sudimampir Banjarmasin, untuk pembelian matras gulat (isi 24 colli), tandatangan tanda terima an. DARYONO (KABAG SUMDA);

168) 1 (satu) lembar Kwitansi telah diterima dari Koni Tabalong, uang sejumlah Rp.70.000.000,- untuk pembayaran 1 set matras Judo + Cover, cap dan stempel Sporting House, tandatangan an. RIDUWAN WIJAYA;

169) 1 (satu) lembar Nota Toko “Sporting House” Sudimampir Banjarmasin, Nota No : 001288, untuk pembelian matras Judo + Cover, uang sejumlah Rp.70.000.000,-;

170) 1 (satu) lembar Kwitansi telah diterima dari Koni - Tabalong, uang sejumlah Rp.57.130.000,- , untuk pembayaran biaya Perjalanan Dinas Study Comparaty ke Koni Kab. Bali, cap dan stempel Koni Kab. Tabalong, tandatangan diatas meterai 6000 tanpa nama, tanjung Nop 2017;

171) 1 (satu) lembar kertas yang berisi catatan rincian dengan total sebesar Rp. 18.600.000,-;

172) 1 (satu) lembar Nota “BALI RESERVASI” TOUR & EO. Invoice kepada Bp. H. YUSRIANSYAH. Total Rp.24.200.000,-;

173) 1 (satu) lembar Nota “BALI RESERVASI” TOUR & EO. Invoice kepada Bp. H. YUSRIANSYAH. Total Rp.22.800.000,-;

174) 25 (dua puluh lima) lembar Bukti Tiket Pesawat;

175) 1 (satu) lembar Daftar Pengurus Study Komparatif Ke

Halaman 81 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Denpasar;

176) 2 (dua) Nota Belanja oleh-oleh khas Bali sebesar Rp. 101.000,- dan Rp. 2.020.000,-. Tanggal 18/11;

177) 1 (satu) lembar nota toko "JAGO PRESS" Print & Cutting Tanah Abang Jakarta. Sablon Team Work, tandatangan an. SUGI sejumlah Rp.600.000,- tanggal 23/09/ 2017;

178) 1 (satu) lembar bukti transaksi Bank BRI sejumlah Rp.2.600.000;

179) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.800.000,- untuk pembayaran pembelian nasi bungkus perbungkus Rp.20.000,- x 40 bungkus, Cap Stempel Rizki Q Catering, dan 2 (dua) lembar foto kegiatannya;

180) 1 (satu) lembar bukti elektronik pembelian tiket Garuda Indonesia tanggal 11 OCT 2017, Excess Baggage 43 KG Rate Per Unit, sejumlah Rp.1.229.800,-;

181) 1 (satu) lembar surat dari PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Tanjung Tabalong, nomor : B.1716-X/KC/LYN/08/2017, tanggal - Agustus 2017, perihal pemberitahuan nomor rekening – Giro an. KONI Tabalong kepada Ketua Koni Kab. Tabalong, yang ditandatangani PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tanjung Laily Arif Yuniansyah;

182) 1 (satu) lembar nota toko mebel "SEHAT SUBUR" Sudi Mampir Banjarmasin, nota nomor : 215877, sejumlah Rp.2.600.000,-, ongkos kirim Rp. 100.000 tanggal 21-7-17;

183) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI, uang sejumlah Rp.270.000,- untuk pembayaran Koran Bpost, Radar, Metro U Juni 2017, tanggal 30 Juni 2017 cap stepel Berkat Usaha ditandatangani RUSPAN;

184) 1 (satu) lembar nota toko "UD. RAHMAT MOTOR" Jual Spare Part Mobil Barabai, sebesar Rp.1.485.000,-, tanggal 6-8-17;

185) 1 (satu) lembar nota hotel "ASTON TANJUNG" tanggal 12/07/17 an Enly Hadiyanor,Mr, uang sejumlah Rp.1.796.000,-;

186) 1 (satu) lembar kertas yang berisi jumlah pembayaran BBM Sopir Koni Proiv Kalsel. 1. M. JUHDI Rp. 500.000, 2. M. SYAMANI Rp. 500.000,-;

187) 1 (satu) lembar surat undangan dari DPRD Kab. Tabalong kepada Ketua Koni Kab. Tabalong nomor : B-470/DPRD/170/09/2017,



tanggal 11 September 2017, perihal mohon ikut serta dalam Kunker Komisi III DPRD, ke Palembang Prov. Sumsel, yang ditandatangani Wakil Ketua DPRD Kab. Tabalong an. HJ. MURSIDAH;

188) 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 082/KONI-TAB/IX/2017, tanggal 12 September 2017, untuk menghadiri undangan di Palembang, cap dan stempel tandatangan Ketua Koni Tabalong an. Ir. H. Muhammad Hilmi Apdanie;

189) 1 (satu) lembar SPPD Koni Kab. Tabalong berangkat dari KONI Kab. Tabalong ke Banjarmasin ke Palembang, Cap Stempel Dinas Kependudukan & Olahraga Palembang;

190) 4 (empat) lembar foto kegiatan kunjungan kerja Ketua Koni Kab. Tabalong di Palembang Prov. Sumsel;

191) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.1.500.000,- untuk pembayaran pelunasan biaya perjalanan dinas ke Palembang, tandatangan diatas meterai 6000 tanpa nama, tanggal Sep 2017 dan 4 (empat) lembar tiket Lion air;

192) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari Ketua KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.4.500.000,- untuk pembayaran pinjaman pribadi dari Ketua KONI u/ PERDIN ke Palembang (KUNKER Komisi 3 (III) DPRD Tab perihal pembahasan perc porprov X 2017 dan pengelolaan venve pasca porprov x 2017, tandatangan diatas meterai 6000 an. H. Hilmi Apdanie, tanggal 11 September 2017;

193) 1 (satu) lembar nota toko "Pempek Sulthan Pindang Agan" Palembang Sumsel, untuk pembayaran makan, uang sejumlah Rp.125.000,-;

194) 1 (satu) lembar nota toko pempek & model "LALA" sejumlah Rp.1.375.000,- tanggal 15/9/ 2017;

195) 1 (satu) lembar ESTIMASI BIAYA SERVICE Rp. 555,000,-;

196) 1 (satu) lembar TANDA TERIMA tanggal 12/9/17, untuk pembayaran wartawan jumpa pers, 1. MURSID ARFAN Rp. 300.000. 2. BURHAN YUNUS Rp. 300.000. FAUZAN Rp. 300.000. 4. OPERASIONAL Rp. 1.000.000,-;

197) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari Ketua KONI, uang sejumlah Rp.1.945.000,- untuk pembayaran pengembalian dana staf Koni x pengurus Koni, tandatangan diatas meterai 6000 tanpa nama, tanggal 25/10/17;

198) 1 (satu) lembar NOTA TOKO tanggal 1 OKT 17 bengkel mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ALINDO”, untuk service mobil DA 8834 NK, sejumlah Rp.305.000,- ;

199) 1 (satu) lembar nota toko DEPOT SATE TANJUNG“SINAR PAGI sejumlah Rp.592.000,-;

200) 1 (satu) lembar nota toko “Bebek Goreng Kali Ijo” nota nomor : 0117081000075, uang sejumlah Rp.364.000,-;

201) 1 (satu) lembar nota toko “GUSDI MULIA” Ganti Oli dan Variasi-Audio, nota nomor : 84773, sejumlah Rp.330.000,- tanggal 04-12-17;

202) 1 (satu) lembar nota toko “Madinah Variasi” Banjarmasin, uang sejumlah Rp.50.000,- tanggal 22/11/2017;

203) 2 (dua) lembar nota toko Ayam Goreng “MEGA” sebesar Rp. 250.000,- dan Rp. 111.000,-;

204) 1 (satu) lembar bukti penerimaan bank Kalsel, untuk BP Koni Tabalong pembayaran Tera Cek 25 lembar sebesar Rp.75.000,-;

205) 1 (satu) lembar nota pembayaran PT. Polyfilatex Shorum Duta Mall Banjarmasin, untuk pembelian perlengkapan baju dll, uang sejumlah Rp.1.113.245,- ,tanggal 31 Juli 2017;

206) 1 (satu) lembar nota pembayaran PT. Polyfilatex Shorum Duta Mall Banjarmasin, untuk pembelian perlengkapan baju dll, uang sejumlah Rp.604.900,- tanggal 28 Agustus 2017;

207) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.241.000,- untuk pembayaran penggantian makan siang tim Koni Prov, tandatangan atas nama Jamlam, tanggal Feb 2017;

208) 1 (satu) lembar nota toko “Warung Santai” Tanjung, sejumlah Rp.241.000,- tanggal 17-01-17;

209) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.226.500,- untuk pembayaran BBM Pengurus Koni, tandatangan atas nama Rachmanuddin, tanggal 19 Januari 2016;

210) 1 (satu) lembar nota pembelian BBM jenis pertalite sebanyak 30 liter di SPBU 64.715.01, uang sejumlah Rp.226.500,-;

211) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.288.000,- untuk pembayaran pembelian makan pengurus Koni, cap stempel Rumah Makan AGH Binuang dan 2 (dua) lembar kertas bercap stempel AGH Binuang;

212) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.225.000,- untuk pembayaran pembelian makan

Halaman 84 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus Koni, tandatangan an. Drs. Rakhmanuddin, MM., tanggal 20-1-2017;

213) 1 (satu) lembar nota warung makan "ABADI" Teluk Dalam Banjarmasin sejumlah Rp.225.000,- tanggal 20-1-2017;

214) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.220.007,- untuk pembayaran BBM ke Banjarmasin, tandatangan atas nama Drs. Rachmanuddin, MM., tanggal 20-1-2017;

215) 1 (satu) lembar nota pembelian BBM jenis pertalite sebanyak 29,14 liter di SPBU 64.706.05 Gambut Km. 16,700, uang sejumlah Rp.220.007,-;

216) 1 (satu) lembar nota pembelian BBM jenis pertalite sebanyak 29,14 liter di SPBU 64.707.02 Liang Anggang, uang sejumlah Rp.220.007,-;

217) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.1.365.000,- untuk pembayaran biaya pemasangan AC dan pipa AC + kabel + colokan, tanda tangan Haspi AC cap stempel Haspi AC, tanggal 06/02/2017;

218) 1 (satu) lembar nota toko "HASPI AC", sejumlah Rp.1.365.000,- tanggal 06/02/2017;

219) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.1.000.000,- untuk pembayaran biaya publikasi media cetak & elektronik, tanda tangan diatas meterai 6000 an. EDIYANSYAH, tanggal 10 Januari 2016;

220) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.168.000,- untuk pembayaran pembelian makan pengurus Koni, tanda tangan an. Drs.Rakhmanuddin, MM, tanggal 20-1-2017;

221) 1 (satu) lembar nota warung ketupat "Mayang Marias" sejumlah Rp.168.000 tanggal 20/1/2017;

222) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.420.000,- untuk pembayaran biaya pembelian camilan pengurus Koni, tanda tangan an. Rakhmanuddin, tanggal 19 Januari 2017;

223) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.1.000.000,- tanda tangan diatas meterai 6000 an. A. Fauzie, tanpa tanggal;

Halaman 85 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 224)** 1 (satu) lembar kertas bertulisan tanggal 14 Pebruari 2017 ditandatangani AHMAD FAUZIE;
- 225)** 1 (satu) lembar nota toko “607” PRATAMA, sejumlah Rp.2.250.000,- tanggal 10 September 2017;
- 226)** 1 (satu) lembar nota toko “SENTRAL JAYA MOTOR”, sejumlah Rp.135.000,- tanggal 12-12- 2017;
- 227)** 1 (satu) lembar nota toko “Kedai September”, sejumlah Rp.112.000,- tanggal 08-08- 2017;
- 228)** 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.2.200.000,- untuk pembayaran menghadiri pelantikan pengurus Koni Provinsi (Ketua dan Sekertaris), tanda tangan diatas meterai 6000 tanpa nama, tanggal Mei 2017;
- 229)** 2 (dua) lembar Surat Tugas nomor : 035/KONI-TAB/V/2017, tanggal 22 Mei 2017, ditandatangani oleh Ketua Umum Koni Tabalong, Cap stempel tandatangan Ir. H. MUHAMMAD HILMI APDANIE;
- 230)** 2 (dua) lembar SPPD Koni Kab. Tabalong berangkat dari KONI Kab. Tabalong, Cap Stempel Koni Provinsi Kalsel;
- 231)** 2 (dua) lembar foto kegiatan upacara pengukuhan dan pelantikan pengurus Koni Provinsi Kalsel, masa bakti 2017 – 2021;
- 232)** 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI, uang sejumlah Rp.5.500.000,- untuk pembayaran Spj 5 orang pengurus Koni ke Banjarmasin, tanda tangan an. Drs. Rakhmanuddin, tanggal 5 Mei 2017;
- 233)** 1 (satu) surat KONI Prov. Kalsel Undangan Pelantikan Pengurus KONI Prov. Kalsel Masa Bakti 2017-2021 23 Mei 2017 Banjarmasin;
- 234)** 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 036/KONI-TAB/V/2017, tanggal Mei 2017, ditandatangani oleh Ketua Umum Koni Tabalong, Cap stempel tandatangan Ir. H. MUHAMMAD HILMI APDANIE;
- 235)** 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.11.000.000,- untuk pembayaran konsultasi ke Koni Prov. Perihal pembinaan Atlet 10 orang x Rp.1.100.000,-, tanda tangan diatas meterai 6000 tanpa nama, tanggal Jan 2017;
- 236)** 1 (satu) lembar surat nomor : 004/KONI-TAB/II/2017, tanggal 18 Januari 2017, perihal Kunjungan Konsultasi yang ditandatangani Ketua dan Sekertaris Umum Koni Tabalong;

Halaman 86 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237) 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 005/KONI-TAB/II/2017, tanggal 18 Januari 2017, ditandatangani oleh Ketua Umum Koni Tabalong, Cap stempel tandatangan Ir. H. MUHAMMAD HILMI APDANIE;

238) 10 (sepuluh) lembar SPPD dari KONI Kab. Tabalong ke KONI Prov Kalsel tanggal 19 Januari 2017, Cap Stempel dan tandatangan Koni Provinsi Kalsel an. AHMAD SYAIFULLAH;

239) 3 (tiga) lembar foto kegiatan KONI Tabalong di KONI Prov. Kalsel;

240) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.5.500.000,- untuk pembayaran rapat koordinasi master plan sport center di Banjarmasin 5 orang x Rp.1.100.000,-, cap stempel Koni Kab. Tabalong tanda tangan diatas meterai 6000 tanpa nama, tanpa tanggal;

241) 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 051/KONI-TAB/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017, ditandatangani oleh Ketua Umum Koni Tabalong, Cap stempel tandatangan Ir. H. MUHAMMAD HILMI APDANIE;

242) 5 (lima) lembar SPPD Koni Kab. Tabalong berangkat dari KONI Kab. Tabalong ke Banjarmasin pada tanggal 18 Juli 2017, stempel "Rancang Persada";

243) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.8.800.000,- untuk pembayaran rapat koordinasi dengan tehcnical delegate persiapan Porprov 8 orang x Rp.1.100.000,-, tanda tangan diatas meterai 6000 tanpa nama, tanggal Mei 2017;

244) 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 014/Porprov-X/Tab/Pan/05/2017, tanggal 22 Mei 2017, ditandatangani oleh Ketua Umum Koni Tabalong, Cap stempel Panitia Porprov ke – X Kalsel, tandatangan Ir. H. MUHAMMAD HILMI APDANIE;

245) 8 (delapan) lembar SPPD berangkat dari Kab. Tabalong ke KONI Prov Kalsel, Cap Stempel dan tandatangan Koni Provinsi Kalsel tanpa nama;

246) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.1.100.000,- untuk pembayaran koordinasi RKA ke Koni Provinsi 1 orang x Rp.1.100.000,-, tanda tangan diatas meterai 6000 an. Drs. Rakhmanuddin, tanggal April 2017;

Halaman 87 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247) 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 027/KONI-TAB/IV/2017, tanggal 26 April 2017, ditandatangani oleh an. Ketua Umum Koni Tabalong, Wakil Ketua III, Cap stempel tandatangan Drs. Asmasianuddin;

248) 2 (dua) lembar SPPD berangkat dari KONI Kab. Tabalong ke KONI Prov. Kalsel, Cap Stempel dan tandatangan Koni Provinsi Kalsel;

249) 1 (satu) lembar Daftar Kontingen Sementara Kab/Kota Porprov X Kalsel Tahun 2017 di Kab. Tabalong;

250) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sebesar Rp. 4.400.000,- Untuk Pembayaran Rakor Technical Delegate di Banjarmasin 4 Org x Rp. 4.400.000,- tanggal – Juli 2017;

251) 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 047/KONI-TAB/VII/2017, tanggal 04 Juli 2017, ditandatangani oleh an. Ketua Umum Koni Tabalong Ir.H.M. HILMI APDANIE;

252) 3 (tiga) lembar SPPD Berangkat dari Tanjung ke KONI Prov. Kalsel, tanpa tanggal;

253) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sebesar Rp.1.500.000,- Keperluan : Biaya perjalanan dinas Ketua Umum Koni ke Koni Provinsi Kalimantan Selatan untuk koordinasi dana hibah PORPROV tahap II, cap stempel Koni Kab. Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal - Oktober 2017;

254) 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 101/KONI-TAB/X/2017, tanggal 24 Oktober 2017, ditandatangani oleh Ketua Umum Koni Tabalong, Cap stempel tandatangan Ir. H. MUHAMMAD HILMI APDANIE;

255) 1 (satu) lembar SPPD Berangkat dari KONI Kab. Tabalong ke KONI Prov. Kalsel tanggal 25 Oktober 2017, Cap Stempel dan tandatangan Koni Provinsi Kalsel an. AHMAD SYAIFULLAH;

256) 1 (satu) lembar KWITANSI/ BUKTI PEMBAYARAN sudah diterima dari Bendaharan Penerima Hibah Koni Kab. Tabalong, jumlah uang Rp.1.100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti rapat koordinasi Koni Kab/Kota se Kalsel dengan PANPEL Porprov X tahun 2017, tandatangan penerima Saidul Ansari, S.Sos., tanggal 20 Juli 2017;

257) 1 (satu) lembar SPPD Panitia Porprov X Tahun 2017 Kalsel Berangkat dari Kab. Tabalong ke KONI Prov. Kalsel, Cap Stempel

Halaman 88 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tandatangan Koni Provinsi Kalsel tanpa nama;

258) 1 (satu) lembar KWITANSI/ BUKTI PEMBAYARAN sudah diterima dari Bendaharan Penerima Hibah Koni Kab. Tabalong, jumlah uang Rp.1.100.000,- Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti rapat koordinasi Koni Kab/Kota se Kalsel dengan PANPEL Porprov X tahun 2017, tandatangan penerima Saidul Ansari, S.Sos., tanggal 03 Juni 2017;

259) 1 (satu) lembar SPPD Panitia Porprov X Tahun 2017 Kalsel Berangkat dari Kab. Tabalong ke KONI Prov. Kalsel, Cap Stempel dan tandatangan KONI Provinsi Kalsel tanpa nama;

260) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 016/PAN-PORPROV/X/06/2017; Perihal : Penyampaian Data Sementara Entry By Number Porprov X th. 2017, tanggal 03 Juni 2017;

261) 1 (satu) lembar KWITANSI/ BUKTI PEMBAYARAN sudah diterima dari Bendaharan Penerima Hibah Koni Kab. Tabalong, jumlah uang Rp.1.100.000,- Untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti rapat koordinasi Koni Kab/Kota se Kalsel dengan PANPEL Porprov X tahun 2017, tandatangan penerima Saidul Ansari, S.Sos., tanggal 04 Juli 2017;

262) 1 (satu) lembar SPPD Panitia Porprov X Tahun 2017 Kalsel berangkat dari Kab. Tabalong ke KONI Prov. Kalsel, Cap Stempel dan tandatangan KONI Prov Kalsel tanpa nama;

263) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Kab. Tabalong, uang sebesar Rp.1.500.000,-, Keperluan Perjalanan dinas Ketua Umum Koni perihal penandatanganan dana hibah dari Koni Provinsi Kalsel, 26 Agustus 2017, cap stempel Koni Kab. Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal - Agustus 2017;

264) 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 077/KONI-TAB/VII/2017, tanggal 25 Agustus 2017, ditandatangani oleh Ketua Umum Koni Tabalong, Cap stempel tandatangan Ir. H. MUHAMMAD HILMI APDANIE;

265) 1 (satu) lembar SPPD Koni Kab. Tabalong berangkat dari KONI Kab. Tabalong ke KONI Prov. Kalsel, Cap Stempel Koni Provinsi Kalsel dan tandatangan an. AHMAD SYAIFULLAH;

266) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Kab. Tabalong, uang sebesar Rp.702.000,-, Keperluan Biaya konsumsi Tim Koni Provinsi Kalsel, cap stempel Koni Kab. Tabalong, tanda tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa nama, tanggal - Januari 2017;

267) 1 (satu) lembar nota toko “AL - YAKIN” sejumlah Rp.702.000,- tanggal 26/01/2017;

268) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Tabalong, uang sebesar Rp.1.567.500,- Keperluan Biaya penginapan Tim Koni Provinsi Kalsel di Hotel Jelita Tanjung, 25 Januari 2017, cap stempel Koni Kab. Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal - Januari 2017;

269) 4 (empat) lembar Nota Hotel “Jelita” Tanjung, Date 25 Jan-26 Jan 17. Last Name RIFANI. FITRI. Address Banjarmasin;

270) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.8.620.000,- Keperluan Biaya sewa ruangan dan konsumsi konferensi pers ke II – kesiapan Porprov Tabalong, cap stempel Koni Kab. Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal- Agustus 2017;

271) 1 (satu) lembar tanda terima hotel “Royal Jelita”, Keterangan Pelunasan biaya event Koni tgl 12/ 08 2017, uang sejumlah Rp.8.620.000,- tanggal 12 Agustus 2017;

272) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari Panitia Porprov X, uang sejumlah Rp.1.000.000,-, Untuk Pembayaran biaya supir jemputan technical delegate pulang pergi Tanjung – Banjarmasin. tanda tangan an. H. RUSMADI, tanggal 02 Maret 2017;

273) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.1.450.000,- Keperluan biaya makan minum tim technical delegate Porprov, cap stempel Koni Kab. Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal - Maret 2017;

274) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.1.450.000,- untuk pembayaran snack & makan siang rombongan Koni @ Rp.29.000 x 50 pax, tandatangan dan stempel diatas meterai 3000 an. Lilis. N, tanpa tanggal. Dan 1 (satu) lembar nota toko “Azizan Catering” tanjung, untuk snack makan siang, uang sejumlah Rp.1.450.000,-;

275) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.112.000,- Keperluan biaya makan minum rapat perihal pengelolaan uang hibah provinsi Koni Kalsel, cap stempel Koni Kab. Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal - Agustus 2017;

Halaman 90 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



276) 1 (satu) lembar nota toko “Kedai September” tanjung, nota nomor : 01, sebesar Rp.112.000,- tanggal 30/08/2017;

277) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.11.200.000,- Keperluan biaya sewa ruangan dan konsumsi acara konferensi pers I Porprov di hotel Royal Jelita Banjarmasin tanggal 14 Februari 2017, cap stempel Koni Kab. Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal - Februari 2017;

278) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Tabalong, uang sebesar Rp.3.600.000,- Untuk pembayaran acara rapat Koni Panitia Pelaksana Perprov X Tabalong Periode tgl 14 Februari 2017, cap stempel graha jelita tanda tangan diatas meterai 6000 an. AINUN JARIAH, tanggal 14 Februari 2017;

279) 1 (satu) lembar KWITANSI hotel “Royal Jelita” telah diterima dari KONI, uang sebesar Rp.5.600.000,- Untuk pembayaran pelunasan acara Koni, tanda tangan tanpa nama, tanggal 14.2 17;

280) 1 (satu) lembar tanda terima hotel “Royal Jelita”, telah diterima dari H. HILMI APDANI, untuk uang muka rapat panitia ke X Koni Tabalong, uang sejumlah Rp.2.000.000,- tanggal 09 Februari 2017;

281) 1 (satu) lembar nota “Royal Jelita”, nomor nota : 052942, untuk lunch dan coffee break, uang sejumlah Rp.7.600.000,- tanggal 14 Feb 2017;

282) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.69.310.000,- Keperluan biaya pembelian mesin fotocopy warna dan paket toner warna untuk keperluan Porprov, cap stempel Koni Kab. Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal - Agustus 2017;

283) 1 (satu) lembar nota PT “MODERN PRATAMA EIRYN JAYA ABADI” Banjarmasin, uang sejumlah Rp.49.060.000,- tanggal 24-8-2017, tandatangan penerima Order diatas meterai 6000 an. Gazali Rachman, tandatangan pemesan tanpa nama, cap stempel Panitia Porprov;

284) 1 (satu) lembar nota PT “MODERN PRATAMA EIRYN JAYA ABADI” Banjarmasin, uang sejumlah Rp. 9.450.000,- tanggal 30-8-2017, tandatangan penerima Order diatas meterai 6000 an. Gazali Rachman, tanpa nama dan tanpa tanda tangan pemesan;

285) 1 (satu) lembar nota PT “MODERN PRATAMA EIRYN JAYA ABADI” Banjarmasin, uang sejumlah Rp. 10.800.000,- tanggal 10-9-



2017, tandatangan penerima Order diatas meterai 6000 an. Gazali Rachman, tanpa nama dan tanpa tanda tangan pemesan;

286) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Tabalong, uang sebesar Rp.5.130.000,- Keperluan biaya penginapan Tim Monev dan Keabsahan Porprov di Hotel Jelita Tanjung tgl 16 – 18 September 2017, cap stempel Koni Kab. Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal September 2017;

287) 5 (lima) lembar nota hotel “Jelita” Tanjung, uang sejumlah Rp.5.130.000,- Last Name MOCHAMMAD, Last Name SYAINI, tanggal 16 Sep 17 – 18 Sep 17;

288) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.730.000,- Keperluan belanja makan minum rapat di Koni Tabalong untuk bulan Januari 2017, cap stempel Koni Kab. Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal - Februari 2017;

289) 1 (satu) lembar nota toko depot bakso “BANG KUMIS” Tanjung, sejumlah Rp.194.000,- tanggal 28 Januari 2017;

290) 1 (satu) lembar nota “MINI MARKET BAUNTUN” Tanjung, sejumlah Rp.57.000,- (lima tanggal 28-01-2017;

291) 1 (satu) lembar nota toko “WARUNG BANYUWANGI” Tanjung, sejumlah Rp.260.000,- tanggal 28-01-2017;

292) 1 (satu) lembar nota toko “KEDAI SEPTEMBER” Tanjung, sejumlah Rp.219.000,- tanggal 25 Januari 2017;

293) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.2.160.000,- Keperluan biaya penginapan tim monev Porprov di hotel Jelita tanjung an. Nurdin Salimun, 16 September 2017, cap stempel Koni Kab. Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal - September 2017;

294) 3 (tiga) lembar nota hotel “Jelita” Tanjung, sejumlah Rp.2.160.000,- Last Name Nurdin SE,MM, tanggal 16 Sep 17 – 18 Sep 17;

295) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.1.090.000,- Keperluan biaya pembelian ATK (flash disk) untuk data atlet Porprov per kabupaten se Kalimantan Selatan, cap stempel Koni Kab. Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal - Agustus 2017;

296) 1 (satu) lembar nota toko “PRIMA” pusat computer Tanjung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota nomor : 002547, untuk pembelian flash disk, uang sejumlah Rp.780.000,- tanggal 29 Agts 17;

297) 1 (satu) lembar nota toko "SELAMAT" Tanjung, Untuk pembelian flash disk, uang sejumlah Rp.140.000,- tanggal 29-8-2017;

298) 1 (satu) lembar nota toko "FASTER SHOP" Tanjung, Untuk pembelian flash disk, uang sejumlah Rp.170.000,- tanggal 29 Aug 2017;

299) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.1.500.000,- Keperluan biaya perjalanan dinas Ketua Umum Koni ke Koni Provinsi Kalsel untuk penandatanganan Dana Hibah KONI Prov. Kalsel, cap stempel Koni Kab. Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal - Agustus 2017;

300) 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 078/KONI-TAB/VIII/2017, tanggal 31 Agustus 2017, ditandatangani oleh Ketua Umum Koni Tabalong, Cap stempel tandatangan Ir. H. MUHAMMAD HILMI APDANIE;

301) 1 (satu) lembar SPPD Berangkat dari KONI Kab. Tabalong ke KONI Prov. Kalsel tanggal 01 September 2017, Cap Stempel dan tandatangan KONI Provinsi Kalsel an. AHMAD SYAIFULLAH;

302) 1 (satu) lembar foto kegiatan di KONI Prov. Kalsel;

303) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.1.500.000,- Keperluan biaya perjalanan dinas Ketua Umum Koni perihal koordinasi dana hibah dari Koni Provinsi Kalsel 16 Agustus 2017, cap stempel Koni Kab. Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal - Agustus 2017;

304) 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 074/KONI-TAB/VIII/2017, tanggal 15 Agustus 2017, ditandatangani oleh Ketua Umum Koni Tabalong, Cap stempel tandatangan Ir. H. MUHAMMAD HILMI APDANIE;

305) 1 (satu) lembar SPPD Berangkat dari KONI Kab. Tabalong ke KONI Prov. Kalsel, Cap Stempel Koni Provinsi Kalsel dan tandatangan an. AHMAD SYAIFULLAH;

306) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.1.500.000,- Keperluan biaya perjalanan dinas Ketua Umum Koni perihal undangan Talk Show persiapan Porprov di Studio Duta TV dan TVRI Kalsel 16 September 2017, cap

Halaman 93 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stempel Koni Kab. Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal - Agustus 2017;

307) 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 093/KONI-TAB/IX/2017, tanggal 15 September 2017, ditandatangani oleh Ketua Umum Koni Tabalong, Cap stempel tandatangan Ir. H. MUHAMMAD HILMI APDANIE;

308) 1 (satu) lembar SPPD Koni Kab. Tabalong, Berangkat dari KONI Kab. Tabalong Ke – Tidak ada Tanggal;

309) 3 (tiga) lembar foto kegiatan Ketua KONI Tabalong di Banjarmasin;

310) 1 (satu) lembar Surat Bupati Tabalong Nomor : B-613/Bup/Humas/481/09/2017; Hal UNDANGAN, tanggal 08 September 2017;

311) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.3.105.000,- Keperluan biaya penginapan tim Koni Provinsi Kalsel tanggal 26 Agustus 2017, cap stempel Koni Kab. Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal - Agustus 2017;

312) 1 (satu) lembar nota hotel "INDIANA" Tanjung, Name KONI PROVENSI KALSEL sebesar Rp.630.000,- tanggal 27 Agustus 2017;

313) 1 (satu) lembar nota hotel "INDIANA" Tanjung, Name KONI PROVENSI KALSEL sebesar Rp.620.000,- tanggal 27 Agustus 2017;

314) 1 (satu) lembar nota "ANUGERAH guest house" Tanjung, Mr. KONI KALSEL sejumlah Rp.250.000,- tanggal 28-08-2017;

315) 4 (empat) lembar nota hotel "JELITA" Tanjung, Last Name KALSEL First Name KONI Rp.1.605.000,- tanggal 28 Aug 17 – 29 Aug 17;

316) 1 (satu) lembar nota pembelian BBM, uang sejumlah Rp.300.000,- di SPBU 64.707.02 liang anggang, 05.10.2017;

317) 1 (satu) lembar nota pembelian BBM, uang sejumlah Rp.235.000,- di SPBU 64.707.01 loktabat, 8.7.2017;

318) 1 (satu) lembar nota toko "MURAH MERIAH 2 (ARI)" Tanjung, sejumlah Rp.662.000,- tanggal 6-6-17;

319) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.150.000,- untuk pembayaran transport ke Cabor, tanda tangan Jainal N, tanggal 30 Maret 2017;

320) 1 (satu) lembar nota toko "toko Amanah" AL-MIA Tanah Abang Jakarta, nota nomor : 84786, sejumlah Rp.19.280.000,- tanggal 14-5-

Halaman 94 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017;

321) 1 (satu) lembar Kwitansi Telah terima dari KONI uang sejumlah Rp. 6.000.000,- Untuk pembayaran Medali-Perlengkapan Kontingen. Tanggal – April 2017;

322) 1 (satu) lembar Airline Booking Code (PNR) YTQWAS Banjarmasin-Jakarta;

323) 1 (satu) lembar Airline Booking Code (PNR) YZGHHR Jakarta-Banjarmasin;

324) 1 (satu) lembar kwitansi “JAGO PRINT” tanjung, nota nomor : 0688, uang sejumlah Rp.300.000,- tanggal 20 Mei 2017;

325) 1 (satu) lembar bukti pembayaran Jasa Telekomunikasi. Nomor Pelanggan : 0607302145310, uang sejumlah Rp.509.800,- , tanggal pembayaran 16/03/17;

326) 1 (satu) lembar struk pembayaran tagihan listrik bulan Maret 2017, dengan stand meter : 01984200-02005600, uang sejumlah Rp.261.440,- tanggal 16-03-2017;

327) 1 (satu) lembar struk pembayaran tagihan listrik bulan Maret 2017, dengan stand meter : 00226300-00226300, uang sejumlah Rp.57.755,- tanggal 16-03-2017;

328) 1 (satu) lembar struk pembayaran tagihan PDAM Koni Kab. Tabalong, dengan stand meter : 03.1085, tanggal 17-5-17;

329) 1 (satu) lembar struk pembayaran tagihan PDAM Koni Kab. Tabalong, dengan stand meter : 03.1085, uang sejumlah Rp.364.400,- tanggal 17-5-17;

330) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI, uang sebesar Rp.270.000,- Untuk pembayaran Koran B Post, Radar, Medika bulan Mei 2017, tanda tangan an. Ruspani, tanggal 5/5/2017;

331) 1 (satu) lembar nota pembelian BBM, uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) di SPBU 64.701.01 Jl. Soetoyo S No. 3;

332) 1 (satu) lembar nota pembelian BBM, uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) di SPBU 64.706.08 Sungkai Baru, tanggal 13 September 2017;

333) 1 (satu) lembar surat dari Dewan Pimpinan Cabang PEPABRI Kab. Tabalong nomor : -02/DPC/IV/2017, tanggal 13 – 04 – 2017, perihal mohon partisipasi;

334) 1 (satu) lembar nota toko “Syifa Tailor” Tanjung, nota nomor :

Halaman 95 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada, untuk pembelian baju dan logo, uang sejumlah Rp.450.000,- , tanggal - april 2017;

335) 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 021/KONI-TAB/IV/2017, tanggal 10 April 2017, ditandatangani oleh Ketua Umum Koni Tabalong, Cap stempel tandatangan Ir. H. MUHAMMAD HILMI APDANIE;

336) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu Rupiah), untuk pembayaran perjalanan dinas mengikuti pertemuan di Banjarmasin, tanggal 11-04-2017;

337) 1 (satu) lembar SPPD Koni Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel dan tandatangan Koni Provinsi Kalsel tanpa nama

338) 1 (satu) lembar kwitansi kabar kalimantan, uang sebesar Rp.88.000,-, tanda tangan Sri Purniawati, tanggal 31 Maret 2017;

339) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah), untuk pembayaran menghadiri seleksi bulutangkis di Jakung Tanjung, tanda tangan tanpa nama dan tanpa tanggal;

340) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah), untuk pembayaran menghadiri pembukaan SMAN 1 Tanjung, tanda tangan H. ANANG HANIFAH, tanggal 16 Maret 2016;

341) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah), untuk pembayaran menghadiri pembukaan seleksi Futsal, tanda tangan RAHMANUDDIN, tanggal 25 Maret 2017;

342) 1 (satu) lembar nota toko "andree" tanah abang jakarta, Nama barang bordir logo maskot, uang sejumlah Rp.1.440.000,- tanggal 10.10.17;

343) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah), untuk pembayaran menghadiri pelepasan popda tabalong, tanda tangan RAHMANUDDIN, tanggal 25 Maret 2017;

344) 1 (satu) lembar kwitansi kabar kalimantan, uang sebesar Rp.112.000,-, tanda tangan Sri Purniawati, tanggal 03 Maret 2017;

345) 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 017/KONI-TAB/III/2017,

Halaman 96 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Maret 2017, ditandatangani oleh Ketua Umum Koni Tabalong, Cap stempel tandatangan Ir. H. MUHAMMAD HILMI APDANIE;

346) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari, uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah), untuk pembayaran keperluan ke Koni Provinsi, tanda tangan H.YUSRIAH, tanggal 1-3-2017;

347) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah), untuk pembayaran pelunasan sisa SPPD ke Koni konsultasi keorgan Porprov, tanda tangan WINDY;

348) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari Ketua KONI, uang sebesar Rp. 500.000,-, untuk Perobatan Atlet, tanggal 28/02/2017;

349) 1 (satu) lembar kwitansi home stay "Callysta" Tanjung, uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah), untuk pembayaran biaya sewa home stay Callysta (Ruko) keperluan sekertariat Koni Kabupaten Tabalong Ub. Januari 2017, tanda tangan diatas meterai 6000 an. Tuty Alawiyah, tanggal Januari 2017;

350) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), untuk pembayaran awal pengambilan data di, tanda tangan nama tidak jelas, tanggal 16 feb 2017;

351) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari Tabalong, uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah), untuk pembayaran SPPD Jakarta, tanda tangan WINDY, tanggal Apr 2017;

352) 2 (dua lembar Prin Traveloka Tiket Lion air an. Ny MARIA WINDY.

353) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari Windy - KONI Tabalong, uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah), untuk pembayaran Upah penampil Seni, tanda tangan diatas meterai 3000 an. BOBY, tanggal Des '17;

354) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah), untuk pembayaran konsumsi rapat konsolidasi, tanda tangan diatas meterai 3000 stempel Rizki Q Catering, tanggal Nov '17;

355) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sebesar Rp.1.250.000,-, untuk pembayaran konsumsi rapat

Halaman 97 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



konsolidasi pertandingan, tanda tangan diatas meterai 3000 stempel Rizki Q Catering, tanggal Nov '17;

356) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI - Tanjung, uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah), untuk pembayaran kebersihan wisma pendopo, tanda tangan PANI, tanggal Okt 2017;

357) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah), untuk pembayaran DP upah tim keuangan Porprov, tanda tangan diatas meterai 6000 an. WINDY MARIA, tanggal Okt 2017;

358) 3 (tiga) lembar tanda terima honor dan uang transport cor lap finance porprov 2017;

359) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tanjung, uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah), untuk pembayaran uang saku tim pengadaan barang ke Jakarta, tanda tangan diatas meterai 6000 an. SYARIEF, tanggal Sept 2017;

360) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), untuk pembayaran biaya operasional cabor bilyard, tanda tangan diatas meterai 6000 an. ADET;

361) 1 (satu) lembar Nota Toko "Call Art", Nama Barang Papan Gabus uk 40 x 20 Rp. 150.000,- tanggal 07/10/2017;

362) 1 (satu) lembar Nota Toko "PRINT" Spanduk Porprov. Jumlah Rp. 6.300.000,- Tgl – Agt 2017. Tandatangan di Meterai 6000 LATIF;

363) 1 (satu) lembar kwitansi Telah diterima dari KONI Tanjung, uang sejumlah Rp. 10.250.000,- Untuk pembayaran Bantuan pembelian peralatan tanding cabor menembak. Tanggal – Sep 2017. Tandatangan Meterai 6000 DENY HERMAWAN;

364) 3 (tiga) lembar Laporan SPJ Pengkab Perbakin Tabalong, tanggal 21 Nopember 2017. Ditandatangani Ketua Harian DENY HERMAWAN, Sekretaris HARIANTO;

365) 2 (dua) lembar BUMIDA Bumiputera ditandatangani oleh PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Sdr. THORIQUL ADNAN, SE IDR : Rp. 15.061.706.00;

366) 1 (satu) lembar KWITANSI KONI Tabalong. Telah terima dari KONI Kab. Tabalong, Sebesar Rp. 42.970.000,-. Keperluan Pembelian Peralatan Biliard untuk PORPROV. Tanggal – September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 ditandatangani oleh ADES SURYAWINATA;

367) 1 (satu) lembar Nota Toko "INDOFM" Nama Barang HT Jumlah Rp. 700.000,-. Tanggal 13/09/2017;

368) 1 (satu) lembar Nota Toko "PT SURYA INDI GEMILANG" Rp. 6.825.000,-. Tanggal 13-09-2017;

369) 1 (satu) lembar Nota Toko "PT SURYA INDI GEMILANG" Rp. 7.315.000,-. Tanggal 14-09-2017;

370) 1 (satu) lembar Nota Toko "PT SURYA INDI GEMILANG" Rp. 2.350.000,-. Tanggal 15-09-2017;

371) 1 (satu) lembar Nota Toko "PT SURYA INDI GEMILANG" Rp. 16.000.000,-. Tanggal 20-09-2017;

372) 1 (satu) lembar Kwitansi Telah terima dari ADES.S sebesar Rp. 150.000,- Untuk pembayaran pengantaran paket baju/taksi travel, tanggal 25-09-2017 ditandatangani Sdr. AMAT. S;

373) 1 (satu) lembar Nota Toko CV. Sumber Karya. Nota Nomor : 000499. Nama barang Seragam Panitia. Rp 6.000.000,-. Tanggal 23-09-2017;

374) 2 (dua) lembar Bukti Pembayaran Nomor Transaksi 170508877582 Waktu Transaksi 22 September 2017 04.42 WIB. Pembeli ADES S. Total Pembayaran Rp. 3.405.000,-;

375) 6 (enam) lembar bukti kirim "JNE" Penerima ADES SURYAWINATA;

376) 14 (empat belas) lembar Gambar kegiatan belanja Cabor Billiard;

377) 1 (satu) lembar KWITANSI Telah terima dari KONI Kab. Tabalong sebesar Rp. 16.400.000,- Keperluan Biaya Sewa 2 (dua) unit peralatan tanding Biliard Porprov. Tanggal – September 2017 ditandatangani ADES SURYAWINATA;

378) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pihak Pertama Ketua PengCab POBSI Kab. Tabalong ADES SURYAWINATA. Pihak Kedua Puslat Billiard Kalsel H. NOOR FATHULLIANSYAH, SE. MM. Tanggal 15 September 2017;

379) 1 (satu) lembar KUITANSI Sudah terima dari Bpk. ADES SURYAWINATA Uang Sejumlah Rp. 16.400.000,- Untuk keperluan biaya sewa 2 (unit) peralatan tanding cabang olahraga billiard Porprov X/2017 Kalsel di Kab. Tabalong. Yang menerima H. NOOR FATHULLIANSYAH tanggal 15 September 2017;

Halaman 99 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

380) 1 (satu) lembar KUITANSI Sudah terima dari Bpk. ADES SURYAWINATA Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,- Untuk keperluan biaya jaminan kerusakan 2 (unit) peralatan tanding cabang olahraga billiard Porprov X/2017 Kalsel di Kab. Tabalong. Yang menerima H. NOOR FATHULLIANSYAH tanggal 15 September 2017;

381) 1 (satu) lembar KWITANSI Telah diterima dari WINDY-KONI, Uang Sejumlah Rp. 7.000.000,- Untuk Pembayaran Talangan Bonus Melodi u/ cabang Angkat besi (biaya operasional Porprov). Tanggal 17 Okt 2017 ditandatangani oleh Sdr. GIGIH;

382) 1 (satu) lembar KWITANSI Telah diterima dari KONI Tanjung Uang sejumlah Rp. 2.520.000,- Untuk Pembayaran Bantuan tambahan uang pembinaan 2 (dua) orang Atlet Porprov dari Jawa Tengah. Tanggal – September 2017;

383) 1 (satu) lembar KWITANSI Telah diterima dari KONI Tabalong Uang sejumlah Rp. 5.554.100,- Untuk Pembayaran Tambahan Operasional Porprov Cabor Atletik, Tanggal – Okt 2017;

384) 8 (delapan) lembar Biaya Pengeluaran Cabor ATLETIK 2017; Dengan Total Keseluruhan sebesar Rp. 5.554.100,-;

385) 1 (satu) lembar KWITANSI Telah terima dari KONI Kab. Tabalong Sebesar Rp. 7.000.000,- Keperluan Honor Tim Keabsahan Porprov X Tabalong, Tanggal – Desember 2017 ditandatangani oleh SYAIDUL ANSARI, S.Sos, M.Si;

386) 5 (lima) lembar Tanda Terima Honorarium Tim Keabsahan Tim Monev. Dalam Rangka Porprov X Th. 2017;

387) 1 (satu) lembar Kwitansi Telah terima dari KONI Kab. Tabalong Sebesar Rp. 4.595.000,- Keperluan Biaya Penginapan Tim Keabsahan dan Tim Monev Prov Kalsel Porprov X Tabalong, Tanggal – Agustus 2017 di tandatangi oleh SYAIDUL ANSARI, S.Sos, M.Si;

388) 8 (delapan) lembar Tanda Terima Hotel dalam rangka Porprov X TH. 2017;

389) 1 (satu) lembar KWITANSI Telah terima dari KONI Tabalong Sebesar Rp. 6.884.000,- Keperluan Biaya Konsumsi Tim Keabsahan dan Tim Monev Prov Kalsel Porprov X Tabalong, Tanggal – Agustus 2017 ditandatangani oleh SYAIDUL ANSARI, S.Sos, M.Si;

390) 26 (dua puluh enam) lembar Tanda Terima KONSUMSI Dalam Rangka Porprov X TH. 2017;

391) 1 (satu) lembar Kwitansi, Telah terima dari KONI Uang

Halaman 100 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejumlah Rp. 6.000.000,- Untuk pembayaran Panjar SPPD Ketua ke Jakarta Medali-Perlengkapan Kontingen. Tanggal – April 2017;

392) 1 (satu) lembar Prin Airline Booking Code (PNR) an. Tn. Muhammad Hilmi Apdanie;

393) 1 (satu) lembar KWITANSI Telah diterima dari KONI Tabalong, Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- Untuk Pembayaran Dana Monitoring dan Biaya BBM, tanggal 23/10/2017 ditandatangani oleh SAID BAIHAKI;

394) 2 (dua) lembar Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan Porprov. Kalsel ke 10 di Tabalong, tanggal 17 Oktober 2017 ditandatangani oleh NOPRIANSYAH;

395) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Ketua Umum KONI Kab. Tabalong Nomor : 062 Tahun 2017 tentang Monitoring Kegiatan Porprov X Kalsel Tahun 2017, Tanggal 03 Agustus 2017 ditandatangani oleh Ketua Umum KONI Kab Tabalong Ir. H.M HILMI APDANIE;

396) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dana Monitoring, tanggal 20 September 2017 ditandatangani oleh Ketua BINPRES Drs. HADI;

397) 1 (satu) lembar KWITANSI Telah terima dari KONI Tabalong, Uang sejumlah Rp. 6.000.000,- Untuk pembayaran Dana Monitoring Cabor Beladiri, tanggal 20-09-2017 ditandatangani oleh ZULFIRMANSYAH;

398) 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Monitoring, tanggal – September 2017, ditandatangani Penanggung Jawab ZULFFIRMANSYAH;

399) 1 (satu) lembar KWITANSI Telah terima dari KONI Tabalong, Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- Untuk pembayaran Dana Monitoring Cabor Permainan, tanggal 20-09-2017 ditandatangani oleh M. HATTA YUSNI;

400) 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Monitoring, tanggal – September 2017, ditandatangani Penanggung Jawab HATTA YUSNI;

401) 1 (satu) lembar KWITANSI Telah terima dari KONI Tabalong, Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- Untuk pembayaran Tim Monitoring (Terukur) sebanyak 5 orang, tanggal 20-09-2017 ditandatangani oleh ALI HAMSI;

402) 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Monitoring, tanggal – September 2017, ditandatangani Penanggung Jawab ALI HAMSI;

Halaman 101 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 403)** 1 (satu) lembar KWITANSI Telah terima dari KONI Tabalong, Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- Untuk pembayaran Dana Monitoring Cabor AKURASI, tanggal 20-09-2017 ditandatangani oleh NINA Y;
- 404)** 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Monitoring, tanggal – September 2017, ditandatangani Penanggung Jawab NINA YULIANTI;
- 405)** 1 (satu) lembar KWITANSI Telah terima dari KONI Tabalong, Uang sejumlah Rp. 5.400.000,- Untuk pembayaran Tim Dana Monitoring TC Tim Ke 3 Cabor Beladiri, tanggal 30-09-2017 ditandatangani oleh ZULFIRMANSYAH;
- 406)** 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Monitoring, tanggal – September 2017, ditandatangani Penanggung Jawab ZULFIRMANSYAH;
- 407)** 1 (satu) lembar Surat Hal : Tim Monitoring Pembinaan Latih Atlet Porprov X Tahun 2017 di Kab. Tabalong, tanggal 26 September 2017 di tandatangani oleh Ketua Binpres Drs. HADI;
- 408)** 1 (satu) lembar KWITANSI Telah terima dari KONI Tabalong, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- Untuk pembayaran Tim Dana Monitoring Tahap Ke 3, tanggal 30-09-2017 ditandatangani oleh HATTA YUSNI;
- 409)** 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Monitoring, tanggal – September 2017, ditandatangani Penanggung Jawab HATTA YUSNI;
- 410)** 1 (satu) lembar KWITANSI Telah terima dari KONI Tabalong, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- Untuk pembayaran Tim Dana Monitoring Cabor Terukur Tahap Ke 3, tanggal 30-09-2017 ditandatangani oleh ALI HAMSYAH;
- 411)** 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Monitoring, tanggal – September 2017, Penanggung Jawab ALI HAMSYAH;
- 412)** 1 (satu) lembar KWITANSI Telah terima dari KONI Tabalong, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- Untuk pembayaran Tim Dana Monitoring Cabor Akurasi Tahap Ke 3, tanggal 30-09-2017 ditandatangani oleh NINA Y;
- 413)** 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Monitoring, tanggal – September 2017, ditandatangani oleh Penanggung Jawab NINA YULIANTI;
- 414)** 1 (satu) lembar Nota Toko “PRINT” Pesanan Souvenir Tugu Tabalong, Jumlah Rp. 600.000,- Tanggal – Nov 2017;

Halaman 102 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

415) 1 (satu) lembar KWITANSI Telah terima dari KONI Tabalong, Uang sejumlah Rp. 4.400.000,- Untuk pembayaran Rakor Technical Delegate di Banjarmasin. tanggal – Juli 2017;

416) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 012A/KONI-TAB/III/2017, tanggal 05 Maret 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir.H.M.HILMI APDANIE;

417) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani AHMAD SYAIFULLAH;

418) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 014A/KONI-TAB/III/2017, tanggal 13 Maret 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir.H.M.HILMI APDANIE;

419) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani Drs.H. SARMIDI, M.Kes;

420) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 021A/KONI-TAB/III/2017, tanggal 29 Maret 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir.H.M.HILMI APDANIE;

421) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani Drs.FIRDAUS MANSYORI, B.Sc;

422) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 024A/KONI-TAB/IV/2017, tanggal 10 April 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir.H.M.HILMI APDANIE;

423) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani Drs.H. SARMIDI, M.Kes;

424) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 025A/KONI-TAB/IV/2017, tanggal 19 April 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir.H.M. HILMI APDANIE;

425) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani AHMAD SYAIFULLAH;

426) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 029A/KONI-TAB/V/2017, tanggal 02 Mei 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir.H.M.HILMI APDANIE;

427) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari

Halaman 103 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani Drs. FIRDAUS MANSYORI, B.Sc;

428) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 032A/KONI-TAB/V/2017, tanggal 15 Mei 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir.H.M.HILMI APDANIE;

429) 3 (tiga) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani Drs.H.SARMIDI, M.Kes;

430) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 034A/KONI-TAB/V/2017, tanggal 29 Mei 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir.H.M. HILMI APDANIE;

431) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani AHMAD SYAIFULLAH;

432) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 035A/KONI-TAB/VI/2017, tanggal 06 Juni 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir.H.M.HILMI APDANIE;

433) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani Drs.FIRDAUS MANSYORI, B.Sc;

434) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 038A/KONI-TAB/VI/2017, tanggal 14 Juni 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir.H.M. HILMI APDANIE;

435) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani Drs.H. SARMIDI, M.Kes;

436) 1 (satu) lembar KWITANSI Telah diterima dari KONI Tabalong, Uang sejumlah Rp. 4.400.000.- Untuk pembayaran Rakor Technical Delegate di Banjarmasin, tanggal – Juli 2017;

437) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 047/KONI-TAB/VII/2017, tanggal 04 Juli 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir.H.M.HILMI APDANIE;

438) 3 (tiga) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel.

439) 2 (dua) lembar Foto kegiatan perjalanan dinas ke Banjarmasin KONI Prov Kalsel;

440) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 049A/KONI-

Halaman 104 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAB/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir.H.M. HILMI APDANIE;

441) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani AHMAD SYAIFULLAH;

442) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 049A/KONI-TAB/VII/2017, tanggal 25 Juli 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir.H.M. HILMI APDANIE;

443) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani Drs.FIRDAUS MANSYORI, B.Sc;

444) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 066A/KONI-TAB/VII/2017, tanggal 07 Agustus 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir. H. M. HILMI APDANIE;

445) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani Drs.H. SARMIDI, M.Kes;

446) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 076A/KONI-TAB/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir. H. M. HILMI APDANIE;

447) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani AHMAD SYAIFULLAH;

448) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 078A/KONI-TAB/VIII/2017, tanggal 28 Agustus 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir. H. M. HILMI APDANIE;

449) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani Drs.FIRDAUS MANSYORI, B.Sc;

450) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 080A/KONI-TAB/IX/2017, tanggal 06 September 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir. H. M. HILMI APDANIE;

451) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani AHMAD SYAIFULLAH;

452) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 090A/KONI-TAB/IX/2017, tanggal 18 September 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabalong Ir. H. M. HILMI APDANIE;

453) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani AHMAD SYAIFULLAH;

454) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 096A/KONI-TAB/IX/2017, tanggal 28 September 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir. H. M. HILMI APDANIE;

455) 2 (dua) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani AHMAD SYAIFULLAH;

456) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 102A/KONI-TAB/XI/2017, tanggal 01 November 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir. H. M. HILMI APDANIE;

457) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani AHMAD SYAIFULLAH;

458) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 109A/KONI-TAB/XI/2017, tanggal 28 November 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir. H. M. HILMI APDANIE;

459) 3 (tiga) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani AHMAD SYAIFULLAH;

460) 2 (dua) lembar Surat Tugas Nomor : - /KONI-TAB/XII/2017, tanggal Desember 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir.H.M.HILMI APDANIE;

461) 1 (satu) lembar Kwitansi Telah terima dari Amrullah-Panahan, Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- Untuk pembayaran Panjar uang konsumsi u/ cabor panahan Porprov. 2017, tanggal – Okt 2017;

462) 1 (satu) lembar Tanda Terima Honor Tim Penyusunan SPJ Porprov X Tabalong, tanggal – Desember 2017 ditandatangani WINDY MARIA SULISTIANA;

463) 1 (satu) lembar Kwitansi Telah terima dari Panitia Porprov, Uang sejumlah Rp. 28.800.000,- Untuk pembayaran Snak 3x12 hari = 36 kotak x 40 org, nasi box 1 x12 hari + 12 kotak x 40 org, jadi 12 hari x 40 x Rp. 60.000,-. Tanggal – Okt 18;

464) 1 (satu) lembar Nota Toko, Nama Barang Snack 3 x (pagi,siang,malam) nasi box, Jumlah Rp. 28.800.000,-, tanggal – Okt

Halaman 106 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



2017 Cap Stempel AZ;

465) 1 (satu) lembar Nota took "PRINT" Pesanan Jaket training set sablon & border logo Porprov + Pemda + Koni, Jumlah Rp. 8.000.000,-, ditandatangani ABD. LATIEF;

466) 1 (satu) lembar KWITANSI Telah terima dari Ketua KONI, Uang sejumlah Rp. 500.000,- Untuk pembayaran Perabotan Atlet, tanggal 28/02/2017 ditandatangani oleh RAHMAD;

467) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Aeromodeling;

468) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Anggar;

469) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Angkat Besi;

470) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Atletik. Dan Cabor Senam;

471) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Balap Motor;

472) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Balap Sepeda;

473) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Bola Basket;

474) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Billiar;

475) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Binaraga;

476) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Bridge;

477) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Bulu Tangkis;

478) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Catur;

479) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Dansa;

480) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Dayung;

481) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Drumband;

482) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Futsal;

483) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Golf;

484) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Gulat;

485) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Judo;

486) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Karate;

487) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Kempo;

488) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Menembak;

Halaman 107 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 489)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Panahan;
- 490)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Panjat Tebing;
- 491)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Renang;
- 492)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Sepak Bola;
- 493)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Takraw;
- 494)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Silat;
- 495)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Taekwondo;
- 496)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Tenis Lapangan;
- 497)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Tenis Meja;
- 498)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Tinju;
- 499)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Volley Indoor;
- 500)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Volley Pasir;
- 501)** 1 (satu) bundel Rincian Pengeluaran Dana Talangan KONI Kabupaten Tabalong, Jumlah Total Rp. 8.400.210,-;
- 502)** 1 (satu) bundel SPJ dengan Jumlah Total Rp. 230.987.100,-;
- 503)** 1 (satu) bundel SPJ dengan Jumlah Total Rp. 81.650.000,-;
- 504)** 1 (satu) bundel SPJ dengan Jumlah Total Rp. 9.785.000,-;
- 505)** 1 (satu) bundel SPJ dengan Jumlah Total Rp. 43.450.000,-;
- 506)** 1 (satu) bundel SPJ dengan Jumlah Total Rp. 22.000.000,-;
- 507)** 1 (satu) bundel SPJ dengan Jumlah Total Rp. 62.800.000,-;
- 508)** 1 (satu) bundel PENGELUARAN 2017 dengan Jumlah Total Rp. 55.000.000,-;
- 509)** 1 (satu) bundel PENGELUARAN 2017 dengan Jumlah Total Rp. 100.860.000,-;
- 510)** 1 (satu) buku Warna Hijau *AGENDA* merk KIKY;
- 511)** Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah);
- Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa IRWAN WAHYUDI, Amd., Bin M. SANUSI AMAN;

Halaman 108 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) Membebani Terdakwa H. MUHAMMAD HILMI APDANIE Bin (Alm) H. M. HIFNIE membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dan Pledoi dari Penasihat hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. M. HILMI APDANIE Bin (Alm) H. M. HIFNIE tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. M. HILMI APDANIE Bin (Alm) H. M. HIFNIE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidi;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.964.094.599,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01810/SP2D/2017, tanggal 6 Juni 2017. Keperluan Untuk :

Halaman 109 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran belanja hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tabalong TA. 2017. Jumlah yang dibayar Rp. 10.018.000.000,-;

2) 1 (satu) lembar Daftar Check List Kelengkapan Dokumen SPP/SPM-LS Bantuan Hibah. Hari Selasa Tanggal 06-06-2017. PPK SKPD Pembayaran Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kab. Tabalong TA. 2017;

3) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM : 00001G/SPM/LS-HIBAH/PPKD/2017. Jumlah yang dibayar Rp.10.018.000.000,-;

4) 1 (satu) lembar Pemerintah Kab. Tabalong Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2017. Uraian : Belanja Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Anggaran Rp. 10.018.000.000,-;

5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD. Nomor : 00001G/SPP/LS-HIBAH/PPKD/2017 Tahun 2017. SURAT PENGANTAR. Di tandatangani oleh Bendahara Pengeluaran PPKD Sdri. SITI RIYATUN, SE, tanggal 31 May 2017;

6) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD. Nomor : 00001G/SPP/LS-HIBAH/PPKD/2017 Tahun 2017. RINGKASAN. Di tandatangani oleh Bendahara Pengeluaran PPKD Sdri. SITI RIYATUN, SE, tanggal 31 May 2017;

7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD. Nomor : 00001G/SPP/LS-HIBAH/PPKD/2017 Tahun 2017. RINCIAN. Di tandatangani oleh Bendahara Pengeluaran PPKD Sdri. SITI RIYATUN, SE, tanggal 31 May 2017;

8) 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP). Nomor : 00001G/SPP/LS-HIBAH/PPKD/2017. SPP Langsung (LS). Di tandatangani oleh Bendahara Pengeluaran PPKD Sdri. SITI RIYATUN, SE, tanggal 31 May 2017;

9) 1 (satu) lembar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 405 Tahun 2017 TA. 2017 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah. Tanggal 30 Mei 2017 di tandatangani PPKD selaku BUD Sdr. Drs. H. MAHDI NOOR, M.Si;

10) 1 (satu) lembar Lampiran Surat Penyediaan Dana. SPD Nomor 405 TA 2017, tanggal 30 Mei 2017;

Halaman 110 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



- 11)** 1 (satu) lembar OPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor 00001G LS-PEMBAYARAN HIBAH-BPKAD 2017. Ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong Sdr. Drs. H. MAHDI NOOR, M.Si;
- 12)** 1 (satu) lembar KWITANSI TA 2016. No. Rekening : 1.20.28-5.1.4.05.01. Sudah Terima Dari : Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Untuk Pembayaran : Pembayaran Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kab. Tabalong TA. 2017. Terbilang Rp.10.018.000.000,-;
- 13)** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen. Tanggal 6-6-2017 ditandatangani oleh PPK Sdr. FATHURRAHMAN, S.AP;
- 14)** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi. Tanggal 06-6-2017 ditandatangani oleh PPK Sdr. FATHURRAHMAN, S.AP;
- 15)** 1 (satu) lembar Nomor : 023/KONI-TAB/IV/2016. Perihal Permohonan RAB Hibah KONI Tabalong Tahun 2017. Tanggal 11 April 2016. Ditandatangani Ketua Umum Ir. H. MUHAMMAD HILMI APDANIE, Sekretaris Umum Drs. RAKHMANUDDIN, MM;
- 16)** 3 (tiga) lembar PROPOSAL Permohonan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Komite Olahraga Nasional Indonesia Kab. Tabalong Tahun 2017. Tanggal 11 April 2016. Ditandatangani Ketua Umum KONI Kab. Tabalong Sdr. H. MUHAMMAD HILMI APDANIE;
- 17)** 7 (tujuh) lembar Usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Koni Kab. Tabalong TA. 2017. Tanggal 11 April 2016. Ditandatangani Ketua Umum KONI Kab. Tabalong Sdr. H. MUHAMMAD HILMI APDANIE;
- 18)** 2 (dua) lembar TELAAHAN STAF. Nomor : S-434/BPKKD-Sekrt/TS/950/04/2017. Tanggal 12 April 2017. Ditandatangani Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Sdr. Drs. H. MAHDI NOOR, M.Si;
- 19)** 1 (satu) lembar TELAAHAN STAF Nomor : B-224/DISPORAPAR/Set/780/05/2017. Tanggal – Mei 2017. Ditandatangani oleh ZAIN RAMALI, S.Sos;
- 20)** 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/216/2017 tentang Penetapan Penerima Dana Hibah Pemerintah Kab. Tabalong Berupa Uang TA. 2017. Tanggal 3 Mei 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21) 6 (enam) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Dalam Bentuk Uang Nomor : B-247/DISPORABUDPAR/SET/460/05/2017. Tanggal 29 Mei 2017. Ditandatangani oleh Pihak Pertama Bupati Tabalong H. ANANG SYAKHFIANI dan Pihak Kedua Penerima Hibah H.M.HILMI APDANIE;

22) 1 (satu) lembar FAKTA INTEGRITAS Tanggal – Mei 2017. Ditandatangani Penerima Hibah H. M. HILMI APDANIE;

23) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor : B 66/220/Kesbangpol/KET/05/2016. Tanggal 17 Mei 2016. Ditandatangani Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong H. ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si;

24) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor : B-133a/Set/Disporabupar/05/2016. Tanggal – bulan – 2016. Ditandatangani Kepala Dinas ZAIN RAMALI, S.Sos.;

25) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : B-225/Disporapar/Set/780/05/2017. Tanggal-Mei 2017 ditandatangani Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata ZAIN RAMALI, S.Sos. KONI Tabalong H.M.HILMI APDANIE;

26) 1 (satu) lembar PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB. Tanggal – Mei 2017 yang ditandatangani oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia H. MUHAMMAD HILMI APDANIE;

27) 1 (satu) lembar Rekening Koran An. Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah Kab. Tab. Nomor Rekening : 005.00.04.00528.3;

28) 1 (satu) lembar Surat Imbauan Penyampaian Surat Pemberitahuan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2016 Nomor : Slmb-1780/SPT/WPJ.29/KP.08/2017. Tanggal 5 April 2017. Ditandatangani oleh Kepala Kantor BAHAGIA PINEM;

29) 1 (satu) lembar foto copy KTP MUHAMMAD HILMI APDANIE. NIK : 6309060209670002;

30) 1 (satu) lembar foto copy KTP RAKHMANUDDIN NIK : 6309061711590001;

31) 1 (satu) lembar foto copy KTP IRWAN WAHYUDI NIK : 6309060301780003;

32) 1 (satu) lembar SURAT PENGANTAR Nomor : 779A/KONI/KS/X-15. Tanggal 30 Oktober 2015. Ditandatangani oleh KONI Prov. Kalsel Wakil Sekretaris Umum H. MUHD. HATTA;

Halaman 112 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33) 1 (satu) lembar Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat.
Nomor : 1364/UMM/VIII/2015. Hal : Badan Hukum KONI Pusat.
Tanggal 31 Agustus 2015. Ditandatangani Komite Olahraga Nasional
Indonesia Pusat Ketua Umum TONO SURATMAN;

34) 1 (satu) bundel PERKUMPULAN. Tambahan Berita-Negara R.I
Tanggal 8/8-2006 No. 63;

35) 9 (sembilan) lembar NOTARIS & PPAT MARTA SAPTI RIANA, SH.
AKTA : Komite Olahraga Nasional Indonesia. Nomor 02;

36) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2016
tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi
Hibah dan bantuan Sosial;

37) 1 (satu) lembar Surat Sekretaris Daerah Nomor :
966/BPKAD/Sekt/900/06/2018, tanggal 25 Juni 2018;

38) 5 (lima) lembar Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Perubahan, Penggantian Dan Penambahan Personalia Pengurus
Antar Waktu KONI Kab. Tabalong Masa Bakti Tahun 2013-2017.
Tanggal 15 April 2016;

39) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Nomor 41 Tahun 2017 tentang
Perpanjangan Masa Bakti Pengurus KONI Kab. Tabalong. Tanggal 18
Desember 2017;

40) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Perpanjangan Kedua Masa Bakti Kepengurusan KONI Kab. Tabalong.
Tanggal 16 Maret 2018;

41) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Ketua Umum KONI Kab.
Tabalong Nomor 010 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Staf
Sekretariat Komite Olahraga Nasional Indonesia Kab. Tabalong.
Tanggal 01 Februari 2017;

42) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Ketua Umum KONI Kab.
Tabalong Nomor 043 Tahun 2017 tentang Penunjukan Tim Teknis
Pendamping Pengadaan Barang Dan Jasa Dilingkungan KONI Kab.
Tabalong Tahun 2017. Tanggal 19 Juni 2017;

43) 1 (satu) berkas Komite Olahraga Nasional Indonesia Anggaran
Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Tahun 2017;

44) 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KONI
Kab. Tabalong Tahun 2017. Tanjung 24 Juli 2018;

Halaman 113 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



45) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Kalsel. Nama Nasabah KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA DAERAH KAB TAB. Nomor Rekening : 005.00.04.00528.3;

46) 1 (satu) berkas Dana Talangan KONI. Jumlah TOTAL 214.000.000;

47) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana kepada Ibu Windy Maria. Rp. 38.700.000,-, tanggal 6/10/2017;

48) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Panjar uang saku atlet (dibayar ke Ibu Windy Maria). Rp. 300.000.000,-, tanggal 6/10/2017;

49) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Panjar uang saku atlet (dibayar ke Ibu Windy Maria). Rp. 288.750.000,-, tanggal 9/10/2017;

50) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Uang pembinaan selama tiga bulan manager, official dan atlet cabor. Rp. 510.000.000,-, tanggal 14-08-2017;

51) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : insentif untuk pengurus KONI Idul Adha 1438 H (th 2017) 19 orang. Rp. 10.000.000,-, tanggal 31-08-2017.

52) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Perbakin Rp. 15.000.000, Persani Rp. 13.000.000, Operasional Sekretariat PLN PDAM dll Rp. 1.850.000, Drif IbuWindy Rp. 1.920.000, Bensin P Djamal + Lia Rp. 200.000, meterai Rp. 300.000, rmh tanggal Rp. 500.000. Rp. 32.770.000,-, tanggal 6 Sept 2017;

53) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : pembayaran ISSI, Perkemi, 5PJ. Rp. 14.300.000,-, tanggal 18 September 2017;

54) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : pembayaran cabor, SPJ DPRD Tabalong (dari anggaran sekretaris) an Pak Rusdian. Rp. 25.450.000,-, tanggal 27-9- 2017;

55) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : saldo anggaran 28/9/2017. Rp. 7.616.000,-, tanggal - Okt 2017;

56) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : biaya bensin, spanduk, PLN Telkom dll, kwitansi dll. Rp. 3.943.910,-, tanggal 6 Okt 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : pengambilan dana Ketua KONI, operasional sekretariat, pulsa (Alya) HP Kantor KONI. Rp. 7.616.000,-, tanggal - Okt 2017;
- 58) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : dana operasional sekretariat di serahkan ke sekretaris I KONI. Rp. 1.784.000,-, tanggal 17 Oktober 2017;
- 59) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : biaya pembayaran kepada Sdr YUS (pengurus KONI) seragam dinas KONI. Rp. 8.400.000,-, tanggal 26/7/ 2017;
- 60) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana talangan Dispora. Rp. 100.000.000,-, tanggal 29/7/ 2017;
- 61) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana TC. Rp. 50.000.000,-, tanggal 6-8-2017;
- 62) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana TC. Rp. 10.000.000,-, tanggal 7-8-2017;
- 63) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : biaya pembelian (bantuan dana) diserahkan ke pengurus KONI (tunai ke Sdr H.Yusriasyah) tahap 3. Rp. 266.600.000,-, tanggal 8-8-2017;
- 64) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Pembelian Barang Tahap ke III. Rp. 198.555.000,-, tanggal 28-08-2017;
- 65) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Pembelian alat alat cabor. Rp. 250.000.000,-, tanggal 12/9/2017;
- 66) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Pembelian alat alat cabor. Rp. 200.000.000,-, tanggal 13/9/2017;
- 67) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana TC. Rp. 50.000.000,-, tanggal 15/9/2017;
- 68) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Biaya makan team keabsahan panitia Porprov X 2017 (dibayar tunai kepada pengurus KONI an. H.Yusriansyah). Rp. 1.144.000,-, tanggal 18/9/2017;
- 69) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Bantuan dana TC (training center) biaya panjar dana TC dibayar kepada pengurus KONI an. H. Yusriansyah. Rp.

Halaman 115 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68.040.000,-, tanggal 18/9/2017;

70) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana TC dan Dana Pakai Tanding. Rp. 100.535.000,-, tanggal 19/09/2017;

71) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Biaya panjar (TC dan pakaian tanding u/ atlet cabor). Rp. 153.100.000,-, tanggal 20/9/2017;

72) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana Akumudasi dan TC. Rp. 150.000.000,-, tanggal 25/09/2017;

73) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana Akumudasi dan TC. Rp. 700.000.000,-, tanggal 26/9/2017;

74) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana Pak Rahman. Rp. 10.000.000,-, tanggal 29/9/2017;

75) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana Konsumsi + pembayaran cabor (try in + try out). Rp. 120.000.000,-, tanggal 2 Oktober 2017;

76) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana Konsumsi dan Asuransi Cabor dan Pengurus KONI. Rp. 120.000.000,-, tanggal 5/10/2017;

77) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana insentif atlet 2017 (dibayar tunai kepada pengurus KONI (Bpk H. Yusriansyah). Rp. 30.000.000,-, tanggal 6/10/2017;

78) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana Konsumsi. Rp. 203.700.000,-, tanggal 09/10/2017;

79) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana titipan dari (khusnul) ke H. Yusriansyah (Pengurus KONI). Rp. 126.312.000,-, tanggal 23 Oktober 2017;

80) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : penarikan dana KONI dari BPD Kalsel Jumat/29/12/17 (diserahkan tunai ke Pak Yusriansyah). Rp. 117.000.000,-, tanggal 29/12/2017;

81) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk

Halaman 116 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran : Dana pembayaran cabor u/ pembinaan, seleksi, + kejurprov / rakerprov Tahap I / 13 Juni 17 (100.000.000), Tahap 2 (14 Juni 17(50.000.000), Tahap 3 (16 Juni 2017 (10.000.000). Rp. 160.000.000,-, tanggal 16 Juni 2017;

82) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana cabor pembinaan / seleksi / kejurprov / rakerprov (tahap 4). Rp. 35.000.000,-, tanggal 17 Juni 2017;

83) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana pembayaran cabor (pembinaan, seleksi, rakor, kejurprov). Rp. 90.000.000,-, tanggal 20 Juni 2017;

84) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Saldo tanggal 22/6/3017. Rp. 25.000.000,-, tanggal 22/6/2017;

85) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana cabor Perbakin (dana scoring) 1,2 dan 3 (Jan + Feb 2017; Rp. 5.000.000,-, tanggal 22 Juni 2017;

86) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana operasional KONI. Rp. 5.000.000,-, tanggal 4/7/2017;

87) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana operasional pembayaran cabor dan dana rutin sekretariat (PLN, Telkom, PDAM, Koran) Bulan Juli 2017; Rp. 27.500.000,-, tanggal 5 Juli 2017;

88) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Pembayaran u/ cabor (pembinaan + seleksi dan konsumsi + keb kantor. Rp. 23.500.000,-, tanggal 8 Juli 2017;

89) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Pembayaran cabor (pembinaan, seleksi, DP gorden, kejuaraan cabor). Rp. 41.250.000,-, tanggal 12/7/2017;

90) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana operasional kantor, cabor (pembinaan, seleksi, kejuaraan). Rp. 37.950.000,-, tanggal 14/7/2017;

91) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Sisa dana kejuaraan cabor Pencak Silat. Rp. 6.670.000,-, tanggal 15/7/2017;

92) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : untuk pembelian barang kantor KONI (computer,

Halaman 117 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

printer, laptop, hard disk. Rp. 25.000.000,-, tanggal 17/7/2017;

93) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana kejuaraan anggar (sisa dana kejuaraan cabor anggar). Rp. 21.740.000,-, tanggal 18/7/2017;

94) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana pembayaran operasional pembayaran ceorden, PASI operasiona kantor. Rp. 11.850.000,-, tanggal 19/7/2017;

95) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana kejuaraan di Bjm tgl 21-23 Juli 2017. Rp. 15.000.000,-, tanggal 19/7/2017;

96) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana pembayaran kejuaraan + pembinaan. Rp. 35.800.000,-, tanggal 26/7/2017;

97) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Biaya saldo (setor) kebutuhan pembayaran cabor KONI. Rp. 14.850.000,-, tanggal 27/7/2017;

98) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : saldo setor untuk transfer (70 juta) u/ PABBSI (10 Juta). Rp. 80.000.000,-, tanggal 28/7/2017;

99) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Saldo setor pembayaran cabor. Rp. 22.100.000,-, tanggal 29/7/2017;

100) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana operasional kantor KONI. Rp. 15.000.000,-, tanggal 3 Juli 2017;

101) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Biaya pembelian barang u/ cabor Judo (dr team pengadaan barang). Rp. 30.000.000,-, tanggal 31/7/2017;

102) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Saldo awal pembayaran cabor. Rp. 12.700.000,-, tanggal 31/7/2017;

103) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Setoran operasional + bantuan cabor. Rp. 27.000.000,-, tanggal 1/8/2017;

104) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Biaya pengadaan peralatan pelatih cabor u/ team pembelian barang / diserahkan ke H. Yusriansyah Rp.

Halaman 118 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131.525.000,-, tanggal 4/8/2017;

105) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Saldo operasional kantor. Rp. 5.700.000,-, tanggal 4/8/2017;

106) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Setor modal operasional KONI. Rp. 5.061.000,-, tanggal 8/8/2017;

107) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Setor modal operasional pembayaran cabor. Rp. 29.450.000,-, tanggal 9/8/2017;

108) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana pembayaran ke cabor + operasional. Rp. 11.400.000,-, tanggal 10/8/2017;

109) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : SPJ ke Banjarmasin (4 orang). Rp. 4.000.000,-, tanggal 11/8/2017;

110) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Operasional pembayaran cabor (setor modal). Rp. 25.750.000,-, tanggal 11/8/2017;

111) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana pembayaran cabor + operasional. Rp. 31.800.000,-, tanggal 16/8/2017;

112) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana pembayaran cabor. Rp. 19.000.000,-, tanggal 18/8/2017;

113) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dibayar panjar dana monitoring u/ (team monitoring) kepada staf KONI dari permintaan 50 Juta di panjar 10 Juta per 18/8/2017; Rp. 10.000.000,-, tanggal 18/8/2017;

114) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Biaya pembayaran u/ konsumsi team keabsahan Rp. 1.500 ribu, dana bantuan Yonif 621 manuntung Rp. 1.500 ribu, ATK Rp. 200 ribu, biaya kebersihan ganti drif Pak Rusdian Rp. 200.000. Rp. 3.400.000,-, tanggal 21 Agustus 2017;

115) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Biaya sekretaris + keperluan kantor, foto copy berkas porprov X 2017; Rp. 1.175.000,-, tanggal 22/8/2017;

Halaman 119 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116)** 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Pembayaran Percasi Rp. 9.779.000, bensin 3 orang bagi undangan grand meeting Rp. 300.000. Rp. 10.074.000,-, tanggal 29/8/2017;
- 117)** 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Pembayaran Honor Staf 5 org, (6Jt) u/ cabor PSSI (3.750.000). Rp. 9.750.000,-, tanggal 31/8/2017;
- 118)** 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Duit Ibu Windi (1.800.000), sekretaris (750 ribu), PMSI (try out) 6 Juta, PERBASI (try out 6Jt), PGSI (6Jt), PSSI (2.800.ribu). Rp. 23.350.000,-, tanggal 5/9/2017;
- 119)** 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana u/ FPTI, sekretariat KONI (dibayar / diterima sekretaris I KONI) dana Kas Sekretariat KONI. Rp. 2.775.000,-, tanggal 15 September 2017;
- 120)** 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana operasional (permintaan anggaran). Rp. 2.850.000,-, tanggal 19 September 2017;
- 121)** 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Pembayaran Panahan cabor u/ training for trainer, rumah tangga, konsumsi bensin sekretaris KONI (diterima u/ sekretaris I KONI) an. Pak RUSDI. Rp. 3.000.000,-, tanggal 22/9/2017;
- 122)** 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana konsumsi + sekretariat. Rp. 1.000.000,-, tanggal 23 Oktober 2017;
- 123)** 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : SPJ pengurus, sekretariat, snack u/ rapat. Rp. 4.487.000,-, tanggal 24/1/2018.
- 124)** 1 (satu) lembar Nota Toko KEDAI SEPTEMBER Nota No. 07/02/17 Jumlah Rp.57.000,-;
- 125)** 1 (satu) lembar Nota Toko KEDAI SEPTEMBER Nota No. 07/02/17 Jumlah Rp.76.000,-;
- 126)** 1 (satu) lembar Nota Toko KEDAI SEPTEMBER Nota No. - Jumlah Rp.46.500,-, tanggal 30 Januari 2017;
- 127)** 1 (satu) lembar Nota Toko "GUSDI MULIA" Jl. Jend. A Yani Km. 2 No. 176 Banjarmasin Nota Nomor : 77818 Jumlah

Halaman 120 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.615.000,-, tanggal 13 Feb 2017;

128) 1 (satu) lembar Nota Toko Jl. A Yani Km. 6 No. 22 Banjarmasin

Nota Nomor : 45795 Jumlah Rp.1.150.000,- , tanggal 20 /1/ 2017;

129) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI, Untuk Pembayaran: Koran Bpost, Radar, Media, untuk Januari 2017;

Rp.270.000,-, tanggal 31 Januari 2017 bertandatangan dan Cap Stempel an. RUSPAN;

130) 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 009/KONI-TAB/III/2017, tanggal 03 Februari 2017, ditandatangani oleh Ketua Umum Koni Tabalong, Cap stempel tandatangan Ir. H. MUHAMMAD HILMI APDANIE;

131) 2 (dua) lembar SPPD, berangkat dari Koni Kab. Tabalong pada tanggal 03 Pebruari 2017 ke Banjarmasin, yang ditandatangani AHMAD SYAIFULLAH, cap stempel Koni Provinsi Kalsel;

132) 2 (dua) lembar Laporan Perjalanan Dinas, tanggal 06 Februari 2017, Yang membuat laporan Ir. H. MUHAMMAD HILMI AFDANIE dan SAIDUL ANSARI, S.Sos, M.Si. mengetahui Ketua Umum Koni Kab. Tabalong an. Ir. H. MUHAMMAD HILMI AFDANIE;

133) 1 (satu) lembar Kwitansi telah diterima dari Koni Kab. Tabalong, uang sejumlah Rp.700.000,- untuk pembayaran perjalanan dinas ke Banjarmasin mengikuti Kakorprovsus, tanggal 03 Februari 2017;

134) 1 (satu) lembar SURAT MANDAT No : 008/KONI-TAB/III/2017, dibuat ditanjung pada hari Jum'at tanggal 03 bulan Februari tahun 2017, Pengurus Koni Kab/Kota Tabalong, Cap stempel tandatangan Materai 6000 an. Ir. H. MUHAMMAD HILMI AFDANIE;

135) 23 (dua puluh tiga) lembar Acara Rakonprovsus Kalimantan Selatan tahun 2017, ditetapkan diBanjarmasin pada tanggal 04 Pebruari 2017;

136) 1 (satu) lembar Nota Pasar "KEDAI SEPTEMBER" tanjung, untuk makan rapat panitia wakil ketua umum III Porprov X, Sejumlah Rp.214.000,-, tanggal 25 Januari 2017;

137) 1 (satu) lembar Nota WARUNG BANYUWANGI, untuk makan siang 11 orang, uang sejumlah Rp.260.000,-, tanggal 28-01-2017;

138) 1 (satu) lembar Nota Toko MINI MARKET BAUNTUNG, uang sejumlah Rp.57.000,- tanggal 28-01-2017;

139) 1 (satu) lembar Nota Pasar Depot Bakso "BANG KUMIS",

Halaman 121 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



uang sejumlah Rp.194.000,- tanggal 28 Januari 2017;

140) 1 (satu) lembar Nota Toko "LUCKY" Jl. Baliwerti 101 Surabaya, Nota No : 000738, uang sejumlah Rp.1.224.000,-, tanggal 4/3 2017;

141) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Tabalong telah diterima dari Koni Tabalong, uang sejumlah Rp.9.900.000,- untuk pembayaran uang perjalanan dinas konsultasi Sport Center ke Banjarmasin 9 orang x Rp.1.100.000,-, tanggal – Mei 2017;

142) 1 (satu) lembar SURAT TUGAS Nomor : 031/KONI-TAB/V/2017, tanggal 10 Mei 2017 cap stempel tandatangan Ketua Koni Tabalong an. Ir. H. Muhammad Hilmi Apdanie;

143) 9 (sembilan) lembar SPPD Koni Kab. Tabalong, stempel Rancang Persada Cap Stempel dan tandatangan tanpa nama;

144) 1 (satu) lembar daftar hadir penyusunan DED tanjung Sport Center – DED Tanjung Sport Center;

145) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Tabalong, telah diterima dari Koni Tabalong, uang sejumlah Rp.1.500.000,-, untuk pembayaran perjalanan dinas Ketua Koni menghadiri pembukaan Popda di Banjarmasin, cap dan stempel Koni Tabalong, tandatangan diatas materai 6000 tanpa nama, di Tanjung Maret 2017;

146) 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 020/KONI-TAB/III/2017, tanggal 25 Maret 2017 cap dan stempel tandatangan Ketua Koni Tabalong an. Ir. H. Muhammad Hilmi Apdanie;

147) 1 (satu) lembar SPPD. Berangkat dari KONI Kab. Tabalong ke Banjarmasin. Pada tanggal 27 Maret 2017; Di tandatangani dan cap stempel Drs. ABDUL MUTHITH;

148) 1 (satu) lembar Kwitansi telah diterima dari Koni Tabalong, uang sejumlah Rp.6.000.000,-, untuk pembayaran menghadiri Musprov, 14 s/d 16 April 2017, 3 orang x Rp.2.000.000,-, cap dan stempel Koni Kab. Tabalong, tandatangan diatas materai 6000 tanpa nama, tanjung April 2017;

149) 1 (satu) lembar Disposisi, nomor : 123 tanggal 05 April 2017, perihal undangan Musporprov Kalsel 2017;

150) 4 (empat) lembar Surat Nomor : 90.III/KONI/KS/2017 perihal Undangan MUSORPROV Kalsel 2017, tanggal 29 Maret 2017, yang ditandatangani Ketua Umum Drs.H.BAMBANG HERI PURNAMA, ST, MH dan Sekertaris Umum Drs. H. SARMIDI, M.Kes;

151) 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 023/KONI-TAB/IV/2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 April 2017 cap dan stempel tandatangan Ketua Koni Tabalong an. Ir. H. Muhammad Hilmi Apdanie;

152) 3 (tiga) lembar SPPD Koni Kab. Tabalong, berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin pada tanggal 13 April 2017, Cap Stempel dan tandatangan Koni Provinsi Kalsel an. Dr. H. SARMIDI, M.Kes;

153) 6 (enam) lembar Foto kegiatan Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) Kalsel tahun 2017;

154) 1 (satu) lembar Nota Toko "KEDAI SEPTEMBER" untuk pembelian makan rapat pengurus Koni, uang sejumlah Rp.521.500,-, tanggal Senin 08-5-2017;

155) 1 (satu) lembar Nota Toko "Plaza B" Authorized Outlet Bridgestone, nomor nota : 092057, Sebesar Rp. 20.000,- tanggal 24.02.16;

156) 1 (satu) lembar Nota Toko "INCOE" Automotive Battery, Sebesar Rp. 170.000,- tanggal 01 Mei 2017;

157) 1 (satu) lembar Nota Toko PERCETAKAN OFFSET & FOTOCOPY "SELAMAT", sebesar Rp. 44.000,- tanggal 8-5-2017;

158) 1 (satu) lembar Nota Toko Ayam Goreng "MEGA" sebesar Rp.231.000,-;

159) 1 (satu) lembar Nota Toko "EXP. LINTAS JAWA SUMATRA" Ljs No. : 0282097 A sebesar Rp.210.000,-, tanggal 31/5/2017;

160) 1 (satu) lembar Nota Toko AMANAH Nota No. 84938 tanggal 31-5-2017; Nama Barang Ball Pakaian Jadi (80 pcs). Sebesar Rp. -;

161) 1 (satu) lembar Nota Toko "TOKO AMANAH" Ps.Tanah Abang, Nota Nomor : 87199, untuk pembelian MT Plan 60 Pcs, sebesar Rp.10.200.000,-, tanggal 7.6.2017;

162) 1 (satu) lembar Nota Toko "LUCIEN" Tanah Abang Blok A, Nota No : 15558, untuk pembelian kemeja kotak dongker, uang sejumlah Rp.3.000.000,-, 07/06/2017;

163) 1 (satu) lembar Nota Toko "andree", untuk pembayaran border logo koni, uang sejumlah Rp.960.000,- tanggal 8-6-17;

164) 1 (satu) lembar Surat Jalan "Sporting House" Sudimampir Banjarmasin, untuk pembelian matras gulat (isi 24 colli), tandatangan tanda terima an. Roby Ripansyah (sekertaris PASI Tabalong, tanggal 20/12/2016;

165) 1 (satu) lembar Kwitansi telah diterima dari Koni Tabalong, uang sejumlah Rp.70.000.000,- untuk pembayaran 1 set matras

Halaman 123 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gulat. Cap dan stempel Sporting House, tandatangan an. RIDUWAN WIJAYA;

166) 1 (satu) lembar Nota Toko "SPORTING HOUSE" Sudimampir Banjarmasin, Nota No : 001952, untuk pembelian matras gulat, uang sejumlah Rp.70.000.000,-;

167) 1 (satu) lembar Surat jalan "Sporting House" Sudimampir Banjarmasin, untuk pembelian matras gulat (isi 24 colli), tandatangan tanda terima an. DARYONO (KABAG SUMDA);

168) 1 (satu) lembar Kwitansi telah diterima dari Koni Tabalong, uang sejumlah Rp.70.000.000,- untuk pembayaran 1 set matras Judo + Cover, cap dan stempel Sporting House, tandatangan an. RIDUWAN WIJAYA;

169) 1 (satu) lembar Nota Toko "Sporting House" Sudimampir Banjarmasin, Nota No : 001288, untuk pembelian matras Judo + Cover, uang sejumlah Rp.70.000.000,-;

170) 1 (satu) lembar Kwitansi telah diterima dari Koni - Tabalong, uang sejumlah Rp.57.130.000,-, untuk pembayaran biaya Perjalanan Dinas Study Comparaty ke Koni Kab. Bali, cap dan stempel Koni Kab. Tabalong, tandatangan diatas meterai 6000 tanpa nama, tanjung Nop 2017;

171) 1 (satu) lembar kertas yang berisi catatan rincian dengan total sebesar Rp. 18.600.000,-;

172) 1 (satu) lembar Nota "BALI RESERVASI" TOUR & EO. Invoice kepada Bp. H. YUSRIANSYAH. Total Rp.24.200.000,-;

173) 1 (satu) lembar Nota "BALI RESERVASI" TOUR & EO. Invoice kepada Bp. H. YUSRIANSYAH. Total Rp.22.800.000,-;

174) 25 (dua puluh lima) lembar Bukti Tiket Pesawat;

175) 1 (satu) lembar Daftar Pengurus Study Komparatif Ke Denpasar;

176) 2 (dua) Nota Belanja oleh-oleh khas Bali sebesar Rp. 101.000,- dan Rp. 2.020.000,-. Tanggal 18/11;

177) 1 (satu) lembar nota toko "JAGO PRESS" Print & Cutting Tanah Abang Jakarta. Sablon Team Work, tandatangan an. SUGI sejumlah Rp.600.000,- tanggal 23/09/ 2017;

178) 1 (satu) lembar bukti transaksi Bank BRI sejumlah Rp.2.600.000;

179) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong,



uang sejumlah Rp.800.000,- untuk pembayaran pembelian nasi bungkus perbungkus Rp.20.000,- x 40 bungkus, Cap Stempel Rizki Q Catering, dan 2 (dua) lembar foto kegiatannya;

180) 1 (satu) lembar bukti elektronik pembelian tiket Garuda Indonesia tanggal 11 OCT 2017, Excess Baggage 43 KG Rate Per Unit, sejumlah Rp.1.229.800,-;

181) 1 (satu) lembar surat dari PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Tanjung Tabalong, nomor : B.1716-X/KC/LYN/08/2017, tanggal - Agustus 2017, perihal pemberitahuan nomor rekening – Giro an. KONI Tabalong kepada Ketua Koni Kab. Tabalong, yang ditandatangani PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tanjung Laily Arif Yuniansyah;

182) 1 (satu) lembar nota toko mebel “SEHAT SUBUR” Sudi Mampir Banjarmasin, nota nomor : 215877, sejumlah Rp.2.600.000,-, ongkos kirim Rp. 100.000 tanggal 21-7-17;

183) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI, uang sejumlah Rp.270.000,- untuk pembayaran Koran Bpost, Radar, Metro U Juni 2017, tanggal 30 Juni 2017 cap stepel Berkat Usaha ditandatangani RUSPAN;

184) 1 (satu) lembar nota toko “UD. RAHMAT MOTOR” Jual Spare Part Mobil Barabai, sebesar Rp.1.485.000,-, tanggal 6-8-17;

185) 1 (satu) lembar nota hotel “ASTON TANJUNG” tanggal 12/07/17 an Enly Hadiyanor, Mr, uang sejumlah Rp.1.796.000,-;

186) 1 (satu) lembar kertas yang berisi jumlah pembayaran BBM Sopir Koni Proiv Kalsel. 1. M. JUHDI Rp. 500.000, 2. M. SYAMANI Rp. 500.000,-;

187) 1 (satu) lembar surat undangan dari DPRD Kab. Tabalong kepada Ketua Koni Kab. Tabalong nomor : B-470/DPRD/170/09/2017, tanggal 11 September 2017, perihal mohon ikut serta dalam Kunker Komisi III DPRD, ke Palembang Prov. Sumsel, yang ditandatangani Wakil Ketua DPRD Kab. Tabalong an. HJ. MURSIDAH;

188) 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 082/KONI-TAB/IX/2017, tanggal 12 September 2017, untuk menghadiri undangan di Palembang, cap dan stempel tandatangan Ketua Koni Tabalong an. Ir. H. Muhammad Hilmi Apdanie;

189) 1 (satu) lembar SPPD Koni Kab. Tabalong berangkat dari KONI Kab. Tabalong ke Banjarmasin ke Palembang, Cap Stempel



Dinas Kependudukan & Olahraga Palembang;

190) 4 (empat) lembar foto kegiatan kunjungan kerja Ketua Koni Kab. Tabalong di Palembang Prov. Sumsel;

191) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.1.500.000,- untuk pembayaran pelunasan biaya perjalanan dinas ke Palembang, tandatangan diatas meterai 6000 tanpa nama, tanggal Sep 2017 dan 4 (empat) lembar tiket Lion air;

192) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari Ketua KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.4.500.000,- untuk pembayaran pinjaman pribadi dari Ketua KONI u/ PERDIN ke Palembang (KUNKER Komisi 3 (III) DPRD Tab perihal pembahasan perc porprov X 2017 dan pengelolaan venve pasca porprov x 2017, tandatangan diatas meterai 6000 an. H. Hilmi Apdanie, tanggal 11 September 2017;

193) 1 (satu) lembar nota toko "Pempek Sulthan Pindang Agan" Palembang Sumsel, untuk pembayaran makan, uang sejumlah Rp.125.000,-;

194) 1 (satu) lembar nota toko pempek & model "LALA" sejumlah Rp.1.375.000,- tanggal 15/9/ 2017;

195) 1 (satu) lembar ESTIMASI BIAYA SERVICE Rp. 555,000,-;

196) 1 (satu) lembar TANDA TERIMA tanggal 12/9/17, untuk pembayaran wartawan jumpa pers, 1. MURSID ARFAN Rp. 300.000. 2. BURHAN YUNUS Rp. 300.000. FAUZAN Rp. 300.000. 4. OPERASIONAL Rp. 1.000.000,-;

197) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari Ketua KONI, uang sejumlah Rp.1.945.000,- untuk pembayaran pengembalian dana staf Koni x pengurus Koni, tandatangan diatas meterai 6000 tanpa nama, tanggal 25/10/17;

198) 1 (satu) lembar NOTA TOKO tanggal 1 OKT 17 bengkel mobil "ALINDO", untuk service mobil DA 8834 NK, sejumlah Rp.305.000,- ;

199) 1 (satu) lembar nota toko DEPOT SATE TANJUNG"SINAR PAGI sejumlah Rp.592.000,-;

200) 1 (satu) lembar nota toko "Bebek Goreng Kali Ijo" nota nomor : 0117081000075, uang sejumlah Rp.364.000,-;

201) 1 (satu) lembar nota toko "GUSDI MULIA" Ganti Oli dan Variasi-Audio, nota nomor : 84773, sejumlah Rp.330.000,- tanggal 04-12-17;

202) 1 (satu) lembar nota toko "Madinah Variasi" Banjarmasin,



uang sejumlah Rp.50.000,- tanggal 22/11/2017;

203) 2 (dua) lembar nota toko Ayam Goreng "MEGA" sebesar Rp. 250.000,- dan Rp. 111.000,-;

204) 1 (satu) lembar bukti penerimaan bank Kalsel, untuk BP Koni Tabalong pembayaran Tera Cek 25 lembar sebesar Rp.75.000,-;

205) 1 (satu) lembar nota pembayaran PT. Polyfilatex Shorum Duta Mall Banjarmasin, untuk pembelian perlengkapan baju dll, uang sejumlah Rp.1.113.245,- ,tanggal 31 Juli 2017;

206) 1 (satu) lembar nota pembayaran PT. Polyfilatex Shorum Duta Mall Banjarmasin, untuk pembelian perlengkapan baju dll, uang sejumlah Rp.604.900,- tanggal 28 Agustus 2017;

207) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.241.000,- untuk pembayaran penggantian makan siang tim Koni Prov, tandatangan atas nama Jamlam, tanggal Feb 2017;

208) 1 (satu) lembar nota toko "Warung Santai" Tanjung, sejumlah Rp.241.000,- tanggal 17-01-17;

209) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.226.500,- untuk pembayaran BBM Pengurus Koni, tandatangan atas nama Rachmanuddin, tanggal 19 Januari 2016;

210) 1 (satu) lembar nota pembelian BBM jenis pertalite sebanyak 30 liter di SPBU 64.715.01, uang sejumlah Rp.226.500,-;

211) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.288.000,- untuk pembayaran pembelian makan pengurus Koni, cap stempel Rumah Makan AGH Binuang dan 2 (dua) lembar kertas bercap stempel AGH Binuang;

212) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.225.000,- untuk pembayaran pembelian makan pengurus Koni, tandatangan an. Drs. Rakhmanuddin, MM., tanggal 20-1-2017;

213) 1 (satu) lembar nota warung makan "ABADI" Teluk Dalam Banjarmasin sejumlah Rp.225.000,- tanggal 20-1-2017;

214) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.220.007,- untuk pembayaran BBM ke Banjarmasin, tandatangan atas nama Drs. Rachmanuddin, MM., tanggal 20-1-2017;

215) 1 (satu) lembar nota pembelian BBM jenis pertalite sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29,14 liter di SPBU 64.706.05 Gambut Km. 16,700, uang sejumlah Rp.220.007,-;

216) 1 (satu) lembar nota pembelian BBM jenis pertalite sebanyak 29,14 liter di SPBU 64.707.02 Liang Anggang, uang sejumlah Rp.220.007,-;

217) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.1.365.000,- untuk pembayaran biaya pemasangan AC dan pipa AC + kabel + colokan, tanda tangan Haspi AC cap stempel Haspi AC, tanggal 06/02/2017;

218) 1 (satu) lembar nota toko "HASPI AC", sejumlah Rp.1.365.000,- tanggal 06/02/2017;

219) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.1.000.000,- untuk pembayaran biaya publikasi media cetak & elektronik, tanda tangan diatas meterai 6000 an. EDIYANSYAH, tanggal 10 Januari 2016;

220) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.168.000,- untuk pembayaran pembelian makan pengurus Koni, tanda tangan an. Drs.Rakhmanuddin, MM, tanggal 20-1-2017;

221) 1 (satu) lembar nota warung ketupat "Mayang Marias" sejumlah Rp.168.000 tanggal 20/1/2017;

222) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.420.000,- untuk pembayaran biaya pembelian camilan pengurus Koni, tanda tangan an. Rakhmanuddin, tanggal 19 Januari 2017;

223) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.1.000.000,- tanda tangan diatas meterai 6000 an. A. Fauzie, tanpa tanggal;

224) 1 (satu) lembar kertas bertulisan tanggal 14 Pebruari 2017 ditandatangani AHMAD FAUZIE;

225) 1 (satu) lembar nota toko "607" PRATAMA, sejumlah Rp.2.250.000,- tanggal 10 September 2017;

226) 1 (satu) lembar nota toko "SENTRAL JAYA MOTOR", sejumlah Rp.135.000,- tanggal 12-12- 2017;

227) 1 (satu) lembar nota toko "Kedai September", sejumlah Rp.112.000,- tanggal 08-08- 2017;

228) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong,

Halaman 128 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp.2.200.000,- untuk pembayaran menghadiri pelantikan pengurus Koni Provinsi (Ketua dan Sekertaris), tanda tangan diatas meterai 6000 tanpa nama, tanggal Mei 2017;

229) 2 (dua) lembar Surat Tugas nomor : 035/KONI-TAB/V/2017, tanggal 22 Mei 2017, ditandatangani oleh Ketua Umum Koni Tabalong, Cap stempel tandatangan Ir. H. MUHAMMAD HILMI APDANIE;

230) 2 (dua) lembar SPPD Koni Kab. Tabalong berangkat dari KONI Kab. Tabalong, Cap Stempel Koni Provinsi Kalsel;

231) 2 (dua) lembar foto kegiatan upacara pengukuhan dan pelantikan pengurus Koni Provinsi Kalsel, masa bakti 2017 – 2021;

232) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI, uang sejumlah Rp.5.500.000,- untuk pembayaran Spj 5 orang pengurus Koni ke Banjarmasin, tanda tangan an. Drs. Rakhmanuddin, tanggal 5 Mei 2017;

233) 1 (satu) surat KONI Prov. Kalsel Undangan Pelantikan Pengurus KONI Prov. Kalsel Masa Bakti 2017-2021 23 Mei 2017 Banjarmasin;

234) 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 036/KONI-TAB/V/2017, tanggal Mei 2017, ditandatangani oleh Ketua Umum Koni Tabalong, Cap stempel tandatangan Ir. H. MUHAMMAD HILMI APDANIE;

235) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.11.000.000,- untuk pembayaran konsultasi ke Koni Prov. Perihal pembinaan Atlet 10 orang x Rp.1.100.000,-, tanda tangan diatas meterai 6000 tanpa nama, tanggal Jan 2017;

236) 1 (satu) lembar surat nomor : 004/KONI-TAB/I/2017, tanggal 18 Januari 2017, perihal Kunjungan Konsultasi yang ditandatangani Ketua dan Sekertaris Umum Koni Tabalong;

237) 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 005/KONI-TAB/I/2017, tanggal 18 Januari 2017, ditandatangani oleh Ketua Umum Koni Tabalong, Cap stempel tandatangan Ir. H. MUHAMMAD HILMI APDANIE;

238) 10 (sepuluh) lembar SPPD dari KONI Kab. Tabalong ke KONI Prov Kalsel tanggal 19 Januari 2017, Cap Stempel dan tandatangan Koni Provinsi Kalsel an. AHMAD SYAIFULLAH;

239) 3 (tiga) lembar foto kegiatan KONI Tabalong di KONI Prov. Kalsel;

Halaman 129 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.5.500.000,- untuk pembayaran rapat koordinasi master plan sport center di Banjarmasin 5 orang x Rp.1.100.000,-, cap stempel Koni Kab. Tabalong tanda tangan diatas meterai 6000 tanpa nama, tanpa tanggal;

241) 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 051/KONI-TAB/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017, ditandatangani oleh Ketua Umum Koni Tabalong, Cap stempel tandatangan Ir. H. MUHAMMAD HILMI APDANIE;

242) 5 (lima) lembar SPPD Koni Kab. Tabalong berangkat dari KONI Kab. Tabalong ke Banjarmasin pada tanggal 18 Juli 2017, stempel "Rancang Persada";

243) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.8.800.000,- untuk pembayaran rapat koordinasi dengan tehcnical delegate persiapan Porprov 8 orang x Rp.1.100.000,-, tanda tangan diatas meterai 6000 tanpa nama, tanggal Mei 2017;

244) 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 014/Porprov-X/Tab/Pan/05/2017, tanggal 22 Mei 2017, ditandatangani oleh Ketua Umum Koni Tabalong, Cap stempel Panitia Porprov ke – X Kalsel, tandatangan Ir. H. MUHAMMAD HILMI APDANIE;

245) 8 (delapan) lembar SPPD berangkat dari Kab. Tabalong ke KONI Prov Kalsel, Cap Stempel dan tandatangan Koni Provinsi Kalsel tanpa nama;

246) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.1.100.000,- untuk pembayaran koordinasi RKA ke Koni Provinsi 1 orang x Rp.1.100.000,-, tanda tangan diatas meterai 6000 an. Drs. Rakhmanuddin, tanggal April 2017;

247) 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 027/KONI-TAB/IV/2017, tanggal 26 April 2017, ditandatangani oleh an. Ketua Umum Koni Tabalong, Wakil Ketua III, Cap stempel tandatangan Drs. Asmasianuddin;

248) 2 (dua) lembar SPPD berangkat dari KONI Kab. Tabalong ke KONI Prov. Kalsel, Cap Stempel dan tandatangan Koni Provinsi Kalsel;

249) 1 (satu) lembar Daftar Kontingen Sementara Kab/Kota Porprov X Kalsel Tahun 2017 di Kab. Tabalong;

Halaman 130 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 250)** 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sebesar Rp. 4.400.000,- Untuk Pembayaran Rakor Technical Delegate di Banjarmasin 4 Org x Rp. 4.400.000,- tanggal – Juli 2017;
- 251)** 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 047/KONI-TAB/VII/2017, tanggal 04 Juli 2017, ditandatangani oleh an. Ketua Umum Koni Tabalong Ir.H.M. HILMI APDANIE;
- 252)** 3 (tiga) lembar SPPD Berangkat dari Tanjung ke KONI Prov. Kalsel, tanpa tanggal;
- 253)** 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sebesar Rp.1.500.000,- Keperluan : Biaya perjalanan dinas Ketua Umum Koni ke Koni Provinsi Kalimantan Selatan untuk koordinasi dana hibah PORPROV tahap II, cap stempel Koni Kab. Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal - Oktober 2017;
- 254)** 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 101/KONI-TAB/X/2017, tanggal 24 Oktober 2017, ditandatangani oleh Ketua Umum Koni Tabalong, Cap stempel tandatangan Ir. H. MUHAMMAD HILMI APDANIE;
- 255)** 1 (satu) lembar SPPD Berangkat dari KONI Kab. Tabalong ke KONI Prov. Kalsel tanggal 25 Oktober 2017, Cap Stempel dan tandatangan Koni Provinsi Kalsel an. AHMAD SYAIFULLAH;
- 256)** 1 (satu) lembar KWITANSI/ BUKTI PEMBAYARAN sudah diterima dari Bendaharan Penerima Hibah Koni Kab. Tabalong, jumlah uang Rp.1.100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti rapat koordinasi Koni Kab/Kota se Kalsel dengan PANPEL Porprov X tahun 2017, tandatangan penerima Saidul Ansari, S.Sos., tanggal 20 Juli 2017;
- 257)** 1 (satu) lembar SPPD Panitia Porprov X Tahun 2017 Kalsel Berangkat dari Kab. Tabalong ke KONI Prov. Kalsel, Cap Stempel dan tandatangan Koni Provinsi Kalsel tanpa nama;
- 258)** 1 (satu) lembar KWITANSI/ BUKTI PEMBAYARAN sudah diterima dari Bendaharan Penerima Hibah Koni Kab. Tabalong, jumlah uang Rp.1.100.000,- Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti rapat koordinasi Koni Kab/Kota se Kalsel dengan PANPEL Porprov X tahun 2017, tandatangan penerima Saidul Ansari, S.Sos., tanggal 03 Juni 2017;
- 259)** 1 (satu) lembar SPPD Panitia Porprov X Tahun 2017 Kalsel Berangkat dari Kab. Tabalong ke KONI Prov. Kalsel, Cap Stempel

Halaman 131 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tandatangan KONI Provinsi Kalsel tanpa nama;

260) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 016/PAN-PORPROV/X/06/2017;
Perihal : Penyampaian Data Sementara Entry By Number Porprov X
th. 2017, tanggal 03 Juni 2017;

261) 1 (satu) lembar KWITANSI/ BUKTI PEMBAYARAN sudah
diterima dari Bendaharan Penerima Hibah Koni Kab. Tabalong,
jumlah uang Rp.1.100.000,- Untuk Pembayaran biaya perjalanan
dinas dalam rangka mengikuti rapat koordinasi Koni Kab/Kota se
Kalsel dengan PANPEL Porprov X tahun 2017, tandatangan penerima
Saidul Ansari, S.Sos., tanggal 04 Juli 2017;

262) 1 (satu) lembar SPPD Panitia Porprov X Tahun 2017 Kalsel
berangkat dari Kab. Tabalong ke KONI Prov. Kalsel, Cap Stempel
dan tandatangan KONI Prov Kalsel tanpa nama;

263) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Kab.
Tabalong, uang sebesar Rp.1.500.000,-, Keperluan Perjalanan dinas
Ketua Umum Koni perihal penandatanganan dana hibah dari Koni
Provinsi Kalsel, 26 Agustus 2017, cap stempel Koni Kab. Tabalong,
tanda tangan tanpa nama, tanggal - Agustus 2017;

264) 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 077/KONI-TAB/VII/2017,
tanggal 25 Agustus 2017, ditandatangani oleh Ketua Umum Koni
Tabalong, Cap stempel tandatangan Ir. H. MUHAMMAD HILMI
APDANIE;

265) 1 (satu) lembar SPPD Koni Kab. Tabalong berangkat dari
KONI Kab. Tabalong ke KONI Prov. Kalsel, Cap Stempel Koni
Provinsi Kalsel dan tandatangan an. AHMAD SYAIFULLAH;

266) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Kab.
Tabalong, uang sebesar Rp.702.000,-, Keperluan Biaya konsumsi Tim
Koni Provinsi Kalsel, cap stempel Koni Kab. Tabalong, tanda tangan
tanpa nama, tanggal - Januari 2017;

267) 1 (satu) lembar nota toko "AL - YAKIN" sejumlah Rp.702.000,-
tanggal 26/01/2017;

268) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Tabalong,
uang sebesar Rp.1.567.500,- Keperluan Biaya penginapan Tim Koni
Provinsi Kalsel di Hotel Jelita Tanjung, 25 Januari 2017, cap stempel
Koni Kab. Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal - Januari
2017;

269) 4 (empat) lembar Nota Hotel "Jelita" Tanjung, Date 25 Jan-26

Halaman 132 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jan 17. Last Name RIFANI. FITRI. Address Banjarmasin;

270) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.8.620.000,- Keperluan Biaya sewa ruangan dan konsumsi konferensi pers ke II – kesiapan Porprov Tabalong, cap stempel Koni Kab. Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal- Agustus 2017;

271) 1 (satu) lembar tanda terima hotel “Royal Jelita”, Keterangan Pelunasan biaya event Koni tgl 12/ 08 2017, uang sejumlah Rp.8.620.000,-. tanggal 12 Agustus 2017;

272) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari Panitia Porprov X, uang sejumlah Rp.1.000.000,-, Untuk Pembayaran biaya supir jemputan technical delegate pulang pergi Tanjung – Banjarmasin. tanda tangan an. H. RUSMADI, tanggal 02 Maret 2017;

273) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.1.450.000,- Keperluan biaya makan minum tim technical delegate Porprov, cap stempel Koni Kab. Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal - Maret 2017;

274) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.1.450.000,- untuk pembayaran snack & makan siang rombongan Koni @ Rp.29.000 x 50 pax, tandatangan dan stempel diatas meterai 3000 an. Lilis. N, tanpa tanggal. Dan 1 (satu) lembar nota toko “Azizan Catering” tanjung, untuk snack makan siang, uang sejumlah Rp.1.450.000,-;

275) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.112.000,- Keperluan biaya makan minum rapat perihal pengelolaan uang hibah provinsi Koni Kalsel, cap stempel Koni Kab. Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal - Agustus 2017;

276) 1 (satu) lembar nota toko “Kedai September” tanjung, nota nomor : 01, sebesar Rp.112.000,- tanggal 30/08/2017;

277) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.11.200.000,- Keperluan biaya sewa ruangan dan konsumsi acara konferensi pers I Porprov di hotel Royal Jelita Banjarmasin tanggal 14 Februari 2017, cap stempel Koni Kab. Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal - Februari 2017;

278) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Tabalong, uang sebesar Rp.3.600.000,- Untuk pembayaran acara rapat Koni

Halaman 133 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pelaksana Perprov X Tabalong Periode tgl 14 Februari 2017, cap stempel graha jelita tanda tangan diatas meterai 6000 an. AINUN JARIAH, tanggal 14 Februari 2017;

279) 1 (satu) lembar KWITANSI hotel "Royal Jelita" telah diterima dari KONI, uang sebesar Rp.5.600.000,- Untuk pembayaran pelunasan acara Koni, tanda tangan tanpa nama, tanggal 14.2 17;

280) 1 (satu) lembar tanda terima hotel "Royal Jelita", telah diterima dari H. HILMI APDANI, untuk uang muka rapat panitia ke X Koni Tabalong, uang sejumlah Rp.2.000.000,- tanggal 09 Februari 2017;

281) 1 (satu) lembar nota "Royal Jelita", nomor nota : 052942, untuk lunch dan coffee break, uang sejumlah Rp.7.600.000,- tanggal 14 Feb 2017;

282) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.69.310.000,- Keperluan biaya pembelian mesin fotocopy warna dan paket toner warna untuk keperluan Porprov, cap stempel Koni Kab. Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal - Agustus 2017;

283) 1 (satu) lembar nota PT "MODERN PRATAMA EIRYN JAYA ABADI" Banjarmasin, uang sejumlah Rp.49.060.000,- tanggal 24-8-2017, tandatangan penerima Order diatas meterai 6000 an. Gazali Rachman, tandatangan pemesan tanpa nama, cap stempel Panitia Porprov;

284) 1 (satu) lembar nota PT "MODERN PRATAMA EIRYN JAYA ABADI" Banjarmasin, uang sejumlah Rp. 9.450.000,- tanggal 30-8-2017, tandatangan penerima Order diatas meterai 6000 an. Gazali Rachman, tanpa nama dan tanpa tanda tangan pemesan;

285) 1 (satu) lembar nota PT "MODERN PRATAMA EIRYN JAYA ABADI" Banjarmasin, uang sejumlah Rp. 10.800.000,- tanggal 10-9-2017, tandatangan penerima Order diatas meterai 6000 an. Gazali Rachman, tanpa nama dan tanpa tanda tangan pemesan;

286) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Tabalong, uang sebesar Rp.5.130.000,- Keperluan biaya penginapan Tim Monev dan Keabsahan Porprov di Hotel Jelita Tanjung tgl 16 – 18 September 2017, cap stempel Koni Kab. Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal September 2017;

287) 5 (lima) lembar nota hotel "Jelita" Tanjung, uang sejumlah Rp.5.130.000,- Last Name MOCHAMMAD, Last Name SYAINI,

Halaman 134 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Sep 17 – 18 Sep 17;

288) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.730.000,- Keperluan belanja makan minum rapat di Koni Tabalong untuk bulan Januari 2017, cap stempel Koni Kab. Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal - Februari 2017;

289) 1 (satu) lembar nota toko depot bakso "BANG KUMIS" Tanjung, sejumlah Rp.194.000,- tanggal 28 Januari 2017;

290) 1 (satu) lembar nota "MINI MARKET BAUNTUN" Tanjung, sejumlah Rp.57.000,- (lima tanggal 28-01-2017;

291) 1 (satu) lembar nota toko "WARUNG BANYUWANGI" Tanjung, sejumlah Rp.260.000,- tanggal 28-01-2017;

292) 1 (satu) lembar nota toko "KEDAI SEPTEMBER" Tanjung, sejumlah Rp.219.000,- tanggal 25 Januari 2017;

293) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.2.160.000,- Keperluan biaya penginapan tim monev Porprov di hotel Jelita tanjung an. Nurdin Salimun, 16 September 2017, cap stempel Koni Kab. Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal - September 2017;

294) 3 (tiga) lembar nota hotel "Jelita" Tanjung, sejumlah Rp.2.160.000,- Last Name Nurdin SE,MM, tanggal 16 Sep 17 – 18 Sep 17;

295) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.1.090.000,- Keperluan biaya pembelian ATK (flash disk) untuk data atlet Porprov per kabupaten se Kalimantan Selatan, cap stempel Koni Kab. Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal - Agustus 2017;

296) 1 (satu) lembar nota toko "PRIMA" pusat computer Tanjung, nota nomor : 002547, untuk pembelian flash disk, uang sejumlah Rp.780.000,- tanggal 29 Agts 17;

297) 1 (satu) lembar nota toko "SELAMAT" Tanjung, Untuk pembelian flash disk, uang sejumlah Rp.140.000,- tanggal 29-8-2017;

298) 1 (satu) lembar nota toko "FASTER SHOP" Tanjung, Untuk pembelian flash disk, uang sejumlah Rp.170.000,- tanggal 29 Aug 2017;

299) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Kabupaten

Halaman 135 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabalong, uang sebesar Rp.1.500.000,- Keperluan biaya perjalanan dinas Ketua Umum Koni ke Koni Provinsi Kalsel untuk penandatanganan Dana Hibah KONI Prov. Kalsel, cap stempel Koni Kab. Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal - Agustus 2017;

300) 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 078/KONI-TAB/VIII/2017, tanggal 31 Agustus 2017, ditandatangani oleh Ketua Umum Koni Tabalong, Cap stempel tandatangan Ir. H. MUHAMMAD HILMI APDANIE;

301) 1 (satu) lembar SPPD Berangkat dari KONI Kab. Tabalong ke KONI Prov. Kalsel tanggal 01 September 2017, Cap Stempel dan tandatangan KONI Provinsi Kalsel an. AHMAD SYAIFULLAH;

302) 1 (satu) lembar foto kegiatan di KONI Prov. Kalsel;

303) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.1.500.000,- Keperluan biaya perjalanan dinas Ketua Umum Koni perihal koordinasi dana hibah dari Koni Provinsi Kalsel 16 Agustus 2017, cap stempel Koni Kab. Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal - Agustus 2017;

304) 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 074/KONI-TAB/VIII/2017, tanggal 15 Agustus 2017, ditandatangani oleh Ketua Umum Koni Tabalong, Cap stempel tandatangan Ir. H. MUHAMMAD HILMI APDANIE;

305) 1 (satu) lembar SPPD Berangkat dari KONI Kab. Tabalong ke KONI Prov. Kalsel, Cap Stempel Koni Provinsi Kalsel dan tandatangan an. AHMAD SYAIFULLAH;

306) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.1.500.000,- Keperluan biaya perjalanan dinas Ketua Umum Koni perihal undangan Talk Show persiapan Porprov di Studio Duta TV dan TVRI Kalsel 16 September 2017, cap stempel Koni Kab. Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal - Agustus 2017;

307) 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 093/KONI-TAB/IX/2017, tanggal 15 September 2017, ditandatangani oleh Ketua Umum Koni Tabalong, Cap stempel tandatangan Ir. H. MUHAMMAD HILMI APDANIE;

308) 1 (satu) lembar SPPD Koni Kab. Tabalong, Berangkat dari KONI Kab. Tabalong Ke – Tidak ada Tanggal;

309) 3 (tiga) lembar foto kegiatan Ketua KONI Tabalong di

Halaman 136 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin;

310) 1 (satu) lembar Surat Bupati Tabalong Nomor : B-613/Bup/Humas/481/09/2017; Hal UNDANGAN, tanggal 08 September 2017;

311) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.3.105.000,- Keperluan biaya penginapan tim Koni Provinsi Kalsel tanggal 26 Agustus 2017, cap stempel Koni Kab. Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal - Agustus 2017;

312) 1 (satu) lembar nota hotel "INDIANA" Tanjung, Name KONI PROVENSI KALSEL sebesar Rp.630.000,- tanggal 27 Agustus 2017;

313) 1 (satu) lembar nota hotel "INDIANA" Tanjung, Name KONI PROVENSI KALSEL sebesar Rp.620.000,- tanggal 27 Agustus 2017;

314) 1 (satu) lembar nota "ANUGERAH guest house" Tanjung, Mr. KONI KALSEL sejumlah Rp.250.000,- tanggal 28-08-2017;

315) 4 (empat) lembar nota hotel "JELITA" Tanjung, Last Name KALSEL First Name KONI Rp.1.605.000,- tanggal 28 Aug 17 – 29 Aug 17;

316) 1 (satu) lembar nota pembelian BBM, uang sejumlah Rp.300.000,- di SPBU 64.707.02 liang anggang, 05.10.2017;

317) 1 (satu) lembar nota pembelian BBM, uang sejumlah Rp.235.000,- di SPBU 64.707.01 loktabat, 8.7.2017;

318) 1 (satu) lembar nota toko "MURAH MERIAH 2 (ARI)" Tanjung, sejumlah Rp.662.000,- tanggal 6-6-17;

319) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.150.000,- untuk pembayaran transport ke Cabor, tanda tangan Jainal N, tanggal 30 Maret 2017;

320) 1 (satu) lembar nota toko "toko Amanah" AL-MIA Tanah Abang Jakarta, nota nomor : 84786, sejumlah Rp.19.280.000,- tanggal 14-5-2017;

321) 1 (satu) lembar Kwitansi Telah terima dari KONI uang sejumlah Rp. 6.000.000,- Untuk pembayaran Medali-Perlengkapan Kontingen. Tanggal – April 2017;

322) 1 (satu) lembar Airline Booking Code (PNR) YTQWAS Banjarmasin-Jakarta;

323) 1 (satu) lembar Airline Booking Code (PNR) YZGHHR Jakarta-Banjarmasin;

324) 1 (satu) lembar kwitansi "JAGO PRINT" tanjung, nota nomor :

Halaman 137 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0688, uang sejumlah Rp.300.000,- tanggal 20 Mei 2017;

325) 1 (satu) lembar bukti pembayaran Jasa Telekomunikasi. Nomor Pelanggan : 0607302145310, uang sejumlah Rp.509.800,- , tanggal pembayaran 16/03/17;

326) 1 (satu) lembar struk pembayaran tagihan listrik bulan Maret 2017, dengan stand meter : 01984200-02005600, uang sejumlah Rp.261.440,- tanggal 16-03-2017;

327) 1 (satu) lembar struk pembayaran tagihan listrik bulan Maret 2017, dengan stand meter : 00226300-00226300, uang sejumlah Rp.57.755,- tanggal 16-03-2017;

328) 1 (satu) lembar struk pembayaran tagihan PDAM Koni Kab. Tabalong, dengan stand meter : 03.1085, tanggal 17-5-17;

329) 1 (satu) lembar struk pembayaran tagihan PDAM Koni Kab. Tabalong, dengan stand meter : 03.1085, uang sejumlah Rp.364.400,- tanggal 17-5-17;

330) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI, uang sebesar Rp.270.000,- Untuk pembayaran Koran B Post, Radar, Medika bulan Mei 2017, tanda tangan an. Ruspani, tanggal 5/5/2017;

331) 1 (satu) lembar nota pembelian BBM, uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) di SPBU 64.701.01 Jl. Soetoyo S No. 3;

332) 1 (satu) lembar nota pembelian BBM, uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) di SPBU 64.706.08 Sungkai Baru, tanggal 13 September 2017;

333) 1 (satu) lembar surat dari Dewan Pimpinan Cabang PEPABRI Kab. Tabalong nomor : -02/DPC/IV/2017, tanggal 13 – 04 – 2017, perihal mohon partisipasi;

334) 1 (satu) lembar nota toko “Syifa Tailor” Tanjung, nota nomor : tidak ada, untuk pembelian baju dan logo, uang sejumlah Rp.450.000,- , tanggal - april 2017;

335) 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 021/KONI-TAB/IV/2017, tanggal 10 April 2017, ditandatangani oleh Ketua Umum Koni Tabalong, Cap stempel tandatangan Ir. H. MUHAMMAD HILMI APDANIE;

336) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu Rupiah), untuk pembayaran perjalanan dinas mengikuti pertemuan di



Banjarmasin, tanggal 11-04-2017;

337) 1 (satu) lembar SPPD Koni Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel dan tandatangan Koni Provinsi Kalsel tanpa nama

338) 1 (satu) lembar kwitansi kabar kalimantan, uang sebesar Rp.88.000,-, tanda tangan Sri Purniawati, tanggal 31 Maret 2017;

339) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah), untuk pembayaran menghadiri seleksi bulutangkis di Jakung Tanjung, tanda tangan tanpa nama dan tanpa tanggal;

340) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah), untuk pembayaran menghadiri pembukaan SMAN 1 Tanjung, tanda tangan H. ANANG HANIFAH, tanggal 16 Maret 2016;

341) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah), untuk pembayaran menghadiri pembukaan seleksi Futsal, tanda tangan RAHMANUDDIN, tanggal 25 Maret 2017;

342) 1 (satu) lembar nota toko "andree" tanah abang jakarta, Nama barang bordir logo maskot, uang sejumlah Rp.1.440.000,- tanggal 10.10.17;

343) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah), untuk pembayaran menghadiri pelepasan popda tabalong, tanda tangan RAHMANUDDIN, tanggal 25 Maret 2017;

344) 1 (satu) lembar kwitansi kabar kalimantan, uang sebesar Rp.112.000,-, tanda tangan Sri Purniawati, tanggal 03 Maret 2017;

345) 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 017/KONI-TAB/III/2017, tanggal 1 Maret 2017, ditandatangani oleh Ketua Umum Koni Tabalong, Cap stempel tandatangan Ir. H. MUHAMMAD HILMI APDANIE;

346) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari, uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah), untuk pembayaran keperluan ke Koni Provinsi, tanda tangan H.YUSRIAH, tanggal 1-3-2017;

347) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah), untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pelunasan sisa SPPD ke Koni konsultasi keorgan Porprov, tanda tangan WINDY;

348) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari Ketua KONI, uang sebesar Rp. 500.000,-, untuk Perobatan Atlet, tanggal 28/02/2017;

349) 1 (satu) lembar kwitansi home stay "Callysta" Tanjung, uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah), untuk pembayaran biaya sewa home stay Callysta (Ruko) keperluan sekertariat Koni Kabupaten Tabalong Ub. Januari 2017, tanda tangan diatas meterai 6000 an. Tuty Alawiyah, tanggal Januari 2017;

350) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), untuk pembayaran awal pengambilan data di, tanda tangan nama tidak jelas, tanggal 16 feb 2017;

351) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari Tabalong, uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah), untuk pembayaran SPPD Jakarta, tanda tangan WINDY, tanggal Apr 2017;

352) 2 (dua lembar Prin Traveloka Tiket Lion air an. Ny MARIA WINDY.

353) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari Windy - KONI Tabalong, uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah), untuk pembayaran Upah penampil Seni, tanda tangan diatas meterai 3000 an. BOBY, tanggal Des '17;

354) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah), untuk pembayaran konsumsi rapat konsolidasi, tanda tangan diatas meterai 3000 stempel Rizki Q Catering, tanggal Nov '17;

355) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sebesar Rp.1.250.000,-, untuk pembayaran konsumsi rapat konsolidasi pertandingan, tanda tangan diatas meterai 3000 stempel Rizki Q Catering, tanggal Nov '17;

356) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI - Tanjung, uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah), untuk pembayaran kebersihan wisma pendopo, tanda tangan PANI, tanggal Okt 2017;

357) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah), untuk pembayaran DP upah tim keuangan Porprov, tanda tangan diatas

Halaman 140 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai 6000 an. WINDY MARIA, tanggal Okt 2017;

358) 3 (tiga) lembar tanda terima honor dan uang transport cor lap finance porprov 2017;

359) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tanjung, uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah), untuk pembayaran uang saku tim pengadaan barang ke Jakarta, tanda tangan diatas meterai 6000 an. SYARIEF, tanggal Sept 2017;

360) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), untuk pembayaran biaya operasional cabor bilyard, tanda tangan diatas meterai 6000 an. ADET;

361) 1 (satu) lembar Nota Toko "Call Art", Nama Barang Papan Gabus uk 40 x 20 Rp. 150.000,- tanggal 07/10/2017;

362) 1 (satu) lembar Nota Toko "PRINT" Spanduk Porprov. Jumlah Rp. 6.300.000,- Tgl – Agt 2017. Tandatangan di Meterai 6000 LATIF;

363) 1 (satu) lembar kwitansi Telah diterima dari KONI Tanjung, uang sejumlah Rp. 10.250.000,- Untuk pembayaran Bantuan pembelian peralatan tanding cabor menembak. Tanggal – Sep 2017. Tandatangan Meterai 6000 DENY HERMAWAN;

364) 3 (tiga) lembar Laporan SPJ Pengkab Perbakin Tabalong, tanggal 21 Nopember 2017. Ditandatangani Ketua Harian DENY HERMAWAN, Sekretaris HARIANTO;

365) 2 (dua) lembar BUMIDA Bumiputera ditandatangani oleh PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Sdr. THORIQUL ADNAN, SE IDR : Rp. 15.061.706.00;

366) 1 (satu) lembar KWITANSI KONI Tabalong. Telah terima dari KONI Kab. Tabalong, Sebesar Rp. 42.970.000,-. Keperluan Pembelian Peralatan Biliard untuk PORPROV. Tanggal – September 2017 ditandatangani oelh ADES SURYAWINATA;

367) 1 (satu) lembar Nota Toko "INDOFM" Nama Barang HT Jumlah Rp. 700.000,-. Tanggal 13/09/2017;

368) 1 (satu) lembar Nota Toko "PT SURYA INDI GEMILING" Rp. 6.825.000,- Tanggal 13-09-2017;

369) 1 (satu) lembar Nota Toko "PT SURYA INDI GEMILANG" Rp. 7.315.000,- Tanggal 14-09-2017;

370) 1 (satu) lembar Nota Toko "PT SURYA INDI GEMILANG" Rp. 2.350.000,- Tanggal 15-09-2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 371)** 1 (satu) lembar Nota Toko "PT SURYA INDI GEMILANG" Rp. 16.000.000,- Tanggal 20-09-2017;
- 372)** 1 (satu) lembar Kwitansi Telah terima dari ADES.S sebesar Rp. 150.000,- Untuk pembayaran pengantaran paket baju/taksi travel, tanggal 25-09-2017 ditandatangani Sdr. AMAT. S;
- 373)** 1 (satu) lembar Nota Toko CV. Sumber Karya. Nota Nomor : 000499. Nama barang Seragam Panitia. Rp 6.000.000,- Tanggal 23-09-2017;
- 374)** 2 (dua) lembar Bukti Pembayaran Nomor Transaksi 170508877582 Waktu Transaksi 22 September 2017 04.42 WIB. Pembeli ADES S. Total Pembayaran Rp. 3.405.000,-;
- 375)** 6 (enam) lembar bukti kirim "JNE" Penerima ADES SURYAWINATA;
- 376)** 14 (empat belas) lembar Gambar kegiatan belanja Cabor Billiard;
- 377)** 1 (satu) lembar KWITANSI Telah terima dari KONI Kab. Tabalong sebesar Rp. 16.400.000,- Keperluan Biaya Sewa 2 (dua) unit peralatan tanding Biliard Porprov. Tanggal – September 2017 ditandatangani ADES SURYAWINATA;
- 378)** 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pihak Pertama Ketua PengCab POBSI Kab. Tabalong ADES SURYAWINATA. Pihak Kedua Puslat Billiard Kalsel H. NOOR FATHULLIANSYAH, SE. MM. Tanggal 15 September 2017;
- 379)** 1 (satu) lembar KUITANSI Sudah terima dari Bpk. ADES SURYAWINATA Uang Sejumlah Rp. 16.400.000,- Untuk keperluan biaya sewa 2 (unit) peralatan tanding cabang olahraga billiard Porprov X/2017 Kalsel di Kab. Tabalong. Yang menerima H. NOOR FATHULLIANSYAH tanggal 15 September 2017;
- 380)** 1 (satu) lembar KUITANSI Sudah terima dari Bpk. ADES SURYAWINATA Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,- Untuk keperluan biaya jaminan kerusakan 2 (unit) peralatan tanding cabang olahraga billiard Porprov X/2017 Kalsel di Kab. Tabalong. Yang menerima H. NOOR FATHULLIANSYAH tanggal 15 September 2017;
- 381)** 1 (satu) lembar KWITANSI Telah diterima dari WINDY-KONI, Uang Sejumlah Rp. 7.000.000,- Untuk Pembayaran Talangan Bonus Melodi u/ cabang Angkat besi (biaya operasional Porprov). Tanggal 17 Okt 2017 ditandatangani oleh Sdr. GIGIH;

Halaman 142 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 382)** 1 (satu) lembar KWITANSI Telah diterima dari KONI Tanjung Uang sejumlah Rp. 2.520.000,- Untuk Pembayaran Bantuan tambahan uang pembinaan 2 (dua) orang Atlet Porprov dari Jawa Tengah. Tanggal – September 2017;
- 383)** 1 (satu) lembar KWITANSI Telah diterima dari KONI Tabalong Uang sejumlah Rp. 5.554.100,- Untuk Pembayaran Tambahan Operasional Porprov Cabor Atletik, Tanggal – Okt 2017;
- 384)** 8 (delapan) lembar Biaya Pengeluaran Cabor ATLETIK 2017; Dengan Total Keseluruhan sebesar Rp. 5.554.100,-;
- 385)** 1 (satu) lembar KWITANSI Telah terima dari KONI Kab. Tabalong Sebesar Rp. 7.000.000,- Keperluan Honor Tim Keabsahan Porprov X Tabalong, Tanggal – Desember 2017 ditandatangani oleh SYAIDUL ANSARI, S.Sos, M.Si;
- 386)** 5 (lima) lembar Tanda Terima Honorarium Tim Keabsahan Tim Monev. Dalam Rangka Porprov X Th. 2017;
- 387)** 1 (satu) lembar Kwitansi Telah terima dari KONI Kab. Tabalong Sebesar Rp. 4.595.000,- Keperluan Biaya Penginapan Tim Keabsahan dan Tim Monev Prov Kalsel Porprov X Tabalong, Tanggal – Agustus 2017 di tandatangani oleh SYAIDUL ANSARI, S.Sos, M.Si;
- 388)** 8 (delapan) lembar Tanda Terima Hotel dalam rangka Porprov X TH. 2017;
- 389)** 1 (satu) lembar KWITANSI Telah terima dari KONI Tabalong Sebesar Rp. 6.884.000,- Keperluan Biaya Konsumsi Tim Keabsahan dan Tim Monev Prov Kalsel Porprov X Tabalong, Tanggal – Agustus 2017 ditandatangani oleh SYAIDUL ANSARI, S.Sos, M.Si;
- 390)** 26 (dua puluh enam) lembar Tanda Terima KONSUMSI Dalam Rangka Porprov X TH. 2017;
- 391)** 1 (satu) lembar Kwitansi, Telah terima dari KONI Uang Sejumlah Rp. 6.000.000,- Untuk pembayaran Panjar SPPD Ketua ke Jakarta Medali-Perlengkapan Kontingen. Tanggal – April 2017;
- 392)** 1 (satu) lembar Prin Airline Booking Code (PNR) an. Tn. Muhammad Hilmi Apdanie;
- 393)** 1 (satu) lembar KWITANSI Telah diterima dari KONI Tabalong, Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- Untuk Pembayaran Dana Monitoring dan Biaya BBM, tanggal 23/10/2017 ditandatangani oleh SAID BAIHAKI;
- 394)** 2 (dua) lembar Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan Porprov.

Halaman 143 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalsel ke 10 di Tabalong, tanggal 17 Oktober 2017 ditandatangani oleh NOPRIANSYAH;

395) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Ketua Umum KONI Kab. Tabalong Nomor : 062 Tahun 2017 tentang Monitoring Kegiatan Porprov X Kalsel Tahun 2017, Tanggal 03 Agustus 2017 ditandatangani oleh Ketua Umum KONI Kab Tabalong Ir. H.M HILMI APDANIE;

396) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dana Monitoring, tanggal 20 September 2017 ditandatangani oleh Ketua BINPRES Drs. HADI;

397) 1 (satu) lembar KWITANSI Telah terima dari KONI Tabalong, Uang sejumlah Rp. 6.000.000,- Untuk pembayaran Dana Monitoring Cabor Beladiri, tanggal 20-09-2017 ditandatangani oleh ZULFIRMANSYAH;

398) 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Monitoring, tanggal – September 2017, ditandatangani Penanggung Jawab ZULFFIRMANSYAH;

399) 1 (satu) lembar KWITANSI Telah terima dari KONI Tabalong, Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- Untuk pembayaran Dana Monitoring Cabor Permainan, tanggal 20-09-2017 ditandatangani oleh M. HATTA YUSNI;

400) 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Monitoring, tanggal – September 2017, ditandatangani Penanggung Jawab HATTA YUSNI;

401) 1 (satu) lembar KWITANSI Telah terima dari KONI Tabalong, Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- Untuk pembayaran Tim Monitoring (Terukur) sebanyak 5 orang, tanggal 20-09-2017 ditandatangani oleh ALI HAMSI;

402) 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Monitoring, tanggal – September 2017, ditandatangani Penanggung Jawab ALI HAMSI;

403) 1 (satu) lembar KWITANSI Telah terima dari KONI Tabalong, Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- Untuk pembayaran Dana Monitoring Cabor AKURASI, tanggal 20-09-2017 ditandatangani oleh NINA Y;

404) 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Monitoring, tanggal – September 2017, ditandatangani Penanggung Jawab NINA YULIANTI;

405) 1 (satu) lembar KWITANSI Telah terima dari KONI Tabalong, Uang sejumlah Rp. 5.400.000,- Untuk pembayaran Tim Dana Monitoring TC Tim Ke 3 Cabor Beladiri, tanggal 30-09-2017

Halaman 144 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ZULFIRMANSYAH;

406) 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Monitoring, tanggal – September 2017, ditandatangani Penanggung Jawab ZULFIRMANSYAH;

407) 1 (satu) lembar Surat Hal : Tim Monitoring Pembinaan Latih Atlet Porprov X Tahun 2017 di Kab. Tabalong, tanggal 26 September 2017 di tandatangi oleh Ketua Binpres Drs. HADI;

408) 1 (satu) lembar KWITANSI Telah terima dari KONI Tabalong, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- Untuk pembayaran Tim Dana Monitoring Tahap Ke 3, tanggal 30-09-2017 ditandatangani oleh HATTA YUSNI;

409) 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Monitoring, tanggal – September 2017, ditandatangani Penanggung Jawab HATTA YUSNI;

410) 1 (satu) lembar KWITANSI Telah terima dari KONI Tabalong, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- Untuk pembayaran Tim Dana Monitoring Cabor Terukur Tahap Ke 3, tanggal 30-09-2017 ditandatangani oleh ALI HAMSYAH;

411) 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Monitoring, tanggal – September 2017, Penanggung Jawab ALI HAMSYAH;

412) 1 (satu) lembar KWITANSI Telah terima dari KONI Tabalong, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- Untuk pembayaran Tim Dana Monitoring Cabor Akurasi Tahap Ke 3, tanggal 30-09-2017 ditandatangani oleh NINA Y;

413) 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Monitoring, tanggal – September 2017, ditandatangani oleh Penanggung Jawab NINA YULIANTI;

414) 1 (satu) lembar Nota Toko “PRINT” Pesanan Souvenir Tugu Tabalong, Jumlah Rp. 600.000,- Tanggal – Nov 2017;

415) 1 (satu) lembar KWITANSI Telah terima dari KONI Tabalong, Uang sejumlah Rp. 4.400.000,- Untuk pembayaran Rakor Technical Delegate di Banjarmasin. tanggal – Juli 2017;

416) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 012A/KONI-TAB/III/2017, tanggal 05 Maret 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir.H.M.HILMI APDANIE;

417) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani AHMAD SYAIFULLAH;

Halaman 145 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

418) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 014A/KONI-TAB/III/2017, tanggal 13 Maret 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir.H.M.HILMI APDANIE;

419) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani Drs.H. SARMIDI, M.Kes;

420) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 021A/KONI-TAB/III/2017, tanggal 29 Maret 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir.H.M.HILMI APDANIE;

421) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani Drs.FIRDAUS MANSYORI, B.Sc;

422) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 024A/KONI-TAB/IV/2017, tanggal 10 April 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir.H.M.HILMI APDANIE;

423) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani Drs.H. SARMIDI, M.Kes;

424) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 025A/KONI-TAB/IV/2017, tanggal 19 April 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir.H.M. HILMI APDANIE;

425) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani AHMAD SYAIFULLAH;

426) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 029A/KONI-TAB/V/2017, tanggal 02 Mei 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir.H.M.HILMI APDANIE;

427) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani Drs. FIRDAUS MANSYORI, B.Sc;

428) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 032A/KONI-TAB/V/2017, tanggal 15 Mei 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir.H.M.HILMI APDANIE;

429) 3 (tiga) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani Drs.H.SARMIDI, M.Kes;

430) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 034A/KONI-TAB/V/2017,

Halaman 146 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Mei 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir.H.M. HILMI APDANIE;

431) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani AHMAD SYAIFULLAH;

432) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 035A/KONI-TAB/VI/2017, tanggal 06 Juni 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir.H.M.HILMI APDANIE;

433) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani Drs.FIRDAUS MANSYORI, B.Sc;

434) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 038A/KONI-TAB/VI/2017, tanggal 14 Juni 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir.H.M. HILMI APDANIE;

435) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani Drs.H. SARMIDI, M.Kes;

436) 1 (satu) lembar KWITANSI Telah diterima dari KONI Tabalong, Uang sejumlah Rp. 4.400.000.- Untuk pembayaran Rakor Technical Delegate di Banjarmasin, tanggal – Juli 2017;

437) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 047/KONI-TAB/VII/2017, tanggal 04 Juli 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir.H.M.HILMI APDANIE;

438) 3 (tiga) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel.

439) 2 (dua) lembar Foto kegiatan perjalanan dinas ke Banjarmasin KONI Prov Kalsel;

440) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 049A/KONI-TAB/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir.H.M. HILMI APDANIE;

441) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani AHMAD SYAIFULLAH;

442) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 049A/KONI-TAB/VII/2017, tanggal 25 Juli 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir.H.M. HILMI APDANIE;

443) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari

Halaman 147 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani Drs.FIRDAUS MANSYORI, B.Sc;

444) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 066A/KONI-TAB/VII/2017, tanggal 07 Agustus 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir. H. M. HILMI APDANIE;

445) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani Drs.H. SARMIDI, M.Kes;

446) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 076A/KONI-TAB/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir. H. M. HILMI APDANIE;

447) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani AHMAD SYAIFULLAH;

448) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 078A/KONI-TAB/VIII/2017, tanggal 28 Agustus 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir. H. M. HILMI APDANIE;

449) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani Drs.FIRDAUS MANSYORI, B.Sc;

450) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 080A/KONI-TAB/IX/2017, tanggal 06 September 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir. H. M. HILMI APDANIE;

451) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani AHMAD SYAIFULLAH;

452) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 090A/KONI-TAB/IX/2017, tanggal 18 September 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir. H. M. HILMI APDANIE;

453) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani AHMAD SYAIFULLAH;

454) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 096A/KONI-TAB/IX/2017, tanggal 28 September 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir. H. M. HILMI APDANIE;

455) 2 (dua) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani AHMAD SYAIFULLAH;

456) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 102A/KONI-TAB/XI/2017, tanggal 01 November 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir. H. M. HILMI APDANIE;

457) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani AHMAD SYAIFULLAH;

458) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 109A/KONI-TAB/XI/2017, tanggal 28 November 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir. H. M. HILMI APDANIE;

459) 3 (tiga) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani AHMAD SYAIFULLAH;

460) 2 (dua) lembar Surat Tugas Nomor : - /KONI-TAB/XII/2017, tanggal Desember 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir.H.M.HILMI APDANIE;

461) 1 (satu) lembar Kwitansi Telah terima dari Amrullah-Panahan, Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- Untuk pembayaran Panjar uang konsumsi u/ cabor panahan Porprov. 2017, tanggal – Okt 2017;

462) 1 (satu) lembar Tanda Terima Honor Tim Penyusunan SPJ Porprov X Tabalong, tanggal – Desember 2017 ditandatangani WINDY MARIA SULISTIANA;

463) 1 (satu) lembar Kwitansi Telah terima dari Panitia Porprov, Uang sejumlah Rp. 28.800.000,- Untuk pembayaran Snak 3x12 hari = 36 kotak x 40 org, nasi box 1 x12 hari + 12 kotak x 40 org, jadi 12 hari x 40 x Rp. 60.000,-. Tanggal – Okt 18;

464) 1 (satu) lembar Nota Toko, Nama Barang Snack 3 x (pagi,siang,malam) nasi box, Jumlah Rp. 28.800.000,-, tanggal – Okt 2017 Cap Stempel AZ;

465) 1 (satu) lembar Nota took “PRINT” Pesanan Jaket training set sablon & border logo Porprov + Pemda + Koni, Jumlah Rp. 8.000.000,-, ditandatangani ABD. LATIEF;

466) 1 (satu) lembar KWITANSI Telah terima dari Ketua KONI, Uang sejumlah Rp. 500.000,- Untuk pembayaran Perabotan Atlet, tanggal 28/02/2017 ditandatangani oleh RAHMAD;

467) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Aeromodeling;

Halaman 149 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 468)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Anggar;
- 469)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Angkat Besi;
- 470)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Atletik. Dan Cabor Senam;
- 471)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Balap Motor;
- 472)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Balap Sepeda;
- 473)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Bola Basket;
- 474)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Billiar;
- 475)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Binaraga;
- 476)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Bridge;
- 477)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Bulu Tangkis;
- 478)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Catur;
- 479)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Dansa;
- 480)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Dayung;
- 481)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Drumband;
- 482)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Futsal;
- 483)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Golf;
- 484)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Gulat;
- 485)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Judo;
- 486)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Karate;
- 487)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Kempo;
- 488)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Menembak;
- 489)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Panahan;
- 490)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Panjat Tebing;
- 491)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Renang;
- 492)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Sepak Bola;
- 493)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Takraw;
- 494)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Silat;
- 495)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor

Halaman 150 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taekwondo;

496) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Tenis Lapangan;

497) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Tenis Meja;

498) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Tinju;

499) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Volley Indoor;

500) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Volley Pasir;

501) 1 (satu) bundel Rincian Pengeluaran Dana Talangan KONI Kabupaten Tabalong, Jumlah Total Rp. 8.400.210,-;

502) 1 (satu) bundel SPJ dengan Jumlah Total Rp. 230.987.100,-;

503) 1 (satu) bundel SPJ dengan Jumlah Total Rp. 81.650.000,-;

504) 1 (satu) bundel SPJ dengan Jumlah Total Rp. 9.785.000,-;

505) 1 (satu) bundel SPJ dengan Jumlah Total Rp. 43.450.000,-;

506) 1 (satu) bundel SPJ dengan Jumlah Total Rp. 22.000.000,-;

507) 1 (satu) bundel SPJ dengan Jumlah Total Rp. 62.800.000,-;

508) 1 (satu) bundel PENGELUARAN 2017 dengan Jumlah Total Rp. 55.000.000,-;

509) 1 (satu) bundel PENGELUARAN 2017 dengan Jumlah Total Rp. 100.860.000,-;

510) 1 (satu) buku Warna Hijau *AGENDA* merk KIKY;

511) Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa IRWAN WAHYUDI, Amd., Bin M. SANUSI AMAN;

512) Surat Keputusan Nomor : 15 Tahun 2016 tentang Perubahan, Penggantian dan Penambahan Personalia Pengurus Antar Waktu KONI Kabupaten Tabalong Masa Bakti Tahun 2013-2017 tertanggal 15 April 2016;

513) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

514) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga

Halaman 151 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Indonesia (KONI);

- 515) Surat Permohonan RAB Hibah KONI Tabalong Tahun 2017 tertanggal 11 April 2016;
- 516) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam bentuk uang Nomor : B-274/DISPRABUDPAR/SET/460/05/2017;
- 517) Rekening Koran Nomor : 005.00.04.00528.3 atas nama nasabah Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah Kab. Tabalong;
- 518) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Kabupaten Tabalong Nomor : 043 Tahun 2017 tentang Penunjukan Tim-tim Teknis Pendamping Pengadaan Barang dan Jasa Dilingkup KONI Kabupaten Tabalong Tahun 2017;
- 519) Uraian Pengambilan Dana oleh H. Yusriansyah disertai dengan kwitansi-kwitansi;
- 520) Uraian Pengambilan oleh Nurdiana, S.H., disertai dengan kwitansi-kwitansi:
 - a. Surat Pernyataan oleh Diana/Nurdiana, S.H. tertanggal 29 Juni 2018;
- 521) Uraian Pengambilan oleh Ibu Windy Maria Sulistiana, S.E., Syam Indra Permana, Irwan Wahyudi (Iwan), Rusdianoor disertai dengan kwitansi-kwitansi;
- 522) Uraian Dana yang dikelola bank untuk bonus atlet, disertai dengan rekening Koran;
- 523) Uraian Jasa Giro Bank dan lain-lain pada rekening Koni Tabalong, disertai dengan rekening Koran;
- 524) Uraian Rekap Keuangan Dana Hibah PEMKAB Tabalong ke KONI TA. 2017, disertai dengan kwitansi-kwitansi:
 - a. Uraian Pengeluaran sebelum dana hibah cair (Dana Talangan 2017);
 - b. Uraian Pengeluaran sesudah dana hibah cair;
 - c. Uraian Rekap Pengadaan Seragam Kontingen PORPROV;
- 525) Surat Keputusan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Masa Bakti Pengurus KONI Kabupaten Tabalong;
- 526) Rencana Anggaran Biaya Perubahan Hibah ABPD Tahun 2017 pada Organisasi KONI Kabupaten Tabalong;

Halaman 152 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 527) Surat Keputusan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perpanjangan Kedua Masa Bakti Kepengurusan KONI Kabupaten Tabalong;
- 528) Uraian Pengeluaran Dana Talangan KONI 2018, disertai dengan kwitansi-kwitansi;
- 529) Surat Tanggapan NHP BPK Nomor : 032/KONI-TAB/V/2018 tertanggal 15 Mei 2018;
- 530) Surat Peringatan Nomor : 966/BPKAD/Sekt/900/06/2018 tertanggal 25 Juni 2018;
- 531) Surat Panggilan kembali untuk Penjelasan Pertanggungjawaban Dana Hibah KONI Tahun 2017 Nomor : P-1546/BPKAD-Sekt/900/10/2018 tertanggal 16 Oktober 2018;
- 532) Surat Mohon Saran/Pertimbangan Nomor : B.917/Disporapar/Set/780/2018 tertanggal 19 Oktober 2018;
- 533) Legal Opinion Kasus Hilmi Apdanie atas nama ahli Dr. H. Achmad Syaafi, S.H., M.H;
- 534) Pendapat Hukum tentang Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah KONI Kabupaten Tabalong atas Nama H. Muhammad Hilmi Apdanie Berdasarkan Hukum Administrasi, atas nama ahli Ahmad Fikri Hadin, S.H., LL.M;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm, tanggal 16 Agustus 2021 tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 19 Agustus 2021, sebagaimana tertuang pada Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta. Pid.Sus/Tipikor/2021/PN.Bjm, tanggal 19 Agustus 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat hukum terdakwa pada tanggal 1 September 2021 berdasarkan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 6/Akta. Pid.Sus/Tipikor/2021/PN Bjm, tanggal 19 Agustus 2021, dan Penasihat Hukum terdakwa juga telah menyatakan banding pada tanggal 23 Agustus 2021, sebagaimana tertuang pada Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta. Pid.Sus/Tipikor/2021/PN.Bjm, tanggal 23 Agustus 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan

Halaman 153 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara seksama kepada Penuntut umum pada tanggal 1 September 2021 berdasarkan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 6/Akta. Pid.Sus/Tipikor/2021/PN Bjn, tanggal 23 Agustus 2021

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak mengajukan memori banding.

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara (inzage) Nomor 5/Pid.Sus.Tpk/2021/PN.Bjn dengan Nomor Suratnya W15-U1/2585/Pid/Tipikor/IX/2021 tanggal 1 September 2021 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara (inzage) Nomor 5/Pid.Sus.TPK/2020/PN Bjn dengan Nomor Suratnya W15-U1/2586/Pid/Tipikor/IX/2021 tanggal 1 September 2021, yang mana masing-masing surat isinya untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP serta tanpa ada keterangan apakah Jaksa/Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menggunakan haknya untuk itu atau tidak;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat hukum terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dakwaan Subsidiar : melanggar Pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas

Halaman 154 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm, tanggal 16 Agustus 2021 atas permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut maupun oleh terdakwa sendiri, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempertimbangkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding **telah sependapat** dengan pasal yang dikenakan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, yang pada intinya adalah menyatakan terdakwa H. MUHAMMAD HILMI APDANIE Bin (Alm) H. M. HIFNIE, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut, dan menyatakan terdakwa H. MUHAMMAD HILMI APDANIE Bin (Alm) H. M. HIFNIE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat Banding telah sependapat dengan pasal yang dikenakan kepada terdakwa oleh Majelis hakim tingkat pertama, akan tetapi tidak sependapat terhadap pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tentang jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa yaitu sebesar Rp1.964.094.599,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), untuk itulah Majelis hakim tingkat banding perlu untuk melengkapi fakta hukum yang ada dan dihubungkan dengan pertimbangan tentang uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa sebagai berikut :

Halaman 155 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam struktur KONI Kabupaten Tabalong sebagai Surat Keputusan Ketua KONI Provinsi Kalimantan Selatan nomor 15 tanggal 15 april 2016 menegaskan kalau terdakwa adalah H. MUHAMMAD HILMI APDANIE Bin (Alm) H. M. HIFNIE adalah Ketua KONI Kabupaten Tabalong yang memiliki tugas, hak dan kewenangan serta tanggung jawab agar organisasi KONI dalam wilayah Kabupaten Tabalong dapat berjalan lancar dan baik sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI;
- Bahwa didalam tahun anggaran 2017 KONI Kabupaten Tabalong telah menerima dana hibah yang diberikan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong sesuai Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor: 188.45/216/2017 tanggal 03 Mei 2017 tentang Penetapan Penerima Dana Hibah Pemerintah Kab. Tabalong sebesar Rp10.018.000.000,00 (sepuluh milyar delapan belas juta Rupiah);
- Bahwa didalam penggunaan dana hibah tersebut terdakwa yang bertindak atas nama KONI Kabupaten Tabalong telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: B-247 / DISPORABUDPAR / SET /460/05/2017 tanggal 29 Mei 2017 antara Bupati Tabalong dengan Ketua Umum KONI Kabupaten Tabalong ;
- Bahwa oleh karena KONI Kabupaten Tabalong telah terima dana hibah sesuai proposal RAB yang telah diajukan dan telah dituangkan didalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), agar sesuai peruntukannya maksimal dalam penggunaan serapan anggaran KONI Kabupaten Tabalong tersebut, maka oleh terdakwa selaku ketua KONI Kabupaten Tabalong telah menyerahkan pengelolaan dana hibah itu kepada tim/pengurus KONI Kabupaten Tabalong yaitu : saksi Irwan Wahyudi selaku Bendahara, saksi Windy Maria Sulistiana selaku Auditor Internal KONI, saksi Rusdian Noor selaku sekretaris I , Nurdiana,SH staf sekretariat, saksi Siti Akhyan Nufus, saksi Husnul Khatimah serta adanya tim tekhis pendamping Pengadaan barang dan jasa sesuai surat keputusan nomor.43 tahun 2017 tanggal 17 Juni 2017 yaitu diantaranya terdapat saksi H.Yusriansyah selaku ketua tim dan Syam Indera Permana selaku wakil ketua umum I KONI Kabupaten Tabalong;
- Bahwa didalam penggunaan dana hibah yaitu pelaksanaan kegiatan KONI Kabupaten Tabalong, ternyata ada yang sesuai RAB dan ada pula yang tidak sesuai RAB karena adanya situasi kondisi dalam pelaksanaan

Halaman 156 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pekan olahraga provinsi Kalimantan selatan dan Kabupaten Tabalong selaku tuan rumah harus bisa mensukseskan event tersebut agar berjalan lancar sehingga ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan secara cepat namun tidak sesuai RAB;

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan dana hibah tersebut, oleh terdakwa selaku ketua KONI Kabupaten Tabalong telah mengingatkan masing-masing tim/pengurus KONI yang menyalurkan dana hibah agar setiap bukti pengeluaran diserahkan kepada Bendahara dan dibantu oleh Auditor Internal KONI, guna dipertanggungjawabkan kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong, namun kenyataannya bendahara yaitu saksi Irwan Wahyudi tidak pernah melaksanakan tugas dan fungsinya bahkan telah mengambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga semua bukti-bukti riil yang akan dipergunakan sebagai laporan penggunaan dana hibah oleh terdakwa selaku ketua KONI Kabupaten Tabalong telah diserahkan kepada saksi Windy Maria Sulistiana selaku Auditor Internal KONI ;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum telah nyata jika dari pertanggungjawaban dana hibah yang diterima KONI Kabupaten Tabalong yaitu adanya kegiatan riil sesuai RAB dan buktinya pun juga riil namun pengeluaran melebihi pagu anggaran yaitu sebesar Rp571.795.500,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), sedangkan bukti pengeluaran yang riil dan bisa dipertanggungjawabkan akan tetapi diluar RAB ataupun Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), telah dibuat saksi Windy Maria Sulistiana selaku Auditor Internal KONI adalah sebesar Rp1.659.064.394,00 (satu milyar enam ratus lima puluh sembilan juta enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah), dan ada pula pengeluaran yang ada tertuang pada RAB tetapi pertanggungjawabannya tidak benar seperti kegiatan perlengkapan kontingen PorProv X Tabalong, kegiatan bidang pembinaan prestasi, kegiatan bidang belanja disekretariat/kebendaharaan dan kegiatan biaya komponen PorProv X tahun 2017 serta ketekoran kas yang totalnya berjumlah Rp505.030.205,00 (lima ratus lima juta tiga puluh ribu dua ratus lima rupiah);

Menimbang, bahwa atas fakta hukum yang terurai diatas beberapa hal-hal yang perlu ditambahkan dan dipergunakan sebagai fakta-fakta hukum

Halaman 157 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara tingkat banding ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari fakta hukum yang ada pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm, tanggal 16 Agustus 2021, agar dalam menerapkan hukumnya yang akan dihubungkan dengan pembuktian tentang uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa dapat dirasa keadilannya oleh semua pihak ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat hasil dari Laporan Audit Perhitungan Kerugian Negara BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-171/PW16/5/2020 tanggal 24 Juli 2020 adalah pendapat hukum yang bisa digunakan oleh Majelis hakim dan bisa pula tidak, didalam perkara ini oleh Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm, tanggal 16 Agustus 2021 telah menggunakan hasil audit perhitungan kerugian negara dari BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah digunakan acuan sebagai alat bukti dalam menetapkan kerugian keuangan negara ;

Menimbang, bahwa kerugian negara telah ditegaskan oleh Mahkamah konstitusi dalam Putusan perkara No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yaitu berkaitan dengan permohonan uji materiil atas UU No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tersebut, dalam putusannya telah menegaskan bahwa : telah merubah delik formil menjadi delik materil dalam Tindak Pidana Korupsi khususnya pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan **sebagai Inkonstitusional** dan menyatakan kata " dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU PTPK bertentangan dengan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dapatlah dipahami putusan ini telah merubah unsur kerugian negara dalam Tipikor yang semula delik Formil menjadi delik Materil atau dengan kata lain unsur kerugian negara tidak lagi dipahami sebagai Potential Loss tetapi harus dipahami sebagai actual loss ;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku ketua KONI Kabupaten Tabalong tidaklah dapat diartikan sebagai jabatan yang tunggal yang memiliki tanggungjawab sendiri saja, tetapi jabatan terdakwa adalah jabatan yang terkait dengan fungsi jabatan yang lainnya yang terurai pada struktur kepengurusan KONI Kabupaten Tabalong, sehingga tanggungjawabpun adalah tanggung jawab kolektip kolegial, itulah sebabnya terdakwa bertindak sebagai penerima Hibah bukan atas nama sendiri tetapi atas nama KONI Kabupaten Tabalong;

Halaman 158 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jabatan ketua KONI Kabupaten Tabalong dan dihubungkan dengan adanya bantuan dana hibah untuk KONI Kabupaten Tabalong sebagaimana Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: B-247 / DISPORABUDPAR / SET /460/05/2017 tanggal 29 Mei 2017, maka sudahlah tepat apabila penggunaan dana hibah itu didelagasikan oleh terdakwa kepada tim/pengurus KONI Kabupaten Tabalong yaitu : saksi Irwan Wahyudi selaku Bendahara, saksi Windy Maria Sulistiana selaku Auditor Internal KONI, saksi Rusdian Noor selaku sekretaris I, Nurdiana, SH staf sekretariat, saksi Siti Akhyani Nufus, saksi Husnul Khatimah serta adanya tim teknis pendamping Pengadaan barang dan jasa sesuai surat keputusan nomor.43 tahun 2017 tanggal 17 Juni 2017 yaitu diantaranya terdapat saksi H.Yusriansyah selaku ketua tim dan Syam Indera Permana selaku wakil ketua umum I KONI Kabupaten Tabalong ;

Menimbang, bahwa dari penggunaan bantuan dana hibah dari pihak Pemda Kabupaten Tabalong itu haruslah berdasarkan aturan khususnya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: B-247 / DISPORABUDPAR / SET /460/05/2017 tanggal 29 Mei 2017, yang telah menegaskan kalau RAB yang telah diajukan oleh pihak KONI Kabupaten Tabalong haruslah dilaksanakan sesuai masing-masing pagu dan peruntukannya, akan tetapi kenyataan dipelaksanaannya banyak hal yang telah dilakukan oleh tim/pengurus KONI Kabupaten Tabalong diluar RAB, hal itu dilakukan karena situasi yang penting dan harus cepat diselesaikan dalam pelaksanaan PorProv X di Kabupaten Tabalong agar berjalan lancar dan sukses ;

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat pertama hanya mengakomodir pertanggungjawaban KONI Kabupaten Tabalong yang merugikan negara dan namun tidak dibebankan uang pengganti kepada terdakwa yaitu pengeluaran tertuang pada RAB tetapi pengeluaran tersebut melebihi pagu anggaran yaitu sebesar Rp571.795.500,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus ribu rupiah) sebagaimana pertimbangan ada halaman 246-247 yang tertuang didalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm, tanggal 16 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut membenarkan tindakan diskresi oleh terdakwa selaku ketua KONI Kabupaten Tabalong, sebagaimana pertimbangan ada halaman 246-247 pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 159 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm, tanggal 16 Agustus 2021, namun tidak lengkap dan tidak adil, bila tidak dipertimbangkan juga yaitu pengeluarannya yang buktinya riil dan dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak dari tim/pengurus KONI Kabupaten Tabalong, walaupun pengeluaran dilakukan tidak sesuai atau diluar RAB ataupun Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yaitu sebesar Rp1.659.064.394,00 (satu milyar enam ratus lima puluh sembilan juta enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada ternyata ada pengeluaran diluar RAB tersebut diatas, ternyata ada yang bukti-bukti yang riil seperti kegiatan :

No	Uraian Rincian Kegiatan	Nilai (Rp0,00)	Subtotal (Rp0,00)
	DANA OPERASIONAL TAHUNAN CABOR		
I	AKOMODASI DAN LAIN-LAIN		24.612.500
1	Biaya Penginapan Sekretaris KONI Provinsi (Bpk.Enly)	1.796.000	
2	Penginapan Tim KONI Provinsi Kalsel Di Hotel Jelita	1.567.500	
3	Biaya Penginapan Tim KONI Provinsi Kalimantan Selatan	5.130.000	
4	Biaya Penginapan Tim KONI Provinsi Kalimantan Selatan	2.160.000	
5	Biaya Penginapan Tim KONI Provinsi Kalimantan Selatan	3.105.000	
6	Biaya Penginapan Tim Keabsahan Dan Monev Provinsi	4.595.000	
7	Sewa Home Stay Calista Buat Sekretariat KONI Bulan Januari	3.500.000	
8	Biaya Akomodasi KONI Prov, Hari Jadi Tabalong	2.309.000	
9	Akomodasi Tim Verifikasi Sarana Olahraga KONI Kalsel	450.000	
II	SEWA DAN LAIN-LAIN		21.820.000
1	Sewa Ruangan Hotel Royal Jelita Banjarmasin Jumpa Pers II Porprov	8.620.000	
2	Sewa Ruangan Hotel Royal Jelita Banjarmasin Jumpa Pers I Porprov	11.200.000	
3	Penampil Seni Apel Kesiapan Kontingen	2.000.000	
III	Gaji/upah (selain dana tim monitoring)		10.650.000
1	Biaya Sopir Sekretaris	1.000.000	
2	Upah Sopir Jemputan Tim Technical Delegate Tanjung - Bjm – Tanjung	1.000.000	
3	Honor Tim Keabsahan Porprov	4.500.000	
4	Honor Tim Monev Porprov	2.500.000	
5	Kebersihan Wisma Pendopo (Rapat Konsolidasi)	150.000	
6	Upah 2 (Dua) Org Buruh Angkut Barang Pindah Kantor	200.000	
7	Biaya Pengantar Surat	200.000	
8	Pengantar Surat Undangan Ke Cabor	200.000	
9	Uang Transport Pengantaran	100.000	

Halaman 160 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Undangan Ke Cabor		
10	Input Data Entry By Name (Syaiful)	500.000	
11	Transportasi Pengambilan Data Medali	300.000	
IV	Pakaian/Seragam (selain baju seragam KONI dan hem biru tua)		82.709.890
1	Ongkos Kirim Barang KONI Via Expedisi Lintas Jawa	210.000	
2	Baju Koko 60 Pcs Untuk Pengurus & Skpd	10.200.000	
3	Baju Koko Untuk Ketua Cabor Dan Sekretaris DII (80 Pcs)	13.600.000	
4	Baju Jaket Training Untuk Penutupan Porprov X	25.317.800	
5	Baju Kaos KONI 3/4 KONI + Sablon (Team Work KONI Tabalong)	3.400.000	
6	Jasa Paking Baju Kontingen (Sepatu/Kaos & Training Dan Lain-lain)	1.229.800	
7	Pembelian Contoh Jaket Vvip Porprov	1.718.145	
8	Pembelian Baju Koko Dan Mukuena Untuk Pengurus KONI	19.280.000	
9	Biaya Bordir Logo Porprov	1.440.000	
10	Jasa Angkut Truk Dari Banjarmasin ke Tanjung (60Pcs)	350.000	
11	Baju Kaos Turn Back Sport	1.485.000	
12	2 Set Training Untuk Ketua Panitia (Bapak Bupati & Ketua KONI)	1.718.145	
13	Baju Pesanan Saidul Untuk Kontingen 11 Set + Pajak	2.761.000	
V	Rekening bank dan buku cek		1.075.000
1	Buka Rekening Bri	1.000.000	
2	Buku Cek	75.000	
VI	Keperluan Cabor/Tambahan dan Bantuan/Tali asih		76.799.100
1	Bantuan Baju Untuk Pepabri	450.000	
2	Tambahan Biaya Operasional Porprov Biliard	15.000.000	
3	Tambahan Operasional Angkat Berat	7.000.000	
4	Tambahan Bantuan Tinju	2.520.000	
5	Tambahan Bantuan Atletik	5.554.100	
6	Bantuan Pengobatan Atlet Tinju	500.000	
7	Bantuan Tambahan Tinju	1.775.000	
8	Bantuan Alm. Pa Rahman	10.000.000	
9	Bantuan Tali Asih Atlet An. Fitri	500.000	
10	Bantuan Pengobatan Atlet Senam	1.000.000	
11	Baju Judo	30.000.000	
12	Sumbangan Alm Sekretaris KONI Sedang Sakit	2.500.000	
VII	Hadiah/parcel		6.650.000
1	Parcel Pengurus Inti KONI Provinsi Mau Lebaran 2017 (11 Orang)	5.500.000	
2	Parcel Pengurus Inti KONI Provinsi Mau Lebaran 2017 (11 Orang)	1.150.000	

Yang totalnya berjumlah sebesar Rp224.316.490,00 (dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam belas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) karena telah digunakan untuk pelaksanaan PorProv X di Kabupaten Tabalong walaupun telah menabrak Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan aturan

Halaman 161 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, tetapi terdakwa selaku ketua KONI Kabupaten Tabalong pada posisi itu telah mendelagaskan dana hibah kepada tim/pengurus KONI, terdakwa tidak ada mengambil keuntungan, dan masyarakat khususnya peserta kontingen PorProv X di Kabupaten Tabalong telah mendapatkan pelayanan yang maksimal, dan yang terpenting ada bukti-bukti pengeluaran secara riil atas dana hibah tersebut, sehingga sangat tidak adil apabila kerugian negara yang ada secara serta merta langsung dibebankan uang pengganti kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, nyata kalau perbuatan terdakwa selaku ketua KONI Kabupaten Tabalong memang telah terbukti dan melanggar pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang RI No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm, tanggal 16 Agustus 2021, namun pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding untuk memperjelas dan untuk menyatakan secara tepat dan benar, apabila Terdakwa memang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, namun kerugian negara yang dapat dibebankan kepada terdakwa khususnya mengenai uang pengganti adalah seperti : kegiatan diluar RAB yang dikelola oleh Nurdiana,SH sebesar Rp1.434.747.904,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat rupiah). Kegiatan perlengkapan kontingen PorProv X Tabalong sebesar Rp217.327.900,00 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah). Kegiatan bidang pembinaan prestasi sebesar Rp21.970.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Kegiatan bidang belanja disekretariat/kebendaharaan sebesar Rp210.432.209,00 (dua ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), dan Kegiatan biaya komponen PorProv X tahun 2017 sebesar Rp3.675.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), serta Ketekoran kas sebesar Rp51.624.996,00 (lima puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah), sehingga keseluruhannya adalah berjumlah Rp1.939.778.109,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah) dan dikurangi dengan pengambilan oleh saksi Irwan Wahyudi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan totalnya adalah sebesar

Halaman 162 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.739.778.109 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan rupiah) ;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu dakwaan subsidair, sedangkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama khusus pertimbangan mengenai uang Pengganti terhadap terdakwa selaku ketua KONI Kabupaten Tabalong untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.964.094.599,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) telah diubah oleh Majelis Hakim banding yaitu menjadi Rp1.739.778.109 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan rupiah) yang termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding untuk memutus perkara pada tingkat banding ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding akan mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm, tanggal 16 Agustus 2021 sepanjang mengenai uang Pengganti yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm, tanggal 16 Agustus 2021 itu haruslah diubah pada amar putusannya sekedar mengenai uang Pengganti sebagaimana pasal 18 ayat (1) huruf b jo. ayat (2) jo. ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan juga haruslah diubah pada amar putusannya sekedar mengenai **penyebutan kualifikasi diganti dengan melanggar pasal yang didakwakan** dalam dakwaan primair tersebut, yang mana amar selengkapnya menjadi berbunyi seperti tersebut di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Korupsi, maka sesuai ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b jo. ayat (2) jo. ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar uang pengganti

Halaman 163 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa atau dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berhubung dalam pemeriksaan ditingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo. pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan. (Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP jo. pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan, Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b jo. ayat (2) jo. ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

-----Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa;

-----Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjn, tanggal 16 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut, sekedar penyebutan kualifikasi pada amar putusan diganti dengan melanggar pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair dan mengenai jumlah uang Pengganti sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 164 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H. MUHAMMAD HILMI APDANIE Bin (Alm) H. M. HIFNIE tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf b jo. ayat (2) jo. ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. MUHAMMAD HILMI APDANIE Bin (Alm) H. M. HIFNIE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp100.000.000,00(seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.739.778.109 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01810/SP2D/2017, tanggal 6 Juni 2017. Keperluan Untuk : Pembayaran belanja hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tabalong TA. 2017. Jumlah yang dibayar Rp. 10.018.000.000,-;

Halaman 165 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Daftar Check List Kelengkapan Dokumen SPP/SPM-LS Bantuan Hibah. Hari Selasa Tanggal 06-06-2017. PPK SKPD Pembayaran Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kab. Tabalong TA. 2017;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM : 00001G/SPM/LS-HIBAH/PPKD/2017. Jumlah yang dibayar Rp.10.018.000.000,-;
- 4) 1 (satu) lembar Pemerintah Kab. Tabalong Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2017. Uraian : Belanja Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Anggaran Rp. 10.018.000.000,-;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD. Nomor : 00001G/SPP/LS-HIBAH/PPKD/2017 Tahun 2017. SURAT PENGANTAR. Di tandatangi oleh Bendahara Pengeluaran PPKD Sdri. SITI RIYATUN, SE, tanggal 31 May 2017;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD. Nomor : 00001G/SPP/LS-HIBAH/PPKD/2017 Tahun 2017. RINGKASAN. Di tandatangi oleh Bendahara Pengeluaran PPKD Sdri. SITI RIYATUN, SE, tanggal 31 May 2017;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD. Nomor : 00001G/SPP/LS-HIBAH/PPKD/2017 Tahun 2017. RINCIAN. Di tandatangi oleh Bendahara Pengeluaran PPKD Sdri. SITI RIYATUN, SE, tanggal 31 May 2017;
- 8) 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP). Nomor : 00001G/SPP/LS-HIBAH/PPKD/2017. SPP Langsung (LS). Di tandatangi oleh Bendahara Pengeluaran PPKD Sdri. SITI RIYATUN, SE, tanggal 31 May 2017;
- 9) 1 (satu) lembar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 405 Tahun 2017 TA. 2017 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah. Tanggal 30 Mei 2017 di tandatangi PPKD selaku BUD Sdr. Drs. H. MAHDI NOOR, M.Si;
- 10) 1 (satu) lembar Lampiran Surat Penyediaan Dana. SPD Nomor 405 TA 2017, tanggal 30 Mei 2017;
- 11) 1 (satu) lembar OPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor 00001G LS-PEMBAYARAN HIBAH-BPKAD 2017. Ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Kepala Badan Pengelola

Halaman 166 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong Sdr. Drs. H. MAHDI NOOR, M.Si;

12) 1 (satu) lembar KWITANSI TA 2016. No. Rekening : 1.20.28-5.1.4.05.01. Sudah Terima Dari : Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Untuk Pembayaran : Pembayaran Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kab. Tabalong TA. 2017. Terbilang Rp.10.018.000.000,-;

13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen. Tanggal 6-6-2017 ditandatangani oleh PPK Sdr. FATHURRAHMAN, S.AP;

14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi. Tanggal 06-6-2017 ditandatangani oleh PPK Sdr. FATHURRAHMAN, S.AP;

15) 1 (satu) lembar Nomor : 023/KONI-TAB/IV/2016. Perihal Permohonan RAB Hibah KONI Tabalong Tahun 2017. Tanggal 11 April 2016. Ditandatangani Ketua Umum Ir. H. MUHAMMAD HILMI APDANIE, Sekretaris Umum Drs. RAKHMANUDDIN, MM;

16) 3 (tiga) lembar PROPOSAL Permohonan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Komite Olahraga Nasional Indonesia Kab. Tabalong Tahun 2017. Tanggal 11 April 2016. Ditandatangani Ketua Umum KONI Kab. Tabalong Sdr. H. MUHAMMAD HILMI APDANIE;

17) 7 (tujuh) lembar Usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Koni Kab. Tabalong TA. 2017. Tanggal 11 April 2016. Ditandatangani Ketua Umum KONI Kab. Tabalong Sdr. H. MUHAMMAD HILMI APDANIE;

18) 2 (dua) lembar TELAHAAN STAF. Nomor : S-434/BPKKD-Sekr/TS/950/04/2017. Tanggal 12 April 2017. Ditandatangani Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Sdr. Drs. H. MAHDI NOOR, M.Si;

19) 1 (satu) lembar TELAHAAN STAF Nomor : B-224/DISPORAPAR/Set/780/05/2017. Tanggal – Mei 2017. Ditandatangani oleh ZAIN RAMALI, S.Sos;

20) 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/216/2017 tentang Penetapan Penerima Dana Hibah Pemerintah Kab. Tabalong Berupa Uang TA. 2017. Tanggal 3 Mei 2017;

21) 6 (enam) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Dalam Bentuk Uang Nomor : B-247/DISPORABUDPAR/SET/460/05/2017. Tanggal 29 Mei 2017. Ditandatangani oleh Pihak Pertama Bupati Tabalong H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANANG SYAKHFIANI dan Pihak Kedua Penerima Hibah H.M.HILMI APDANIE;

22) 1 (satu) lembar FAKTA INTEGRITAS Tanggal – Mei 2017. Ditandatangani Penerima Hibah H. M. HILMI APDANIE;

23) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor : B 66/220/Kesbangpol/KET/05/2016. Tanggal 17 Mei 2016. Ditandatangani Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong H. ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si;

24) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor : B-133a/Set/Disporabupar/05/2016. Tanggal – bulan – 2016. Ditandatangani Kepala Dinas ZAIN RAMALI, S.Sos.;

25) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : B-225/Disporapar/Set/780/05/2017. Tanggal-Mei 2017 ditandatangani Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata ZAIN RAMALI, S.Sos. KONI Tabalong H.M.HILMI APDANIE;

26) 1 (satu) lembar PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB. Tanggal – Mei 2017 yang ditandatangani oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia H. MUHAMMAD HILMI APDANIE;

27) 1 (satu) lembar Rekening Koran An. Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah Kab. Tab. Nomor Rekening : 005.00.04.00528.3;

28) 1 (satu) lembar Surat Imbauan Penyampaian Surat Pemberitahuan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2016 Nomor : Slmb-1780/SPT/WPJ.29/KP.08/2017. Tanggal 5 April 2017. Ditandatangani oleh Kepala Kantor BAHAGIA PINEM;

29) 1 (satu) lembar foto copy KTP MUHAMMAD HILMI APDANIE. NIK : 6309060209670002;

30) 1 (satu) lembar foto copy KTP RAKHMANUDDIN NIK : 6309061711590001;

31) 1 (satu) lembar foto copy KTP IRWAN WAHYUDI NIK : 6309060301780003;

32) 1 (satu) lembar SURAT PENGANTAR Nomor : 779A/KONI/KS/X-15. Tanggal 30 Oktober 2015. Ditandatangani oleh KONI Prov. Kalsel Wakil Sekretaris Umum H. MUHD. HATTA;

33) 1 (satu) lembar Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat. Nomor : 1364/UMM/VIII/2015. Hal : Badan Hukum KONI Pusat. Tanggal 31 Agustus 2015. Ditandatangani Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Ketua Umum TONO SURATMAN;

Halaman 168 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34)** 1 (satu) bundel PERKUMPULAN. Tambahan Berita-Negara R.I Tanggal 8/8-2006 No. 63;
- 35)** 9 (sembilan) lembar NOTARIS & PPAT MARTA SAPTI RIANA, SH. AKTA : Komite Olahraga Nasional Indonesia. Nomor 02;
- 36)** 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan bantuan Sosial;
- 37)** 1 (satu) lembar Surat Sekretaris Daerah Nomor : 966/BPKAD/Sekt/900/06/2018, tanggal 25 Juni 2018;
- 38)** 5 (lima) lembar Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan, Penggantian Dan Penambahan Personalia Pengurus Antar Waktu KONI Kab. Tabalong Masa Bakti Tahun 2013-2017. Tanggal 15 April 2016;
- 39)** 2 (dua) lembar Surat Keputusan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Masa Bakti Pengurus KONI Kab. Tabalong. Tanggal 18 Desember 2017;
- 40)** 2 (dua) lembar Surat Keputusan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perpanjangan Kedua Masa Bakti Kepengurusan KONI Kab. Tabalong. Tanggal 16 Maret 2018;
- 41)** 2 (dua) lembar Surat Keputusan Ketua Umum KONI Kab. Tabalong Nomor 010 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Staf Sekretariat Komite Olahraga Nasional Indonesia Kab. Tabalong. Tanggal 01 Februari 2017;
- 42)** 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Ketua Umum KONI Kab. Tabalong Nomor 043 Tahun 2017 tentang Penunjukan Tim Teknis Pendamping Pengadaan Barang Dan Jasa Dilingkungan KONI Kab. Tabalong Tahun 2017. Tanggal 19 Juni 2017;
- 43)** 1 (satu) berkas Komite Olahraga Nasional Indonesia Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Tahun 2017;
- 44)** 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KONI Kab. Tabalong Tahun 2017. Tanjung 24 Juli 2018;
- 45)** 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Kalsel. Nama Nasabah KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA DAERAH KAB TAB. Nomor Rekening : 005.00.04.00528.3;
- 46)** 1 (satu) berkas Dana Talangan KONI. Jumlah TOTAL 214.000.000;

Halaman 169 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana kepada Ibu Windy Maria. Rp. 38.700.000,-, tanggal 6/10/2017;

48) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Panjar uang saku atlet (dibayar ke Ibu Windy Maria). Rp. 300.000.000,-, tanggal 6/10/2017;

49) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Panjar uang saku atlet (dibayar ke Ibu Windy Maria). Rp. 288.750.000,-, tanggal 9/10/2017;

50) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Uang pembinaan selama tiga bulan manager, official dan atlet cabor. Rp. 510.000.000,-, tanggal 14-08-2017;

51) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : insentif untuk pengurus KONI Idul Adha 1438 H (th 2017) 19 orang. Rp. 10.000.000,-, tanggal 31-08-2017.

52) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Perbakin Rp. 15.000.000, Persani Rp. 13.000.000, Operasional Sekretariat PLN PDAM dll Rp. 1.850.000, Drif IbuWindy Rp. 1.920.000, Bensin P Djamal + Lia Rp. 200.000, meterai Rp. 300.000, rmh tangga Rp. 500.000. Rp. 32.770.000,-, tanggal 6 Sept 2017;

53) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : pembayaran ISSI, Perkemi, 5PJ. Rp. 14.300.000,-, tanggal 18 September 2017;

54) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : pembayaran cabor, SPJ DPRD Tabalong (dari anggaran sekretaris) an Pak Rusdian. Rp. 25.450.000,-, tanggal 27-9- 2017;

55) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : saldo anggaran 28/9/2017. Rp. 7.616.000,-, tanggal - Okt 2017;

56) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : biaya bensin, spanduk, PLN Telkom dll, kwitansi dll. Rp. 3.943.910,-, tanggal 6 Okt 2017;

57) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : pengambilan dana Ketua KONI, operasional sekretariat, pulsa (Alya) HP Kantor KONI. Rp. 7.616.000,-, tanggal - Okt 2017;

Halaman 170 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58)** 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : dana operasional sekretariat di serahkan ke sekretaris I KONI. Rp. 1.784.000,-, tanggal 17 Oktober 2017;
- 59)** 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : biaya pembayaran kepada Sdr YUS (pengurus KONI) seragam dinas KONI. Rp. 8.400.000,-, tanggal 26/7/ 2017;
- 60)** 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana talangan Dispora. Rp. 100.000.000,-, tanggal 29/7/ 2017;
- 61)** 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana TC. Rp. 50.000.000,-, tanggal 6-8-2017;
- 62)** 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana TC. Rp. 10.000.000,-, tanggal 7-8-2017;
- 63)** 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : biaya pembelian (bantuan dana) diserahkan ke pengurus KONI (tunai ke Sdr H.Yusriasyah) tahap 3. Rp. 266.600.000,-, tanggal 8-8-2017;
- 64)** 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Pembelian Barang Tahap ke III. Rp. 198.555.000,-, tanggal 28-08-2017;
- 65)** 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Pembelian alat alat cabor. Rp. 250.000.000,-, tanggal 12/9/2017;
- 66)** 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Pembelian alat alat cabor. Rp. 200.000.000,-, tanggal 13/9/2017;
- 67)** 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana TC. Rp. 50.000.000,-, tanggal 15/9/2017;
- 68)** 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Biaya makan team keabsahan panitia Porprov X 2017 (dibayar tunai kepada pengurus KONI an. H.Yusriansyah). Rp. 1.144.000,-, tanggal 18/9/2017;
- 69)** 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Bantuan dana TC (training center) biaya panjar dana TC dibayar kepada pengurus KONI an. H. Yusriansyah. Rp. 68.040.000,-, tanggal 18/9/2017;
- 70)** 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana TC dan Dana Pakai Tanding. Rp. 100.535.000,-,

Halaman 171 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19/09/2017;

71) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Biaya panjar (TC dan pakaian tanding u/ atlet cabor). Rp. 153.100.000,-, tanggal 20/9/2017;

72) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana Akumudasi dan TC. Rp. 150.000.000,-, tanggal 25/09/2017;

73) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana Akumudasi dan TC. Rp. 700.000.000,-, tanggal 26/9/2017;

74) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana Pak Rahman. Rp. 10.000.000,-, tanggal 29/9/2017;

75) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana Konsumsi + pembayaran cabor (try in + try out). Rp. 120.000.000,-, tanggal 2 Oktober 2017;

76) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana Konsumsi dan Asuransi Cabor dan Pengurus KONI. Rp. 120.000.000,-, tanggal 5/10/2017;

77) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana insentif atlet 2017 (dibayar tunai kepada pengurus KONI (Bpk H. Yusriansyah). Rp. 30.000.000,-, tanggal 6/10/2017;

78) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana Konsumsi. Rp. 203.700.000,-, tanggal 09/10/2017;

79) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana titipan dari (khusnul) ke H. Yusriansyah (Pengurus KONI). Rp. 126.312.000,-, tanggal 23 Oktober 2017;

80) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : penarikan dana KONI dari BPD Kalsel Jumat/29/12/17 (diserahkan tunai ke Pak Yusriansyah). Rp. 117.000.000,-, tanggal 29/12/2017;

81) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana pembayaran cabor u/ pembinaan, seleksi, + kejurprov / rakerprov Tahap I / 13 Juni 17 (100.000.000), Tahap 2 (14 Juni 17(50.000.000), Tahap 3 (16 Juni 2017 (10.000.000). Rp.

Halaman 172 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160.000.000,-, tanggal 16 Juni 2017;

82) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana cabor pembinaan / seleksi / kejurprov / rakerprov (tahap 4). Rp. 35.000.000,-, tanggal 17 Juni 2017;

83) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana pembayaran cabor (pembinaan, seleksi, rakor, kejurprov). Rp. 90.000.000,-, tanggal 20 Juni 2017;

84) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Saldo tanggal 22/6/3017. Rp. 25.000.000,-, tanggal 22/6/2017;

85) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana cabor Perbakin (dana scoring) 1,2 dan 3 (Jan + Feb 2017; Rp. 5.000.000,-, tanggal 22 Juni 2017;

86) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana operasional KONI. Rp. 5.000.000,-, tanggal 4/7/2017;

87) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana operasional pembayaran cabor dan dana rutin secretariat (PLN, Telkom, PDAM, Koran) Bulan Juli 2017; Rp. 27.500.000,-, tanggal 5 Juli 2017;

88) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Pembayaran u/ cabor (pembinaan + seleksi dan konsumsi + keb kantor. Rp. 23.500.000,-, tanggal 8 Juli 2017;

89) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Pembayaran cabor (pembinaan, seleksi, DP gorden, kejuaraan cabor). Rp. 41.250.000,-, tanggal 12/7/2017;

90) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana operasional kantor, cabor (pembinaan, seleksi, kejuaraan). Rp. 37.950.000,-, tanggal 14/7/2017;

91) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Sisa dana kejuaraan cabor Pencak Silat. Rp. 6.670.000,-, tanggal 15/7/2017;

92) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : untuk pembelian barang kantor KONI (computer, printer, laptop, hard disk. Rp. 25.000.000,-, tanggal 17/7/2017;

93) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana kejuaraan anggar (sisa dana kejuaraan cabor

Halaman 173 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggar). Rp. 21.740.000,-, tanggal 18/7/2017;

94) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana pembayaran operasional pembayaran ceorden, PASI operasional kantor. Rp. 11.850.000,-, tanggal 19/7/2017;

95) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana kejuaraan di Bjm tgl 21-23 Juli 2017. Rp. 15.000.000,-, tanggal 19/7/2017;

96) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana pembayaran kejuaraan + pembinaan. Rp. 35.800.000,-, tanggal 26/7/2017;

97) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Biaya saldo (setor) kebutuhan pembayaran cabor KONI. Rp. 14.850.000,-, tanggal 27/7/2017;

98) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : saldo setor untuk transfer (70 juta) u/ PABBSI (10 Juta). Rp. 80.000.000,-, tanggal 28/7/2017;

99) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Saldo setor pembayaran cabor. Rp. 22.100.000,-, tanggal 29/7/2017;

100) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana operasional kantor KONI. Rp. 15.000.000,-, tanggal 3 Juli 2017;

101) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Biaya pembelian barang u/ cabor Judo (dr team pengadaan barang). Rp. 30.000.000,-, tanggal 31/7/2017;

102) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Saldo awal pembayaran cabor. Rp. 12.700.000,-, tanggal 31/7/2017;

103) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Setoran operasional + bantuan cabor. Rp. 27.000.000,-, tanggal 1/8/2017;

104) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Biaya pengadaan peralatan pelatih cabor u/ team pembelian barang / diserahkan ke H. Yusriansyah Rp. 131.525.000,-, tanggal 4/8/2017;

105) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Saldo operasional kantor. Rp. 5.700.000,-, tanggal

Halaman 174 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/8/2017;

106) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Setor modal operasional KONI. Rp. 5.061.000,-, tanggal 8/8/2017;

107) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Setor modal operasional pembayaran cabor. Rp. 29.450.000,-, tanggal 9/8/2017;

108) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana pembayaran ke cabor + operasional. Rp. 11.400.000,-, tanggal 10/8/2017;

109) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : SPJ ke Banjarmasin (4 orang). Rp. 4.000.000,-, tanggal 11/8/2017;

110) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Operasional pembayaran cabor (setor modal). Rp. 25.750.000,-, tanggal 11/8/2017;

111) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana pembayaran cabor + operasional. Rp. 31.800.000,-, tanggal 16/8/2017;

112) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana pembayaran cabor. Rp. 19.000.000,-, tanggal 18/8/2017;

113) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dibayar panjar dana monitoring u/ (team monitoring) kepada staf KONI dari permintaan 50 Juta di panjar 10 Juta per 18/8/2017; Rp. 10.000.000,-, tanggal 18/8/2017;

114) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Biaya pembayaran u/ konsumsi team keabsahan Rp. 1.500 ribu, dana bantuan Yonif 621 manuntung Rp. 1.500 ribu, ATK Rp. 200 ribu, biaya kebersihan ganti drif Pak Rusdian Rp. 200.000. Rp. 3.400.000,-, tanggal 21 Agustus 2017;

115) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Biaya sekretaris + keperluan kantor, foto copy berkas porprov X 2017; Rp. 1.175.000,-, tanggal 22/8/2017;

116) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Pembayaran Percasi Rp. 9.779.000, bensin 3 orang bagi undangan grand meeting Rp. 300.000. Rp. 10.074.000,-, tanggal

Halaman 175 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29/8/2017;

117) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Pembayaran Honor Staf 5 org, (6Jt) u/ cabor PSSI (3.750.000). Rp. 9.750.000,-, tanggal 31/8/2017;

118) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Duit Ibu Windi (1.800.000), sekretaris (750 ribu), PMSI (try out) 6 Juta, PERBASI (try out 6Jt), PGSI (6Jt), PSSI (2.800.ribu). Rp. 23.350.000,-, tanggal 5/9/2017;

119) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana u/ FPTI, sekretariat KONI (dibayar / diterima sekretaris I KONI) dana Kas Sekretariat KONI. Rp. 2.775.000,-, tanggal 15 September 2017;

120) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana operasional (permintaan anggaran). Rp. 2.850.000,-, tanggal 19 September 2017;

121) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Pembayaran Panahan cabor u/ training for trainer, rumah tangga, konsumsi bensin sekretaris KONI (diterima u/ sekretaris I KONI) an. Pak RUSDI. Rp. 3.000.000,-, tanggal 22/9/2017;

122) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana konsumsi + sekretariat. Rp. 1.000.000,-, tanggal 23 Oktober 2017;

123) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : SPJ pengurus, sekretariat, snack u/ rapat. Rp. 4.487.000,-, tanggal 24/1/2018.

124) 1 (satu) lembar Nota Toko KEDAI SEPTEMBER Nota No. 07/02/17 Jumlah Rp.57.000,-;

125) 1 (satu) lembar Nota Toko KEDAI SEPTEMBER Nota No. 07/02/17 Jumlah Rp.76.000,-;

126) 1 (satu) lembar Nota Toko KEDAI SEPTEMBER Nota No. - Jumlah Rp.46.500,- , tanggal 30 Januari 2017;

127) 1 (satu) lembar Nota Toko "GUSDI MULIA" Jl. Jend. A Yani Km. 2 No. 176 Banjarmasin Nota Nomor : 77818 Jumlah Rp.615.000,-, tanggal 13 Feb 2017;

128) 1 (satu) lembar Nota Toko Jl. A Yani Km. 6 No. 22 Banjarmasin Nota Nomor : 45795 Jumlah Rp.1.150.000,- , tanggal 20 /1/ 2017;

Halaman 176 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI, Untuk Pembayaran: Koran Bpost, Radar, Media, untuk Januari 2017; Rp.270.000,-, tanggal 31 Januari 2017 bertandatangan dan Cap Stempel an. RUSPAN;

130) 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 009/KONI-TAB/II/2017, tanggal 03 Februari 2017, ditandatangani oleh Ketua Umum Koni Tabalong, Cap stempel tandatangan Ir. H. MUHAMMAD HILMI APDANIE;

131) 2 (dua) lembar SPPD, berangkat dari Koni Kab. Tabalong pada tanggal 03 Pebruari 2017 ke Banjarmasin, yang ditandatangani AHMAD SYAIFULLAH, cap stempel Koni Provinsi Kalsel;

132) 2 (dua) lembar Laporan Perjalanan Dinas, tanggal 06 Februari 2017, Yang membuat laporan Ir. H. MUHAMMAD HILMI AFDANIE dan SAIDUL ANSARI, S.Sos, M.Si. mengetahui Ketua Umum Koni Kab. Tabalong an. Ir. H. MUHAMMAD HILMI AFDANIE;

133) 1 (satu) lembar Kwitansi telah diterima dari Koni Kab. Tabalong, uang sejumlah Rp.700.000,- untuk pembayaran perjalanan dinas ke Banjarmasin mengikuti Kakorprovsus, tanggal 03 Februari 2017;

134) 1 (satu) lembar SURAT MANDAT No : 008/KONI-TAB/II/2017, dibuat ditanjung pada hari Jum'at tanggal 03 bulan Februari tahun 2017, Pengurus Koni Kab/Kota Tabalong, Cap stempel tandatangan Materai 6000 an. Ir. H. MUHAMMAD HILMI AFDANIE;

135) 23 (dua puluh tiga) lembar Acara Rakonprovsus Kalimantan Selatan tahun 2017, ditetapkan dibanjarmasin pada tanggal 04 Pebruari 2017;

136) 1 (satu) lembar Nota Pasar "KEDAI SEPTEMBER" tanjung, untuk makan rapat panitia wakil ketua umum III Porprov X, Sejumlah Rp.214.000,-, tanggal 25 Januari 2017;

137) 1 (satu) lembar Nota WARUNG BANYUWANGI, untuk makan siang 11 orang, uang sejumlah Rp.260.000,-, tanggal 28-01-2017;

138) 1 (satu) lembar Nota Toko MINI MARKET BAUNTUNG, uang sejumlah Rp.57.000,- tanggal 28-01-2017;

139) 1 (satu) lembar Nota Pasar Depot Bakso "BANG KUMIS", uang sejumlah Rp.194.000,- tanggal 28 Januari 2017;

140) 1 (satu) lembar Nota Toko "LUCKY" Jl. Baliwerti 101 Surabaya, Nota No : 000738, uang sejumlah Rp.1.224.000,-, tanggal 4/3 2017;

Halaman 177 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141)** 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Tabalong telah diterima dari Koni Tabalong, uang sejumlah Rp.9.900.000,- untuk pembayaran uang perjalanan dinas konsultasi Sport Center ke Banjarmasin 9 orang x Rp.1.100.000,- ,tanggal – Mei 2017;
- 142)** 1 (satu) lembar SURAT TUGAS Nomor : 031/KONI-TAB/V/2017, tanggal 10 Mei 2017 cap stempel tandatangan Ketua Koni Tabalong an. Ir. H. Muhammad Hilmi Apdanie;
- 143)** 9 (sembilan) lembar SPPD Koni Kab. Tabalong, stempel Rancang Persada Cap Stempel dan tandatangan tanpa nama;
- 144)** 1 (satu) lembar daftar hadir penyusunan DED tanjung Sport Center – DED Tanjung Sport Center;
- 145)** 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Tabalong, telah diterima dari Koni Tabalong, uang sejumlah Rp.1.500.000,-, untuk pembayaran perjalanan dinas Ketua Koni menghadiri pembukaan Popda di Banjarmasin, cap dan stempel Koni Tabalong, tandatangan diatas materai 6000 tanpa nama, di Tanjung Maret 2017;
- 146)** 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 020/KONI-TAB/III/2017, tanggal 25 Maret 2017 cap dan stempel tandatangan Ketua Koni Tabalong an. Ir. H. Muhammad Hilmi Apdanie;
- 147)** 1 (satu) lembar SPPD. Berangkat dari KONI Kab. Tabalong ke Banjarmasin. Pada tanggal 27 Maret 2017; Di tandatangani dan cap stempel Drs. ABDUL MUTHITH;
- 148)** 1 (satu) lembar Kwitansi telah diterima dari Koni Tabalong, uang sejumlah Rp.6.000.000,-, untuk pembayaran menghadiri Musprov, 14 s/d 16 April 2017, 3 orang x Rp.2.000.000,-, cap dan stempel Koni Kab. Tabalong, tandatangan diatas materai 6000 tanpa nama, tanjung April 2017;
- 149)** 1 (satu) lembar Disposisi, nomor : 123 tanggal 05 April 2017, perihal undangan Musporprov Kalsel 2017;
- 150)** 4 (empat) lembar Surat Nomor : 90.III/KONI/KS/2017 perihal Undangan MUSORPROV Kalsel 2017, tanggal 29 Maret 2017, yang ditandatangani Ketua Umum Drs.H.BAMBANG HERI PURNAMA, ST, MH dan Sekertaris Umum Drs. H. SARMIDI, M.Kes;
- 151)** 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 023/KONI-TAB/IV/2017, tanggal 08 April 2017 cap dan stempel tandatangan Ketua Koni Tabalong an. Ir. H. Muhammad Hilmi Apdanie;
- 152)** 3 (tiga) lembar SPPD Koni Kab. Tabalong, berangkat dari

Halaman 178 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung ke Banjarmasin pada tanggal 13 April 2017, Cap Stempel dan tandatangan Koni Provinsi Kalsel an. Dr. H. SARMIDI, M.Kes;

153) 6 (enam) lembar Foto kegiatan Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) Kalsel tahun 2017;

154) 1 (satu) lembar Nota Toko "KEDAI SEPTEMBER" untuk pembelian makan rapat pengurus Koni, uang sejumlah Rp.521.500,-, tanggal Senin 08-5-2017;

155) 1 (satu) lembar Nota Toko "Plaza B" Authorized Outlet Bridgestone, nomor nota : 092057, Sebesar Rp. 20.000,- tanggal 24.02.16;

156) 1 (satu) lembar Nota Toko "INCOE" Automotive Battery, Sebesar Rp. 170.000,- tanggal 01 Mei 2017;

157) 1 (satu) lembar Nota Toko PERCETAKAN OFFSET & FOTOCOPY "SELAMAT", sebesar Rp. 44.000,- tanggal 8-5-2017;

158) 1 (satu) lembar Nota Toko Ayam Goreng "MEGA" sebesar Rp.231.000,-;

159) 1 (satu) lembar Nota Toko "EXP. LINTAS JAWA SUMATRA" Ljs No. : 0282097 A sebesar Rp.210.000,-, tanggal 31/5/2017;

160) 1 (satu) lembar Nota Toko AMANAH Nota No. 84938 tanggal 31-5-2017; Nama Barang Ball Pakaian Jadi (80 pcs). Sebesar Rp. -;

161) 1 (satu) lembar Nota Toko "TOKO AMANAH" Ps.Tanah Abang, Nota Nomor : 87199, untuk pembelian MT Plan 60 Pcs, sebesar Rp.10.200.000,-, tanggal 7.6.2017;

162) 1 (satu) lembar Nota Toko "LUCIEN" Tanah Abang Blok A, Nota No : 15558, untuk pembelian kemeja kotak dongker, uang sejumlah Rp.3.000.000,-, 07/06/2017;

163) 1 (satu) lembar Nota Toko "andree", untuk pembayaran border logo koni, uang sejumlah Rp.960.000,- tanggal 8-6-17;

164) 1 (satu) lembar Surat Jalan "Sporting House" Sudimampir Banjarmasin, untuk pembelian matras gulat (isi 24 colli), tandatangan tanda terima an. Roby Ripansyah (sekertaris PASI Tabalong, tanggal 20/12/2016;

165) 1 (satu) lembar Kwitansi telah diterima dari Koni Tabalong, uang sejumlah Rp.70.000.000,- untuk pembayaran 1 set matras gulat. Cap dan stempel Sporting House, tandatangan an. RIDUWAN WIJAYA;

166) 1 (satu) lembar Nota Toko "SPORTING HOUSE" Sudimampir

Halaman 179 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, Nota No : 001952, untuk pembelian matras gulat, uang sejumlah Rp.70.000.000,-;

167) 1 (satu) lembar Surat jalan "Sporting House" Sudimampir Banjarmasin, untuk pembelian matras gulat (isi 24 colli), tandatangan tanda terima an. DARYONO (KABAG SUMDA);

168) 1 (satu) lembar Kwitansi telah diterima dari Koni Tabalong, uang sejumlah Rp.70.000.000,- untuk pembayaran 1 set matras Judo + Cover, cap dan stempel Sporting House, tandatangan an. RIDUWAN WIJAYA;

169) 1 (satu) lembar Nota Toko "Sporting House" Sudimampir Banjarmasin, Nota No : 001288, untuk pembelian matras Judo + Cover, uang sejumlah Rp.70.000.000,-;

170) 1 (satu) lembar Kwitansi telah diterima dari Koni - Tabalong, uang sejumlah Rp.57.130.000,- , untuk pembayaran biaya Perjalanan Dinas Study Comparaty ke Koni Kab. Bali, cap dan stempel Koni Kab. Tabalong, tandatangan diatas meterai 6000 tanpa nama, tanjung Nop 2017;

171) 1 (satu) lembar kertas yang berisi catatan rincian dengan total sebesar Rp. 18.600.000,-;

172) 1 (satu) lembar Nota "BALI RESERVASI" TOUR & EO. Invoice kepada Bp. H. YUSRIANSYAH. Total Rp.24.200.000,-;

173) 1 (satu) lembar Nota "BALI RESERVASI" TOUR & EO. Invoice kepada Bp. H. YUSRIANSYAH. Total Rp.22.800.000,-;

174) 25 (dua puluh lima) lembar Bukti Tiket Pesawat;

175) 1 (satu) lembar Daftar Pengurus Study Komparatif Ke Denpasar;

176) 2 (dua) Nota Belanja oleh-oleh khas Bali sebesar Rp. 101.000,- dan Rp. 2.020.000,-. Tanggal 18/11;

177) 1 (satu) lembar nota toko "JAGO PRESS" Print & Cutting Tanah Abang Jakarta. Sablon Team Work, tandatangan an. SUGI sejumlah Rp.600.000,- tanggal 23/09/ 2017;

178) 1 (satu) lembar bukti transaksi Bank BRI sejumlah Rp.2.600.000;

179) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.800.000,- untuk pembayaran pembelian nasi bungkus perbungkus Rp.20.000,- x 40 bungkus, Cap Stempel Rizki Q Catering, dan 2 (dua) lembar foto kegiatannya;

Halaman 180 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180) 1 (satu) lembar bukti elektronik pembelian tiket Garuda Indonesia tanggal 11 OCT 2017, Excess Baggage 43 KG Rate Per Unit, sejumlah Rp.1.229.800,-;

181) 1 (satu) lembar surat dari PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Tanjung Tabalong, nomor : B.1716-X/KC/LYN/08/2017, tanggal - Agustus 2017, perihal pemberitahuan nomor rekening – Giro an. KONI Tabalong kepada Ketua Koni Kab. Tabalong, yang ditandatangani PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tanjung Laily Arif Yuniansyah;

182) 1 (satu) lembar nota toko mebel "SEHAT SUBUR" Sudi Mampir Banjarmasin, nota nomor : 215877, sejumlah Rp.2.600.000,-, ongkos kirim Rp. 100.000 tanggal 21-7-17;

183) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI, uang sejumlah Rp.270.000,- untuk pembayaran Koran Bpost, Radar, Metro U Juni 2017, tanggal 30 Juni 2017 cap stempel Berkas Usaha ditandatangani RUSPAN;

184) 1 (satu) lembar nota toko "UD. RAHMAT MOTOR" Jual Spare Part Mobil Barabai, sebesar Rp.1.485.000,-, tanggal 6-8-17;

185) 1 (satu) lembar nota hotel "ASTON TANJUNG" tanggal 12/07/17 an Enly Hadiyanor, Mr, uang sejumlah Rp.1.796.000,-;

186) 1 (satu) lembar kertas yang berisi jumlah pembayaran BBM Sopir Koni Proiv Kalsel. 1. M. JUHDI Rp. 500.000, 2. M. SYAMANI Rp. 500.000,-;

187) 1 (satu) lembar surat undangan dari DPRD Kab. Tabalong kepada Ketua Koni Kab. Tabalong nomor : B-470/DPRD/170/09/2017, tanggal 11 September 2017, perihal mohon ikut serta dalam Kunker Komisi III DPRD, ke Palembang Prov. Sumsel, yang ditandatangani Wakil Ketua DPRD Kab. Tabalong an. HJ. MURSIDAH;

188) 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 082/KONI-TAB/IX/2017, tanggal 12 September 2017, untuk menghadiri undangan di Palembang, cap dan stempel tandatangan Ketua Koni Tabalong an. Ir. H. Muhammad Hilmi Apdanie;

189) 1 (satu) lembar SPPD Koni Kab. Tabalong berangkat dari KONI Kab. Tabalong ke Banjarmasin ke Palembang, Cap Stempel Dinas Kependudukan & Olahraga Palembang;

190) 4 (empat) lembar foto kegiatan kunjungan kerja Ketua Koni Kab. Tabalong di Palembang Prov. Sumsel;

Halaman 181 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 191)** 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.1.500.000,- untuk pembayaran pelunasan biaya perjalanan dinas ke Palembang, tandatangan diatas meterai 6000 tanpa nama, tanggal Sep 2017 dan 4 (empat) lembar tiket Lion air;
- 192)** 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari Ketua KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.4.500.000,- untuk pembayaran pinjaman pribadi dari Ketua KONI u/ PERDIN ke Palembang (KUNKER Komisi 3 (III) DPRD Tab perihal pembahasan perc porprov X 2017 dan pengelolaan venve pasca porprov x 2017, tandatangan diatas meterai 6000 an. H. Hilmi Apdanie, tanggal 11 September 2017;
- 193)** 1 (satu) lembar nota toko "Pempek Sulthan Pindang Agan" Palembang Sumsel, untuk pembayaran makan, uang sejumlah Rp.125.000,-;
- 194)** 1 (satu) lembar nota toko pempek & model "LALA" sejumlah Rp.1.375.000,- tanggal 15/9/ 2017;
- 195)** 1 (satu) lembar ESTIMASI BIAYA SERVICE Rp. 555.000,-;
- 196)** 1 (satu) lembar TANDA TERIMA tanggal 12/9/17, untuk pembayaran wartawan jumpa pers, 1. MURSID ARFAN Rp. 300.000. 2. BURHAN YUNUS Rp. 300.000. FAUZAN Rp. 300.000. 4. OPERASIONAL Rp. 1.000.000,-;
- 197)** 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari Ketua KONI, uang sejumlah Rp.1.945.000,- untuk pembayaran pengembalian dana staf Koni x pengurus Koni, tandatangan diatas meterai 6000 tanpa nama, tanggal 25/10/17;
- 198)** 1 (satu) lembar NOTA TOKO tanggal 1 OKT 17 bengkel mobil "ALINDO", untuk service mobil DA 8834 NK, sejumlah Rp.305.000,- ;
- 199)** 1 (satu) lembar nota toko DEPOT SATE TANJUNG"SINAR PAGI sejumlah Rp.592.000,-;
- 200)** 1 (satu) lembar nota toko "Bebek Goreng Kali Ijo" nota nomor : 0117081000075, uang sejumlah Rp.364.000,-;
- 201)** 1 (satu) lembar nota toko "GUSDI MULIA" Ganti Oli dan Variasi-Audio, nota nomor : 84773, sejumlah Rp.330.000,- tanggal 04-12-17;
- 202)** 1 (satu) lembar nota toko "Madinah Variasi" Banjarmasin, uang sejumlah Rp.50.000,- tanggal 22/11/2017;
- 203)** 2 (dua) lembar nota toko Ayam Goreng "MEGA" sebesar Rp. 250.000,- dan Rp. 111.000,-;

Halaman 182 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 204)** 1 (satu) lembar bukti penerimaan bank Kalsel, untuk BP Koni Tabalong pembayaran Tera Cek 25 lembar sebesar Rp.75.000,-;
- 205)** 1 (satu) lembar nota pembayaran PT. Polyfilatex Shorum Duta Mall Banjarmasin, untuk pembelian perlengkapan baju dll, uang sejumlah Rp.1.113.245,- ,tanggal 31 Juli 2017;
- 206)** 1 (satu) lembar nota pembayaran PT. Polyfilatex Shorum Duta Mall Banjarmasin, untuk pembelian perlengkapan baju dll, uang sejumlah Rp.604.900,- tanggal 28 Agustus 2017;
- 207)** 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.241.000,- untuk pembayaran penggantian makan siang tim Koni Prov, tandatangan atas nama Jamlam, tanggal Feb 2017;
- 208)** 1 (satu) lembar nota toko "Warung Santai" Tanjung, sejumlah Rp.241.000,- tanggal 17-01-17;
- 209)** 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.226.500,- untuk pembayaran BBM Pengurus Koni, tandatangan atas nama Rachmanuddin, tanggal 19 Januari 2016;
- 210)** 1 (satu) lembar nota pembelian BBM jenis pertalite sebanyak 30 liter di SPBU 64.715.01, uang sejumlah Rp.226.500,-;
- 211)** 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.288.000,- untuk pembayaran pembelian makan pengurus Koni, cap stempel Rumah Makan AGH Binuang dan 2 (dua) lembar kertas bercap stempel AGH Binuang;
- 212)** 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.225.000,- untuk pembayaran pembelian makan pengurus Koni, tandatangan an. Drs. Rakhmanuddin, MM., tanggal 20-1-2017;
- 213)** 1 (satu) lembar nota warung makan "ABADI" Teluk Dalam Banjarmasin sejumlah Rp.225.000,- tanggal 20-1-2017;
- 214)** 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.220.007,- untuk pembayaran BBM ke Banjarmasin, tandatangan atas nama Drs. Rachmanuddin, MM., tanggal 20-1-2017;
- 215)** 1 (satu) lembar nota pembelian BBM jenis pertalite sebanyak 29,14 liter di SPBU 64.706.05 Gambut Km. 16,700, uang sejumlah Rp.220.007,-;
- 216)** 1 (satu) lembar nota pembelian BBM jenis pertalite sebanyak

Halaman 183 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29,14 liter di SPBU 64.707.02 Liang Anggang, uang sejumlah Rp.220.007,-;

217) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.1.365.000,- untuk pembayaran biaya pemasangan AC dan pipa AC + kabel + colokan, tanda tangan Haspi AC cap stempel Haspi AC, tanggal 06/02/2017;

218) 1 (satu) lembar nota toko "HASPI AC", sejumlah Rp.1.365.000,- tanggal 06/02/2017;

219) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.1.000.000,- untuk pembayaran biaya publikasi media cetak & elektronik, tanda tangan diatas meterai 6000 an. EDIYANSYAH, tanggal 10 Januari 2016;

220) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.168.000,- untuk pembayaran pembelian makan pengurus Koni, tanda tangan an. Drs.Rakhmanuddin, MM, tanggal 20-1-2017;

221) 1 (satu) lembar nota warung ketupat "Mayang Marias" sejumlah Rp.168.000 tanggal 20/1/2017;

222) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.420.000,- untuk pembayaran biaya pembelian camilan pengurus Koni, tanda tangan an. Rakhmanuddin, tanggal 19 Januari 2017;

223) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.1.000.000,- tanda tangan diatas meterai 6000 an. A. Fauzie, tanpa tanggal;

224) 1 (satu) lembar kertas bertulisan tanggal 14 Pebruari 2017 ditandatangani AHMAD FAUZIE;

225) 1 (satu) lembar nota toko "607" PRATAMA, sejumlah Rp.2.250.000,- tanggal 10 September 2017;

226) 1 (satu) lembar nota toko "SENTRAL JAYA MOTOR", sejumlah Rp.135.000,- tanggal 12-12- 2017;

227) 1 (satu) lembar nota toko "Kedai September", sejumlah Rp.112.000,- tanggal 08-08- 2017;

228) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.2.200.000,- untuk pembayaran menghadiri pelantikan pengurus Koni Provinsi (Ketua dan Sekertaris), tanda tangan diatas meterai 6000 tanpa nama, tanggal Mei 2017;

Halaman 184 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 229)** 2 (dua) lembar Surat Tugas nomor : 035/KONI-TAB/V/2017, tanggal 22 Mei 2017, ditandatangani oleh Ketua Umum Koni Tabalong, Cap stempel tandatangan Ir. H. MUHAMMAD HILMI APDANIE;
- 230)** 2 (dua) lembar SPPD Koni Kab. Tabalong berangkat dari KONI Kab. Tabalong, Cap Stempel Koni Provinsi Kalsel;
- 231)** 2 (dua) lembar foto kegiatan upacara pengukuhan dan pelantikan pengurus Koni Provinsi Kalsel, masa bakti 2017 – 2021;
- 232)** 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI, uang sejumlah Rp.5.500.000,- untuk pembayaran Spj 5 orang pengurus Koni ke Banjarmasin, tanda tangan an. Drs. Rakhmanuddin, tanggal 5 Mei 2017;
- 233)** 1 (satu) surat KONI Prov. Kalsel Undangan Pelantikan Pengurus KONI Prov. Kalsel Masa Bakti 2017-2021 23 Mei 2017 Banjarmasin;
- 234)** 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 036/KONI-TAB/V/2017, tanggal Mei 2017, ditandatangani oleh Ketua Umum Koni Tabalong, Cap stempel tandatangan Ir. H. MUHAMMAD HILMI APDANIE;
- 235)** 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.11.000.000,- untuk pembayaran konsultasi ke Koni Prov. Perihal pembinaan Atlet 10 orang x Rp.1.100.000,-, tanda tangan diatas meterai 6000 tanpa nama, tanggal Jan 2017;
- 236)** 1 (satu) lembar surat nomor : 004/KONI-TAB/II/2017, tanggal 18 Januari 2017, perihal Kunjungan Konsultasi yang ditandatangani Ketua dan Sekertaris Umum Koni Tabalong;
- 237)** 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 005/KONI-TAB/II/2017, tanggal 18 Januari 2017, ditandatangani oleh Ketua Umum Koni Tabalong, Cap stempel tandatangan Ir. H. MUHAMMAD HILMI APDANIE;
- 238)** 10 (sepuluh) lembar SPPD dari KONI Kab. Tabalong ke KONI Prov Kalsel tanggal 19 Januari 2017, Cap Stempel dan tandatangan Koni Provinsi Kalsel an. AHMAD SYAIFULLAH;
- 239)** 3 (tiga) lembar foto kegiatan KONI Tabalong di KONI Prov. Kalsel;
- 240)** 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.5.500.000,- untuk pembayaran rapat koordinasi master plan sport center di Banjarmasin 5 orang x Rp.1.100.000,-,

Halaman 185 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cap stempel Koni Kab. Tabalong tanda tangan diatas meterai 6000 tanpa nama, tanpa tanggal;

241) 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 051/KONI-TAB/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017, ditandatangani oleh Ketua Umum Koni Tabalong, Cap stempel tandatangan Ir. H. MUHAMMAD HILMI APDANIE;

242) 5 (lima) lembar SPPD Koni Kab. Tabalong berangkat dari KONI Kab. Tabalong ke Banjarmasin pada tanggal 18 Juli 2017, stempel "Rancang Persada";

243) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.8.800.000,- untuk pembayaran rapat koordinasi dengan tehncial delegate persiapan Porprov 8 orang x Rp.1.100.000,-, tanda tangan diatas meterai 6000 tanpa nama, tanggal Mei 2017;

244) 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 014/Porprov-X/Tab/Pan/05/2017, tanggal 22 Mei 2017, ditandatangani oleh Ketua Umum Koni Tabalong, Cap stempel Panitia Porprov ke – X Kalsel, tandatangan Ir. H. MUHAMMAD HILMI APDANIE;

245) 8 (delapan) lembar SPPD berangkat dari Kab. Tabalong ke KONI Prov Kalsel, Cap Stempel dan tandatangan Koni Provinsi Kalsel tanpa nama;

246) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.1.100.000,- untuk pembayaran koordinasi RKA ke Koni Provinsi 1 orang x Rp.1.100.000,-, tanda tangan diatas meterai 6000 an. Drs. Rakhmanuddin, tanggal April 2017;

247) 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 027/KONI-TAB/IV/2017, tanggal 26 April 2017, ditandatangani oleh an. Ketua Umum Koni Tabalong, Wakil Ketua III, Cap stempel tandatangan Drs. Asmasianuddin;

248) 2 (dua) lembar SPPD berangkat dari KONI Kab. Tabalong ke KONI Prov. Kalsel, Cap Stempel dan tandatangan Koni Provinsi Kalsel;

249) 1 (satu) lembar Daftar Kontingen Sementara Kab/Kota Porprov X Kalsel Tahun 2017 di Kab. Tabalong;

250) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sebesar Rp. 4.400.000,- Untuk Pembayaran Rakor Technical Delegate di Banjarmasin 4 Org x Rp. 4.400.000,- tanggal – Juli 2017;

Halaman 186 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251) 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 047/KONI-TAB/VII/2017, tanggal 04 Juli 2017, ditandatangani oleh an. Ketua Umum Koni Tabalong Ir.H.M. HILMI APDANIE;

252) 3 (tiga) lembar SPPD Berangkat dari Tanjung ke KONI Prov. Kalsel, tanpa tanggal;

253) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sebesar Rp.1.500.000,- Keperluan : Biaya perjalanan dinas Ketua Umum Koni ke Koni Provinsi Kalimantan Selatan untuk koordinasi dana hibah PORPROV tahap II, cap stempel Koni Kab. Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal - Oktober 2017;

254) 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 101/KONI-TAB/X/2017, tanggal 24 Oktober 2017, ditandatangani oleh Ketua Umum Koni Tabalong, Cap stempel tandatangan Ir. H. MUHAMMAD HILMI APDANIE;

255) 1 (satu) lembar SPPD Berangkat dari KONI Kab. Tabalong ke KONI Prov. Kalsel tanggal 25 Oktober 2017, Cap Stempel dan tandatangan Koni Provinsi Kalsel an. AHMAD SYAIFULLAH;

256) 1 (satu) lembar KWITANSI/ BUKTI PEMBAYARAN sudah diterima dari Bendaharan Penerima Hibah Koni Kab. Tabalong, jumlah uang Rp.1.100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti rapat koordinasi Koni Kab/Kota se Kalsel dengan PANPEL Porprov X tahun 2017, tandatangan penerima Saidul Ansari, S.Sos., tanggal 20 Juli 2017;

257) 1 (satu) lembar SPPD Panitia Porprov X Tahun 2017 Kalsel Berangkat dari Kab. Tabalong ke KONI Prov. Kalsel, Cap Stempel dan tandatangan Koni Provinsi Kalsel tanpa nama;

258) 1 (satu) lembar KWITANSI/ BUKTI PEMBAYARAN sudah diterima dari Bendaharan Penerima Hibah Koni Kab. Tabalong, jumlah uang Rp.1.100.000,- Untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti rapat koordinasi Koni Kab/Kota se Kalsel dengan PANPEL Porprov X tahun 2017, tandatangan penerima Saidul Ansari, S.Sos., tanggal 03 Juni 2017;

259) 1 (satu) lembar SPPD Panitia Porprov X Tahun 2017 Kalsel Berangkat dari Kab. Tabalong ke KONI Prov. Kalsel, Cap Stempel dan tandatangan KONI Provinsi Kalsel tanpa nama;

260) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 016/PAN-PORPROV/X/06/2017; Perihal : Penyampaian Data Sementara Entry By Number Porprov X

Halaman 187 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

th. 2017, tanggal 03 Juni 2017;

261) 1 (satu) lembar KWITANSI/ BUKTI PEMBAYARAN sudah diterima dari Bendaharan Penerima Hibah Koni Kab. Tabalong, jumlah uang Rp.1.100.000,- Untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti rapat koordinasi Koni Kab/Kota se Kalsel dengan PANPEL Porprov X tahun 2017, tandatangan penerima Saidul Ansari, S.Sos., tanggal 04 Juli 2017;

262) 1 (satu) lembar SPPD Panitia Porprov X Tahun 2017 Kalsel berangkat dari Kab. Tabalong ke KONI Prov. Kalsel, Cap Stempel dan tandatangan KONI Prov Kalsel tanpa nama;

263) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Kab. Tabalong, uang sebesar Rp.1.500.000,-, Keperluan Perjalanan dinas Ketua Umum Koni perihal penandatanganan dana hibah dari Koni Provinsi Kalsel, 26 Agustus 2017, cap stempel Koni Kab. Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal - Agustus 2017;

264) 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 077/KONI-TAB/VII/2017, tanggal 25 Agustus 2017, ditandatangani oleh Ketua Umum Koni Tabalong, Cap stempel tandatangan Ir. H. MUHAMMAD HILMI APDANIE;

265) 1 (satu) lembar SPPD Koni Kab. Tabalong berangkat dari KONI Kab. Tabalong ke KONI Prov. Kalsel, Cap Stempel Koni Provinsi Kalsel dan tandatangan an. AHMAD SYAIFULLAH;

266) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Kab. Tabalong, uang sebesar Rp.702.000,-, Keperluan Biaya konsumsi Tim Koni Provinsi Kalsel, cap stempel Koni Kab. Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal - Januari 2017;

267) 1 (satu) lembar nota toko "AL - YAKIN" sejumlah Rp.702.000,- tanggal 26/01/2017;

268) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Tabalong, uang sebesar Rp.1.567.500,- Keperluan Biaya penginapan Tim Koni Provinsi Kalsel di Hotel Jelita Tanjung, 25 Januari 2017, cap stempel Koni Kab. Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal - Januari 2017;

269) 4 (empat) lembar Nota Hotel "Jelita" Tanjung, Date 25 Jan-26 Jan 17. Last Name RIFANI. FITRI. Address Banjarmasin;

270) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.8.620.000,- Keperluan Biaya sewa

Halaman 188 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan dan konsumsi konferensi pers ke II – kesiapan Porprov Tabalong, cap stempel Koni Kab. Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal- Agustus 2017;

271) 1 (satu) lembar tanda terima hotel “Royal Jelita”, Keterangan Pelunasan biaya event Koni tgl 12/ 08 2017, uang sejumlah Rp.8.620.000,-. tanggal 12 Agustus 2017;

272) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari Panitia Porprov X, uang sejumlah Rp.1.000.000,-, Untuk Pembayaran biaya supir jemputan technical delegate pulang pergi Tanjung – Banjarmasin. tanda tangan an. H. RUSMADI, tanggal 02 Maret 2017;

273) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.1.450.000,- Keperluan biaya makan minum tim technical delegate Porprov, cap stempel Koni Kab. Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal - Maret 2017;

274) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.1.450.000,- untuk pembayaran snack & makan siang rombongan Koni @ Rp.29.000 x 50 pax, tandatangan dan stempel diatas meterai 3000 an. Lilis. N, tanpa tanggal. Dan 1 (satu) lembar nota toko “Azizan Catering” tanjung, untuk snack makan siang, uang sejumlah Rp.1.450.000,-;

275) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.112.000,- Keperluan biaya makan minum rapat perihal pengelolaan uang hibah provinsi Koni Kalsel, cap stempel Koni Kab. Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal - Agustus 2017;

276) 1 (satu) lembar nota toko “Kedai September” tanjung, nota nomor : 01, sebesar Rp.112.000,- tanggal 30/08/2017;

277) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.11.200.000,- Keperluan biaya sewa ruangan dan konsumsi acara konferensi pers I Porprov di hotel Royal Jelita Banjarmasin tanggal 14 Februari 2017, cap stempel Koni Kab. Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal - Februari 2017;

278) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Tabalong, uang sebesar Rp.3.600.000,- Untuk pembayaran acara rapat Koni Panitia Pelaksana Perprov X Tabalong Periode tgl 14 Februari 2017, cap stempel graha jelita tanda tangan diatas meterai 6000 an. AINUN JARIAH, tanggal 14 Februari 2017;

Halaman 189 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



279) 1 (satu) lembar KWITANSI hotel “Royal Jelita” telah diterima dari KONI, uang sebesar Rp.5.600.000,- Untuk pembayaran pelunasan acara Koni, tanda tangan tanpa nama, tanggal 14.2 17;

280) 1 (satu) lembar tanda terima hotel “Royal Jelita”, telah diterima dari H. HILMI APDANI, untuk uang muka rapat panitia ke X Koni Tabalong, uang sejumlah Rp.2.000.000,- tanggal 09 Februari 2017;

281) 1 (satu) lembar nota “Royal Jelita”, nomor nota : 052942, untuk lunch dan coffee break, uang sejumlah Rp.7.600.000,- tanggal 14 Feb 2017;

282) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.69.310.000,- Keperluan biaya pembelian mesin fotocopy warna dan paket toner warna untuk keperluan Porprov, cap stempel Koni Kab. Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal - Agustus 2017;

283) 1 (satu) lembar nota PT “MODERN PRATAMA EIRYN JAYA ABADI” Banjarmasin, uang sejumlah Rp.49.060.000,- tanggal 24-8-2017, tandatangan penerima Order diatas meterai 6000 an. Gazali Rachman, tandatangan pemesan tanpa nama, cap stempel Panitia Porprov;

284) 1 (satu) lembar nota PT “MODERN PRATAMA EIRYN JAYA ABADI” Banjarmasin, uang sejumlah Rp. 9.450.000,- tanggal 30-8-2017, tandatangan penerima Order diatas meterai 6000 an. Gazali Rachman, tanpa nama dan tanpa tanda tangan pemesan;

285) 1 (satu) lembar nota PT “MODERN PRATAMA EIRYN JAYA ABADI” Banjarmasin, uang sejumlah Rp. 10.800.000,- tanggal 10-9-2017, tandatangan penerima Order diatas meterai 6000 an. Gazali Rachman, tanpa nama dan tanpa tanda tangan pemesan;

286) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Tabalong, uang sebesar Rp.5.130.000,- Keperluan biaya penginapan Tim Monev dan Keabsahan Porprov di Hotel Jelita Tanjung tgl 16 – 18 September 2017, cap stempel Koni Kab. Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal September 2017;

287) 5 (lima) lembar nota hotel “Jelita” Tanjung, uang sejumlah Rp.5.130.000,- Last Name MOCHAMMAD, Last Name SYAINI, tanggal 16 Sep 17 – 18 Sep 17;

288) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.730.000,- Keperluan belanja makan



minum rapat di Koni Tabalong untuk bulan Januari 2017, cap stempel Koni Kab. Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal - Februari 2017;

289) 1 (satu) lembar nota toko depot bakso "BANG KUMIS" Tanjung, sejumlah Rp.194.000,- tanggal 28 Januari 2017;

290) 1 (satu) lembar nota "MINI MARKET BAUNTUN" Tanjung, sejumlah Rp.57.000,- (lima tanggal 28-01-2017;

291) 1 (satu) lembar nota toko "WARUNG BANYUWANGI" Tanjung, sejumlah Rp.260.000,- tanggal 28-01-2017;

292) 1 (satu) lembar nota toko "KEDAI SEPTEMBER" Tanjung, sejumlah Rp.219.000,- tanggal 25 Januari 2017;

293) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.2.160.000,- Keperluan biaya penginapan tim monev Porprov di hotel Jelita tanjung an. Nurdin Salimun, 16 September 2017, cap stempel Koni Kab. Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal - September 2017;

294) 3 (tiga) lembar nota hotel "Jelita" Tanjung, sejumlah Rp.2.160.000,- Last Name Nurdin SE,MM, tanggal 16 Sep 17 – 18 Sep 17;

295) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.1.090.000,- Keperluan biaya pembelian ATK (flash disk) untuk data atlet Porprov per kabupaten se Kalimantan Selatan, cap stempel Koni Kab. Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal - Agustus 2017;

296) 1 (satu) lembar nota toko "PRIMA" pusat computer Tanjung, nota nomor : 002547, untuk pembelian flash disk, uang sejumlah Rp.780.000,- tanggal 29 Agts 17;

297) 1 (satu) lembar nota toko "SELAMAT" Tanjung, Untuk pembelian flash disk, uang sejumlah Rp.140.000,- tanggal 29-8-2017;

298) 1 (satu) lembar nota toko "FASTER SHOP" Tanjung, Untuk pembelian flash disk, uang sejumlah Rp.170.000,- tanggal 29 Aug 2017;

299) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.1.500.000,- Keperluan biaya perjalanan dinas Ketua Umum Koni ke Koni Provinsi Kalsel untuk penandatanganan Dana Hibah KONI Prov. Kalsel, cap stempel Koni



- Kab. Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal - Agustus 2017;
- 300)** 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 078/KONI-TAB/VIII/2017, tanggal 31 Agustus 2017, ditandatangani oleh Ketua Umum Koni Tabalong, Cap stempel tandatangan Ir. H. MUHAMMAD HILMI APDANIE;
- 301)** 1 (satu) lembar SPPD Berangkat dari KONI Kab. Tabalong ke KONI Prov. Kalsel tanggal 01 September 2017, Cap Stempel dan tandatangan KONI Provinsi Kalsel an. AHMAD SYAIFULLAH;
- 302)** 1 (satu) lembar foto kegiatan di KONI Prov. Kalsel;
- 303)** 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.1.500.000,- Keperluan biaya perjalanan dinas Ketua Umum Koni perihal koordinasi dana hibah dari Koni Provinsi Kalsel 16 Agustus 2017, cap stempel Koni Kab. Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal - Agustus 2017;
- 304)** 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 074/KONI-TAB/VIII/2017, tanggal 15 Agustus 2017, ditandatangani oleh Ketua Umum Koni Tabalong, Cap stempel tandatangan Ir. H. MUHAMMAD HILMI APDANIE;
- 305)** 1 (satu) lembar SPPD Berangkat dari KONI Kab. Tabalong ke KONI Prov. Kalsel, Cap Stempel Koni Provinsi Kalsel dan tandatangan an. AHMAD SYAIFULLAH;
- 306)** 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.1.500.000,- Keperluan biaya perjalanan dinas Ketua Umum Koni perihal undangan Talk Show persiapan Porprov di Studio Duta TV dan TVRI Kalsel 16 September 2017, cap stempel Koni Kab. Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal - Agustus 2017;
- 307)** 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 093/KONI-TAB/IX/2017, tanggal 15 September 2017, ditandatangani oleh Ketua Umum Koni Tabalong, Cap stempel tandatangan Ir. H. MUHAMMAD HILMI APDANIE;
- 308)** 1 (satu) lembar SPPD Koni Kab. Tabalong, Berangkat dari KONI Kab. Tabalong Ke – Tidak ada Tanggal;
- 309)** 3 (tiga) lembar foto kegiatan Ketua KONI Tabalong di Banjarmasin;
- 310)** 1 (satu) lembar Surat Bupati Tabalong Nomor : B-613/Bup/Humas/481/09/2017; Hal UNDANGAN, tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017;

311) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.3.105.000,- Keperluan biaya penginapan tim Koni Provinsi Kalsel tanggal 26 Agustus 2017, cap stempel Koni Kab. Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal - Agustus 2017;

312) 1 (satu) lembar nota hotel "INDIANA" Tanjung, Name KONI PROVENSI KALSEL sebesar Rp.630.000,- tanggal 27 Agustus 2017;

313) 1 (satu) lembar nota hotel "INDIANA" Tanjung, Name KONI PROVENSI KALSEL sebesar Rp.620.000,- tanggal 27 Agustus 2017;

314) 1 (satu) lembar nota "ANUGERAH guest house" Tanjung, Mr. KONI KALSEL sejumlah Rp.250.000,- tanggal 28-08-2017;

315) 4 (empat) lembar nota hotel "JELITA" Tanjung, Last Name KALSEL First Name KONI Rp.1.605.000,- tanggal 28 Aug 17 – 29 Aug 17;

316) 1 (satu) lembar nota pembelian BBM, uang sejumlah Rp.300.000,- di SPBU 64.707.02 liang anggung, 05.10.2017;

317) 1 (satu) lembar nota pembelian BBM, uang sejumlah Rp.235.000,- di SPBU 64.707.01 loktabat, 8.7.2017;

318) 1 (satu) lembar nota toko "MURAH MERIAH 2 (ARI)" Tanjung, sejumlah Rp.662.000,- tanggal 6-6-17;

319) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.150.000,- untuk pembayaran transport ke Cabor, tanda tangan Jainal N, tanggal 30 Maret 2017;

320) 1 (satu) lembar nota toko "toko Amanah" AL-MIA Tanah Abang Jakarta, nota nomor : 84786, sejumlah Rp.19.280.000,- tanggal 14-5-2017;

321) 1 (satu) lembar Kwitansi Telah terima dari KONI uang sejumlah Rp. 6.000.000,- Untuk pembayaran Medali-Perlengkapan Kontingen. Tanggal – April 2017;

322) 1 (satu) lembar Airline Booking Code (PNR) YTQWAS Banjarmasin-Jakarta;

323) 1 (satu) lembar Airline Booking Code (PNR) YZGHHR Jakarta-Banjarmasin;

324) 1 (satu) lembar kwitansi "JAGO PRINT" tanjung, nota nomor : 0688, uang sejumlah Rp.300.000,- tanggal 20 Mei 2017;

325) 1 (satu) lembar bukti pembayaran Jasa Telekomunikasi. Nomor Pelanggan : 0607302145310, uang sejumlah Rp.509.800,- , tanggal

Halaman 193 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran 16/03/17;

326) 1 (satu) lembar struk pembayaran tagihan listrik bulan Maret 2017, dengan stand meter : 01984200-02005600, uang sejumlah Rp.261.440,- tanggal 16-03-2017;

327) 1 (satu) lembar struk pembayaran tagihan listrik bulan Maret 2017, dengan stand meter : 00226300-00226300, uang sejumlah Rp.57.755,- tanggal 16-03-2017;

328) 1 (satu) lembar struk pembayaran tagihan PDAM Koni Kab. Tabalong, dengan stand meter : 03.1085, tanggal 17-5-17;

329) 1 (satu) lembar struk pembayaran tagihan PDAM Koni Kab. Tabalong, dengan stand meter : 03.1085, uang sejumlah Rp.364.400,- tanggal 17-5-17;

330) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI, uang sebesar Rp.270.000,- Untuk pembayaran Koran B Post, Radar, Medika bulan Mei 2017, tanda tangan an. Ruspani, tanggal 5/5/2017;

331) 1 (satu) lembar nota pembelian BBM, uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) di SPBU 64.701.01 Jl. Soetoyo S No. 3;

332) 1 (satu) lembar nota pembelian BBM, uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) di SPBU 64.706.08 Sungkai Baru, tanggal 13 September 2017;

333) 1 (satu) lembar surat dari Dewan Pimpinan Cabang PEPABRI Kab. Tabalong nomor : -02/DPC/IV/2017, tanggal 13 – 04 – 2017, perihal mohon partisipasi;

334) 1 (satu) lembar nota toko "Syifa Tailor" Tanjung, nota nomor : tidak ada, untuk pembelian baju dan logo, uang sejumlah Rp.450.000,- , tanggal - april 2017;

335) 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 021/KONI-TAB/IV/2017, tanggal 10 April 2017, ditandatangani oleh Ketua Umum Koni Tabalong, Cap stempel tandatangan Ir. H. MUHAMMAD HILMI APDANIE;

336) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu Rupiah), untuk pembayaran perjalanan dinas mengikuti pertemuan di Banjarmasin, tanggal 11-04-2017;

337) 1 (satu) lembar SPPD Koni Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel dan tandatangan Koni

Halaman 194 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalsel tanpa nama

338) 1 (satu) lembar kwitansi kabar kalimantan, uang sebesar Rp.88.000,-, tanda tangan Sri Purniawati, tanggal 31 Maret 2017;

339) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah), untuk pembayaran menghadiri seleksi bulutangkis di Jakung Tanjung, tanda tangan tanpa nama dan tanpa tanggal;

340) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah), untuk pembayaran menghadiri pembukaan SMAN 1 Tanjung, tanda tangan H. ANANG HANIFAH, tanggal 16 Maret 2016;

341) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah), untuk pembayaran menghadiri pembukaan seleksi Futsal, tanda tangan RAHMANUDDIN, tanggal 25 Maret 2017;

342) 1 (satu) lembar nota toko "andree" tanah abang jakarta, Nama barang bordir logo maskot, uang sejumlah Rp.1.440.000,- tanggal 10.10.17;

343) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah), untuk pembayaran menghadiri pelepasan popda tabalong, tanda tangan RAHMANUDDIN, tanggal 25 Maret 2017;

344) 1 (satu) lembar kwitansi kabar kalimantan, uang sebesar Rp.112.000,-, tanda tangan Sri Purniawati, tanggal 03 Maret 2017;

345) 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 017/KONI-TAB/III/2017, tanggal 1 Maret 2017, ditandatangani oleh Ketua Umum Koni Tabalong, Cap stempel tandatangan Ir. H. MUHAMMAD HILMI APDANIE;

346) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari, uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah), untuk pembayaran keperluan ke Koni Provinsi, tanda tangan H.YUSRIAH, tanggal 1-3-2017;

347) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah), untuk pembayaran pelunasan sisa SPPD ke Koni konsultasi keorgan Porprov, tanda tangan WINDY;

348) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari Ketua KONI, uang

Halaman 195 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 500.000,-, untuk Perobatan Atlet, tanggal 28/02/2017;

349) 1 (satu) lembar kwitansi home stay "Callysta" Tanjung, uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah), untuk pembayaran biaya sewa home stay Callysta (Ruko) keperluan sekertariat Koni Kabupaten Tabalong Ub. Januari 2017, tanda tangan diatas meterai 6000 an. Tuty Alawiyah, tanggal Januari 2017;

350) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), untuk pembayaran awal pengambilan data di, tanda tangan nama tidak jelas, tanggal 16 feb 2017;

351) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari Tabalong, uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah), untuk pembayaran SPPD Jakarta, tanda tangan WINDY, tanggal Apr 2017;

352) 2 (dua lembar Prin Traveloka Tiket Lion air an. Ny MARIA WINDY.

353) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari Windy - KONI Tabalong, uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah), untuk pembayaran Upah penampil Seni, tanda tangan diatas meterai 3000 an. BOBY, tanggal Des '17;

354) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah), untuk pembayaran konsumsi rapat konsolidasi, tanda tangan diatas meterai 3000 stempel Rizki Q Catering, tanggal Nov '17;

355) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sebesar Rp.1.250.000,-, untuk pembayaran konsumsi rapat konsolidasi pertandingan, tanda tangan diatas meterai 3000 stempel Rizki Q Catering, tanggal Nov '17;

356) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI - Tanjung, uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah), untuk pembayaran kebersihan wisma pendopo, tanda tangan PANI, tanggal Okt 2017;

357) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah), untuk pembayaran DP upah tim keuangan Porprov, tanda tangan diatas meterai 6000 an. WINDY MARIA, tanggal Okt 2017;

358) 3 (tiga) lembar tanda terima honor dan uang transport cor lap finance porprov 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 359)** 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tanjung, uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah), untuk pembayaran uang saku tim pengadaan barang ke Jakarta, tanda tangan diatas meterai 6000 an. SYARIEF, tanggal Sept 2017;
- 360)** 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), untuk pembayaran biaya operasional cabor bilyard, tanda tangan diatas meterai 6000 an. ADET;
- 361)** 1 (satu) lembar Nota Toko "Call Art", Nama Barang Papan Gabus uk 40 x 20 Rp. 150.000,- tanggal 07/10/2017;
- 362)** 1 (satu) lembar Nota Toko "PRINT" Spanduk Porprov. Jumlah Rp. 6.300.000,- Tgl – Agt 2017. Tandatangan di Meterai 6000 LATIF;
- 363)** 1 (satu) lembar kwitansi Telah diterima dari KONI Tanjung, uang sejumlah Rp. 10.250.000,- Untuk pembayaran Bantuan pembelian peralatan tanding cabor menembak. Tanggal – Sep 2017. Tandatangan Meterai 6000 DENY HERMAWAN;
- 364)** 3 (tiga) lembar Laporan SPJ Pengkab Perbakin Tabalong, tanggal 21 Nopember 2017. Ditandatangani Ketua Harian DENY HERMAWAN, Sekretaris HARIANTO;
- 365)** 2 (dua) lembar BUMIDA Bumiputera ditandatangani oleh PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Sdr. THORIQUL ADNAN, SE IDR : Rp. 15.061.706.00;
- 366)** 1 (satu) lembar KWITANSI KONI Tabalong. Telah terima dari KONI Kab. Tabalong, Sebesar Rp. 42.970.000,-. Keperluan Pembelian Peralatan Biliard untuk PORPROV. Tanggal – September 2017 ditandatangani oelh ADES SURYAWINATA;
- 367)** 1 (satu) lembar Nota Toko "INDOFM" Nama Barang HT Jumlah Rp. 700.000,-. Tanggal 13/09/2017;
- 368)** 1 (satu) lembar Nota Toko "PT SURYA INDI GEMILANG" Rp. 6.825.000,- Tanggal 13-09-2017;
- 369)** 1 (satu) lembar Nota Toko "PT SURYA INDI GEMILANG" Rp. 7.315.000,- Tanggal 14-09-2017;
- 370)** 1 (satu) lembar Nota Toko "PT SURYA INDI GEMILANG" Rp. 2.350.000,- Tanggal 15-09-2017;
- 371)** 1 (satu) lembar Nota Toko "PT SURYA INDI GEMILANG" Rp. 16.000.000,- Tanggal 20-09-2017;
- 372)** 1 (satu) lembar Kwitansi Telah terima dari ADES.S sebesar Rp.

Halaman 197 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,- Untuk pembayaran pengantaran paket baju/taksi travel, tanggal 25-09-2017 ditandatangani Sdr. AMAT. S;

373) 1 (satu) lembar Nota Toko CV. Sumber Karya. Nota Nomor : 000499. Nama barang Seragam Panitia. Rp 6.000.000,- Tanggal 23-09-2017;

374) 2 (dua) lembar Bukti Pembayaran Nomor Transaksi 170508877582 Waktu Transaksi 22 September 2017 04.42 WIB. Pembeli ADES S. Total Pembayaran Rp. 3.405.000,-;

375) 6 (enam) lembar bukti kirim "JNE" Penerima ADES SURYAWINATA;

376) 14 (empat belas) lembar Gambar kegiatan belanja Cabor Billiard;

377) 1 (satu) lembar KWITANSI Telah terima dari KONI Kab. Tabalong sebesar Rp. 16.400.000,- Keperluan Biaya Sewa 2 (dua) unit peralatan tanding Biliard Porprov. Tanggal – September 2017 ditandatangani ADES SURYAWINATA;

378) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pihak Pertama Ketua PengCab POBSI Kab. Tabalong ADES SURYAWINATA. Pihak Kedua Puslat Billiard Kalsel H. NOOR FATHULLIANSYAH, SE. MM. Tanggal 15 September 2017;

379) 1 (satu) lembar KUITANSI Sudah terima dari Bpk. ADES SURYAWINATA Uang Sejumlah Rp. 16.400.000,- Untuk keperluan biaya sewa 2 (unit) peralatan tanding cabang olahraga billiard Porprov X/2017 Kalsel di Kab. Tabalong. Yang menerima H. NOOR FATHULLIANSYAH tanggal 15 September 2017;

380) 1 (satu) lembar KUITANSI Sudah terima dari Bpk. ADES SURYAWINATA Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,- Untuk keperluan biaya jaminan kerusakan 2 (unit) peralatan tanding cabang olahraga billiard Porprov X/2017 Kalsel di Kab. Tabalong. Yang menerima H. NOOR FATHULLIANSYAH tanggal 15 September 2017;

381) 1 (satu) lembar KWITANSI Telah diterima dari WINDY-KONI, Uang Sejumlah Rp. 7.000.000,- Untuk Pembayaran Talangan Bonus Melodi u/ cabang Angkat besi (biaya operasional Porprov). Tanggal 17 Okt 2017 ditandatangani oleh Sdr. GIGIH;

382) 1 (satu) lembar KWITANSI Telah diterima dari KONI Tanjung Uang sejumlah Rp. 2.520.000,- Untuk Pembayaran Bantuan tambahan uang pembinaan 2 (dua) orang Atlet Porprov dari Jawa

Halaman 198 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Tengah. Tanggal – September 2017;

383) 1 (satu) lembar KWITANSI Telah diterima dari KONI Tabalong
Uang sejumlah Rp. 5.554.100,- Untuk Pembayaran Tambahan
Operasional Porprov Cabor Atletik, Tanggal – Okt 2017;

384) 8 (delapan) lembar Biaya Pengeluaran Cabor ATLETIK 2017;
Dengan Total Keseluruhan sebesar Rp. 5.554.100,-;

385) 1 (satu) lembar KWITANSI Telah terima dari KONI Kab.
Tabalong Sebesar Rp. 7.000.000,- Keperluan Honor Tim Keabsahan
Porprov X Tabalong, Tanggal – Desember 2017 ditandatangani oleh
SYAIDUL ANSARI, S.Sos, M.Si;

386) 5 (lima) lembar Tanda Terima Honorarium Tim Keabsahan Tim
Monev. Dalam Rangka Porprov X Th. 2017;

387) 1 (satu) lembar Kwitansi Telah terima dari KONI Kab. Tabalong
Sebesar Rp. 4.595.000,- Keperluan Biaya Penginapan Tim
Keabsahan dan Tim Monev Prov Kalsel Porprov X Tabalong, Tanggal
– Agustus 2017 di tandatangi oleh SYAIDUL ANSARI, S.Sos, M.Si;

388) 8 (delapan) lembar Tanda Terima Hotel dalam rangka Porprov
X TH. 2017;

389) 1 (satu) lembar KWITANSI Telah terima dari KONI Tabalong
Sebesar Rp. 6.884.000,- Keperluan Biaya Konsumsi Tim Keabsahan
dan Tim Monev Prov Kalsel Porprov X Tabalong, Tanggal – Agustus
2017 ditandatangani oleh SYAIDUL ANSARI, S.Sos, M.Si;

390) 26 (dua puluh enam) lembar Tanda Terima KONSUMSI Dalam
Rangka Porprov X TH. 2017;

391) 1 (satu) lembar Kwitansi, Telah terima dari KONI Uang
Sejumlah Rp. 6.000.000,- Untuk pembayaran Panjar SPPD Ketua ke
Jakarta Medali-Perlengkapan Kontingen. Tanggal – April 2017;

392) 1 (satu) lembar Prin Airline Booking Code (PNR) an. Tn.
Muhammad Hilmi Apdanie;

393) 1 (satu) lembar KWITANSI Telah diterima dari KONI Tabalong,
Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- Untuk Pembayaran Dana Monitoring
dan Biaya BBM, tanggal 23/10/2017 ditandatangani oleh SAID
BAIHAJI;

394) 2 (dua) lembar Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan Porprov.
Kalsel ke 10 di Tabalong, tanggal 17 Oktober 2017 ditandatangani
oleh NOPRIANSYAH;

395) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Ketua Umum KONI Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabalong Nomor : 062 Tahun 2017 tentang Monitoring Kegiatan Porprov X Kalsel Tahun 2017, Tanggal 03 Agustus 2017 ditandatangani oleh Ketua Umum KONI Kab Tabalong Ir. H.M HILMI APDANIE;

396) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dana Monitoring, tanggal 20 September 2017 ditandatangani oleh Ketua BINPRES Drs. HADI;

397) 1 (satu) lembar KWITANSI Telah terima dari KONI Tabalong, Uang sejumlah Rp. 6.000.000,- Untuk pembayaran Dana Monitoring Cabor Beladiri, tanggal 20-09-2017 ditandatangani oleh ZULFIRMANSYAH;

398) 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Monitoring, tanggal – September 2017, ditandatangani Penanggung Jawab ZULFFIRMANSYAH;

399) 1 (satu) lembar KWITANSI Telah terima dari KONI Tabalong, Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- Untuk pembayaran Dana Monitoring Cabor Permainan, tanggal 20-09-2017 ditandatangani oleh M. HATTA YUSNI;

400) 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Monitoring, tanggal – September 2017, ditandatangani Penanggung Jawab HATTA YUSNI;

401) 1 (satu) lembar KWITANSI Telah terima dari KONI Tabalong, Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- Untuk pembayaran Tim Monitoring (Terukur) sebanyak 5 orang, tanggal 20-09-2017 ditandatangani oleh ALI HAMSI;

402) 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Monitoring, tanggal – September 2017, ditandatangani Penanggung Jawab ALI HAMSI;

403) 1 (satu) lembar KWITANSI Telah terima dari KONI Tabalong, Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- Untuk pembayaran Dana Monitoring Cabor AKURASI, tanggal 20-09-2017 ditandatangani oleh NINA Y;

404) 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Monitoring, tanggal – September 2017, ditandatangani Penanggung Jawab NINA YULIANTI;

405) 1 (satu) lembar KWITANSI Telah terima dari KONI Tabalong, Uang sejumlah Rp. 5.400.000,- Untuk pembayaran Tim Dana Monitoring TC Tim Ke 3 Cabor Beladiri, tanggal 30-09-2017 ditandatangani oleh ZULFIRMANSYAH;

406) 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Monitoring, tanggal – September 2017, ditandatangani Penanggung Jawab

Halaman 200 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



ZULFIRMANSYAH;

407) 1 (satu) lembar Surat Hal : Tim Monitoring Pembinaan Latih Atlet Porprov X Tahun 2017 di Kab. Tabalong, tanggal 26 September 2017 di tandatangi oleh Ketua Binpres Drs. HADI;

408) 1 (satu) lembar KWITANSI Telah terima dari KONI Tabalong, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- Untuk pembayaran Tim Dana Monitoring Tahap Ke 3, tanggal 30-09-2017 ditandatangani oleh HATTA YUSNI;

409) 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Monitoring, tanggal – September 2017, ditandatangani Penanggung Jawab HATTA YUSNI;

410) 1 (satu) lembar KWITANSI Telah terima dari KONI Tabalong, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- Untuk pembayaran Tim Dana Monitoring Cabor Terukur Tahap Ke 3, tanggal 30-09-2017 ditandatangani oleh ALI HAMSYAH;

411) 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Monitoring, tanggal – September 2017, Penanggung Jawab ALI HAMSYAH;

412) 1 (satu) lembar KWITANSI Telah terima dari KONI Tabalong, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- Untuk pembayaran Tim Dana Monitoring Cabor Akurasi Tahap Ke 3, tanggal 30-09-2017 ditandatangani oleh NINA Y;

413) 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Monitoring, tanggal – September 2017, ditandatangani oleh Penanggung Jawab NINA YULIANTI;

414) 1 (satu) lembar Nota Toko “PRINT” Pesanan Souvenir Tugu Tabalong, Jumlah Rp. 600.000,- Tanggal – Nov 2017;

415) 1 (satu) lembar KWITANSI Telah terima dari KONI Tabalong, Uang sejumlah Rp. 4.400.000,- Untuk pembayaran Rakor Technical Delegate di Banjarmasin. tanggal – Juli 2017;

416) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 012A/KONI-TAB/III/2017, tanggal 05 Maret 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir.H.M.HILMI APDANIE;

417) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani AHMAD SYAIFULLAH;

418) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 014A/KONI-TAB/III/2017, tanggal 13 Maret 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir.H.M.HILMI APDANIE;



419) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani Drs.H. SARMIDI, M.Kes;

420) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 021A/KONI-TAB/III/2017, tanggal 29 Maret 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir.H.M.HILMI APDANIE;

421) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani Drs.FIRDAUS MANSYORI, B.Sc;

422) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 024A/KONI-TAB/IV/2017, tanggal 10 April 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir.H.M.HILMI APDANIE;

423) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani Drs.H. SARMIDI, M.Kes;

424) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 025A/KONI-TAB/IV/2017, tanggal 19 April 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir.H.M. HILMI APDANIE;

425) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani AHMAD SYAIFULLAH;

426) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 029A/KONI-TAB/V/2017, tanggal 02 Mei 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir.H.M.HILMI APDANIE;

427) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani Drs. FIRDAUS MANSYORI, B.Sc;

428) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 032A/KONI-TAB/V/2017, tanggal 15 Mei 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir.H.M.HILMI APDANIE;

429) 3 (tiga) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani Drs.H.SARMIDI, M.Kes;

430) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 034A/KONI-TAB/V/2017, tanggal 29 Mei 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir.H.M. HILMI APDANIE;

431) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani AHMAD SYAIFULLAH;

432) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 035A/KONI-TAB/VI/2017, tanggal 06 Juni 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir.H.M.HILMI APDANIE;

433) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani Drs.FIRDAUS MANSYORI, B.Sc;

434) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 038A/KONI-TAB/VI/2017, tanggal 14 Juni 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir.H.M. HILMI APDANIE;

435) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani Drs.H. SARMIDI, M.Kes;

436) 1 (satu) lembar KWITANSI Telah diterima dari KONI Tabalong, Uang sejumlah Rp. 4.400.000.- Untuk pembayaran Rakor Technical Delegate di Banjarmasin, tanggal – Juli 2017;

437) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 047/KONI-TAB/VII/2017, tanggal 04 Juli 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir.H.M.HILMI APDANIE;

438) 3 (tiga) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel.

439) 2 (dua) lembar Foto kegiatan perjalanan dinas ke Banjarmasin KONI Prov Kalsel;

440) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 049A/KONI-TAB/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir.H.M. HILMI APDANIE;

441) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani AHMAD SYAIFULLAH;

442) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 049A/KONI-TAB/VII/2017, tanggal 25 Juli 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir.H.M. HILMI APDANIE;

443) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani Drs.FIRDAUS MANSYORI, B.Sc;

444) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 066A/KONI-

Halaman 203 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAB/VII/2017, tanggal 07 Agustus 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir. H. M. HILMI APDANIE;

445) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani Drs.H. SARMI, M.Kes;

446) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 076A/KONI-TAB/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir. H. M. HILMI APDANIE;

447) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani AHMAD SYAIFULLAH;

448) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 078A/KONI-TAB/VIII/2017, tanggal 28 Agustus 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir. H. M. HILMI APDANIE;

449) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani Drs.FIRDAUS MANSYORI, B.Sc;

450) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 080A/KONI-TAB/IX/2017, tanggal 06 September 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir. H. M. HILMI APDANIE;

451) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani AHMAD SYAIFULLAH;

452) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 090A/KONI-TAB/IX/2017, tanggal 18 September 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir. H. M. HILMI APDANIE;

453) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani AHMAD SYAIFULLAH;

454) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 096A/KONI-TAB/IX/2017, tanggal 28 September 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir. H. M. HILMI APDANIE;

455) 2 (dua) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani AHMAD SYAIFULLAH;

456) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 102A/KONI-TAB/XI/2017, tanggal 01 November 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI

Halaman 204 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tabalong Ir. H. M. HILMI APDANIE;

457) 4 (empat) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani AHMAD SYAIFULLAH;

458) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 109A/KONI-TAB/XI/2017, tanggal 28 November 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir. H. M. HILMI APDANIE;

459) 3 (tiga) lembar SPPD KONI Kab. Tabalong Berangkat dari Tanjung ke Banjarmasin, Cap Stempel KONI Prov Kalsel ditandatangani AHMAD SYAIFULLAH;

460) 2 (dua) lembar Surat Tugas Nomor : - /KONI-TAB/XII/2017, tanggal Desember 2017 ditandatangani Ketua Umum KONI Tabalong Ir.H.M.HILMI APDANIE;

461) 1 (satu) lembar Kwitansi Telah terima dari Amrullah-Panahan, Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- Untuk pembayaran Panjar uang konsumsi u/ cabor panahan Porprov. 2017, tanggal – Okt 2017;

462) 1 (satu) lembar Tanda Terima Honor Tim Penyusunan SPJ Porprov X Tabalong, tanggal – Desember 2017 ditandatangani WINDY MARIA SULISTIANA;

463) 1 (satu) lembar Kwitansi Telah terima dari Panitia Porprov, Uang sejumlah Rp. 28.800.000,- Untuk pembayaran Snak 3x12 hari = 36 kotak x 40 org, nasi box 1 x12 hari + 12 kotak x 40 org, jadi 12 hari x 40 x Rp. 60.000,-. Tanggal – Okt 18;

464) 1 (satu) lembar Nota Toko, Nama Barang Snack 3 x (pagi,siang,malam) nasi box, Jumlah Rp. 28.800.000,-, tanggal – Okt 2017 Cap Stempel AZ;

465) 1 (satu) lembar Nota took "PRINT" Pesanan Jaket training set sablon & border logo Porprov + Pemda + Koni, Jumlah Rp. 8.000.000,-, ditandatangani ABD. LATIEF;

466) 1 (satu) lembar KWITANSI Telah terima dari Ketua KONI, Uang sejumlah Rp. 500.000,- Untuk pembayaran Perabotan Atlet, tanggal 28/02/2017 ditandatangani oleh RAHMAD;

467) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Aeromodeling;

468) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Anggar;

469) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Angkat Besi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 470)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Atletik.
Dan Cabor Senam;
- 471)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Balap
Motor;
- 472)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Balap
Sepeda;
- 473)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Bola
Basket;
- 474)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Billiar;
- 475)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Binaraga;
- 476)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Bridge;
- 477)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Bulu
Tangkis;
- 478)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Catur;
- 479)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Dansa;
- 480)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Dayung;
- 481)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor
Drumband;
- 482)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Futsal;
- 483)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Golf;
- 484)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Gulat;
- 485)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Judo;
- 486)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Karate;
- 487)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Kempo;
- 488)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor
Menembak;
- 489)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Panahan;
- 490)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Panjat
Tebing;
- 491)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Renang;
- 492)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Sepak
Bola;
- 493)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Takraw;
- 494)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Silat;
- 495)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor
Taekwondo;
- 496)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Tenis
Lapangan;

Halaman 206 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 497)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Tenis Meja;
- 498)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Tinju;
- 499)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Volley Indor;
- 500)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor Volley Pasir;
- 501)** 1 (satu) bundel Rincian Pengeluaran Dana Talangan KONI Kabupaten Tabalong, Jumlah Total Rp. 8.400.210,-;
- 502)** 1 (satu) bundel SPJ dengan Jumlah Total Rp. 230.987.100,-;
- 503)** 1 (satu) bundel SPJ dengan Jumlah Total Rp. 81.650.000,-;
- 504)** 1 (satu) bundel SPJ dengan Jumlah Total Rp. 9.785.000,-;
- 505)** 1 (satu) bundel SPJ dengan Jumlah Total Rp. 43.450.000,-;
- 506)** 1 (satu) bundel SPJ dengan Jumlah Total Rp. 22.000.000,-;
- 507)** 1 (satu) bundel SPJ dengan Jumlah Total Rp. 62.800.000,-;
- 508)** 1 (satu) bundel PENGELUARAN 2017 dengan Jumlah Total Rp. 55.000.000,-;
- 509)** 1 (satu) bundel PENGELUARAN 2017 dengan Jumlah Total Rp. 100.860.000,-;
- 510)** 1 (satu) buku Warna Hijau *AGENDA* merk KIKY;
- 511)** Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah);
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa IRWAN WAHYUDI, Amd., Bin M. SANUSI AMAN;
- 512)** Surat Keputusan Nomor : 15 Tahun 2016 tentang Perubahan, Penggantian dan Penambahan Personalia Pengurus Antar Waktu KONI Kabupaten Tabalong Masa Bakti Tahun 2013-2017 tertanggal 15 April 2016;
- 513)** Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
- 514)** Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);
- 515)** Surat Permohonan RAB Hibah KONI Tabalong Tahun 2017 tertanggal 11 April 2016;

Halaman 207 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 516)** Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam bentuk uang Nomor : B-274/DISPRABUDPAR/SET/460/05/2017;
- 517)** Rekening Koran Nomor : 005.00.04.00528.3 atas nama nasabah Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah Kab. Tabalong;
- 518)** Surat Keputusan Ketua Umum KONI Kabupaten Tabalong Nomor : 043 Tahun 2017 tentang Penunjukan Tim-tim Teknis Pendamping Pengadaan Barang dan Jasa Dilingkup KONI Kabupaten Tabalong Tahun 2017;
- 519)** Uraian Pengambilan Dana oleh H. Yusriansyah disertai dengan kwitansi-kwitansi;
- 520)** Uraian Pengambilan oleh Nurdiana, S.H., disertai dengan kwitansi-kwitansi:
- b. Surat Pernyataan oleh Diana/Nurdiana, S.H. tertanggal 29 Juni 2018;
- 521)** Uraian Pengambilan oleh Ibu Windy Maria Sulistiana, S.E., Syam Indra Permana, Irwan Wahyudi (Iwan), Rusdianoor disertai dengan kwitansi-kwitansi;
- 522)** Uraian Dana yang dikelola bank untuk bonus atlet, disertai dengan rekening Koran;
- 523)** Uraian Jasa Giro Bank dan lain-lain pada rekening Koni Tabalong, disertai dengan rekening Koran;
- 524)** Uraian Rekap Keuangan Dana Hibah PEMKAB Tabalong ke KONI TA. 2017, disertai dengan kwitansi-kwitansi:
- d. Uraian Pengeluaran sebelum dana hibah cair (Dana Talangan 2017);
- e. Uraian Pengeluaran sesudah dana hibah cair;
- f. Uraian Rekap Pengadaan Seragam Kontingen PORPROV;
- 525)** Surat Keputusan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Masa Bakti Pengurus KONI Kabupaten Tabalong;
- 526)** Rencana Anggaran Biaya Perubahan Hibah APBD Tahun 2017 pada Organisasi KONI Kabupaten Tabalong;
- 527)** Surat Keputusan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perpanjangan Kedua Masa Bakti Kepengurusan KONI Kabupaten Tabalong;
- 528)** Uraian Pengeluaran Dana Talangan KONI 2018, disertai dengan

Halaman 208 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



kwitansi-kwitansi;

529) Surat Tanggapan NHP BPK Nomor : 032/KONI-TAB/V/2018 tertanggal 15 Mei 2018;

530) Surat Peringatan Nomor : 966/BPKAD/Sekt/900/06/2018 tertanggal 25 Juni 2018;

531) Surat Panggilan kembali untuk Penjelasan Pertanggungjawaban Dana Hibah KONI Tahun 2017 Nomor : P-1546/BPKAD-Sekt/900/10/2018 tertanggal 16 Oktober 2018;

532) Surat Mohon Saran/Pertimbangan Nomor : B.917/Disporapar/Set/780/2018 tertanggal 19 Oktober 2018;

533) Legal Opinion Kasus Hilmi Apdanie atas nama ahli Dr. H. Achmad Syaafi, S.H., M.H.;

534) Pendapat Hukum tentang Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah KONI Kabupaten Tabalong atas Nama H. Muhammad Hilmi Apdanie Berdasarkan Hukum Administrasi, atas nama ahli Ahmad Fikri Hadin, S.H., LL.M.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat pertama sebesar Rp.5.000.- (lima ribu Rupiah) dan ditingkat banding juga ditetapkan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh kami H.R.UNGGUL WARSO MURTI, SH.,MH., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr.Hj.SITI SURYATI, SH.,MH.,MM., Hakim Tinggi dan DANA HANURA, SH.,MH., Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 3 September 2021 Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari senin, Tanggal 4 Oktober 2021 dengan di dampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta H.M.SABERANI, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 209 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Hj.SITI SURYATI, SH.,MH.,MM. H.R.UNGGUL WARSO MURTI, SH.,MH.

DANA HANURA,SH.

Panitera Pengganti,

H.M.SABERANI

Halaman 210 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.